



**PUTUSAN**

**Nomor 1848 K/Pid.Sus/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **Drs. SAIFULLAH ALI IMRAN, MM bin ALI IMRAN ;**

Tempat Lahir : Ponre Bone;

Umur/Tanggal Lahir : 50 Tahun/16 Februari 1964;

Jenis Kelamin : Laki-Laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Jalan KH. Ahmad Razak Perum Pesona Tanah Luwu Blok C Nomor 1 atau Jalan Borong Raya Perumahan Graha Jannah Blok A Nomor 16 Makassar ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Karyawan Bank Sulselbar (Mantan Kepala Cabang Bank Sulselbar Cabang Palopo) ;

Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan dalam tahanan kota, oleh :

Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2014 sampai dengan tanggal 13 Desember 2014;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa :

**PRIMAIR**

Bahwa Terdakwa Drs. SAIFULLAH ALI IMRAN, MM bin ALI IMRAN selaku Kepala Bank Pembangunan Daerah (BPD) Cabang Palopo berdasarkan Lampiran Surat Keputusan Direksi Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sulawesi Selatan Nomor SK/031/DIR tanggal 05 Mei 2003 dan selaku Ketua Komite Kredit, secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan Saksi Rizal Amereng Made (telah dipidana berdasarkan putusan Pengadilan Tipikor Makassar), Saksi Mashidayat Tola, Saksi Irianwati, dan Saksi Drs. H.A.P. Tenriadjeng, M.Si. (yang penuntutannya diajukan dalam berkas tersendiri), pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti pada bulan Januari 2010 sampai dengan bulan Desember 2010 atau setidaknya-tidaknya dalam suatu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dalam tahun 2010, bertempat di Kantor Bank BPD Sulsel Cabang Palopo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, telah melakukan, atau turut serta melakukan, beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan sedemikian rupa sehingga harus dianggap suatu perbuatan berlanjut, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan surat Menteri Keuangan Nomor S-271/MK.06/2004 tanggal 18 Agustus 2004 dan perjanjian pinjaman antara Pemerintah RI dan Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan Nomor KP-040/DP3/2004 tanggal 6 Desember 2004, terakhir dirubah dengan perubahan Nomor AMA-44/KP-040/DSMI/2009 tanggal 27 Januari 2009, Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan (BPD Sulsel) telah ditunjuk sebagai Lembaga Keuangan Pelaksana (LKP) dalam rangka pendanaan Kredit Usaha Mikro dan Kecil (KUMK). Kredit tersebut ditujukan untuk membiayai usaha produktif dengan skala usaha mikro dan kecil, yang pendanaannya berasal dari penerbitan surat utang pemerintah Nomor SU-005/MK/1999 tanggal 29 Desember 1999 (KUMK SUP-005);
- Selanjutnya dalam Pasal 7 perjanjian pinjaman Nomor KP-0440/DP3/2004 tanggal 6 Desember 2004, disebutkan bahwa jumlah pemberian KUMK kepada usaha mikro maksimum sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan jumlah pemberian KUMK kepada usaha kecil maksimum sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Sulsel Nomor SK/008/DIR tanggal 5 Juni 2009 tentang Wewenang memutus pemberian kredit dana SUP-005 kepada Pimpinan Cabang/ Cabang Pembantu PT. BPD, bahwa kewenangan Pimpinan Cabang/ Cabang Pembantu memutus kredit dana SUP-005 adalah maksimal sebesar Rp250.000.000,00 untuk setiap kredit modal kerja atau kredit investasi;
- Adapun persyaratan permohonan kredit untuk pengusaha kecil perorangan dan mekanisme dalam pencairan kredit KUMK SUP-005 berdasarkan Surat Edaran Direksi Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan Nomor SE/025/DIR tanggal 31 Agustus 2004 perihal Petunjuk pelaksanaan penyaluran dana surat utang pemerintah (SUP) 005 untuk Kredit Usaha Mikro dan Kecil (KUMK) adalah :

Hal. 2 dari 174 hal. Put. No. 1848 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syarat permohonan kredit untuk pengusaha kecil perorangan :

- Formulir permohonan telah diisi oleh calon debitur;
- Fotokopi KTP Suami dan Istri (bagi yang telah menikah);
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
- Fotokopi Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
- Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- Fotokopi izin usaha lainnya;

Sedangkan pencairan kredit dapat dilakukan apabila :

- Telah diadakan wawancara dan peninjauan lokasi calon debitur;
  - Hasil analisa kredit dinyatakan layak untuk dibiayai;
  - Disetujui oleh komite kredit;
  - Surat Persetujuan Pemberian Kredit (SP2K) telah ditandatangani oleh calon debitur;
  - Dokumen asli kepemilikan jaminan telah dikuasai oleh Bank;
  - Pengikatan jaminan telah dilaksanakan;
  - Semua persyaratan administrasi yang berkaitan dengan fasilitas kredit telah dipenuhi;
- Bahwa pada bulan Februari 2010, Saksi Irianwati melakukan pertemuan dengan Terdakwa selaku Kepala Cabang Bank BPD Palopo dan Saksi Rizal Amereng Made yaitu Kepala Seksi Pemasaran Kantor Cabang BPD Palopo bertempat di Kantor Bank BPD Sulsel Cabang Palopo. Dalam pertemuan tersebut Saksi Irianwati mengutarakan maksudnya membutuhkan kredit KUMK SUP-005 sekitar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk membiayai proyek-proyek yang sedang dikerjakan oleh Saksi Irianwati termasuk pekerjaan pengadaan AC dan pekerjaan Elektrikal dan Landscape pada Kantor Bank Sulsel Cabang Palopo. Atas permintaan Saksi Irianwati tersebut, Saksi Rizal Amereng Made dan Terdakwa menyatakan bahwa untuk menentukan persetujuan kredit KUMK SUP-005 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) merupakan kewenangan kantor pusat di Makassar dan prosesnya lama. Untuk itu Saksi Rizal Amereng Made dan Terdakwa menyarankan agar Saksi Irianwati melakukan permohonan kredit secara dipecah-pecah menjadi beberapa nama debitur karena kredit yang dapat disetujui oleh Kantor Cabang Bank BPD Palopo maksimum hanya sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta

Hal. 3 dari 174 hal. Put. No. 1848 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) per satu pemohon dengan jumlah kredit yang dapat diberikan tergantung dari nilai asset yang dijadikan agunan kredit;

- Bahwa atas saran dari Saksi Rizal Amereng Made dan Terdakwa tersebut, maka Saksi Irianwati kemudian mengajukan permohonan kredit KUMK SUP-005 seluruhnya sebesar Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) dengan menggunakan namanya sendiri sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta) dan 2 (dua) nama keluarganya yaitu Asgar Ali (suami) sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta) dan Muh. Faad (anak kandung) sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan melampirkan persyaratan berupa Fotokopi KTP/KK, SITU, SIUP, TDP dan kartu NPWP yang mana sebagian dokumen persyaratan yang dilampirkan Saksi Irianwati berupa surat ijin usaha adalah tidak benar (fiktif) dan diserahkan kepada Saksi Rizal Amereng Made selaku Kepala Seksi Pemasaran;
- Permohonan kredit KUMK SUP-005 seluruhnya sebesar Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) yang diajukan Saksi Irianwati tersebut disetujui dan diputus oleh Terdakwa selaku pemutus kredit dan kemudian dicairkan seluruhnya oleh Saksi Irianwati dengan rincian sebagai berikut :
  1. Tanggal 4 Februari 2010 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
  2. Tanggal 16 Februari 2010 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
  3. Tanggal 16 Februari 2010 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa dalam proses persetujuan kredit KUMK SUP-005 yang diajukan oleh Saksi Irianwati, Terdakwa selaku pemimpin cabang, Saksi H. Mashidayat Tola selaku Kepala Seksi Umum dan Saksi Rizal Amereng Made selaku Kepala Seksi Pemasaran tidak melakukan rapat pembahasan kredit dan hasil keputusan rapat panitia kredit dibuat hanya untuk memenuhi formalitas administrasi dan ditandatangani secara sirkuler (dari meja ke meja) dan tidak melakukan verifikasi terhadap syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam permohonan kredit seperti melakukan kunjungan kelokasi (*on the spot*) dan memastikan kebenaran tempat dan bidang usaha para pemohon sebagaimana tercantum dalam dokumen berupa NPWP, SITU, SIUP dan TDP tapi hanya formalitas saja karena Terdakwa selaku Pemimpin Cabang, Saksi H. Mashidayat Tola selaku Kepala Seksi Umum dan Saksi Rizal Amereng Made selaku Kepala Seksi Pemasaran sudah mengetahui

Hal. 4 dari 174 hal. Put. No. 1848 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya bahwa dokumen perijinan usaha para debitur yang dipakai Saksi Irianwati dibuat hanya untuk memenuhi formalitas saja;

- Bahwa selanjutnya pada bulan Maret 2010, Walikota Palopo saat itu, Saksi Drs. H.A.P. Tenriadjeng, M. Si memanggil Saksi Irianwati bertempat di rumah jabatan Walikota dan meminta tolong agar Saksi Irianwati membantu permohonan kredit Saksi Drs. H.A.P. Tenriadjeng, M.Si pada Bank Sulsel Cabang Palopo dengan menggunakan beberapa nama debitur beserta Fotokopi KTP-nya dan meminta agar Saksi Irianwati menghadirkan orang-orang tersebut di Bank BPD Sulsel Cabang Palopo pada saat akan menandatangani berkas permohonan kredit dan pencairan dananya, Saksi Drs. H.A.P. Tenriadjeng M.Si juga menyampaikan bahwa dia telah menelepon Terdakwa selaku Kepala Bank BPD Sulsel Cabang Palopo, saksi Ruslan, Saksi Mashidayat Tola dan Saksi Rizal Amereng Made agar membantu proses pencairan kredit saksi Drs. HAP. Tenriadjeng, M.Si yang diajukan melalui Saksi Irianwati dengan menggunakan beberapa orang debitur;
- Atas permintaan Saksi Drs. H.A.P. Tenriadjeng, M.Si tersebut, Saksi Irianwati lalu mengumpulkan beberapa orang karyawan dan keluarganya di Toko Artana dan meminta masing-masing fotokopi KTPnya dan setelah semua dokumen persyaratan permohonan kredit telah lengkap berupa fotokopi KTP/KK, SITU, SIUP, TDP dan kartu NPWP kemudian diserahkan Saksi Irianwati kepada Saksi Mustafa alias Buyung yang merupakan staf rumah tangga Walikota Palopo;
- Bahwa dalam penerbitan SITU, SIUP dan TDP dilakukan tidak sesuai dengan prosedur dan semuanya direkayasa atas perintah Saksi Drs. H.A.P. Tenriadjeng, M.Si Walikota Palopo saat itu kepada saksi Nuryadin, SH.MH yaitu Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Kota Palopo, dimana pengurusan dokumen SITU, SIUP dan TDP masing-masing atas nama LIPUS DARISKO, MUH YUSUF K, MASSE JUNI, ANTONIUS ANTU, NIRMALA, UMMI SALAMAH, ROSLINA ARIFUDDIN, FITRIANI, ARIFUDDIN, ROSDIYANTI R dan MUH TAUHID AL-AMIN, SOFAN SOFYAN, SAHRIR, RAHMAN, dan MUHAMMADY, kesemuanya memiliki hubungan keluarga atau karyawan dengan Saksi Irianwati yang identitasnya sekedar dipinjam untuk pengurusan kredit yang kenyataannya tidak sesuai dengan yang sebenarnya karena tidak memiliki tempat usaha;
- Bahwa selanjutnya semua dokumen persyaratan permohonan kredit berupa Fotokopi KTP/KK, SITU, SIUP, TDP dan kartu NPWP yang telah dilengkapi

Hal. 5 dari 174 hal. Put. No. 1848 K/Pid.Sus/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas, oleh Saksi Mustafa alias Buyung kemudian diserahkan kepada Saksi Rizal Amereng Made selaku Kepala Seksi Pemasaran untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa oleh karena saat itu Terdakwa selaku Pemimpin Cabang Bank BPD Sulsel Cabang Palopo sedang mengikuti Sespibank di Jakarta, proses permohonan kredit KUMK SUP-005 yang diajukan oleh Saksi Drs. H.A.P. Tenriadjeng, M.Si melalui Saksi Irianwati diproses oleh Pelaksana Tugas Sementara (Plts) Pemimpin Cabang yaitu Saksi H. Mashidayat Tola selaku Kepala Seksi Umum dan Saksi Rizal Amereng Made selaku Kepala Seksi Pemasaran dan kemudian disetujui untuk pemberian kredit kepada Saksi Drs. H.A.P. Tenriadjeng, M.Si sebesar Rp3.250.000.000,00 (tiga miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) melalui Saksi Irianwati yang menggunakan nama 13 (tiga belas) Debitur yang masih memiliki hubungan keluarga maupun karyawan dengannya;
- Bahwa dalam proses persetujuan kredit KUMK SUP-005, Saksi H. Mashidayat Tola selaku Kepala Seksi Umum dan Saksi Rizal Amereng Made selaku Kepala Seksi Pemasaran tidak melakukan rapat pembahasan kredit dan hasil keputusan rapat komite kredit dibuat hanya untuk memenuhi formalitas administrasi dan ditandatangani secara sirkuler (dari meja ke meja) dan tidak melakukan verifikasi terhadap syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam permohonan kredit seperti melakukan kunjungan ke lokasi calon debitur (*on the spot*) dan memastikan kebenaran tempat dan bidang usaha para pemohon sebagaimana tercantum dalam dokumen berupa NPWP, SITU, SIUP dan TDP tapi hanya formalitas saja karena Saksi Rizal Amereng Made selaku Kepala Seksi Pemasaran sudah mengetahui sebelumnya bahwa dokumen perijinan usaha para debitur yang dipakai oleh Saksi Irianwati dibuat hanya untuk memenuhi formalitas ketentuan permohonan kredit sesuai dengan arahan dari Saksi Drs. H.A.P. Tenriadjeng, M.Si selaku Walikota Palopo saat itu;
- Bahwa selanjutnya Kredit KUMK SUP-005 yang telah disetujui di atas sebesar Rp3.250.000.000,00 (tiga miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) kemudian dicairkan oleh Saksi Irianwati dengan 3 kali pencairan yaitu :
  1. Tanggal 26 Maret 2010 sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);  
Atas nama 3 debitur yaitu Lipus Darisko sebesar Rp250 juta, Muh. Furkan sebesar Rp250 juta dan Muh. Yusuf sebesar Rp250 juta;

Hal. 6 dari 174 hal. Put. No. 1848 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanggal 6 April 2010 sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);

Atas nama 6 debitur yaitu Antonius Antu sebesar Rp250 juta, Masse Juni sebesar Rp250 juta, Umi salamah sebesar Rp250 juta, Fitriani sebesar Rp250 juta, Nirmala sebesar Rp250 juta, Roslina sebesar Rp250 juta;

3. Tanggal 18 Mei 2010 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

Atas nama 4 debitur yaitu Arifuddin sebesar Rp250 juta, Ludimila ashadi sebesar Rp250 juta, Muh. Tauhid sebesar Rp250 juta, Rosdiyanti sebesar Rp250 juta;

Lalu diserahkan kepada Saksi Drs. H.A.P. Tenriadjeng, M.Si sebesar Rp2.250.000.000,00 (dua miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) dan Saksi Irianwati mengambil untuk kepentingan kredit KUMK Saksi Irianwati sendiri sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

- Bahwa setelah Terdakwa selesai mengikuti pendidikan Sespibank di Jakarta dan menjabat kembali sebagai Pemimpin Cabang Bank BPD Sulsel Palopo, pada sekitar bulan Mei 2010, Saksi Irianwati mengajukan lagi permohonan kredit sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan menggunakan nama 6 (enam) orang debitur yang masih mempunyai hubungan keluarga dan karyawan dengan Saksi Irianwati dimana 6 (enam) orang debitur tersebut identitasnya sekedar dipinjam untuk pengurusan kredit yang kenyataannya tidak sesuai dengan yang sebenarnya karena tidak memiliki tempat usaha;
- Permohonan kredit tersebut disetujui oleh Terdakwa selaku pemutus kredit dan kemudian dicairkan seluruhnya oleh Saksi Irianwati dengan rincian sebagai berikut :

1. Tanggal 27 Mei 2010 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Atas nama 2 debitur yaitu Sofan sofyon sebesar Rp250 juta, dan Chalifah Eva sebesar Rp250 juta;

2. Tanggal 4 Juni 2010 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

Atas nama 4 debitur yaitu Ir. Ashadi Halim sebesar Rp250 juta, Muhammady sebesar Rp250 juta, Sahrir sebesar Rp250 juta, dan Rahman R sebesar Rp250 juta);

- Bahwa dalam proses persetujuan kredit KUMK SUP-005 yang diajukan oleh Saksi Irianwati yang menggunakan nama 6 (enam) orang debitur yang masih mempunyai hubungan keluarga dan karyawan dengan Saksi Irianwati, Terdakwa selaku Kepala Cabang Bank BPD Sulsel Cabang Palopo, Saksi H. Mashidayat Tola selaku Kepala Seksi Umum dan Saksi Rizal Amereng Made

Hal. 7 dari 174 hal. Put. No. 1848 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selaku Kepala seksi Pemasaran tidak melakukan rapat pembahasan kredit dan hasil keputusan rapat panitia kredit dibuat hanya untuk memenuhi formalitas administrasi dan ditandatangani secara sirkuler dan tidak melakukan verifikasi terhadap syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam permohonan kredit, tidak melakukan kunjungan ke lokasi (*on the spot*) untuk memastikan kebenaran tempat dan bidang usaha para pemohon sebagaimana tercantum dalam dokumen berupa NPWP, SITU, SIUP dan TDP tapi hanya formalitas saja karena baik Terdakwa, Saksi Rizal Amereng Made dan Saksi H. Mashidayat Tola sudah mengetahui sebelumnya bahwa dokumen perijinan usaha para debitur yang dipakai Saksi Irianwati dibuat hanya untuk memenuhi formalitas ketentuan permohonan kredit saja, dan tidak ada usaha (aktifitas) yang dibiayai;

- Bahwa selanjutnya Kredit KUMK SUP-005 yang telah disetujui di atas sebesar Rp1.500.000.000,00 kemudian dipakai oleh Saksi Irianwati sebesar Rp1.000.000.000 dan Saksi Ludmila Ashadi (anak kandung Saksi Irianwati) sebesar Rp500.000.000,00 ;
- Dengan demikian total pemberian kredit KUMK SUP-005 tahun 2010 yang dicairkan oleh Bank BPD Sulsel Cabang Palopo melalui Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Rizal Amereng Made, Saksi Mashidayat Tola adalah seluruhnya sebesar Rp5.300.000.000,00 (lima miliar tiga ratus juta rupiah) untuk atas nama 22 (dua puluh dua) debitur yang nama dan identitasnya dipakai oleh Saksi Irianwati yang masih memiliki hubungan keluarga maupun karyawan dengan Saksi Irianwati yaitu sebagai berikut :

No	Nama Debitur	Usaha debitur menurut berkas kredit	Jumlah kredit ( Rp )	Tanggal pencairan	Pejabat Pemutus kredit	Pihak yang menikmati kredit.
1.	Irianwati	Toko Artana	Rp150.000.000	4 Feb 2010	Pemimpin Cabang	Irianwati
2.	Asgar Ali	Toko Rejeki	Rp200.000.000	16 Feb 2010	Pemimpin Cabang	Irianwati
3.	Muh. Faad	Toko Samudra Sport	Rp200.000.000	16 Feb 2010	Pemimpin Cabang	Irianwati
4.	Muh. Furkan	Toko Sehati	Rp250.000.000	26 Mar 2010	Plts.Pemimpin Cab.	HAP Tenriadjeng
5.	Lipus Darisko	Toko Anugerah	Rp250.000.000	26 Mar 2010	Plts.Pemimpin Cab.	HAP Tenriadjeng
6.	Muh. Yusuf K	Toko Anugerah	Rp250.000.000	26 Mar 2010	Plts.Pemimpin Cab.	HAP Tenriadjeng
7.	Masse Juni	Toko Cahaya Palopo	Rp250.000.000	6 Apr 2010	Plts.Pemimpin Cab.	HAP Tenriadjeng
8.	Antonius Antu	Toko Remaja	Rp250.000.000	6 Apr 2010	Plts.Pemimpin Cab.	HAP Tenriadjeng
9.	Nirmala	Toko Indah	Rp250.000.000	6 Apr 2010	Plts.Pemimpin Cab.	HAP Tenriadjeng
10.	Ummi Salamah	Toko Mujur	Rp250.000.000	6 Apr 2010	Plts.Pemimpin Cab.	HAP Tenriadjeng
11.	Roslina Arifuddin	Toko Arjuna	Rp250.000.000	6 Apr 2010	Plts.Pemimpin Cab.	HAP Tenriadjeng
12.	Fitriani	Toko Enam dua	Rp250.000.000	6 Apr 2010	Plts.Pemimpin Cab.	HAP Tenriadjeng





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.	Ludmila Ashadi	Toko Dhifa Jaya	Rp250.000.000	18 Mei 2010	Plts.Pemimpin Cab.	Irianwati
14.	Arifuddin	Toko Sahabat	Rp250.000.000	18 Mei 2010	Plts.Pemimpin Cab.	Irianwati
15.	Rosdiyanti R	Toko Maju	Rp250.000.000	18 Mei 2010	Plts.Pemimpin Cab.	Irianwati
16.	Muh. Tauhid	Toko Elektrikal	Rp250.000.000	18 Mei 2010	Plts.Pemimpin Cab.	Irianwati
17.	Sofan Sofyan	Toko Cahaya illahi	Rp250.000.000	27 Mei 2010	Pemimpin Cabang	Irianwati
18.	Chalifah Eva	-	Rp250.000.000	27 Mei 2010	Pemimpin Cabang	Irianwati
19.	Sahrir	Toko Rahmat	Rp250.000.000	4 Juni 2010	Pemimpin Cabang	Irianwati
20.	Rahman R	Toko Sinar	Rp250.000.000	4 Juni 2010	Pemimpin Cabang	Irianwati
21.	Ir Ashadi Halim	Toko Hero Sport	Rp250.000.000	4 Juni 2010	Pemimpin Cabang	Ludmila Ashadi
22.	Muhammady	Toko 52	Rp250.000.000	4 Juni 2010	Pemimpin Cabang	Ludmila Ashadi
	JUMLAH		Rp5.300.000.000			

- Bahwa persetujuan dan pemberian kredit usaha mikro kecil (KUMK SUP-005) tahun 2010 yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Rizal Amereng Made, Saksi H. Mashidayat Tola kepada kepada Saksi Irianwati dan saksi Drs. H.A.P Tenriadjeng, M.Si untuk atas nama 22 (dua puluh dua) debitur yang nama dan identitasnya dipakai oleh Saksi Irianwati yang masih memiliki hubungan keluarga maupun karyawan dengan Saksi Irianwati sebagaimana tersebut di atas adalah melawan hukum dan tidak sesuai dengan ketentuan yaitu :
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan yaitu :  
Pasal 2 :  
Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berdasarkan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian;  
Pasal 29 ayat (1) :  
Bank wajib memelihara tingkat kesehatan Bank sesuai dengan kecukupan modal, kualitas asset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian;
  - Perjanjian pinjaman Nomor KP-040/DP3/2004 tanggal 6 Desember 2004  
Pasal 2 maksud dan tujuan pinjaman bahwa kredit usaha mikro kecil disediakan dalam rangka meningkatkan akses usaha mikro dan kecil terhadap dana pinjaman untuk pembiayaan pinjaman dan modal kerja dengan persyaratan yang ringan dan terjangkau;
  - Surat Edaran Direksi Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan Nomor SE/025/DIR tanggal 31 Agustus 2004 :  
Angka 7 : Agunan/jaminan kredit;  
- Jaminan pokok adalah usaha yang dibiayai;

Hal. 9 dari 174 hal. Put. No. 1848 K/Pid.Sus/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Agunan tambahan dapat berupa SHM, HGB, HGU, BPKB kendaraan yang nilainya minimal 125% dari plafond kredit (termasuk nilai penjaminan dari perusahaan umum sarana pengembangan usaha);

Angka 10 : pencairan kredit :

Pencairan kredit dapat dilakukan apabila :

- Telah diadakan wawancara dan peninjauan lokasi calon debitur;
- Hasil analisa kredit dinyatakan layak untuk dibiayai;
- Disetujui oleh komite kredit;
- Semua persyaratan administrasi yang berkaitan dengan fasilitas kredit telah dipenuhi;

- d. Surat keputusan Direksi Nomor SK/037/Dir tanggal 5 Maret 2008 tentang susunan Organisasi dan Tata kerja komite kredit kantor cabang Pasal 6 dan Pasal 8 :

Pasal 6 : Tugas dan tanggung jawab komite kredit cabang :

Ayat (1)

Komite kredit cabang bertugas mengevaluasi aplikasi kredit, jaminan bank yang diajukan oleh nasabah dan atau calon nasabah;

Ayat (2)

Memberikan kesimpulan/saran-saran kepada pemimpin cabang yang dituangkan dalam surat keputusan panitia kredit mengenai dapat atau tidaknya pemberian kredit jaminan bank dan permasalahan perkreditan tersebut dipenuhi oleh bank;

Pasal 8 : Tata tertib;

Ayat (4)

Keputusan yang diambil adalah sah bilamana disetujui oleh 2/3 dari anggota yang hadir, termasuk pimpinan;

- e. Pemberian kredit yang dilakukan oleh Plts tidak sesuai dengan Memorandum Nomor MM/05/PL/III/2010 tanggal 15 Maret 2010 yang tidak mencantumkan kewenangan menandatangani kredit produktif bagi pelaksana tugas sementara (Plts);

- Perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Rizal Amereng Made, Saksi H. Mashidayat Tola tersebut di atas telah memperkaya Saksi Irianwati sebesar Rp2.550.000.000,00 (dua miliar lima ratus lima puluh juta rupiah), Saksi Drs. H.A.P. Tenriadjeng, M.Si sebesar Rp2.250.000.000,00 (dua miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) dan saksi Ludmina Ashadi sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara sejumlah Rp5.300.000.000,00 (lima miliar tiga ratus juta

Hal. 10 dari 174 hal. Put. No. 1848 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah). Sebagaimana hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan Negara atas dugaan penyimpangan penyaluran Kredit Usaha Mikro dan Kecil (KUMK SUP-005) pada Bank BPD Sulsel Cabang Palopo tahun 2010 yang dilakukan oleh BPKP seperti yang tertuang dalam surat Nomor SR-429/PW21/5/2013 tanggal 17 Juli 2013;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP;

## SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa Drs. SAIFULLAH ALI IMRAN, MM bin ALI IMRAN selaku Kepala Bank Pembangunan Daerah (BPD) Cabang Palopo berdasarkan Lampiran Surat Keputusan Direksi Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sulawesi Selatan Nomor SK/031/DIR tanggal 05 Mei 2003 dan selaku Ketua Komite Kredit, secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan Saksi Rizal Amereng Made (telah dipidana berdasarkan putusan Pengadilan Tipikor Makassar), Saksi Mashidayat Tola, Saksi Irianwati, dan Saksi Drs. H.A.P. Tenriadjeng, M.Si. (yang penuntutannya diajukan dalam berkas tersendiri), pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti pada bulan Januari 2010 sampai dengan bulan Desember 2010 atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu dalam tahun 2010, bertempat di Kantor Bank BPD Sulsel Cabang Palopo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, telah melakukan, atau turut serta melakukan, beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan sedemikian rupa sehingga harus dianggap suatu perbuatan berlanjut, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Drs. SAIFULLAH ALI IMRAN, MM bin ALI IMRAN berdasarkan Lampiran Surat Keputusan Direksi Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sulawesi Selatan Nomor SK/031/DIR tanggal 05 Mei 2003, diangkat selaku Kepala Bank Pembangunan Daerah (BPD) Cabang Palopo dengan tugas dan tanggung jawab diantaranya :

Hal. 11 dari 174 hal. Put. No. 1848 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Memasarkan kredit, dana dan jasa Bank kepada Nasabah/calon Nasabah;
2. Melakukan koordinasi dan supervise terhadap wakil pemimpin cabang;
3. Melaksanakan misi keseluruhan kantor cabang, yakni :
  - Memberikan kontribusi laba yang nyata terhadap laba Bank Sulsel secara keseluruhan;
  - Memberikan mutu pelayanan yang unggul kepada nasabah;
  - Meningkatkan volume dan kualitas usaha/bisnis di segmen pasar usaha koperasi, retail, dan consumer di daerah kerja/operasinya;
4. Mengarahkan, mengendalikan dan mengawasi secara langsung unit-unit kerja dibawah penyeliaan serta pembinaan cabang pembantu dan kantor kas, sejalan dengan prosedur dan kebijakan yang ditetapkan oleh Kantor pusat;
- Bahwa sesuai Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sulawesi Selatan No.SK/037/DIR tanggal 5 Maret 2008 tentang Susunan organisasi Tata Kerja Komite Kredit Kantor Cabang PT. Bank Sulsel, pada BAB III Pasal 4 Susunan Organisasi Komite Kredit ditetapkan sebagai berikut :

Pemimpin Cabang : Ketua, merangkap anggota;

Kepala Seksi Pemasaran : Selaku Anggota apabila bukan sebagai pengusul/pembahas;

Kepala Seksi Keuangan : Sebagai anggota;

Kepala Seksi Umum : Sebagai anggota;

Namun demikian Terdakwa dalam kedudukannya selaku Kepala Bank BPD Sulsel Cabang Palopo dan selaku Ketua Komite Kredit, dalam memproses pemberian Kredit Usaha Mikro dan Kecil (KUMK) SUP-005 telah menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya dengan tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagaimana mestinya;
- Bahwa berdasarkan surat Menteri Keuangan Nomor S-271/MK.06/2004 tanggal 18 Agustus 2004 dan perjanjian pinjaman antara Pemerintah RI dan Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan Nomor KP-040/DP3/2004 tanggal 6 Desember 2004, terakhir dirubah dengan perubahan Nomor AMA-44/KP-040/DSMI/2009 tanggal 27 Januari 2009, Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan (BPD Sulsel) telah ditunjuk sebagai lembaga keuangan pelaksana (LKP) dalam rangka pendanaan Kredit Usaha Mikro dan Kecil (KUMK). Kredit tersebut ditujukan untuk membiayai usaha produktif dengan skala usaha mikro dan kecil, yang pendanaannya berasal

Hal. 12 dari 174 hal. Put. No. 1848 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari penerbitan surat utang pemerintah Nomor SU-005/MK/1999 tanggal 29 Desember 1999 (KUMK SUP-005);

- Selanjutnya dalam Pasal 7 perjanjian pinjaman Nomor KP-0440/DP3/2004 tanggal 6 Desember 2004, disebutkan bahwa jumlah pemberian KUMK kepada usaha mikro maksimum sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan jumlah pemberian KUMK kepada usaha kecil maksimum sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Sulsel Nomor SK/008/DIR tanggal 5 Juni 2009 tentang Wewenang memutus pemberian kredit dana SUP-005 kepada pemimpin cabang/cabang pembantu PT. BPD, bahwa kewenangan pemimpin cabang/cabang pembantu memutus kredit dana SUP-005 adalah maksimal sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk setiap kredit modal kerja atau kredit investasi;
- Adapun persyaratan permohonan kredit untuk pengusaha kecil perorangan dan mekanisme dalam pencairan kredit KUMK SUP-005 berdasarkan Surat Edaran Direksi Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan Nomor SE/025/DIR tanggal 31 Agustus 2004 perihal Petunjuk pelaksanaan penyaluran dana surat utang pemerintah (SUP) 005 untuk Kredit Usaha Mikro dan Kecil (KUMK) adalah :

Syarat permohonan kredit untuk pengusaha kecil perorangan :

- Formulir permohonan telah diisi oleh calon debitur;
- Fotokopi KTP Suami dan Istri (bagi yang telah menikah);
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
- Fotokopi Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
- Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- Fotokopi izin usaha lainnya;

Sedangkan pencairan kredit dapat dilakukan apabila :

- Telah diadakan wawancara dan peninjauan lokasi calon debitur;
- Hasil analisa kredit dinyatakan layak untuk dibiayai;
- Disetujui oleh komite kredit;
- Surat Persetujuan Pemberian Kredit (SP2K) telah ditandatangani oleh calon debitur;
- Dokumen asli kepemilikan jaminan telah dikuasai oleh Bank;
- Pengikatan jaminan telah dilaksanakan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Semua persyaratan administrasi yang berkaitan dengan fasilitas kredit telah dipenuhi;
- Bahwa pada bulan Februari 2010, Saksi Irianwati melakukan pertemuan dengan Terdakwa selaku Kepala Cabang Bank BPD Sulsel Palopo dan Saksi Rizal Amereng Made yaitu Kepala Seksi Pemasaran Kantor Cabang BPD Palopo bertempat di Kantor Bank BPD Sulsel Cabang Palopo. Dalam pertemuan tersebut Saksi Irianwati mengutarakan maksudnya membutuhkan kredit KUMK SUP-005 sekitar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk membiayai proyek-proyek yang sedang dikerjakan oleh Saksi Irianwati termasuk pekerjaan pengadaan AC dan pekerjaan Elektrikal dan Landscape pada Kantor Bank BPD Sulsel Cabang Palopo. Atas permintaan Saksi Irianwati tersebut, Saksi Rizal Amereng Made menyatakan bahwa untuk menentukan persetujuan kredit KUMK SUP-005 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) merupakan kewenangan kantor pusat di Makassar dan prosesnya lama. Untuk itu Saksi Rizal Amereng Made menyarankan agar Saksi Irianwati melakukan permohonan kredit secara dipecah-pecah menjadi beberapa nama debitur karena kredit yang dapat disetujui oleh Kantor BPD Sulsel Cabang Palopo maksimum hanya sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) per satu pemohon dengan jumlah kredit yang dapat diberikan tergantung dari nilai asset yang dijadikan agunan kredit;
- Bahwa atas saran dari Saksi Rizal Amereng Made tersebut, maka Saksi Irianwati kemudian mengajukan permohonan kredit KUMK SUP-005 seluruhnya sebesar Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) dengan menggunakan namanya sendiri sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan 2 (dua) nama keluarganya yaitu Asgar Ali (suami) sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan Muh. Faad (anak kandung) sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan melampirkan persyaratan berupa Fotokopi KTP/KK, SITU, SIUP, TDP dan kartu NPWP yang mana sebagian dokumen persyaratan yang dilampirkan Saksi Irianwati berupa surat ijin usaha adalah tidak benar (fiktif) dan diserahkan kepada Saksi Rizal Amereng Made selaku Kepala Seksi Pemasaran;
- Permohonan kredit KUMK SUP-005 seluruhnya sebesar Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) yang diajukan Saksi Irianwati tersebut disetujui dan diputus oleh Terdakwa selaku pemutus kredit dan kemudian dicalirkan seluruhnya oleh Saksi Irianwati dengan rincian sebagai berikut :

Hal. 14 dari 174 hal. Put. No. 1848 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tanggal 4 Februari 2010 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
  2. Tanggal 16 Februari 2010 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
  3. Tanggal 16 Februari 2010 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa dalam proses persetujuan kredit KUMK SUP-005 yang diajukan oleh Saksi Irianwati, Terdakwa selaku Pemimpin Cabang, Saksi H. Mashidayat Tola selaku Kepala Seksi Umum dan Saksi Rizal Amereng Made selaku Kepala Seksi Pemasaran tidak melakukan rapat pembahasan kredit dan hasil keputusan rapat panitia kredit dibuat hanya untuk memenuhi formalitas administrasi dan ditandatangani secara sirkuler (dari meja ke meja) dan tidak melakukan verifikasi terhadap syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam permohonan kredit seperti melakukan kunjungan kelokasi (*on the spot*) dan memastikan kebenaran tempat dan bidang usaha para pemohon sebagaimana tercantum dalam dokumen berupa NPWP, SITU, SIUP dan TDP tapi hanya formalitas saja karena Terdakwa selaku Pemimpin Cabang, Saksi H. Mashidayat Tola selaku Kepala Seksi Umum dan Saksi Rizal Amereng Made selaku Kepala Seksi Pemasaran sudah mengetahui sebelumnya bahwa dokumen perijinan usaha para debitur yang dipakai Saksi Irianwati dibuat hanya untuk memenuhi formalitas saja;
  - Bahwa selanjutnya pada bulan Maret 2010, Walikota palopo saat itu, Saksi Drs. H.A.P. Tenriadjeng, M.Si memanggil Saksi Irianwati bertempat di rumah jabatan Walikota dan meminta tolong agar Saksi Irianwati membantu permohonan kredit Saksi Drs. H.A.P. Tenriadjeng, M.Si pada Bank BPD Sulsel Cabang Palopo dengan menggunakan beberapa nama debitur beserta Fotokopi KTP-nya dan meminta agar Saksi Irianwati menghadirkan orang-orang tersebut di Bank BPD Sulsel Cabang Palopo pada saat akan menandatangani berkas permohonan kredit dan pencairan dananya. Saksi Drs. H.A.P. Tenriadjeng, M.Si juga menyampaikan bahwa dia telah menelepon Terdakwa selaku Kepala Bank BPD Sulsel Cabang Palopo, saksi Ruslan, Saksi Mashidayat Tola dan Saksi Rizal Amereng Made agar membantu proses pencairan kredit saksi Drs. HAP. Tenriadjeng, M.Si yang diajukan melalui Saksi Irianwati dengan menggunakan beberapa orang debitur;
  - Atas permintaan Saksi Drs. H.A.P. Tenriadjeng, M.Si tersebut, Saksi Irianwati lalu mengumpulkan beberapa orang karyawan dan keluarganya di

Hal. 15 dari 174 hal. Put. No. 1848 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toko Artana dan meminta masing-masing fotokopi KTPnya dan setelah semua dokumen persyaratan permohonan kredit telah lengkap berupa fotokopi KTP/KK, SITU, SIUP, TDP dan kartu NPWP kemudian diserahkan Saksi Irianwati kepada Mustafa alias Buyung yang merupakan staf rumah tangga Walikota Palopo;

- Bahwa dalam penerbitan SITU, SIUP dan TDP dilakukan tidak sesuai dengan prosedur dan semuanya direkayasa atas perintah Saksi Drs. H.A.P. Tenriadjeng, Walikota Palopo saat itu kepada saksi Nuryadin, SH.MH yaitu Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Kota Palopo, dimana pengurusan dokumen SITU, SIUP dan TDP masing-masing atas nama LIPUS DARISKO, MUH YUSUF K, MASSE JUNI, ANTONIUS ANTU, NIRMALA, UMMI SALAMAH, ROSLINA ARIFUDDIN, FITRIANI, ARIFUDDIN, ROSDIYANTI R dan MUH TAUHID AL-AMIN, SOFAN SOFYAN, SAHRIR, RAHMAN, dan MUHAMMADY, kesemuanya memiliki hubungan keluarga atau karyawan dengan Saksi Irianwati yang identitasnya sekedar dipinjam untuk pengurusan kredit yang kenyataannya tidak sesuai dengan yang sebenarnya karena tidak memiliki tempat usaha;
- Bahwa selanjutnya semua dokumen persyaratan permohonan kredit berupa Fotokopi KTP/KK, SITU, SIUP, TDP dan kartu NPWP yang telah dilengkapi tersebut di atas, oleh Saksi Mustafa Alias Buyung kemudian diserahkan kepada Saksi Rizal Amereng Made selaku Kepala Seksi Pemasaran untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa oleh karena saat itu Terdakwa selaku Pemimpin Cabang Bank BPD Sulsel Cabang Palopo sedang mengikuti Sespibank di Jakarta, proses permohonan kredit KUMK SUP-005 yang diajukan oleh Saksi Drs. H.A.P. Tenriadjeng, M.Si melalui Saksi Irianwati diproses oleh pelaksana tugas sementara (Plts) Pemimpin Cabang yaitu Saksi H. Mashidayat Tola selaku Kepala Seksi Umum dan Saksi Rizal Amereng Made selaku Kepala Seksi Pemasaran dan kemudian disetujui untuk pemberian kredit kepada saksi Drs.H.A.P. Tenriadjeng,M.Si sebesar Rp3.250.000.000,00 (tiga miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) melalui Saksi Irianwati yang menggunakan nama 13 (tiga belas) Debitur yang masih memiliki hubungan keluarga maupun karyawan dengan Terdakwa;
- Bahwa dalam proses persetujuan kredit KUMK SUP-005, Saksi H. Mashidayat Tola selaku Kepala Seksi Umum dan Saksi Rizal Amereng Made selaku Kepala Seksi Pemasaran tidak melakukan rapat pembahasan kredit dan hasil keputusan rapat komite kredit dibuat hanya untuk memenuhi

Hal. 16 dari 174 hal. Put. No. 1848 K/Pid.Sus/2016



formalitas administrasi dan ditandatangani secara sirkuler (dari meja ke meja) dan tidak melakukan verifikasi terhadap syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam permohonan kredit seperti melakukan kunjungan ke lokasi calon debitur (*on the spot*) dan memastikan kebenaran tempat dan bidang usaha para pemohon sebagaimana tercantum dalam dokumen berupa NPWP, SITU, SIUP dan TDP tapi hanya formalitas saja karena Saksi Rizal Amereng Made selaku Kepala Seksi Pemasaran sudah mengetahui sebelumnya bahwa dokumen perijinan usaha para debitur yang dipakai oleh Saksi Irianwati dibuat hanya untuk memenuhi formalitas ketentuan permohonan kredit sesuai dengan arahan dari Saksi Drs. H.A.P. Tenriadjeng, M.Si selaku Walikota Palopo saat itu;

- Bahwa selanjutnya Kredit KUMK SUP-005 yang telah disetujui di atas sebesar Rp3.250.000.000,00 (tiga miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) kemudian dicairkan oleh Saksi Irianwati dengan 3 kali pencairan yaitu :

1. Tanggal 26 Maret 2010 sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

Atas nama 3 debitur yaitu Lipus Darisko sebesar Rp250 juta, Muh. Furkan sebesar Rp250 juta dan Muh. Yusuf sebesar Rp250 juta;

2. Tanggal 6 April 2010 sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);

Atas nama 6 debitur yaitu Antonius Antu sebesar Rp250 juta, Masse Juni sebesar Rp250 juta, Umi salamah sebesar Rp250 juta, Fitriani sebesar Rp250 juta, Nirmala sebesar Rp250 juta, Roslina sebesar Rp250 juta;

3. Tanggal 18 Mei 2010 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

Atas nama 4 debitur yaitu Arifuddin sebesar Rp250 juta, Ludimila ashadi sebesar Rp250 juta, Muh. Tauhid sebesar Rp250 juta, Rosdiyanti sebesar Rp250 juta;

Lalu diserahkan kepada saksi Drs. H.A.P. Tenriadjeng, M.Si sebesar Rp2.250.000.000,00 (dua miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) dan Saksi Irianwati mengambil untuk kepentingan Saksi Irianwati sendiri sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

- Bahwa setelah Terdakwa selesai mengikuti pendidikan Sespibank di Jakarta dan menjabat kembali sebagai Pemimpin Cabang Bank BPD Sulsel Cabang Palopo, pada sekitar bulan Mei 2010 Saksi Irianwati mengajukan lagi permohonan kredit sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan menggunakan nama 6 (enam) orang debitur yang masih mempunyai hubungan keluarga dan karyawan dengan Saksi Irianwati



dimana 6 (enam) orang debitur tersebut identitasnya sekedar dipinjam untuk pengurusan kredit yang kenyataannya tidak sesuai dengan yang sebenarnya karena tidak memiliki tempat usaha;

Permohonan kredit tersebut disetujui oleh Terdakwa selaku pemutus kredit dan kemudian dicairkan seluruhnya oleh Saksi Irianwati dengan rincian sebagai berikut :

1. Tanggal 27 Mei 2010 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);  
Atas nama 2 debitur yaitu Sofan sofyon sebesar Rp250 juta, dan Chalifah Eva sebesar Rp250 juta;
  2. Tanggal 4 Juni 2010 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);  
Atas nama 4 debitur yaitu Ir. Ashadi Halim sebesar Rp250 juta, Muhammady sebesar Rp250 juta, Sahrir sebesar Rp250 juta, dan Rahman R sebesar Rp250 juta);
- Bahwa dalam proses persetujuan kredit KUMK SUP-005 yang diajukan oleh Saksi Irianwati yang menggunakan nama 6 (enam) orang debitur yang masih mempunyai hubungan keluarga dan karyawan dengan Saksi Irianwati, Terdakwa selaku Kepala Cabang Bank BPD Sulsel Cabang Palopo, Saksi H. Mashidayat Tola selaku Kepala Seksi Umum dan Saksi Rizal Amereng Made selaku Kepala Seksi Pemasaran tidak melakukan rapat pembahasan kredit dan hasil keputusan rapat panitia kredit dibuat hanya untuk memenuhi formalitas administrasi dan ditandatangani secara sirkuler dan tidak melakukan verifikasi terhadap syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam permohonan kredit, tidak melakukan kunjungan ke lokasi (*on the spot*) untuk memastikan kebenaran tempat dan bidang usaha para pemohon sebagaimana tercantum dalam dokumen berupa NPWP, SITU, SIUP dan TDP tapi hanya formalitas saja karena Terdakwa, Saksi Rizal Amereng Made dan Saksi H. Mashidayat Tola sudah mengetahui sebelumnya bahwa dokumen perijinan usaha para debitur yang dipakai Saksi Irianwati dibuat hanya untuk memenuhi formalitas ketentuan permohonan kredit saja, dan tidak ada usaha (aktifitas) yang dibiayai;
  - Bahwa selanjutnya Kredit KUMK SUP-005 yang telah disetujui di atas sebesar Rp1.500.000.000,00 kemudian dipakai oleh Saksi Irianwati sebesar Rp1.000.000.000 dan Saksi Ludmila Ashadi (anak kandung Saksi Irianwati) sebesar Rp500.000.000,00 ;
  - Dengan demikian total pemberian kredit KUMK SUP-005 tahun 2010 yang dicairkan oleh Bank BPD Cabang Palopo melalui Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Rizal Amereng Made, Saksi Mashidayat Tola adalah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya sebesar Rp5.300.000.000,00 untuk atas nama 22 debitur yang nama dan identitasnya dipakai oleh Saksi Irianwati yang masih memiliki hubungan keluarga maupun karyawan dengan Saksi Irianwati yaitu sebagai berikut :

No	Nama Debitur	Usaha debitur menurut berkas kredit	Jumlah kredit ( Rp )	Tanggal pencairan	Pejabat Pemutus kredit	Pihak yang menikmati kredit.
1.	Irianwati	Toko Artana	Rp150.000.000	4 Feb 2010	Pemimpin Cabang	Irianwati
2.	Asgar Ali	Toko Rejeki	Rp200.000.000	16 Feb 2010	Pemimpin Cabang	Irianwati
3.	Muh. Faad	Toko Samudra Sport	Rp200.000.000	16 Feb 2010	Pemimpin Cabang	Irianwati
4.	Muh. Furkan	Toko Sehati	Rp250.000.000	26 Mar 2010	Plts.Pemimpin Cab.	HAP Tenriadjeng
5.	Lipus Darisko	Toko Anugerah	Rp250.000.000	26 Mar 2010	Plts.Pemimpin Cab.	HAP Tenriadjeng
6.	Muh. Yusuf K	Toko Anugerah	Rp250.000.000	26 Mar 2010	Plts.Pemimpin Cab.	HAP Tenriadjeng
7.	Masse Juni	Toko Cahaya Palopo	Rp250.000.000	6 Apr 2010	Plts.Pemimpin Cab.	HAP Tenriadjeng
8.	Antonius Antu	Toko Remaja	Rp250.000.000	6 Apr 2010	Plts.Pemimpin Cab.	HAP Tenriadjeng
9.	Nirmala	Toko Indah	Rp250.000.000	6 Apr 2010	Plts.Pemimpin Cab.	HAP Tenriadjeng
10.	Ummi Salamah	Toko Mujur	Rp250.000.000	6 Apr 2010	Plts.Pemimpin Cab.	HAP Tenriadjeng
11.	Roslina Arifuddin	Toko Arjuna	Rp250.000.000	6 Apr 2010	Plts.Pemimpin Cab.	HAP Tenriadjeng
12.	Fitriani	Toko Enam dua	Rp250.000.000	6 Apr 2010	Plts.Pemimpin Cab.	HAP Tenriadjeng
13.	Ludmila Ashadi	Toko Dhifa Jaya	Rp250.000.000	18 Mei 2010	Plts.Pemimpin Cab.	Irianwati
14.	Arifuddin	Toko Sahabat	Rp250.000.000	18 Mei 2010	Plts.Pemimpin Cab.	Irianwati
15.	Rosdiyanti R	Toko Maju	Rp250.000.000	18 Mei 2010	Plts.Pemimpin Cab.	Irianwati
16.	Muh. Tauhid	Toko Elektrikal	Rp250.000.000	18 Mei 2010	Plts.Pemimpin Cab.	Irianwati
17.	Sofan Sofyan	Toko Cahaya illahi	Rp250.000.000	27 Mei 2010	Pemimpin Cabang	Irianwati
18.	Chalifah Eva	-	Rp250.000.000	27 Mei 2010	Pemimpin Cabang	Irianwati
19.	Sahrir	Toko Rahmat	Rp250.000.000	4 Juni 2010	Pemimpin Cabang	Irianwati
20.	Rahman R	Toko Sinar	Rp250.000.000	4 Juni 2010	Pemimpin Cabang	Irianwati
21.	Ir Ashadi Halim	Toko Hero Sport	Rp250.000.000	4 Juni 2010	Pemimpin Cabang	Ludmila Ashadi
22.	Muhammady	Toko 52	Rp250.000.000	4 Juni 2010	Pemimpin Cabang	Ludmila Ashadi
JUMLAH			Rp5.300.000.000			

- Bahwa persetujuan dan pemberian kredit usaha mikro kecil (KUMK SUP-005) tahun 2010 yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Rizal Amereng Made, Saksi H. Mashidayat Tola kepada kepada Saksi Irianwati dan Saksi Drs. H.A.P. Tenriadjeng, M.Si untuk atas nama 22 (dua puluh dua) debitur yang nama dan identitasnya dipakai oleh Saksi Irianwati yang masih memiliki hubungan keluarga maupun karyawan dengan Saksi Irianwati sebagaimana tersebut di atas adalah melawan hukum dan tidak sesuai dengan ketentuan yaitu :

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan yaitu :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2 :

Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berdasarkan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian;

Pasal 29 ayat (1) :

Bank wajib memelihara tingkat kesehatan Bank sesuai dengan kecukupan modal, kualitas asset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian;

- b. Perjanjian pinjaman Nomor KP-040/DP3/2004 tanggal 6 Desember 2004  
Pasal 2 maksud dan tujuan pinjaman bahwa kredit usaha mikro kecil disediakan dalam rangka meningkatkan akses usaha mikro dan kecil terhadap dana pinjaman untuk pembiayaan pinjaman dan modal kerja dengan persyaratan yang ringan dan terjangkau;
- c. Surat Edaran Direksi Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan Nomor SE/025/DIR tanggal 31 Agustus 2004 :

Angka 7 : Agunan/jaminan kredit;

- Jaminan pokok adalah usaha yang dibiayai;
- Agunan tambahan dapat berupa SHM, HGB, HGU, BPKB kendaraan yang nilainya minimal 125% dari plafond kredit (termasuk nilai penjaminan dari perusahaan umum sarana pengembangan usaha);

Angka 10 : pencairan kredit :

Pencairan kredit dapat dilakukan apabila :

- Telah diadakan wawancara dan peninjauan lokasi calon debitur;
- Hasil analisa kredit dinyatakan layak untuk dibiayai;
- Disetujui oleh komite kredit;
- Semua persyaratan administrasi yang berkaitan dengan fasilitas kredit telah dipenuhi;

- d. Surat keputusan Direksi Nomor SK/037/Dir tanggal 5 Maret 2008 tentang susunan Organisasi dan Tata kerja komite kredit kantor cabang Pasal 6 dan Pasal 8 :

Pasal 6 : Tugas dan tanggung jawab komite kredit cabang :

Ayat (1)

Komite kredit cabang bertugas mengevaluasi aplikasi kredit, jaminan bank yang diajukan oleh nasabah dan atau calon nasabah;

Ayat (2)

Hal. 20 dari 174 hal. Put. No. 1848 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memberikan kesimpulan/saran-saran kepada pemimpin cabang yang dituangkan dalam surat keputusan panitia kredit mengenai dapat atau tidaknya pemberian kredit jaminan bank dan permasalahan perkreditan tersebut dipenuhi oleh bank;

Pasal 8 : Tata tertib;

Ayat (4)

Keputusan yang diambil adalah sah bilamana disetujui oleh 2/3 dari anggota yang hadir, termasuk pimpinan;

e. Pemberian kredit yang dilakukan oleh Plts tidak sesuai dengan Memorandum Nomor MM/05/PL/III/2010 tanggal 15 Maret 2010 yang tidak mencantumkan kewenangan menandatangani kredit produktif bagi pelaksana tugas sementara (Plts);

- Perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Rizal Amereng Made, Saksi H. Mashidayat Tola tersebut di atas telah menguntungkan Saksi Irianwati sebesar Rp2.550.000.000,00 menguntungkan Saksi Drs. H.A.P. Tenriadjeng, M.Si sebesar Rp2.250.000.000,00 dan menguntungkan saksi Ludmina Ashadi sebesar Rp500.000.000,00 yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara sejumlah Rp5.300.000.000,00 sebagaimana hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan Negara atas dugaan penyimpangan penyaluran Kredit Usaha Mikro dan Kecil (KUMK SUP-005) pada Bank Sulsel cabang Palopo tahun 2010 yang dilakukan oleh BPKP seperti yang tertuang dalam surat Nomor SR-429/PW21/5/2013 tanggal 17 Juli 2013;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca Tuntutan Pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palopo tanggal 03 September 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. SAIFULLAH ALI IMRAN, MM bin ALI IMRAN tidak terbukti bersalah melakukan perbuatan "Secara melawan hukum melakukan perbuatan, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara, sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan,

Hal. 21 dari 174 hal. Put. No. 1848 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan sedemikian rupa sehingga harus dianggap suatu perbuatan berlanjut” sebagaimana dalam Dakwaan Primair;

2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa Drs. SAIFULLAH ALI IMRAN, MM bin ALI IMRAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan sedemikian rupa sehingga harus dianggap suatu perbuatan berlanjut” sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. SAIFULLAH ALI IMRAN, MM bin ALI IMRAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa tahanan sementara, supaya Terdakwa ditahan;
5. Menghukum Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
  - A) SURAT/ADMINISTRASI PERMOHONAN SAMPAI DENGAN PENCAIRAN KREDIT DEBITUR;
    - 1) IRIANWATI;
      - a. Fotokopi yang legalisir 1 (satu) rangkap fotokopi yang dilegalisir Sertifikat Tanah dari Badan Pertahanan Nasional Nomor 00784 tanggal 12 Desember 2006 Provinsi Sulawesi Selatan Kotamadya Palopo Kecamatan Wara Selatan Desa/Kelurahan Takkalala;
      - b. Fotokopi yang legalisir Surat sanggup (AKSEP/PROMES) Nomor 4/PK/KMK/SUP-005/2010 pada tanggal 04 Februari 2011;
      - c. Fotokopi yang legalisir 1 (satu) rangkap surat perjanjian kredit Nomor 4 tanggal 4 Februari 2010 dari Notaris RISCA

Hal. 22 dari 174 hal. Put. No. 1848 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAMAYANTI, SH.M.Kn. dengan Nomor C-332.HT.03.01-TH.2007 pada tanggal 18 September 2007;

- d. Fotokopi yang dilegalisir surat keterangan dari TENRI LA TANRANG, SH Notaris/PPAT dengan Nomor 82/TN/NOT-PPAT/II/2010 pada tanggal 04 Februari 2010;
- e. Fotokopi yang legalisir Surat Penegasan Pemberian Kredit (SPPK) Nomor SR/218/R/PL/II/2010 tanggal 04 Februari 2010;
- f. Fotokopi yang legalisir Surat Pengikatan Jaminan Secara APHT Nomor SR/219/R/PL/II/2010 tanggal 04 Februari 2010 dari Bank Sulselbar Cabang Palopo yang ditandatangani oleh Pimpinan Bank Sulselbar Cabang Palopo a.n. SAIFULLAH A. IMRAN;
- g. Fotokopi yang legalisir Surat Formulir Permohonan Pinjaman yang diajukan di Bank Sulselbar Cabang Palopo pada tanggal 01 Februari 2010;
- h. Fotokopi yang legalisir Surat Peringatan I Nomor SR/315/R/PL/III/2011 tanggal 16 Maret 2011 dari Bank Sulselbar Cabang Palopo;
- i. Fotokopi yang legalisir Surat Peringatan II Nomor SR/519/R/PL/IV/2011 tanggal 18 April 2011 dari Bank Sulselbar Cabang Palopo;
- j. Fotokopi yang dilegalisir Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor 569/20-25/PM/VI/2008, 3558/04/01/KPTSP/VI/2008 tanggal 02 Juni 2008;
- k. Fotokopi yang dilegalisir Surat Ijin Tempat Usaha dari Walikota Palopo Nomor 406/SITU/01/III/2009, 1558/03/KPT/III/2009 tanggal 06 Maret 2009;
- l. Fotokopi yang legalisir Surat laporan hasil penilaian tanah dan bangunan dari Bank Sulselbar Cabang Palopo;
- m. Fotokopi yang legalisir Surat berita acara Supervisi Kredit dengan jenis kredit macet dan yang bertanda tangan atas surat tersebut Pimpinan Cabang Bank Sulselbar a.n. Saifullah Ali Imran;
- n. Fotokopi yang legalisir 1 tanda terima dari Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dengan uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan Nomor sesuai PK. Nomor 4/PK/KMK/SUP-005/2010 tanggal 4 Februari 2010;

Hal. 23 dari 174 hal. Put. No. 1848 K/Pid.Sus/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o. Fotokopi yang legalisir Surat Tanda Pembukaan Kredit dengan Nomor 4 PK/KMK/SUP-005/2010 tanggal 4 Februari 2010;
- p. Fotokopi yang legalisir Surat Nota Aplikasi Kredit Nomor 95/NAK/KMK/SUP-005/2010 tanggal 04 Februari 2010;
- q. Fotokopi yang legalisir Surat Hasil Keputusan Rapat Panitia Kredit dengan Nomor 95/PLP/LC/2010 tanggal 04 Februari 2010;
- r. Fotokopi yang legalisir Surat Hasil Pembahasan Permohonan Fasilitas Kredit pada tanggal 04 Februari 2010;
- s. Fotokopi yang legalisir Surat Laporan Jadwal Angsuran dari Bank Sulselbar Cabang Palopo tanggal 04 Februari 2010;
- t. Fotokopi yang legalisir KTP Per. IRIANWATI Alamat Jalan Kelapa Nomor 62 Palopo;
- u. Fotokopi yang legalisir KTP Lk. ASGAR ALI Alamat Jalan Kelapa Nomor 62 Palopo;
- v. Fotokopi yang dilegalisir Kartu Keluarga Lk. ASGAR ALI Alamat Jalan Kelapa Nomor 62 Palopo;
- w. Fotokopi yang dilegalisir Undangan Rapat Loan Comitte tanggal 4 Februari 2010;
- x. Fotokopi yang dilegalisir Aspek Keuangan Keuangan Per. IRIANWATI tanggal 31 Januari 2010;
- y. Fotokopi yang dilegalisir Laporan hasil penilaian tanah dan bangunan SHM Nomor 784 SU Nomor 778/Takkalala/2006 a.n. Asgar Ali;
- z. Fotokopi KTP Per. IRIANWATI;
- aa. Fotokopi yang dilegalisir Lk. ASGAR ALI.

## 2) LUDMILA ASHADI.

- a. Fotokopi yang dilegalisir 1 (satu) rangkap fotokopi yang dilegalisir Akta Perjanjian Kredit Nomor 15 tanggal 18 Mei 2010 dari Notaris RISCA DAMAYANTI ,SH.M. Kn. Nomor C-332.HT.03.01-TH.2007 tanggal 18 September 2007;
- b. Fotokopi yang dilegalisir Surat Undangan Loan Commite tanggal 18 Mei 2010;
- c. Fotokopi yang dilegalisir Surat Penegasan Pemberian Kredit (SPPK) Nomor SR/725/R/PL/V/2010 tanggal 18 Mei 2010;
- d. Fotokopi yang dilegalisir Surat Formulir Permohonan Pinjaman yang diajukan di Bank Sulselbar Cabang Palopo pada tanggal 17 Mei 2010;

Hal. 24 dari 174 hal. Put. No. 1848 K/Pid.Sus/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Fotokopi yang dilegalisir Surat Sanggup (ASKEP/PROMES) Nomor 15/PK/KMK/SUP-005/2010 tanggal 18 Mei 2010;
- f. Fotokopi yang dilegalisir Surat Ijin Tempat Usaha dari Walikota Palopo Nomor 1799/Situ/04/XI/2009, 6395/03/KPT/XI/2009 tanggal 13 November 2009;
- g. Fotokopi yang dilegalisir Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor 49/20-25/PK/VII/2007, 317/04/04/KPTSP/VII/2007 tanggal 23 Juli 2007;
- h. Fotokopi yang dilegalisir surat tanda daftar perusahaan-perusahaan perorangan Nomor 335/04/KPTSP/VII/2007 tanggal 23 Juli 2007, Nomor TDP : 202555200043;
- i. Fotokopi yang dilegalisir 1 lembar tanda terima dari Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dengan uang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan Nomor sesuai PK. Nomor 15/PK/KMK/SUP-005/2010 tanggal 18 Mei 2010;
- j. Fotokopi yang dilegalisir Surat Tanda Pembukaan Kredit dengan Nomor 15/PK/KMK/SUP-005/2010 tanggal 18 Mei 2010;
- k. Fotokopi yang dilegalisir Surat Nota Aplikasi Kredit Nomor 383/NAK/KMK/SUP-005/2010 tanggal 18 Mei 2010;
- l. Fotokopi yang dilegalisir Surat Hasil Keputusan Rapat Panitia Kredit Nomor 383/PLP/LC/2010 tanggal 18 Mei 2010;
- m. Fotokopi yang dilegalisir Surat Hasil Pembahasan Permohonan Fasilitas Kredit pada tanggal 18 Mei 2010;
- n. Fotokopi yang dilegalisir Surat Laporan Jadwal Angsuran dari Bank Sulselbar Cabang Palopo tanggal 18 Mei 2010;
- o. Fotokopi yang dilegalisir KTP LUDMILA ASHADI;
- p. Fotokopi yang dilegalisir Disposisi Lk. H. MASHIDAYAT TOLA tanggal 17 Mei 2010;
- q. Fotokopi yang dilegalisir NPWP : 07711429.6-803.0001a.n. LUDMILA ASHADI;
- r. Fotokopi yang dilegalisir Kartu Keluarga Ir. ASHADI;
- s. Fotokopi yang dilegalisir Buku Nikah Nomor 18/18/II/2001 tanggal 6 Januari antara Ir. ASHADI HALIM dengan LUDMILA;
- t. Fotokopi yang dilegalisir Ceklis Bank Sulsel Cabang Palopo untuk debitur Pr. LUDMILA ASHADI;

Hal. 25 dari 174 hal. Put. No. 1848 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- u. Fotokopi yang dilegalisir Aspek Keuangan Per. LUDMILA ASHADI;
- v. Fotokopi yang dilegalisir Surat Informasi Debitur Pr. LUDMILA ASHADI;
- w. Fotokopi yang dilegalisir Surat Nomor SR/729/R/PL/V/2010 tanggal 18 Mei 2010 Perihal Pengikatan Jaminan Secara APHT;
- x. Fotokopi yang dilegalisir Laporan Hasil Penilaian Tanah dan Bangunan SHM Nomor 2442 SU Nomor 1184/1997 Nama Pemegang Hak Dra. NURJANNAH HAMID;
- y. Fotokopi yang dilegalisir Surat Pajak Bumi dan Bangunan a.n. NURJANNAH HAMID;
- z. Fotokopi yang dilegalisir SHM 00341 a.n. MUHAMMAD FURKAN;
- aa. Fotokopi yang dilegalisir Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 34/2012;
- bb. Fotokopi yang dilegalisir Surat SR/317/R/PL/III/2011 tanggal 16 Maret 2011 Perihal : Peringatan I;
- cc. Fotokopi yang dilegalisir Surat SR/513/R/PL/IV/2011 Perihal : Peringatan II;
- dd. Fotokopi yang dilegalisir Surat SR/9794/R/PL/XI/2011 tanggal 03 November 2011.

### 3) ARIFUDDIN;

- a. Fotokopi yang dilegalisir 1 (satu) rangkap fotokopi yang dilegalisir Akta Perjanjian Kredit Nomor 16 tanggal 18 Mei 2010 dari Notaris RISCA DAMAYANTI, SH., M.Kn. Nomor C-332.HT.03.01-TH.2007 tanggal 18 September 2007;
- b. Fotokopi yang dilegalisir surat keterangan dari TENRI LA TANRANG, SH Notaris/PPAT dengan Nomor 782/TN/NOT-PPAT/XI/2011 pada tanggal 24 November 2011;
- c. Fotokopi yang dilegalisir Surat Sanggup (ASKEP/PROMES) Nomor 16/PK/KMK/SUP-005/2010 tanggal 18 Mei 2010;
- d. Fotokopi yang dilegalisir Surat Peringatan I Nomor SR/318/R/PL/III/2011 tanggal 16 Maret 2011 dari Bank Sulselbar Cabang Palopo;
- e. Fotokopi yang dilegalisir Surat Peringatan II Nomor SR/510/R/PL/IV/2011 tanggal 19 April 2011 dari Bank Sulselbar Cabang Palopo;

Hal. 26 dari 174 hal. Put. No. 1848 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Fotokopi yang dilegalisir Surat Penegasan Pemberian Kredit (SPPK) Nomor SR/726/R/PL/V/2010 tanggal 18 Mei 2010;
- g. Fotokopi yang dilegalisir Surat Pengikatan Jaminan Secara APHT Nomor SR/729/R/PL/V/2010 tanggal 18 Mei 2010 dari Bank Sulselbar Cabang Palopo;
- h. Fotokopi yang dilegalisir Surat Formulir Permohonan Pinjaman yang diajukan di Bank Sulselbar Cabang Palopo pada tanggal 17 Mei 2010;
- i. Fotokopi yang dilegalisir Surat Ijin Tempat Usaha dari Walikota Palopo Nomor 454/Situ/04/III/2010, 1624/03/KPT/III/2010 tanggal 23 Maret 2010;
- j. Fotokopi yang dilegalisir Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor 113/20-25/PK/III/2010, 1617/04/04/KPT/III/2010 tanggal 23 Maret 2010;
- k. Fotokopi yang dilegalisir surat tanda daftar perusahaan-perusahaan perorangan Nomor 1621/06-PO/04/KPT/III/2010 tanggal 23 Maret 2010, Nomor TDP : 20255522087;
- l. Fotokopi yang dilegalisir 1 Surat tandaterima dari Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dengan uang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan Nomor sesuai PK. Nomor 16/PK/KMK/SUP-005/2010 tanggal 18 Mei 2010;
- m. Fotokopi yang dilegalisir Surat Tanda Pembukaan Kredit dengan Nomor 16/PK/KMK/SUP-005/2010 tanggal 18 Mei 2010;
- n. Fotokopi yang dilegalisir Surat Nota Aplikasi Kredit Nomor 382/NAK/KMK/SUP-005/2010 tanggal 18 Mei 2010;
- o. Fotokopi yang dilegalisir Surat Hasil Keputusan Rapat Panitia Kredit Nomor 382/PLP/LC/2010 tanggal 18 Mei 2010;
- p. Fotokopi yang dilegalisir Surat Hasil Pembahasan Permohonan Fasilitas Kredit pada tanggal 18 Mei 2010;
- q. Fotokopi yang dilegalisir Surat Laporan Jadwal Angsuran dari Bank Sulselbar Cabang Palopo tanggal 8 Agustus 2011;
- r. Fotokopi yang dilegalisir Aspek Keuangan Debitur a.n. ARIFUDDIN;
- s. Fotokopi yang dilegalisir Ceklis Bank Sulsel Cabang Palopo untuk debitur Lk. ARIFUDDIN;

Hal. 27 dari 174 hal. Put. No. 1848 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- t. Fotokopi yang dilegalisir Undangan Rapat Loan Commite yang ditandatangani oleh H. MASHIDAYAT TOLA tanggal 18 Mei 2010;
  - u. Fotokopi yang dilegalisir Pencarian Informasi Debitur a.n. Lk. ARIFUDDIN;
  - v. Fotokopi yang dilegalisir KTP : Lk. ARIFUDDIN;
  - w. Fotokopi yang dilegalisir Kartu Keluarga a.n. ARIFIN;
  - x. Fotokopi yang dilegalisir NPWP : 15.617.274.4-803.000 a.n. ARIFUDDIN;
  - y. Fotokopi yang dilegalisir Disposisi Lk. H. MASHIDAYAT TOLA tanggal 17 Mei 2010.
- 4) SOFAN SOFYAN.
- a. Fotokopi yang dilegalisir 1 (satu) rangkap fotokopi yang dilegalisir Akta Perjanjian Kredit Nomor 24 tanggal 27 Mei 2010 dari Notaris RISCA DAMAYANTI, SH., M.Kn. Nomor C-332.HT.03.01-TH.2007 tanggal 18 September 2007;
  - b. Fotokopi yang dilegalisir Cek Lis dari PT. Bank Sulsel Cabang Palopo untuk debitur Lk. SOFAN SOFYAN;
  - c. Fotokopi yang dilegalisir Aspek Keuangan a.n. SOFAN SOFYAN tanggal 30 April 2010;
  - d. Fotokopi yang dilegalisir KTP SOFAN SOFYAN NIK: 7373050606730004;
  - e. Disposisi Lk. SAIFULLAH ALI IMRAN (PinCab. Bank Sulselbar Cabang Palopo) Tanggal 25 Mei 2010;
  - f. Fotokopi yang dilegalisir NPWP : 15.617.266.0-803.000 a.n. SOFAN SOFYAN;
  - g. Fotokopi yang dilegalisir Kartu Keluarga Lk. SOFAN SOFYAN;
  - h. Fotokopi yang dilegalisir surat keterangan dari TENRI LA TANRANG, SH Notaris/PPAT dengan Nomor 375/TN/NOT-PPAT/V/2010 pada tanggal 27 Mei 2010;
  - i. Fotokopi yang dilegalisir Surat Sanggup (ASKEP/PROMES) Nomor 24/PK/KMK/SUP-005/2010 tanggal 27 Mei 2010;
  - j. Fotokopi yang dilegalisir Surat Peringatan I Nomor SR/320/R/PL/III/2011 tanggal 16 Maret 2011 dari Bank Sulselbar Cabang Palopo;

Hal. 28 dari 174 hal. Put. No. 1848 K/Pid.Sus/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. Fotokopi yang dilegalisir Surat Peringatan II Nomor SR/506/R/PL/IV/2011 tanggal 19 April 2011 dari Bank Sulselbar Cabang Palopo;
- l. Fotokopi yang dilegalisir Surat Penegasan Pemberian Kredit (SPPK) Nomor SR/748/R/PL/V/2010 tanggal 27 Mei 2010;
- m. Fotokopi yang dilegalisir Surat Pengikatan Jaminan Secara APHT Nomor SR/749/R/PL/V/2010 tanggal 27 Mei 2010 dari Bank Sulselbar Cabang Palopo;
- n. Fotokopi yang dilegalisir Surat Formulir Permohonan Pinjaman yang diajukan di Bank Sulselbar Cabang Palopo pada tanggal 25 Mei 2010;
- o. Fotokopi yang dilegalisir Surat Ijin Tempat Usaha dari Walikota Palopo Nomor 864/Situ/04/V/2010, 2871/03/KPT/V/2010 tanggal 23 Maret 2010;
- p. Fotokopi yang dilegalisir Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor. 216/20-25/PK/V/2010, 2874/04/04/KPT/V/2010 tanggal 18 Mei 2010;
- q. Fotokopi yang dilegalisir Fotokopi yang dilegalisir surat tanda daftar perusahaan-perusahaan perorangan Nomor 2182/06-PO/04/KPT/V/2010 tanggal 21 Mei 2010, Nomor TDP : 20255522178;
- r. Fotokopi yang dilegalisir 1 Surat tandaterima dari Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dengan uang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan Nomor sesuai PK. Nomor 24/PK/KMK/SUP-005/2010 tanggal 27 Mei 2010;
- s. Fotokopi yang dilegalisir Surat Tanda Pembukaan Kredit dengan Nomor 16/PK/KMK/SUP-005/2010 tanggal 18 Mei 2010;
- t. Fotokopi yang dilegalisir Surat Nota Aplikasi Kredit Nomor 392/NAK/KMK/SUP-005/2010 tanggal 25 Mei 2010;
- u. Fotokopi yang dilegalisir Surat Hasil Keputusan Rapat Panitia Kredit Nomor 392/PLP/LC/2010 tanggal 25 Mei 2010;
- v. Fotokopi yang dilegalisir urut Hasil Pembahasan Permohonan Fasilitas Kredit pada tanggal 25 Mei 2010 untuk debitur Lk. SOFAN SOFYAN;

Hal. 29 dari 174 hal. Put. No. 1848 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- w. Fotokopi yang dilegalisir Surat Laporan Jadwal Angsuran dari Bank Sulselbar Cabang Palopo tanggal 8 Agustus 2011 untuk debitur Lk. SOFAN SOFYAN;
- x. Fotokopi yang dilegalisir Surat Undangan Loan Committe pada tanggal 25 Mei 2010 ditempat di Ruangan Pimpinan Cabang PT. Bank Sulselbar Cabang Palopo yang ditandatangani oleh Lk. SAIFULLAH ALI IMRAN.

5) MASSE JUNI;

- a. Fotokopi yang dilegalisir 1 (satu) rangkap fotokopi yang dilegalisir Akta Perjanjian Kredit Nomor 8 tanggal 6 April 2010 dari Notaris RISCA DAMAYANTI, SH.M.Kn. Nomor C-332.HT.03.01-TH.2007 tanggal 18 September 2007;
- b. Fotokopi yang dilegalisir 1 (satu) rangkap fotokopi yang dilegalisir Sertifikat Tanah dari Badan Pertahanan Nasional Nomor 376 tanggal 12 Juli 2000 Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Luwu Kecamatan Perwakilan Porang Desa/Kelurahan Bassiang;
- c. Fotokopi yang dilegalisir 1 (satu) rangkap fotokopi yang dilegalisir Sertifikat Hak Tanggungan dari Badan Pertahanan Nasional Republik Indonesia Nomor 356 tanggal 04 Agustus 2010;
- d. Fotokopi yang dilegalisir Surat Sanggup (ASKEP/PROMES) Nomor. 8/PK/KMK/SUP-005/2010 tanggal 06 April 2010;
- e. Fotokopi yang dilegalisir Surat Undangan Loan Committe pada tanggal 5 April 2010 ditempat di Ruangan Pimpinan Cabang PT. Bank Sulselbar Cabang Palopo;
- f. Fotokopi yang dilegalisir Surat Pengikatan Jaminan Secara APHT Nomor SR/501/R/PL/IV/2010 tanggal 06 April 2010 dari Bank Sulselbar Cabang Palopo;
- g. Fotokopi yang dilegalisir Surat Penegasan Pemberian Kredit (SPPK) Nomor SR/496/R/PL/IV/2010 tanggal 6 April 2010;
- h. Fotokopi yang dilegalisir Surat Ijin Tempat Usaha dari Walikota Palopo Nomor 484/Situ/04/III/2010.1759/03/KPT/III/2010 tanggal 29 Maret 2010;
- i. Fotokopi yang dilegalisir Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor. 125/20-25/PK/III/2010, 1751/04/02/KPT/III/2010 tanggal 29 Maret 2010;

Hal. 30 dari 174 hal. Put. No. 1848 K/Pid.Sus/2016

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Fotokopi yang dilegalisir surat tanda daftar perusahaan-perusahaan perorangan Nomor 1764/06-PO/02/KPT/III/2010 tanggal 29 Maret 2010, Nomor TDP : 20255522097;
  - k. Fotokopi yang dilegalisir 1 Surat tanda terima dari Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dengan uang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan Nomor sesuai PK. Nomor 8/PK/KMK/SUP-005/2010 tanggal 6 April 2010;
  - l. Fotokopi yang dilegalisir Surat tanda Pembukaan Kredit Nomor 8/PK/KMK/SUP-005/2010, tanggal 6 April 2010;
  - m. Fotokopi yang dilegalisir Surat Nota Aplikasi Kredit Nomor 267/NAK/KMK/SUP-005/2010, tanggal 05 April 2010;
  - n. Fotokopi yang dilegalisir Surat Hasil Keputusan Rapat Panitia Kredit Nomor 267/PLP/LC/2010, tanggal 05 April 2010;
  - o. Fotokopi yang dilegalisir Surat Hasil Pembahasan Permohonan Fasilitas Kredit, tanggal 05 April 2010;
  - p. Fotokopi yang dilegalisir Surat Laporan Jadwal Angsuran dari Bank Sulselbar Cabang Palopo tanggal 06 April 2010.
  - q. Fotokopi yang dilegalisir Ceklis PT. Bank Sulsel Cabang Palopo untuk debitur Lk. MASSE JUNI;
  - r. Fotokopi yang dilegalisir Aspek Keuangan Lk. MASSE JUNI;
  - s. Fotokopi yang dilegalisir Pencarian Informasi Debitur Lk. MASSE JUNI;
  - t. Fotokopi yang dilegalisir Disposisi Plts PinCab. Bank Sulselbar Cabang Palopo Lk. H. MASHIDAYAT TOLA tanggal 05 April 2010 tanggal 05 April 2010;
  - u. Fotokopi yang dilegalisir Surat Formulir Permohonan Pinjaman a.n. Lk. MASSE JUNI;
  - v. Fotokopi yang dilegalisir KTP Lk. MASSE JUNI;
  - w. Fotokopi yang dilegalisir Kartu Keluarga Lk. MASSE JUNI;
  - x. Fotokopi yang dilegalisir NPWP : 15.510.639.6-803.000 a.n. MASSE JUNI;
  - y. Fotokopi yang dilegalisir Laporan Hasil Penilaian Tanah dan bangunan SHM Nomor 367 SU Nomor 5/2000 a.n. Dra. ULWIYAH TENRIADJENG, M.BA, MM.
- 6) MUH. YUSUF KENCANA.

Hal. 31 dari 174 hal. Put. No. 1848 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Fotokopi yang dilegalisir 1 (satu) rangkap fotokopi yang dilegalisir Akta Perjanjian Kredit Nomor 24 tanggal 26 Maret 2010 dari Notaris RISCA DAMAYANTI, SH., M.Kn. Nomor C-332.HT.03.01-TH.2007 tanggal 18 September 2007;
- b. Fotokopi yang dilegalisir surat keterangan dari TENRI LA TANRANG, SH Notaris/PPAT dengan Nomor 210/TN/NOT-PPAT/III/2010 pada tanggal 26 Maret 2010;
- c. Fotokopi yang dilegalisir 1 (satu) rangkap fotokopi yang dilegalisir Sertifikat Tanah dari Badan Pertahanan Nasional Nomor 00608 tanggal 06 Agustus 2007 Provinsi Sulawesi Selatan Kota Palopo Kecamatan Wara Timur Desa/Kelurahan Benteng;
- d. Fotokopi yang dilegalisir 1 (satu) rangkap fotokopi yang dilegalisir Sertifikat Hak Tanggungan dari Badan Pertahanan Nasional Republik Indonesia Nomor 362/2010, tanggal 29 Juni 2010;
- e. Fotokopi yang dilegalisir Surat sanggup (ASKEP/PROMES) Nomor 24/PK/KMK/SUP-005/2010 tanggal 26 Maret 2010;
- f. Fotokopi yang dilegalisir Surat Undangan Loan Committe pada tanggal 25 Maret 2010 ditempat di Ruang Pimpinan Cabang PT. Bank Sulselbar Cabang Palopo;
- g. Fotokopi yang dilegalisir Surat Pengikatan Jaminan Secara APHT Nomor SR/450/R/PL/III/2010 tanggal 26 Maret 2010 dari Bank Sulselbar Cabang Palopo;
- h. Fotokopi yang dilegalisir Surat Penegasan Pemberian Kredit (SPPK) Nomor SR/451/R/PL/III/2010 tanggal 26 Maret 2010;
- i. Fotokopi yang dilegalisir Surat Ijin Tempat Usaha dari Walikota Palopo Nomor 478/Situ/01/III/2010.1739/03/KPT/III/2010 tanggal 26 Maret 2010;
- j. Fotokopi yang dilegalisir Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor 118/20-25/PK/III/2010.1749/04/01/KPT/III/2010 tanggal 29 Maret 2010;
- k. Fotokopi yang dilegalisir surat tanda daftar perusahaan-perusahaan perorangan Nomor 1741/06-PO/01/KPT/III/2010 tanggal 26 Maret 2010, Nomor TDP : 20255523091;
- l. Fotokopi yang dilegalisir Surat Laporan Jadwal Angsuran dari Bank Sulselbar Cabang Palopo tanggal 26 Maret 2010;
- m. Fotokopi yang dilegalisir 1 Surat tandaterima dari Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dengan uang sejumlah

Hal. 32 dari 174 hal. Put. No. 1848 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan Nomor sesuai PK. Nomor 24/PK/KMK/SUP-005/2010 tanggal 26 Maret 2010;

- n. Fotokopi yang dilegalisir Surat tanda Pembukaan Kredit Nomor 24/PK/KMK/SUP-005/2010, tanggal 26 Maret 2010;
  - o. Fotokopi yang dilegalisir Surat Nota Aplikasi Kredit Nomor 243/NAK/KMK/SUP-005/2010, tanggal 25 Maret 2010;
  - p. Fotokopi yang dilegalisir Surat Hasil Keputusan Rapat Panitia Kredit Nomor 243/PLP/LC/2010, tanggal 25 Maret 2010;
  - q. Fotokopi yang dilegalisir Surat Hasil Pembahasan Permohonan Fasilitas Kredit, tanggal 25 Maret 2010;
  - r. Fotokopi yang dilegalisir Ceklis PT. Bank Sulselbar Cabang Palopo untuk debitur M.YUSUF KENCANA;
  - s. Fotokopi yang dilegalisir Aspek Keuangan a.n. MUHAMMAD YUSUF KENCANA;
  - t. Fotokopi yang dilegalisir Surat Tanda terima dari ANDI TESSIOJA sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk biaya 1 (satu) set APHT, Biaya pengecekan dan pendaftaran sertifikat di kantor Pertanahan;
  - u. Fotokopi yang dilegalisir Surat Informasi Debitur MUH. YUSUF KENCANA;
  - v. Fotokopi yang dilegalisir KTP Lk. M. YUSUF KENCANA;
  - w. Fotokopi yang dilegalisir KTP Lk. A. TESSIOJA, S, S.Sos;
  - x. Fotokopi yang dilegalisir Bukti Penerimaan Surat pendaftaran NPWP Sementara Lk. M. YUSUF KENCANA N.P.W.P : 15.476.595.2-803.000;
  - y. Fotokopi yang dilegalisir Laporan hasil penilaian tanah dan bangunan SHM Nomor 00608 SU Nomor 347/Benteng/2007 a.n. TESSIOJA.
- 7) MUHAMMADY.
- a. Fotokopi yang dilegalisir 1 (satu) rangkap fotokopi yang dilegalisir Akta Perjanjian Kredit Nomor 10 tanggal 4 Juni 2010 dari Notaris RISCA DAMAYANTI, SH., M.Kn. Nomor C-332.HT.03.01-TH.2007 tanggal 18 September 2007;
  - b. Fotokopi yang dilegalisir 1 (satu) rangkap fotokopi yang dilegalisir Sertifikat Tanah dari Badan Pertahanan Nasional Nomor 2438

Hal. 33 dari 174 hal. Put. No. 1848 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Februari 1997 Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Luwu Kecamatan Wara Desa/Kelurahan Tompotikka;

- c. Fotokopi yang dilegalisir 1 (satu) rangkap fotokopi yang dilegalisir Sertifikat Hak Tanggungan dari Badan Pertahanan Nasional Republik Indonesia Nomor 481 tanggal 26 Agustus 2010;
- d. Fotokopi yang dilegalisir Surat sanggup (ASKEP/PROMES) Nomor 10/PK/KMK/SUP-005/2010 tanggal 04 Juni 2010;
- e. Fotokopi yang dilegalisir Surat Undangan Loan Committe pada tanggal 25 Mei 2010 ditempat di Ruangan Pimpinan Cabang PT.Bank Sulselbar Cabang Palopo;
- f. Fotokopi yang dilegalisir Surat Penegasan Pemberian Kredit (SPPK) Nomor SR/807/R/PL/VI/2010 tanggal 04 Juni 2010;
- g. Fotokopi yang dilegalisir Surat Ijin Tempat Usaha dari Walikota Palopo Nomor 942/Situ/04/V/2010, 2304/03/KPT/V/2010 tanggal 25 Mei 2010;
- h. Fotokopi yang dilegalisir Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor 230/20-25/PK/V/2010, 3092/04/01/KPTSP/V/2010 tanggal 25 Mei 2010;
- i. Fotokopi yang dilegalisir surat tanda daftar perusahaan-perusahaan perorangan Nomor 2305/06-PO/04/KPT/V/2010 tanggal 25 Mei 2010, Nomor TDP : 20255522187;
- j. Fotokopi yang dilegalisir Surat Laporan Jadwal Angsuran dari Bank Sulselbar Cabang Palopo tanggal 04 Juni 2010;
- k. Fotokopi yang dilegalisir Surat Peringatan I Nomor SR/312/R/PL/III/2011 tanggal 16 Maret 2011 dari Bank Sulselbar Cabang Palopo;
- l. Fotokopi yang dilegalisir Surat Peringatan II Nomor SR/511/R/PL/IV/2011 tanggal 19 April 2011 dari Bank Sulselbar Cabang Palopo;
- m. Fotokopi yang dilegalisir Surat Peringatan III Nomor SR/732/R/PL/VIII/2011 tanggal 11 Agustus 2011 dari Bank Sulselbar Cabang Palopo;
- n. Fotokopi yang dilegalisir 1 Surat tandaterima dari Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dengan uang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan Nomor sesuai PK. Nomor 10/PK/KMK/SUP-005/2010 tanggal 04 Juni 2010;

Hal. 34 dari 174 hal. Put. No. 1848 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o. Fotokopi yang dilegalisir Surat tanda Pembukaan Kredit Nomor 10/PK/KMK/SUP-005/2010, tanggal 04 Juni 2010;
  - p. Fotokopi yang dilegalisir Surat Nota Aplikasi Kredit Nomor 395/NAK/KMK/SUP-005/2010, tanggal 25 Mei 2010;
  - q. Fotokopi yang dilegalisir Surat Hasil Keputusan Rapat Panitia Kredit Nomor 395/PLP/LC/2010, tanggal 25 Mei 2010;
  - r. Fotokopi yang dilegalisir Surat Hasil Pembahasan Permohonan Fasilitas Kredit, tanggal 25 Mei 2010;
  - s. Fotokopi yang dilegalisir Surat Formulir Permohonan Pinjaman yang diajukan di Bank Sulselbar Cabang Palopo pada tanggal 25 Mei 2010;
  - t. Fotokopi yang dilegalisir Surat Keterangan dari Kecamatan Wara selatan Kelurahan Takkalala Nomor 497/04/KTL/II/2010 tanggal 03 Februari 2010;
  - u. Fotokopi yang dilegalisir Disposisi Pincab Bank Sulselbar Cabang Palopo Lk. SAIFULLAH ALI IMRAN;
  - v. Fotokopi yang dilegalisir KTP MUHAMMADY;
  - w. Fotokopi yang dilegalisir NPWP : 15.617.474.0-803.000 a.n. MUHAMMADY;
  - x. Fotokopi yang dilegalisir Kartu Keluarga a.n. NURPATI;
  - y. Fotokopi yang dilegalisir Ceklis PT. Bank Sulselbar Cabang Palopo untuk debitur Lk. MUHAMMADY;
  - z. Fotokopi yang dilegalisir Aspek Keuangan a.n. MUHAMMADY;
  - aa. Fotokopi yang dilegalisir Informasi Debitur Lk. MUHAMMADY;
  - bb. Fotokopi yang dilegalisir Persetujuan Pencairan Penjaminan 00.02.11.00019.4.23.01.0 tanggal 01 Februari 2012;
  - cc. Fotokopi yang dilegalisir Surat Nomor 1032/MKS-KS tanggal 02 Februari 2012 Hal Persetujuan Klaim a.n. Muhammadiyah;
  - dd. Fotokopi yang dilegalisir Laporan Hasil Penilaian tanah dan bangunan SHM Nomor 01104 SU Nomor 1163/Takalala/2009 a.n. Ir. ASHADI HALIM.
- 8) ASHADI HALIM.
- a. Fotokopi yang dilegalisir 1 (satu) rangkap fotokopi yang dilegalisir Akta Perjanjian Kredit Nomor 8 tanggal 4 Juni 2010 dari Notaris RISCA DAMAYANTI, SH., M.Kn. Nomor C-332.HT.03.01-TH.2007 tanggal 18 September 2007;

Hal. 35 dari 174 hal. Put. No. 1848 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Fotokopi yang dilegalisir surat keterangan dari TENRI LA TANRANG, SH Notaris/PPAT dengan Nomor 401/TN/NOT-PPAT/VI/2010 pada tanggal 04 Juni 2010;
- c. Fotokopi yang dilegalisir 1 (satu) rangkap fotokopi yang dilegalisir Sertifikat Tanah dari Badan Pertahanan Nasional Nomor 2438 tanggal 26 Februari 1997 Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Luwu Kecamatan Wara Selatan Desa/Kelurahan Takkalala;
- d. Fotokopi yang dilegalisir 1 (satu) rangkap fotokopi yang dilegalisir Sertifikat Hak Tanggungan dari Badan Pertahanan Nasional Republik Indonesia Nomor 481 tanggal 26 Agustus 2010;
- e. Fotokopi yang dilegalisir Surat sanggup (ASKEP/PROMES) Nomor 5/PK/KMK/SUP-005/2010 tanggal 04 Juni 2010;
- f. Fotokopi yang dilegalisir Surat Undangan Loan Committe pada tanggal 25 Mei 2010 ditempat di Ruangan Pimpinan Cabang PT. Bank Sulselbar Cabang Palopo;
- g. Fotokopi yang dilegalisir Surat Penegasan Pemberian Kredit (SPPK) Nomor SR/805/R/PL/VI/2010 tanggal 04 Juni 2010;
- h. Fotokopi yang dilegalisir Surat Ijin Tempat Usaha dari Walikota Palopo Nomor 1583/Situ/04/IX/2009, 5397/03/KPT/IX/2009 tanggal 15 September 2009;
- i. Fotokopi yang dilegalisir Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor 058/20-25/PM/IX/2009, 5398/04/04/KPT/IX/2009 tanggal 15 September 2009;
- j. Fotokopi yang dilegalisir surat tanda daftar perusahaan-perusahaan perorangan Nomor 5399/06-PO/04/KPT/XI/2009 tanggal 15 September 2009, Nomor TDP : 20255513335;
- k. Fotokopi yang dilegalisir Surat Keterangan pengurusan permohonan izin dengan Nomor 240/KPT/VII/2010, tanggal 07 Juli 2010;
- l. Fotokopi yang dilegalisir 1 Surat tandaterima dari Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dengan uang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan Nomor sesuai PK.Nomor 8/PK/KMK/SUP-005/2010 tanggal 04 Juni 2010;
- m. Fotokopi yang dilegalisir Surat Formulir Permohonan Pinjaman yang diajukan di Bank Sulselbar Cabang Palopo pada tanggal 25 Mei 2010;

Hal. 36 dari 174 hal. Put. No. 1848 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n. Fotokopi yang dilegalisir Surat Nota Aplikasi Kredit Nomor 391/NAK/KMK/SUP-005/2010, tanggal 25 Mei 2010;
- o. Fotokopi yang dilegalisir Surat tanda Pembukaan Kredit Nomor 08/PK/KMK/SUP-005/2010, tanggal 04 Juni 2010;
- p. Fotokopi yang dilegalisir Surat Peringatan I Nomor SR/313/R/PL/III/2011 tanggal 08 Maret 2011 dari Bank Sulselbar Cabang Palopo;
- q. Fotokopi yang dilegalisir Surat Peringatan II Nomor SR/512/R/PL/IV/2011 tanggal 19 April 2011 dari Bank Sulselbar Cabang Palopo;
- r. Fotokopi yang dilegalisir Surat Peringatan III Nomor SR/733/R/PL/VIII/2011 tanggal 11 Agustus 2011 dari Bank Sulselbar Cabang Palopo;
- s. Fotokopi yang dilegalisir Surat Hasil Appraisai Nomor SR/155/B/PL/VII/2010 tanggal 16 Juli 2010;
- t. Fotokopi yang dilegalisir Surat hasil keputusan rapat panitia kredit Nomor 391/PLP/LC/2010 tanggal 25 Mei 2010;
- u. Fotokopi yang dilegalisir Surat Hasil Pembahasan Permohonan Fasilitas Kredit, tanggal 25 Mei 2010;
- v. Fotokopi yang dilegalisir Surat Ceklis PT. Bank Sulsel Cabang Palopo untuk Debitur Lk. ASHADI HALIM;
- w. Fotokopi yang dilegalisir Sertifikat Hak Milik Nomor 01104;
- x. Fotokopi yang dilegalisir Surat Pajak Bumi dan Bangunan a.n. Drs. USAMAN;
- y. Fotokopi yang dilegalisir Surat Keterangan Nomor 140/36/KTI/V/2010 tanggal 27 Mei 2010;
- z. Fotokopi yang dilegalisir Surat Keterangan Pengurusan Permohonan Izin Nomor 240/KPT/VII/2010 tanggal 07 Juli 2010;
- aa. Fotokopi yang dilegalisir Surat Informasi Debitur a.n. ASHADI HALIM;
- bb. Fotokopi yang dilegalisir Aspek Keuangan Lk. ASHADI HALIM;
- cc. Fotokopi yang dilegalisir Persetujuan Pencairan Penjaminan Nomor 00.02.11.00017.7.23.01.0 tanggal 11 Oktober 2011;
- dd. Fotokopi yang dilegalisir Surat Persetujuan Klaim Nomor 3405.MKS-KS tanggal 11 Oktober 2011;
- ee. Fotokopi yang dilegalisir KTP Ir. ASHADI HALIM;

Hal. 37 dari 174 hal. Put. No. 1848 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ff. Fotokopi yang dilegalisir NPWP : 07.711.429.6-803.000 Lk. ASHADI HALIM;
  - gg. Fotokopi yang dilegalisir KTP LUDMILA ASHADI;
  - hh. Fotokopi yang dilegalisir Disposisi Pincab Bank Sulselbar Cabang Palopo Lk. SAIFULLAH ALI IMRAN tanggal 25 Mei 2010;
  - ii. Fotokopi yang dilegalisir Kartu Keluarga Ir. ASHADI HALIM;
  - jj. Fotokopi yang dilegalisir Laporan Hasil Penilaian Tanah dan Bangunan SHM Nomor 01104 a.n. Ir. ASHADI HALIM;
  - kk. Fotokopi yang dilegalisir Surat SR/806/R/PL/VI/2010 tanggal 4 Juni 2010 Perihal Pengikatan Jaminan secara APHT yang ditandatangani oleh Lk. SAIFULLAH ALI IMRAN;
  - ll. Fotokopi yang dilegalisir Berita Acara Supervisi Kredit dan Pembinaan Nasabah.
- 9) ROSLINA.
- a. Fotokopi yang dilegalisir 1 (satu) rangkap fotokopi yang dilegalisir Akta Perjanjian Kredit Nomor 6 tanggal 6 April 2010 dari Notaris RISCA DAMAYANTI, SH., M.Kn. Nomor C-332.HT.03.01-TH.2007 tanggal 18 September 2007;
  - b. Fotokopi yang dilegalisir surat keterangan dari TENRI LA TANRANG, SH Notaris/PPAT dengan Nomor 401/TN/NOT-PPAT/VI/2010 pada tanggal 04 Juni 2010;
  - c. Fotokopi yang dilegalisir 1 (satu) rangkap fotokopi yang dilegalisir Sertifikat Tanah dari Badan Pertahanan Nasional Nomor 377 tanggal 31 Juli 2000 Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Luwu Kecamatan Perwawilan Ponrang Desa/Kelurahan Bassiang;
  - d. Fotokopi yang dilegalisir 1 (satu) rangkap fotokopi yang dilegalisir Sertifikat Hak Tanggungan dari Badan Pertahanan Nasional Republik Indonesia Nomor 357 tanggal 04 Agustus 2010;
  - e. Fotokopi yang dilegalisir Surat sanggup (ASKEP/PROMES) Nomor 6/PK/KMK/SUP-005/2010 tanggal 06 April 2010;
  - f. Fotokopi yang dilegalisir Surat Undangan Loan Committe pada tanggal 05 April 2010 ditempat di Ruangan Pimpinan Cabang PT. Bank Sulselbar Cabang Palopo;
  - g. Fotokopi yang dilegalisir Surat Penegasan Pemberian Kredit (SPPK) Nomor SR/500/R/PL/VI/2010 tanggal 06 April 2010;

Hal. 38 dari 174 hal. Put. No. 1848 K/Pid.Sus/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Fotokopi yang dilegalisir Surat Ijin Tempat Usaha dari Walikota Palopo Nomor 482/Situ/01/III/2010, 1757/03/KPT/III/2010 tanggal 29 Maret 2010;
- i. Fotokopi yang dilegalisir Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor 123/20-25/PM/III/2010, 1749/04/01/KPT/III/2010 tanggal 29 Maret 2010;
- j. Fotokopi yang dilegalisir surat tanda daftar perusahaan-perusahaan perorangan Nomor 1763/06-PO/01/KPT/III/2010 tanggal 29 Maret 2010, Nomor TDP : 20255523096;
- k. Fotokopi yang dilegalisir Surat Formulir Permohonan Pinjaman yang diajukan di Bank Sulselbar Cabang Palopo pada tanggal 05 April 2010;
- l. Fotokopi yang dilegalisir Surat Nota Aplikasi Kredit Nomor 265/NAK/KMK/SUP-005/2010, tanggal 05 April 2010;
- m. Fotokopi yang dilegalisir Surat Pengikat Jaminan secara APHT Nomor SR/502/R/PL/IV/2010, tanggal 06 April 2010;
- n. Fotokopi yang dilegalisir Surat Laporan Jadwal Angsuran dari Bank Sulselbar Cabang Palopo tanggal 06 April 2010;
- o. Fotokopi yang dilegalisir Surat hasil keputusan rapat panitia kredit Nomor 265/PLP/LC/2010 tanggal 05 April 2010;
- p. Fotokopi yang dilegalisir Surat Hasil Pembahasan Permohonan Fasilitas Kredit, tanggal 05 April 2010;
- q. Fotokopi yang dilegalisir Surat Tanda terima dari Pr. ROSLINA sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 06 April 2010 sesuai PK Nomor 6/PK/KMK/SUP-005/2010;
- r. Fotokopi yang dilegalisir Surat tanda Pembukaan Kredit Pr. ROSLINA sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- s. Fotokopi yang dilegalisir Aspek Keuangan Per. ROSLINA;
- t. Fotokopi yang dilegalisir Sistem Informasi Debitur Per. ROSLINA;
- u. Fotokopi yang dilegalisir KTP Nomor 7373014107680027 a.n. Per. ROSLINA;
- v. Fotokopi yang dilegalisir Ceklis Bank Sulsel Cabang Palopo a.n. ROSLINA;
- w. Fotokopi yang dilegalisir Kartu Keluarga Pr. ROSLINA;

Hal. 39 dari 174 hal. Put. No. 1848 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- x. Fotokopi yang dilegalisir NPWP 15510.640-803.000;
- y. Fotokopi yang dilegalisir SHM Nomor 377;
- z. Fotokopi yang dilegalisir Laporan Hasil Penilaian Tanah dan Bangunan SHM Nomor 377 SU Nomor 5/Bassiang/2000 Dra. Andi Zubiha Tenriadjeng.

## 10) ROSDIANTI RASYID.

- a. Fotokopi yang dilegalisir 1 (satu) rangkap Akta Perjanjian Kredit Nomor 17 tanggal 18 Mei 2010 dari Notaris RISCA DAMAYANTI, SH.M.Kn. Nomor C-332.HT.03.01-TH.2007 tanggal 18 September 2007;
- b. Fotokopi yang dilegalisir Ceklis Bank Sulsel Cabang Palopo untuk debitur ROSDIANTI RASYID;
- c. Fotokopi yang dilegalisir Aspek Keuangan a.n. LUDMILA ASHADI;
- d. Fotokopi yang dilegalisir surat keterangan dari TENRI LA TANRANG, SH Notaris/PPAT dengan Nomor 728/TN/NOT-PPAT/XI/2010 pada tanggal 24 November 2011;
- e. Fotokopi yang dilegalisir Surat sanggup (ASKEP/PROMES) Nomor 17/PK/KMK/SUP-005/2010 tanggal 18 Mei 2010;
- f. Fotokopi yang dilegalisir Surat Undangan Loan Committe pada tanggal 18 Mei 2010 ditempat di Ruangan Pimpinan Cabang PT. Bank Sulselbar Cabang Palopo;
- g. Fotokopi yang dilegalisir Surat Penegasan Pemberian Kredit (SPPK) Nomor SR/727/R/PL/V/2010 tanggal 18 Mei 2010;
- h. Fotokopi yang dilegalisir Surat Pengikat Jaminan secara APHT Nomor SR/729/R/PL/V/2010, tanggal 18 Mei 2010;
- i. Fotokopi yang dilegalisir Surat Ijin Tempat Usaha dari Walikota Palopo Nomor 861/Situ/01/V/2010, 2868/03/KPT/V/2010 tanggal 18 Mei 2010;
- j. Fotokopi yang dilegalisir Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor 213/20-25/PM/V/2010, 2864/04/01/KPT/V/2010 tanggal 18 Mei 2010;
- k. Fotokopi yang dilegalisir surat tanda daftar perusahaan-perusahaan perorangan Nomor 2179/06-PO/01/KPT/V/2010 tanggal 21 Mei 2010, Nomor TDP : 20255522181;

Hal. 40 dari 174 hal. Put. No. 1848 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. Fotokopi yang dilegalisir Surat Formulir Permohonan Pinjaman yang diajukan di Bank Sulselbar Cabang Palopo pada tanggal 17 Mei 2010;
  - m. Fotokopi yang dilegalisir Surat Nota Aplikasi Kredit Nomor 384/NAK/KMK/SUP-005/2010, tanggal 18 Mei 2010;
  - n. Fotokopi yang dilegalisir Surat tanda Pembukaan Kredit Nomor 17/PK/KMK/SUP-005/2010, tanggal 18 Mei 2010;
  - o. Fotokopi yang dilegalisir Surat Peringatan I Nomor SR/319/R/PL/III/2011 tanggal 16 Maret 2011 dari Bank Sulselbar Cabang Palopo;
  - p. Fotokopi yang dilegalisir Surat Peringatan II Nomor SR/505/R/PL/IV/2011 tanggal 19 April 2011 dari Bank Sulselbar Cabang Palopo;
  - q. Fotokopi yang dilegalisir 1 Surat tandaterima dari Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dengan uang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan Nomor sesuai PK. Nomor 17/PK/KMK/SUP-005/2010 tanggal 18 Mei 2010;
  - r. Fotokopi yang dilegalisir Surat Laporan Jadwal Angsuran dari Bank Sulselbar Cabang Palopo tanggal 08 Agustus 2011 untuk debitur Pr. ROSDIANTI RASYID;
  - s. Fotokopi yang dilegalisir Surat hasil keputusan rapat panitia kredit Nomor 384/PLP/LC/2010 tanggal 18 Mei 2010;
  - t. Fotokopi yang dilegalisir Surat Hasil Pembahasan Permohonan Fasilitas Kredit, tanggal 18 Mei 2010;
  - u. Fotokopi yang dilegalisir Pencarian Informasi debitur a.n. ROSDIANTI RASYID;
  - v. Fotokopi yang dilegalisir KTP: Pr. ROSDIANTI RASYID;
  - w. Fotokopi yang dilegalisir Disposisi Lk. H. MASHIDAYAT TOLA;
  - x. Fotokopi yang dilegalisir NPWP : 15.617.265-803.000 ROSDIANTI RASYID;
  - y. Fotokopi yang dilegalisir Kartu Keluarga ROSDIYANTI RASYID.
- 11) RAHMAN.
- a. Fotokopi yang dilegalisir Akta Perjanjian Kredit Nomor 11 tanggal 4 Juni 2010 dari Notaris RISCA DAMAYANTI,SH,M.Kn. Nomor C-332.HT.03.01-TH.2007 tanggal 18 September 2007;

Hal. 41 dari 174 hal. Put. No. 1848 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Fotokopi yang dilegalisir surat keterangan dari TENRI LA TANRANG, SH Notaris/PPAT dengan Nomor 512/TN/NOT-PPAT/VIII/2011 pada tanggal 04 Agustus 2011;
- c. Fotokopi yang dilegalisir Surat Keterangan dari Notaris ALEXANDER SAMBENGA, SH dengan Nomor 04/Ket. NOT/VIII/2011, tanggal 04 Agustus 2011;
- d. Fotokopi yang dilegalisir KTP Lk. RAHMAN R;
- e. Fotokopi yang dilegalisir Ceklis Bank Sulselbar untuk debitur Lk. RAHMAN;
- f. Fotokopi yang dilegalisir Aspek Keuangan Lk. RAHMAN;
- g. Fotokopi yang dilegalisir Surat sanggup (ASKEP/PROMES) Nomor 8/PK/KMK/SUP-005/2010 tanggal 04 Juni 2010;
- h. Fotokopi yang dilegalisir Surat Undangan Loan Committe pada tanggal 25 Mei 2010 ditempat di Ruangan Pimpinan Cabang PT. Bank Sulselbar Cabang Palopo;
- i. Fotokopi yang dilegalisir Surat Penegasan Pemberian Kredit (SPPK) Nomor SR/810/R/PL/VI/2010 tanggal 04 Juni 2010;
- j. Fotokopi yang dilegalisir Surat Pengikat Jaminan secara APHT Nomor SR/809/R/PL/VI/2010, tanggal 04 Juni 2010;
- k. Fotokopi yang dilegalisir Surat Ijin Tempat Usaha dari Walikota Palopo Nomor 863/Situ/04/V/2010, 2870/03/KPT/V/2010 tanggal 18 Mei 2010;
- l. Fotokopi yang dilegalisir Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor 215/20-25/PM/V/2010, 2862/04/04/KPT/V/2010 tanggal 18 Mei 2010;
- m. Fotokopi yang dilegalisir Surat keterangan dari Pemerintah Kota Palopo Kecamatan Wara Utara Nomor 045/27/PG/VI/2010;
- n. Fotokopi yang dilegalisir surat tanda daftar perusahaan-perusahaan perorangan Nomor 2181/06-PO/04/KPT/V/2010 tanggal 21 Mei 2010, Nomor TDP : 20255522197;
- o. Fotokopi yang dilegalisir Surat Formulir Permohonan Pinjaman yang diajukan di Bank Sulselbar Cabang Palopo pada tanggal 25 Mei 2010;
- p. Fotokopi yang dilegalisir Surat Nota Aplikasi Kredit Nomor 393/NAK/KMK/SUP-005/2010, tanggal 25 Mei 2010;
- q. Fotokopi yang dilegalisir Surat tanda Pembukaan Kredit Nomor 8/PK/KMK/SUP-005/2010, tanggal 04 Juni 2010;

Hal. 42 dari 174 hal. Put. No. 1848 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- r. Fotokopi yang dilegalisir Surat Peringatan I Nomor SR/322/R/PL/III/2011 tanggal 16 Maret 2011 dari Bank Sulselbar Cabang Palopo;
- s. Fotokopi yang dilegalisir Surat Peringatan II Nomor SR/507/R/PL/IV/2011 tanggal 19 April 2011 dari Bank Sulselbar Cabang Palopo;
- t. Fotokopi yang dilegalisir 1 Surat tandaterima dari Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dengan uang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan Nomor sesuai PK. Nomor 8/PK/KMK/SUP-005/2010 tanggal 4 Juni 2010;
- u. Fotokopi yang dilegalisir Surat hasil keputusan rapat panitia kredit Nomor 393/PLP/LC/2010 tanggal 25 Mei 2010;
- v. Fotokopi yang dilegalisir Surat Hasil Pembahasan Permohonan fasilitas kredit, tanggal 25 Mei 2010;
- w. Fotokopi yang dilegalisir Surat Laporan Jadwal Angsuran dari Bank Sulselbar Cabang Palopo tanggal 04 Juni 2010.

## 12) ASGAR ALI;

- a. Fotokopi yang legalisir 1 (satu) rangkap fotokopi yang dilegalisir Akta Perjanjian Kredit Nomor 16 tanggal 16 Februari 2010 dari Notaris RISCA DAMAYANTI, SH.M.Kn. Nomor C-332.HT.03.01-TH.2007 tanggal 18 September 2007;
- b. Fotokopi yang dilegalisir 1 (satu) rangkap fotokopi yang dilegalisir Sertifikat Tanah dari Badan Pertahanan Nasional Nomor 567 tanggal 11 Februari 2003 Provinsi Sulawesi Selatan Kota Palopo Kecamatan Wara Selatan Kelurahan Takkalala;
- c. Fotokopi yang dilegalisir surat keterangan dari TENRI LA TANRANG, SH Notaris/PPAT dengan Nomor 113/TN/NOT-PPAT/II/2010 pada tanggal 16 Februari 2010;
- d. Fotokopi yang dilegalisir Surat sanggup (ASKEP/PROMES) Nomor 16/PK/KMK/SUP-005/2010 tanggal 16 Februari 2010;
- e. Fotokopi yang dilegalisir Surat Undangan Loan Committe pada tanggal 16 Februari 2010 ditempat di Ruangan Pimpinan Cabang PT. Bank Sulselbar Cabang Palopo;
- f. Fotokopi yang dilegalisir Surat Penegasan Pemberian Kredit (SPPK) Nomor SR/278/R/PL/II/2010 tanggal 16 Februari 2010;

Hal. 43 dari 174 hal. Put. No. 1848 K/Pid.Sus/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Fotokopi yang dilegalisir Surat Pengikat Jaminan secara APHT Nomor SR/277/R/PL/II/2010, tanggal 16 Februari 2010;
- h. Fotokopi yang dilegalisir Surat Peringatan I Nomor SR/314/R/PL/III/2011 tanggal 16 Maret 2011 dari Bank Sulselbar Cabang Palopo;
- i. Fotokopi yang dilegalisir Surat Peringatan II Nomor SR/515/R/PL/IV/2011 tanggal 19 April 2011 dari Bank Sulselbar Cabang Palopo;
- j. Fotokopi yang dilegalisir Surat Ijin Tempat Usaha dari Walikota Palopo Nomor 463/Situ/01/III/2009, 1694/03/KPTSP/III/2009 tanggal 13 Maret 2010;
- k. Fotokopi yang dilegalisir Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor 134/20-25/PK/II/2008, 824/04/01/KPTSP/II/2008 tanggal 04 Februari 2010;
- l. Fotokopi yang dilegalisir surat tanda daftar perusahaan-perusahaan perorangan Nomor 814/01/KPTSP/II/2008 tanggal 04 Februari 2008, Nomor TDP : 202555200391;
- m. Fotokopi yang dilegalisir Surat Formulir Permohonan Pinjaman yang diajukan di Bank Sulselbar Cabang Palopo pada tanggal 16 Februari 2010;
- n. Fotokopi yang dilegalisir Surat Nota Aplikasi Kredit Nomor 165/NAK/PLP/II/2010, tanggal 16 Februari 2010;
- o. Fotokopi yang dilegalisir Surat tanda Pembukaan Kredit Nomor 165/STPK/16/PK/KMK/SUP-005/2010, tanggal 16 Februari 2010;
- p. Fotokopi yang dilegalisir Surat hasil keputusan rapat panitia kredit Nomor 165/LC/PLP/II/2010 tanggal 16 Februari 2010;
- q. Fotokopi yang dilegalisir Surat Hasil Pembahasan Permohonan Kredit Modal Kerja, tanggal 10 Februari 2010;
- r. Fotokopi yang dilegalisir 1 Surat tandaterima dari Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dengan uang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan Nomor sesuai PK. Nomor 16/PK/KMK/SUP-005/2010 tanggal 16 Februari 2010;
- s. Fotokopi yang dilegalisir Surat Laporan Jadwal Angsuran dari Bank Sulselbar Cabang Palopo tanggal 16 Februari 2010;
- t. Fotokopi yang legalisir Cek List Permohonan Kredit Lk. ASGAR ALI;

Hal. 44 dari 174 hal. Put. No. 1848 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- u. Fotokopi yang di legalisir Aspek Keuangan a.n. ASGAR ALI;
- v. Fotokopi yang dilegalisir Laporan Hasil Penilaian Tanah dan Bangunan Milik Lk. ASGAR ALI SHM Nomor 557 SU Nomor 431/Takkalala/2003;
- w. Fotokopi yang dilegalisir Disposisi tanggal 16 Februari 2010;
- x. Fotokopi yang dilegalisir NPWP : 04027.627.1-803.000 a.n. ASGAR ALY;
- y. Fotokopi yang dilegalisir Kartu Keluarga a.n. ASGAR ALI;
- z. Fotokopi yang dilegalisir KTP Nomor 73.73.01.1001.050548.39781 a.n. ASGAR ALI.

## 13) SYAHRIR.

- a. Fotokopi yang dilegalisir 1 (satu) rangkap fotokopi yang dilegalisir Akta Perjanjian Kredit Nomor 9 tanggal 4 Juni 2010 dari Notaris RISCA DAMAYANTI, SH.M.Kn. Nomor C-332.HT.03.01-TH.2007 tanggal 18 September 2007;
- b. Fotokopi yang dilegalisir Surat Ceklist PT. Bank Sulsel Cabang Palopo untuk debitur Lk. SAHRIR;
- c. Fotokopi yang dilegalisir Aspek Keuangan Lk. SYAHRIR tanggal 31 Mei 2010; SHM Nomor 0060 SU Nomor 60/Penggoli/2009 a.n. MASSE JUNI;
- d. Fotokopi yang dilegalisir Laporan hasil penilaian Tanah dan Bangunan SHM Nomor 0060 SU Nomor 60/Penggoli/2009 a.n. MASSE JUNI;
- e. Fotokopi yang dilegalisir KTP Lk. SAHRIR;
- f. Fotokopi yang dilegalisir Disposisi Lk. SAIFULLAH ALI IMRAN (Pincab Bank Sulselbar Cabang Palopo) tanggal 25 Mei 2010;
- g. Fotokopi yang dilegalisir 1 (satu) rangkap fotokopi yang dilegalisir Sertifikat Tanah dari Badan Pertahanan Nasional Nomor 00060 tanggal 30 Desember 2009 Provinsi Sulawesi Selatan Kota Palopo Kecamatan Wara Utara Kelurahan Penggoli;
- h. Fotokopi yang dilegalisir Surat sanggup (ASKEP/PROMES) Nomor 9/PK/KMK/SUP-005/2010 tanggal 04 Juni 2010;
- i. Fotokopi yang dilegalisir Surat Undangan Loan Committe yang ditandatangani Lk. SAIFULLAH ALI IMRAN pada tanggal 2 Juni 2011;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Fotokopi yang dilegalisir Berita Acara Supervisi Kredit dan Pembinaan Nasabah tanggal 26 Oktober 2011 untuk debitur Lk. SAHRIR;
- k. Fotokopi yang dilegalisir Pencarian Informasi Debitur Lk. SAHRIR;
- l. Fotokopi yang dilegalisir Kartu Keluarga Lk. SAHRIR;
- m. Fotokopi yang dilegalisir NPWP : 156174930803000 Lk. SAHRIR;
- n. Fotokopi yang dilegalisir Surat Penegasan Pemberian Kredit (SPPK) Nomor SR/808/R/PL/VI/2010 tanggal 04 Juni 2010;
- o. Fotokopi yang dilegalisir Surat Pengikat Jaminan secara APHT Nomor SR/809/R/PL/VI/2010, tanggal 04 Juni 2010;
- p. Fotokopi yang dilegalisir Surat Peringatan I Nomor SR/321/R/PL/III/2011 tanggal 16 Maret 2011 dari Bank Sulselbar Cabang Palopo;
- q. Fotokopi yang dilegalisir Surat Peringatan II Nomor SR/509/R/PL/IV/2011 tanggal 19 April 2011 dari Bank Sulselbar Cabang Palopo;
- r. Fotokopi yang dilegalisir Surat Peringatan III Nomor SR/731/R/PL/VIII/2011 tanggal 11 Agustus 2011 dari Bank Sulselbar Cabang Palopo;
- s. Fotokopi yang dilegalisir Surat Permintaan pengampunan bunga sebesar 50 % sisa tunggakan bunga kepada Pimpinan Bank Sulselbar Cabang Palopo, tanggal 09 Desember 2011;
- t. Fotokopi yang dilegalisir Surat Permohonan Pengampunan Kredit debitur PT. Bank Sulselbar Cabang Palopo Nomor SR/1144/R/PL/XII/2011 tanggal 30 Desember 2011;
- u. Fotokopi yang dilegalisir Surat Hasil Keputusan Rapat Panitia Kredit Nomor 28/LC/PL/XII/2011 tanggal 09 Desember 2011;
- v. Fotokopi yang dilegalisir Surat Pembatalan Klaim Nomor SR/09/R/PL/I/2012 tanggal 04 Januari 2012;
- w. Fotokopi yang dilegalisir Surat Permohonan Pengampunan Bunga Nomor SR/835/R/GPS/XII/2011 tanggal 27 Desember 2011;
- x. Fotokopi yang dilegalisir Surat Formulir Permohonan Pinjaman yang diajukan di Bank Sulselbar Cabang Palopo pada tanggal 25 Mei 2010;

Hal. 46 dari 174 hal. Put. No. 1848 K/Pid.Sus/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- y. Fotokopi yang dilegalisir Surat Ijin Tempat Usaha dari Walikota Palopo Nomor 947/Situ/01/V/2010, 2332/03/KPT/V/2010 tanggal 27 Mei 2010;
  - z. Fotokopi yang dilegalisir Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor 234/20-25/PK/V/2010, 2343/04/01/KPT/V/2010 tanggal 27 Mei 2010;
  - aa. Fotokopi yang dilegalisir surat tanda daftar perusahaan-perusahaan perorangan Nomor 2344/06-PO/01/KPT/V/2010 tanggal 27 Mei 2010, Nomor TDP : 20255522189;
  - bb. Fotokopi yang dilegalisir Surat Permohonan Sebahagian Bunga Nomor SR/1115/R/PLP/XII/2012 tanggal 13 Desember 2011;
  - cc. Fotokopi yang dilegalisir Surat Laporan Tunggalan dari Bank Sulselbar Cabang Palopo dengan Nomor Rek. 0090-602-0000071048 tanggal 12 Desember 2011;
  - dd. Fotokopi yang dilegalisir Surat Konfirmasi Nomor SR/1131/R/PL/XII/2011 tanggal 21 Desember 2011;
  - ee. Fotokopi yang dilegalisir Surat Nota Aplikasi Kredit Nomor 403/NAK/KMK/SUP-005/2010, tanggal 02 Juni 2010;
  - ff. Fotokopi yang dilegalisir Surat tanda Pembukaan Kredit Nomor 9/PK/KMK/SUP-005/2010, tanggal 04 Juni 2010;
  - gg. Fotokopi yang dilegalisir 1 Surat tandaterima dari Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dengan uang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan Nomor sesuai PK. Nomor 9/PK/KMK/SUP-005/2010 tanggal 4 Juni 2010;
  - hh. Fotokopi yang dilegalisir Surat hasil keputusan rapat panitia kredit Nomor 403/PLP/LC/2010 tanggal 02 Juni 2010;
  - ii. Fotokopi yang dilegalisir Surat Hasil Pembahasan Permohonan Fasilitas Kredit, tanggal 02 Juni 2010;
  - jj. Fotokopi yang dilegalisir Surat Laporan Jadwal Angsuran dari Bank Sulselbar Cabang Palopo tanggal 04 Juni 2010.
- 14) FITRIANI.
- a. Fotokopi yang dilegalisir 1 (satu) rangkap fotokopi yang dilegalisir Akta Perjanjian Kredit Nomor 5 tanggal 6 April 2010 dari Notaris RISCA DAMAYANTI, SH.M.Kn. Nomor C-332.HT.03.01-TH.2007 tanggal 18 September 2007;

Hal. 47 dari 174 hal. Put. No. 1848 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Fotokopi yang dilegalisir Surat sanggup (ASKEP/PROMES) Nomor 5/PK/KMK/SUP-005/2010 tanggal 04 Juni 2010;
- c. Fotokopi yang dilegalisir Surat Undangan Loan Committe pada tanggal 5 April 2010 ditempat di Ruang Pimpinan Cabang PT. Bank Sulselbar Cabang Palopo;
- d. Fotokopi yang dilegalisir Surat Penegasan Pemberian Kredit (SPPK) Nomor SR/499/R/PL/IV/2010, tanggal 06 April 2010;
- e. Fotokopi yang dilegalisir Surat Pengikat Jaminan secara APHT Nomor SR/502/R/PL/IV/2010, tanggal 06 April 2010;
- f. Fotokopi yang dilegalisir Surat Formulir Permohonan Pinjaman yang diajukan di Bank Sulselbar Cabang Palopo pada tanggal 5 April 2010;
- g. Fotokopi yang dilegalisir Surat Ijin Tempat Usaha dari Walikota Palopo Nomor 481/Situ/01/III/2010. 1756/03/KPT/III/2010 tanggal 29 Maret 2010;
- h. Fotokopi yang dilegalisir Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor 122/20-25/PK/III/2010. 1748/04/01/KPT/III/2010 tanggal 29 Maret 2010;
- i. Fotokopi yang dilegalisir surat tanda daftar perusahaan-perusahaan perorangan Nomor 1762/06-PO/01/KPT/III/2010 tanggal 29 Maret 2010, Nomor TDP : 20255522095;
- j. Fotokopi yang dilegalisir Surat Nota Aplikasi Kredit Nomor 264/NAK/KMK/SUP-005/2010, tanggal 05 April 2010;
- k. Fotokopi yang dilegalisir Surat tanda Pembukaan Kredit Nomor 5/PK/KMK/SUP-005/2010, tanggal 06 April 2010;
- l. Fotokopi yang dilegalisir Surat hasil keputusan rapat panitia kredit Nomor 264/PLP/LC/2010 tanggal 05 April 2010;
- m. Fotokopi yang dilegalisir Surat Hasil Pembahasan Permohonan Fasilitas Kredit, tanggal 05 April 2010;
- n. Fotokopi yang dilegalisir 1 Surat tandaterima dari Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dengan uang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan Nomor sesuai PK. Nomor 5/PK/KMK/SUP-005/2010 tanggal 06 April 2010;
- o. Fotokopi yang dilegalisir Surat Laporan Jadwal Angsuran dari Bank Sulselbar Cabang Palopo tanggal 06 April 2010;

Hal. 48 dari 174 hal. Put. No. 1848 K/Pid.Sus/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- p. Fotokopi yang dilegalisir Ceklis PT. Bank Sulsel Cabang Palopo untuk debitur Per. FITRIANI;
- q. Fotokopi yang dilegalisir Aspek Keuangan a.n. FITRIANI;
- r. Fotokopi yang dilegalisir Pencairan Informasi Debitur Pr. FITRIANI;
- s. Fotokopi yang dilegalisir Disposisi Lk. H. MASHIDAYAT TOLA tanggal 5 April 2010;
- t. Fotokopi yang dilegalisir NPWP : 15510.642.0-803.000 a.n. FITRIANI;
- u. Fotokopi yang dilegalisir Kartu Keluarga Pr. ROSLINA;
- v. Fotokopi yang dilegalisir Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 357;
- w. Fotokopi yang dilegalisir Sertifikat Hak Milik Nomor 377.

## 15) MUH.FAAD ASGAR.

- a. Fotokopi yang dilegalisir Perjanjian Kredit Nomor 17 tanggal 16 Februari 2010 melalui Notaris RISCA DAMAYANTI;
- b. Fotokopi yang dilegalisir melalui Surat sanggup (ASKEP/PROMES) Nomor 17/PK/KMK/SUP-005/2010 tanggal 16 Februari 2010;
- c. Fotokopi yang dilegalisir Surat Penegasan Pemberian Kredit (SPPK) Nomor SR/279/R/PL/II/2010, tanggal 16 Februari 2010;
- d. Fotokopi yang dilegalisir Surat Pengikat Jaminan secara APHT Nomor SR/277/R/PL/II/2010, tanggal 16 Februari 2010;
- e. Fotokopi yang dilegalisir Surat Formulir Permohonan Pinjaman yang diajukan di Bank Sulselbar Cabang Palopo pada tanggal 16 Februari 2010;
- f. Fotokopi yang dilegalisir Surat Ijin Tempat Usaha dari Walikota Palopo Nomor 1872/Situ/04/XII/2009. 6748/03/KPT/XII/2009 tanggal 08 Desember 2009;
- g. Fotokopi yang dilegalisir Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor 455/20-25/PK/XII/2009, 6747/04/04/KPT/XII/2009 tanggal 08 Desember 2009;
- h. Fotokopi yang dilegalisir surat tanda daftar perusahaan-perusahaan perorangan Nomor 6746/06-PO/04/KPT/XII/2009 tanggal 08 Desember 2009, Nomor TDP : 20255513412;
- i. Fotokopi yang dilegalisir Surat tanda Pembukaan Kredit Nomor 17/PK/KMK/SUP-005/2010, tanggal 16 Februari 2010;

Hal. 49 dari 174 hal. Put. No. 1848 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Fotokopi yang dilegalisir 1 Surat tandaterima dari Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dengan uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan Nomor sesuai PK. Nomor 17/PK/KMK/SUP-005/2010 tanggal 16 Februari 2010;
  - k. Fotokopi yang dilegalisir Surat Laporan Jadual Angsuran dari Bank Sulselbar Cabang Palopo tanggal 16 Februari 2010 a.n. MUHAMMAD FAAD;
  - l. Fotokopi yang dilegalisir Tanda terima Lk, M. FAAD ASGAR untuk Pembuatan Perjanjian Kredit;
  - m. Fotokopi yang dilegalisir Ceklis Bank Sulsel Cabang Palopo untuk debitur MUH. FAAD ASGAR;
  - n. Fotokopi yang dilegalisir KTP MUH. FAAD;
  - o. Fotokopi yang dilegalisir Disposisi Lk. SAIFULLAH ALI IMRAN tanggal 16 Februari 2010 untuk Permohonan Debitur Lk. MUH. FAAD;
  - p. Fotokopi yang dilegalisir NPWP MUH. FAAD.
- 16) ANTONIUS ANTU.
- a. Fotokopi yang dilegalisir 1 (satu) rangkap fotokopi yang dilegalisir Akta Perjanjian Kredit Nomor 7 tanggal 6 April 2010 dari Notaris RISCA DAMAYANTI, SH.M.Kn. Nomor C-332.HT.03.01-TH.2007 tanggal 18 September 2007;
  - b. Fotokopi yang dilegalisir 1 (satu) rangkap fotokopi yang dilegalisir Sertifikat Tanah dari Badan Pertahanan Nasional Nomor 376 tanggal 12 Juli 2000 Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Luwu Kecamatan Perwakilan Ponrang Desa Bassiang;
  - c. Fotokopi yang dilegalisir Surat sanggup (ASKEP/PROMES) Nomor 7/PK/KMK/SUP-005/2010 tanggal 06 April 2010;
  - d. Fotokopi yang dilegalisir Surat Undangan Loan Committe pada tanggal 05 April 2010 ditempat di Ruang Pimpinan Cabang PT. Bank Sulselbar Cabang Palopo;
  - e. Fotokopi yang dilegalisir Surat Penegasan Pemberian Kredit (SPPK) Nomor SR/497/R/PL/IV/2010 tanggal 06 April 2010;
  - f. Fotokopi yang dilegalisir Surat Pengikat Jaminan secara APHT Nomor SR/501/R/PL/IV/2010, tanggal 06 April 2010;
  - g. Fotokopi yang dilegalisir Surat Formulir Permohonan Pinjaman yang diajukan di Bank Sulselbar Cabang Palopo pada tanggal 05 April 2010;

Hal. 50 dari 174 hal. Put. No. 1848 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Fotokopi yang dilegalisir Surat Ijin Tempat Usaha dari Walikota Palopo Nomor 480/Situ/01/III/2010. 1755/03/KPT/III/2010 tanggal 29 Maret 2010;
- i. Fotokopi yang dilegalisir Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor 121/20-25/PK/III/2010. 1752/04/01/KPT/III/2010 tanggal 29 Maret 2010;
- j. Fotokopi yang dilegalisir surat tanda daftar perusahaan-perusahaan perorangan Nomor 1761/06-PO/01/KPT/III/2010 tanggal 29 Maret 2010, Nomor TDP : 20255521094;
- k. Fotokopi yang dilegalisir Surat tanda Pembukaan Kredit Nomor 7/PK/KMK/SUP-005/2010, tanggal 06 April 2010;
- l. Fotokopi yang dilegalisir 1 Surat tandaterima dari Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dengan uang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan Nomor sesuai PK. Nomor 7/PK/KMK/SUP-005/2010 tanggal 06 April 2010;
- m. Fotokopi yang dilegalisir Surat Nota Aplikasi Kredit Nomor 266/NAK/KMK/SUP-005/2010, tanggal 05 April 2010;
- n. Fotokopi yang dilegalisir Surat hasil keputusan rapat panitia kredit Nomor 266/PLP/LC/2010 tanggal 05 April 2010;
- o. Fotokopi yang dilegalisir Surat Hasil Pembahasan Permohonan Fasilitas Kredit, tanggal 05 April 2010;
- p. Fotokopi yang dilegalisir Surat Laporan Jadwal Angsuran dari Bank Sulselbar Cabang Palopo tanggal 06 April 2010;
- q. Fotokopi yang dilegalisir Ceklis PT. Bank Sulsel Cabang Palopo untuk debitur Lk. ANTONIUS ANTU;
- r. Fotokopi yang dilegalisir Aspek Keuangan Lk. ANTONIUS ANTU;
- s. Fotokopi yang dilegalisir Pencairan Informasi debitur a.n. ANTONIUS ANTU;
- t. Fotokopi yang dilegalisir KTP NIK 7373011909880002 a.n. ANTONIUS ANTU;
- u. Fotokopi yang dilegalisir Disposisi Plts Pincab Bank Sulselbar Cabang Palopo Lk. H. MASHIDAYAT TOLA tanggal 5 April 2010;
- v. Fotokopi yang dilegalisir Kartu Keluarga Nomor 7373010604100001 a.n. ANTONIUS ANTU;
- w. Fotokopi yang dilegalisir NPWP : 15.510.641.2-803.000 a.n. ANTONIUS ANTU;

Hal. 51 dari 174 hal. Put. No. 1848 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



x. Fotokopi yang dilegalisir Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 356.

17) MUH. FURKAN.

- a. Fotokopi yang dilegalisir 1 (satu) rangkap fotokopi yang dilegalisir Akta Perjanjian Kredit Nomor 22 tanggal 26 Maret 2010 dari Notaris RISCA DAMAYANTI, SH.M.Kn. Nomor C-332.HT.03.01-TH.2007 tanggal 18 September 2007;
- b. Fotokopi yang dilegalisir surat keterangan dari TENRI LA TANRANG, SH Notaris/PPAT dengan Nomor 209/TN/NOT-PPAT/III/2010 pada tanggal 26 Maret 2010;
- c. 1 (satu) rangkap fotokopi yang dilegalisir Sertifikat Hak Tanggungan dari Badan Pertahanan Nasional Republik Indonesia Nomor 208 tanggal 30 Maret 2010;
- d. Fotokopi yang dilegalisir Surat sanggup (ASKEP/PROMES) Nomor 22/PK/KMK/SUP-005/2010 tanggal 26 Maret 2010;
- e. Fotokopi yang dilegalisir Surat Undangan Loan Committe pada tanggal 25 Maret 2010 ditempat di Ruangan Pimpinan Cabang PT. Bank Sulselbar Cabang Palopo;
- f. Fotokopi yang dilegalisir Surat Penegasan Pemberian Kredit (SPPK) Nomor SR/446/R/PL/III/2010 tanggal 26 Maret 2010;
- g. Fotokopi yang dilegalisir Surat Pengikat Jaminan secara APHT Nomor SR/447/R/PL/III/2010, tanggal 26 Maret 2010;
- h. Fotokopi yang dilegalisir Surat Ijin Tempat Usaha dari Walikota Palopo Nomor 475/Situ/01/III/2010. 1730/03/KPT/III/2010 tanggal 26 Maret 2010;
- i. Fotokopi yang dilegalisir Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor 117/20-25/PK/III/2010. 1734/04/01/KPT/III/2010 tanggal 26 Maret 2010;
- j. Fotokopi yang dilegalisir surat tanda daftar perusahaan-perusahaan perorangan Nomor 1732/06-PO/01/KPT/III/2010 tanggal 26 Maret 2010, Nomor TDP : 20255522090;
- k. Fotokopi yang dilegalisir Surat tanda Pembukaan Kredit Nomor 22/PK/KMK/SUP-005/2010, tanggal 26 Maret 2010;
- l. Fotokopi yang dilegalisir 1 Surat tandaterima dari Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dengan uang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan Nomor sesuai PK. Nomor 22/PK/KMK/SUP-005/2010 tanggal 26 Maret 2010;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. Fotokopi yang dilegalisir Surat Nota Aplikasi Kredit Nomor 241/NAK/KMK/SUP-005/2010, tanggal 25 Maret 2010;
  - n. Fotokopi yang dilegalisir Surat hasil keputusan rapat panitia kredit Nomor 241/PLP/LC/2010 tanggal 25 Maret 2010;
  - o. Fotokopi yang dilegalisir Surat Hasil Pembahasan Permohonan Fasilitas Kredit, tanggal 25 Maret 2010;
  - p. Fotokopi yang dilegalisir Surat Laporan Jadwal Angsuran dari Bank Sulselbar Cabang Palopo tanggal 10 Februari 2010;
  - q. Fotokopi yang dilegalisir Ceklis Bank Sulsel Cabang Palopo untuk Permohonan Debitur MUH. FURKAN;
  - r. Fotokopi yang dilegalisir Aspek Keuangan Lk. MUH. FURKAN tanggal 28 Februari 2010;
  - s. Fotokopi yang dilegalisir Pencairan Informasi Debitur Lk. MUH. FURKAN;
  - t. Fotokopi yang dilegalisir Kartu Keluarga Lk. ASGAR ALI;
  - u. Fotokopi yang dilegalisir KTP Lk. MUH. FURKAN
  - v. Fotokopi yang dilegalisir NPWP 154321970303000 a.n. MUH. FURKAN;
  - w. Fotokopi yang dilegalisir SHM Nomor 223;
- 18) NIRMALA.
- a. Fotokopi yang dilegalisir Akta Perjanjian Kredit Nomor 9 tanggal 6 April 2010 dari Notaris RISCA DAMAYANTI, SH.M.Kn. 1 (satu) rangkap Nomor C-332.HT.03.01-TH.2007 tanggal 18 September 2007;
  - b. Fotokopi yang dilegalisir Laporan Hasil Penilaian Tanah dan Bangunan SHM Nomor 377.SU. Nomor 5/Bassiang/2000 a.n. Dra. ANDI ZUBIHA TENRIADJENG;
  - c. Fotokopi yang dilegalisir Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 357;
  - d. Fotokopi yang dilegalisir Surat sanggup (ASKEP/PROMES) Nomor 9/PK/KMK/SUP-005/2010 tanggal 05 April 2010;
  - e. Fotokopi yang dilegalisir Surat Undangan Loan Committe pada tanggal 05 April 2010 ditempat di Ruangan Pimpinan Cabang PT. Bank Sulselbar Cabang Palopo;
  - f. Fotokopi yang dilegalisir Surat Penegasan Pemberian Kredit (SPPK) Nomor SR/495/R/PL/IV/2010 tanggal 06 April 2010;
  - g. Fotokopi yang dilegalisir Surat Pengikat Jaminan secara APHT Nomor SR/502/R/PL/IV/2010, tanggal 06 April 2010;

Hal. 53 dari 174 hal. Put. No. 1848 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Fotokopi yang dilegalisir Surat Formulir Permohonan Pinjaman yang diajukan di Bank Sulselbar Cabang Palopo pada tanggal 05 April 2010;
- i. Fotokopi yang dilegalisir Surat Ijin Tempat Usaha dari Walikota Palopo Nomor 483/Situ/02/III/2010. 1758/03/KPT/III/2010 tanggal 29 Maret 2010;
- j. Fotokopi yang dilegalisir Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor 124/20-25/PK/III/201. 1750/04/02/KPT/III/2010 tanggal 29 Maret 2010;
- k. Fotokopi yang dilegalisir Fotokopi yang dilegalisir surat tanda daftar perusahaan-perusahaan perorangan Nomor 1765/06-PO/02/KPT/III/2010 tanggal 29 Maret 2010, Nomor TDP : 20255523098;
- l. Fotokopi yang dilegalisir Surat tanda Pembukaan Kredit Nomor 9/PK/KMK/SUP-005/2010, tanggal 06 April 2010;
- m. Surat Nota Aplikasi Kredit Nomor 263/NAK/KMK/SUP-005/2010, tanggal 05 April 2010;
- n. Fotokopi yang dilegalisir Surat hasil keputusan rapat panitia kredit Nomor 266/PLP/LC/2010 tanggal 05 April 2010;
- o. Fotokopi yang dilegalisir Surat Hasil Pembahasan Permohonan Fasilitas Kredit, tanggal 05 April 2010;
- p. Fotokopi yang dilegalisir Surat Laporan Jadwal Angsuran dari Bank Sulselbar Cabang Palopo tanggal 06 April 2010;
- q. Fotokopi yang dilegalisir Ceklis PT. Bank Sulselbar Cabang Palopo untuk debitur Pr. NIRMALA;
- r. Fotokopi yang dilegalisir Tanda Terima Biaya pembuatan Perjanjian Kredit dari Debitur Pr. NIRMALA sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- s. Fotokopi yang dilegalisir Surat tanda terima dari Bank BPD tanggal 6 April 2010 sesuai PK.Nomor 9/PK/KMK/SUP-005/2010 tanggal 6 April 2010 untuk debitur Pr. NIRMALA;
- t. Fotokopi yang dilegalisir Aspek Keuangan a.n. NIRMALA;
- u. Fotokopi yang dilegalisir Pencarian Informasi Debitur Pr. NIRMALA;
- v. Fotokopi yang dilegalisir NPWP : 15.510.638.8-803.000 a.n. Per. NIRMALA;
- w. Fotokopi yang dilegalisir Kartu Keluarga a.n. MASSE JUNI;

Hal. 54 dari 174 hal. Put. No. 1848 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

x. Fotokopi yang dilegalisir KTP Pr. NIRMALA.

19) MUH.TAUHID ALAMIN.

- a. Fotokopi yang dilegalisir 1 (satu) rangkap fotokopi yang dilegalisir Akta Perjanjian Kredit Nomor 14 tanggal 18 Mei 2010 dari Notaris RISCA DAMAYANTI, SH.M.Kn. Nomor C-332.HT.03.01-TH.2007 tanggal 18 September 2007;
- b. Fotokopi yang dilegalisir surat keterangan dari TENRI LA TANRANG, SH Notaris/PPAT dengan Nomor 728/TN/NOT-PPAT/XI/2011 pada tanggal 24 November 2011;
- c. Fotokopi yang dilegalisir Surat sanggup (ASKEP/PROMES) Nomor 14/PK/KMK/SUP-005/2010 tanggal 18 Mei 2010;
- d. Fotokopi yang dilegalisir Surat Undangan Loan Committe pada tanggal 18 Mei 2010 ditempat di Ruangan Pimpinan Cabang PT. Bank Sulselbar Cabang Palopo;
- e. Fotokopi yang dilegalisir Surat Penegasan Pemberian Kredit (SPPK) Nomor SR/728/R/PL/V/2010 tanggal 18 Mei 2010;
- f. Fotokopi yang dilegalisir Surat Pengikat Jaminan secara APHT Nomor SR/729/R/PL/V/2010, tanggal 18 Mei 2010;
- g. Fotokopi yang dilegalisir Surat Formulir Permohonan Pinjaman yang diajukan di Bank Sulselbar Cabang Palopo pada tanggal 17 Mei 2010;
- h. Fotokopi yang dilegalisir Surat Peringatan I Nomor SR/316/R/PL/III/2011 tanggal 16 Maret 2011 dari Bank Sulselbar Cabang Palopo;
- i. Fotokopi yang dilegalisir Surat Peringatan II Nomor SR/508/R/PL/IV/2011 tanggal 19 April 2011 dari Bank Sulselbar Cabang Palopo;
- j. Fotokopi yang dilegalisir Surat Ijin Tempat Usaha dari Walikota Palopo Nomor 862/Situ/02/V/2010. 2869/03/KPT/V/2010 tanggal 18 Mei 2010;
- k. Fotokopi yang dilegalisir Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor :214/20-25/PK/V/2010. 2863/04/02/KPT/V/2010 tanggal 18 Mei 2010;
- l. Fotokopi yang dilegalisir surat tanda daftar perusahaan-perusahaan perorangan Nomor 2180/06-PO/02/KPT/V/2010 tanggal 21 Mei 2010, Nomor TDP : 20255522180;

Hal. 55 dari 174 hal. Put. No. 1848 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. Fotokopi yang dilegalisir Surat tanda Pembukaan Kredit Nomor 14/PK/KMK/SUP-005/2010, tanggal 18 Mei 2010;
- n. Fotokopi yang dilegalisir Surat Nota Aplikasi Kredit Nomor 380/NAK/KMK/SUP-005/2010, tanggal 18 Mei 2010;
- o. Fotokopi yang dilegalisir 1 Surat tandaterima dari Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dengan uang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan Nomor sesuai PK. Nomor 14/PK/KMK/SUP-005/2010 tanggal 18 Mei 2010;
- p. Fotokopi yang dilegalisir Surat hasil keputusan rapat panitia kredit Nomor 380/PLP/LC/2010 tanggal 18 Mei 2010;
- q. Fotokopi yang dilegalisir Surat Hasil Pembahasan Permohonan Fasilitas Kredit, tanggal 18 Mei 2010;
- r. Fotokopi yang dilegalisir Surat Laporan Jadwal Angsuran dari Bank Sulselbar Cabang Palopo tanggal 18 Mei 2010;
- s. Fotokopi yang dilegalisir Ceklis Bank Sulsel Cabang Palopo untuk Permohonan Debitur MUH. TAUHID AL AMIN;
- t. Fotokopi yang dilegalisir Aspek Keuangan Lk. MUH. TAUHID AL-AMIN;
- u. Fotokopi yang dilegalisir Pencarian Informasi Debitur Lk. MUH. TAUHID AL-AMIN;
- v. Fotokopi yang dilegalisir Surat Pajak Bumi dan Bangunan Dra. NUR JANNAH HAMID;
- w. Fotokopi yang dilegalisir KTP MUH. TAUHID AL-AMIN;
- x. Fotokopi yang dilegalisir Disposisi Lk. H. MASHIDAYAT TOLA tanggal 18 Mei 2010;
- y. Fotokopi yang dilegalisir NPWP : 15617.267-803.000 a.n. MUH. TAUHID AL-AMIN.

## 20) UMI SALAMAH.

- a. Fotokopi yang dilegalisir 1 (satu) rangkap fotokopi yang dilegalisir Akta Perjanjian Kredit Nomor 10 tanggal 6 April 2010 dari Notaris RISCA DAMAYANTI, SH.M.Kn. Nomor C-332.HT.03.01-TH.2007 tanggal 18 September 2007;
- b. Fotokopi yang dilegalisir surat keterangan dari TENRI LA TANRANG, SH Notaris/PPAT dengan Nomor 728/TN/NOT-PPAT/XI/2011 pada tanggal 24 November 2011;

Hal. 56 dari 174 hal. Put. No. 1848 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Fotokopi yang dilegalisir Surat sanggup (ASKEP/PROMES) Nomor 10/PK/KMK/SUP-005/2010 tanggal 06 April 2010;
- d. Fotokopi yang dilegalisir Surat Undangan Loan Committe pada tanggal 05 April 2010 ditempat di Ruangan Pimpinan Cabang PT. Bank Sulselbar Cabang Palopo;
- e. Fotokopi yang dilegalisir Surat Penegasan Pemberian Kredit (SPPK) Nomor SR/498/R/PL/IV/2010 tanggal 06 April 2010;
- f. Fotokopi yang dilegalisir Surat Pengikat Jaminan secara APHT Nomor SR/501/R/PL/IV/2010, tanggal 06 April 2010;
- g. Fotokopi yang dilegalisir Surat Formulir Permohonan Pinjaman yang diajukan di Bank Sulselbar Cabang Palopo pada tanggal 05 April 2010;
- h. Fotokopi yang dilegalisir Surat Ijin Tempat Usaha dari Walikota Palopo Nomor 479/Situ/03/III/2010. 1754/03/KPT/III/2010 tanggal 29 Maret 2010;
- i. Fotokopi yang dilegalisir Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor 120/20-25/PK/III/2010. 1753/04/03/KPT/III/2010 tanggal 29 Maret 2010;
- j. Fotokopi yang dilegalisir surat tanda daftar perusahaan-perusahaan perorangan Nomor 1760/06-PO/03/KPT/III/2010 tanggal 29 Maret 2010, Nomor TDP : 20255522093;
- k. Fotokopi yang dilegalisir Surat tanda Pembukaan Kredit Nomor 10/PK/KMK/SUP-005/2010, tanggal 06 April 2010;
- l. Fotokopi yang dilegalisir Surat Nota Aplikasi Kredit Nomor 268/NAK/KMK/SUP-005/2010, tanggal 05 April 2010;
- m. Fotokopi yang dilegalisir 1 Surat tandaterima dari Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dengan uang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan Nomor sesuai PK. Nomor 10/PK/KMK/SUP-005/2010 tanggal 06 April 2010;
- n. Fotokopi yang dilegalisir Surat hasil keputusan rapat panitia kredit Nomor 266/PLP/LC/2010 tanggal 05 April 2010;
- o. Fotokopi yang dilegalisir Surat Hasil Pembahasan Permohonan Fasilitas Kredit, tanggal 05 April 2010;
- p. Fotokopi yang dilegalisir Surat Laporan Jadwal Angsuran dari Bank Sulselbar Cabang Palopo tanggal 06 April 2010;

Hal. 57 dari 174 hal. Put. No. 1848 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- q. Fotokopi yang dilegalisir Ceklis PT. Bank Sulselbar Cabang Palopo untuk debitur Pr. UMI SALAMAH;
- r. Fotokopi yang dilegalisir Aspek Keuangan Per. UMI SALAMAH;
- s. Fotokopi yang dilegalisir Pencarian Informasi Debitur Pr. UMI SALAMAH;
- t. Fotokopi yang dilegalisir KTP UMI SALAMAH;
- u. Fotokopi yang dilegalisir Disposisi Plts Pemimpin Cabang Bank Sulselbar Cabang Palopo a.n. H.MASHIDAYAT TOLA tanggal 5 April 2010;
- v. Fotokopi yang dilegalisir Kartu Keluarga a.n. ABU BAKAR. B;
- w. Fotokopi yang dilegalisir NPWP : 15.510.637.0-803.000 a.n. UMI SALAMAH;
- x. Fotokopi yang dilegalisir Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 356;
- y. Fotokopi yang dilegalisir Sertifikat Hak Milik Nomor 376 a.n. Dra. ANDI ULWIYAH TENRIADJENG, M.BA, MM.

## 21) LIPUS DARISKO.

- a. Fotokopi yang dilegalisir 1 (satu) rangkap fotokopi yang dilegalisir Akta Perjanjian Kredit dari Notaris RISCA DAMAYANTI, SH.M.Kn. Nomor C-332.HT.03.01-TH.2007 tanggal 18 September 2007;
- b. Fotokopi yang dilegalisir 1 (satu) rangkap fotokopi yang dilegalisir Sertifikat Tanah dari Badan Pertahanan Nasional Nomor 223 tanggal 10 Maret 1994 Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Luwu Kecamatan Wara Desa/Kelurahan Takkalala;
- c. Fotokopi yang dilegalisir 1 (satu) rangkap fotokopi yang dilegalisir Sertifikat Hak Tanggungan dari Badan Pertahanan Nasional Republik Indonesia Nomor 402 tanggal 26 Mei 2010;
- d. Fotokopi yang dilegalisir Surat sanggup (ASKEP/PROMES) Nomor 23/PK/KMK/SUP-005/2010 tanggal 26 Maret 2010;
- e. Fotokopi yang dilegalisir Surat Undangan Loan Committe pada tanggal 25 Maret 2010 ditempat di Ruangan Pimpinan Cabang PT. Bank Sulselbar Cabang Palopo;
- f. Fotokopi yang dilegalisir Surat Penegasan Pemberian Kredit (SPPK) Nomor SR/448/R/PL/III/2010 tanggal 26 Maret 2010;
- g. Fotokopi yang dilegalisir Surat Pengikat Jaminan secara APHT Nomor SR/449/R/PL/III/2010, tanggal 26 Maret 2010;

Hal. 58 dari 174 hal. Put. No. 1848 K/Pid.Sus/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Fotokopi yang dilegalisir Surat Ijin Tempat Usaha dari Walikota Palopo Nomor 474/Situ/01/III/2010. 1729/03/KPT/III/2010 tanggal 26 Maret 2010;
- i. Fotokopi yang dilegalisir Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor 116/20-25/PK/III/2010. 1733/04/01/KPT/III/2010 tanggal 26 Maret 2010;
- j. Fotokopi yang dilegalisir surat tanda daftar perusahaan-perusahaan perorangan Nomor 1731/06-PO/01/KPT/III/2010 tanggal 26 Maret 2010, Nomor TDP : 20255522089;
- k. Fotokopi yang dilegalisir Surat tanda Pembukaan Kredit Nomor 23/PK/KMK/SUP-005/2010, tanggal 26 Maret 2010;
- l. Fotokopi yang dilegalisir Surat Nota Aplikasi Kredit Nomor 242/NAK/KMK/SUP-005/2010, tanggal 25 Maret 2010;
- m. Fotokopi yang dilegalisir 1 Surat tandaterima dari Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dengan uang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan Nomor sesuai PK. Nomor 23/PK/KMK/SUP-005/2010 tanggal 26 Maret 2010;
- n. Fotokopi yang dilegalisir Surat hasil keputusan rapat panitia kredit Nomor 242/PLP/LC/2010 tanggal 25 Maret 2010;
- o. Fotokopi yang dilegalisir Surat Hasil Pembahasan Permohonan Fasilitas Kredit, tanggal 25 Maret 2010;
- p. Fotokopi yang dilegalisir Surat Laporan Jadwal Angsuran dari Bank Sulselbar Cabang Palopo tanggal 26 Maret 2010;
- q. Fotokopi yang dilegalisir Aspek Keuangan a.n. LIPUS DARISKO;
- r. Fotokopi yang dilegalisir Pencairan Informasi Debitur Lk. LIPUS DARISKO;
- s. Fotokopi yang dilegalisir Surat Tanda Terima untuk pembuatan Perjanjian Kredit sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- t. Fotokopi yang dilegalisir KTP Lk. LIPUS DARISKO;
- u. Fotokopi yang dilegalisir Ceklist Bank Sulsel Cabang Palopo.

## 22) CHALIFAH EVA.

- a. Fotokopy yang dilegalisir Perjanjian Kredit Nomor 25 tanggal 27 Mei 2010 antara Drs. SAIFULLAH ALI IMRAN dengan Pr.CHALIFAH EVA melalui Notaris RISCA DAMAYANTI;

## B) DOKUMEN-DOKUMEN LAINNYA.

Hal. 59 dari 174 hal. Put. No. 1848 K/Pid.Sus/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi yang dilegalisir Surat : SR/161/R/GPS/III/2011 tanggal 01 Maret 2011 Perihal Akta Pengakuan Hutang yang ditujukan kepada Pemimpin PT. Bank Sulsel Cabang Palopo;
2. Fotokopi yang dilegalisir Surat Pernyataan Jaminan Pribadi (BORGTOCHT) dari Irianwaty kepada PT. Bank Sulsel Cabang Palopo, tanggal 14 Februari 2011 dan lampirannya;
3. Fotokopi yang dilegalisir Disposisi tanggal 07 Maret 2011;
4. Fotokopi yang dilegalisir Surat Pernyataan dari Drs. H.P.A. TENRIADJENG, M. Si, tanggal 11 Februari 2011 dan lampirannya;
5. Fotokopi yang dilegalisir surat pernyataan Nomor 08 tanggal 04 Maret 2011 oleh Lk. Drs. H.P.A. TENRIADJENG, M.Si di Hadapan Notaris Tenri La Tanrang tanggal 04 Maret 2011;
6. Fotokopi yang dilegalisir surat pernyataan Nomor 19 tanggal 11 Oktober 2011 oleh Per. IRIANWATI di Hadapan Notaris TENRI LA TANRANG, SH tanggal 11 Maret 2011;
7. Fotokopi yang dilegalisir 1 (satu) rangkap fotokopi yang dilegalisir surat perubahan perjanjian pinjaman Nomor KP-040/DP3/2004, tanggal 6 Desember 2004 antara Pemerintah Republik Indonesia dan Bank Pembangunan Daerah Sulsel dalam rangka pendanaan kredit usaha micro dan kecil Nomor AMA-44/KP-040/DSMI/2009, tanggal 27 Januari 2009;
8. Fotokopi yang dilegalisir 1 (satu) rangkap fotokopi yang dilegalisir surat perubahan perjanjian pinjaman Nomor KP-040/DP3/2004, tanggal 6 Desember 2004 antara Pemerintah Republik Indonesia dan Bank Pembangunan Daerah Sulsel dalam rangka pendanaan kredit usaha micro dan kecil Nomor AMA-38/KP-040/DP3/2007, tanggal 13 Maret 2007;
9. Fotokopi yang dilegalisir Surat Perjanjian Pinjaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dalam rangka pendanaan kredit usaha micro dan kecil Nomor KP-040/DP3/2004, tanggal 6 Desember 2004;
10. Fotokopi yang dilegalisir Surat Persetujuan Penunjukan LKP BUMD dan penyediaan pinjaman pendanaan KUMK dari Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S- 271/MK.6/2004, tanggal 18 Agustus 2004;

Hal. 60 dari 174 hal. Put. No. 1848 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi yang dilegalisir surat dari Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S- 525/MK.5/2009 tanggal 3 Februari 2009 Perihal Pencairan pinjaman pendanaan KUMK;
12. Fotokopi surat keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan Nomor SK/037/DIR tanggal 5 Maret 2008, tentang Susunan Organisasi tata kerja komite kredit kantor cabang PT. Bank Sulsel;
13. Fotokopi surat keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan Nomor SK/088/DIR tanggal 5 Juni 2009 tentang wewenang memutus pemberian kredit dana SUP-005 Kepada Pimpinan Cabang/cabang pembantu PT. Bank Pembangunan daerah Sulawesi Selatan;
14. Fotokopi yang dilegalisir 1 (satu) rangkap fotokopi surat edaran dari Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan Nomor SE/025/DIR tanggal 31 Agustus 2004;
15. Fotokopi yang dilegalisir Surat Keputusan Direksi PT. Bank Sulselbar Nomor SK/021 DIR/I/2012 tanggal 27 Januari 2012 tentang Penurunan Pangkat/Golongan Sdr. RIZAL AMERENG MADE;
16. Fotokopi yang dilegalisir Surat memorandum dari PT. Bank Sulsel Nomor MM/018/PL/2006 tanggal 20 Juni 2006 perihal petugas appraisal jaminan;
17. Fotokopi yang dilegalisir Surat Keputusan Direksi Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan Nomor SK/031/DIR tanggal 5 Mei 2003 tentang Promosi Pejabat Bank BPD. Sulawesi Selatan a.n. SAIFULLAH ALI IMRAN;
18. Fotokopi yang dilegalisir Job Descriptionan Pimpinan Cabang Bank Sulselbar Cabang Palopo a.n. SAIFULLAH ALI IMRAN;
19. Fotokopi yang dilegalisir Surat Keputusan Direski PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan Nomor SK/034/DIR tanggal 18 Mei 2006 tentang Mutasi dan Promosi Pegawai PT. Bank Sulsel a.n. H. MASHIDAYAT TOLA, SE;
20. Fotokopi yang dilegalisir Job Description seksi Umum a.n. H. MASHIDAYAT TOLA, SE;
21. Fotokopi yang dilegalisir Surat Keputusan Direksi Bank Pembangunan Daerah Sulsel Nomor SK/066/DIR tanggal 23 September 2004 tentang Mutasi dan Promosi Pejabat/Pegawai Bank BPD Sulsel a.n. RIZAL AMERENG MADE;

Hal. 61 dari 174 hal. Put. No. 1848 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Fotokopi yang dilegalisir Surat Memorandum dari PT. Bank Sulsel Nomor MM/05/PL/III/2010, tanggal 15 Maret 2010 perihal pelaksanaan tugas;
23. Fotokopi yang dilegalisir Surat Nomor MM/018/PL/2006 tanggal 20 Juni 2006 Perihal Petugas Appraisal Jaminan yang ditujukan kepada Per. FARIDA RIANI;
24. Fotokopi yang dilegalisir Surat Bank Sulsel Nomor SR/240/B/DSM/III/2010 tanggal 24 Maret 2010 Perihal Pelaksana Tugas Sementara yang ditujukan kepada Pemimpin seksi Umum dan Pemimpin seksi Pemasaran PT. Bank Sulsel Cabang Palopo;
25. Fotokopi yang dilegalisir 1 surat buku pedoman umum Pengkreditan dari Bank Pembangunan Daerah ;
26. Fotokopi yang dilegalisir Surat Keputusan Direksi PT. Bank Sulselbar Nomor SK/020 DIR/I/2012 tanggal 27 Januari 2012 tentang Penurunan Pangkat/Golongan Sdr. SAIFULLAH ALI IMRAN;
27. Fotokopi yang dilegalisir Surat Keputusan Direksi PT. Bank Sulselbar Nomor SK/022 DIR/I/2012 tanggal 27 Januari 2012 tentang Penurunan Pangkat/Golongan Sdr. H. MASHIDAYAT TOLA;
28. Fotokopi yang dilegalisir Surat Keputusan Direksi PT. Bank Sulselbar Nomor SK/021/DIR/I/2012 tanggal 27 Januari 2012 tentang Penurunan Pangkat/Golongan Sdr. H. MASHIDAYAT TOLA;
29. Fotokopi yang dilegalisir 1 Lembar Print out daftar transaksi rekening dari Bank Sulsel dengan Nama Nasabah IRIANWATI, Nomor Rekening : 0090-602-000006598-6, tanggal 28 Februari 2012;
30. Fotokopi yang dilegalisir 1 Lembar Print out daftar transaksi rekening dari Bank Sulsel dengan Nama Nasabah ASGAR ALI, Nomor Rekening : 0090-602-000006598-6, tanggal 28 Februari 2012;
31. Fotokopi yang dilegalisir 1 Lembar Print out daftar transaksi rekening dari Bank Sulsel dengan Nama Nasabah MUHAMMAD FAAD, Nomor Rekening : 0090-602-000006708-3, tanggal 29 Februari 2012;
32. Fotokopi yang dilegalisir 1 Lembar Print out daftar transaksi rekening dari Bank Sulsel dengan Nama Nasabah LIPUS DARISKO, Nomor Rekening : 0090-602-000006833-1 tanggal 28 Februari 2012;
33. Fotokopi yang dilegalisir 1 Lembar Print out daftar transaksi rekening dari Bank Sulsel dengan Nama Nasabah MUHAMMAD FURKAN,

Hal. 62 dari 174 hal. Put. No. 1848 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Rekening : 0090-602-000006832-2, tanggal 28 Februari 2012;

34. Fotokopi yang dilegalisir 1 Lembar Print out daftar transaksi rekening dari Bank Sulsel dengan Nama Nasabah MUHAMMAD YUSUF KENCANA, Nomor Rekening : 0090-602-000006834-9, tanggal 28 Februari 2012;
35. Fotokopi yang dilegalisir 1 Lembar Print out daftar transaksi rekening dari Bank Sulsel dengan Nama Nasabah ANTONIUS ANTU, Nomor Rekening : 0090-602-000006854-3, tanggal 28 Februari 2012;
36. Fotokopi yang dilegalisir 1 Lembar Print out daftar transaksi rekening dari Bank Sulsel dengan Nama Nasabah MASSE JUNI, Nomor Rekening : 0090-602-000006853-5, tanggal 28 Februari 2012;
37. Fotokopi yang dilegalisir 1 Lembar Print out daftar transaksi rekening dari Bank Sulsel dengan Nama Nasabah UMI SALAMAH, Nomor Rekening : 0090-602-000006856-0, tanggal 28 Februari 2012;
38. Fotokopi yang dilegalisir 1 Lembar Print out daftar transaksi rekening dari Bank Sulsel dengan Nama Nasabah FITRIANI, Nomor Rekening : 0090-602-000006859-4, tanggal 28 Februari 2012;
39. Fotokopi yang dilegalisir 1 Lembar Print out daftar transaksi rekening dari Bank Sulsel dengan Nama Nasabah NIRMALA, Nomor Rekening : 0090-602-000006855-1, tanggal 28 Februari 2012;
40. Fotokopi yang dilegalisir 1 Lembar Print out daftar transaksi rekening dari Bank Sulsel dengan Nama Nasabah ROSLINA, Nomor Rekening : 0090-602-000006857-8, tanggal 28 Februari 2012;
41. Fotokopi yang dilegalisir 1 Lembar Print out daftar transaksi rekening dari Bank Sulsel dengan Nama Nasabah ARIFUDDIN, Nomor Rekening : 0090-602-000007033-5, tanggal 28 Februari 2012;
42. Fotokopi yang dilegalisir 1 Lembar Print out daftar transaksi rekening dari Bank Sulsel dengan Nama Nasabah LUDMILA ASHADI, Nomor Rekening : 0090-602-000007032-7, tanggal 28 Februari 2012;
43. Fotokopi yang dilegalisir 1 Lembar Print out daftar transaksi rekening dari Bank Sulsel dengan Nama Nasabah MUH TAUHID AL AMIN, Nomor Rekening : 0090-602-000007035-1, tanggal 28 Februari 2012;
44. Fotokopi yang dilegalisir 1 Lembar Print out daftar transaksi rekening dari Bank Sulsel dengan Nama Nasabah ROSDIANTI RASYID Nomor Rekening : 0090-602-000007034-3 tanggal 28 Februari 2012;

Hal. 63 dari 174 hal. Put. No. 1848 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. Fotokopi yang dilegalisir 1 Lembar Print out daftar transaksi rekening dari Bank Sulsel dengan Nama Nasabah SOFAN SOFYAN, Nomor Rekening : 0090-602-000007076-9, tanggal 28 Februari 2012;
46. Fotokopi yang dilegalisir 1 Lembar Print out daftar transaksi rekening dari Bank Sulsel dengan Nama Nasabah CHALIFA EVA, Nomor Rekening : 0090-602-000007077-7, tanggal 29 Februari 2012;
47. Fotokopi yang dilegalisir 1 Lembar Print out daftar transaksi rekening dari Bank Sulsel dengan Nama Nasabah IR ASHADI HALIM, Nomor Rekening : 0090-602-000007105-6, tanggal 28 Februari 2012;
48. Fotokopi yang dilegalisir 1 Lembar Print out daftar transaksi rekening dari Bank Sulsel dengan Nama Nasabah MUHAMMADY, Nomor Rekening : 0090-602-000007103-0, tanggal 28 Februari 2012;
49. Fotokopi yang dilegalisir 1 Lembar Print out daftar transaksi rekening dari Bank Sulsel dengan Nama Nasabah SAHRIR, Nomor Rekening : 0090-602-000007104-8, tanggal 28 Februari 2012;
50. Fotokopi yang dilegalisir 1 Lembar Print out daftar transaksi rekening dari Bank Sulsel dengan Nama Nasabah RAHMAN. R, Nomor Rekening : 0090-602-000007102-1, tanggal 28 Februari 2012;
51. Fotokopi yang dilegalisir Surat Nomor SR/06/R/PL/I/2012 tanggal 03 Januari 2012 Perihal Laporan Perkembangan Kredit Bermasalah SUP-005 PT. Bank Sulselbar Cabang Palopo (tanggung renteng) a.n. Ny. IRIANWATI Cs yang ditanda tangani oleh Lk. SAIFULLAH ALI IMRAN;
52. Fotokopi yang dilegalisir Surat Nomor SR/492/R/PLP/VI/2012 tanggal 04 Juni 2012 Perihal Laporan Perkembangan Kredit Bermasalah skim kredit SUP 005 tanggal 04 Juni 2012;
53. Fotokopi yang dilegalisir Sturktur Organisasi PT. Bank Sulselbar Cabang Palopo TA 2010;
54. Fotokopi yang dilegalisir Nota Penutupan Pertanggungan Nomor 00.01.10.00106.3.13.01.0 tanggal 7 Juli 2010 dari PT. Asuransi Kredit Indonesia;
55. Fotokopi yang dilegalisir Surat Pengantar Nomor 01791/MKS-PR tanggal 7 Juli 2010 dari PT. Asuransi Kredit Indonesia dan lampirannya 1 lembar;
56. Fotokopi yang dilegalisir dari Asuransi Perum Jamkrindo Nomor 2234/P/C.5/X/2010 tanggal 29 Oktober 2010 Perihal Pengembalian

Hal. 64 dari 174 hal. Put. No. 1848 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jasa Penjaminan yang ditujukan kepada PT. Bank Sulsel Cabang Utama di Makassar;

57. Fotokopi yang dilegalisir dari Asuransi Perum Jamkrindo Nomor 2605/P/C.5/IX/2010 tanggal 20 September 2010 perihal : Surat Verifikasi Penjaminan yang ditujukan kepada PT. Bank Sulsel Cabang Palopo Jalan Flamboyan Nomor 1 Palopo;
58. Fotokopi yang dilegalisir Surat dari Asuransi Perum Jamkrindo Nomor 1965/P/C.5/VII/2010 tanggal 21 Juli 2010 perihal : Surat Verifikasi Penjaminan yang ditujukan kepada PT. Bank Sulsel Cabang Palopo Jalan Flamboyan Nomor 1 Palopo;
59. Fotokopi yang dilegalisir Surat dari Asuransi Perum Jamkrindo Nomor 2234/P/C.S/X/2010 tanggal 29 Oktober 2010 Perihal Pengembalian Jasa Penjaminan yang ditujukan kepada PT. Bank Sulsel Cabang Utama;
60. Fotokopi yang dilegalisir Surat Bank Sulsel Nomor SR/215/B/DSM/III/2010 tanggal 17 Maret 2010 Perihal : Penugasan Saudara yang ditujukan kepada Lk. SAIFULLAH ALI IMRAN;
61. Fotokopi yang dilegalisir Surat Bank Sulsel Nomor SR/280/B/DSM/IV/2010 tanggal 05 April 2010 Perihal : Penugasan Saudara yang ditujukan Kepada Lk. SAIFULLAH ALI IMRAN;
62. Fotokopi yang dilegalisir Surat Bank Sulsel Nomor SR/270/B/DSM/IV/2010 tanggal 05 April 2010 Perihal : Penugasan Saudara yang ditujukan kepada antara lain Lk. SAIFULLAH ALI IMRAN;
63. Fotokopi yang dilegalisir Surat Bank Sulsel Nomor SR/1378/R/PL/XI/2010 tanggal 18 November 2010 Perihal : Penanganan Khusus yang ditujukan kepada Direksi PT. Bank Sulsel Cq. Divisi Kredit yang ditandatangani oleh Lk. SAIFULLAH ALI IMRAN;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

7. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 08/Pid.SUS.TPK/2015/PN.Makassar, tanggal 16 Desember 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. SAIFULLAH ALI IMRAN, MM bin ALI IMRAN tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Hal. 65 dari 174 hal. Put. No. 1848 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pada dakwaan Primair dan dakwaan Subsidair ;

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

A) SURAT/ADMINISTRASI PERMOHONAN SAMPAI DENGAN PENCAIRAN KREDIT DEBITUR;

1) IRIANWATI;

- a. Fotokopi yang legalisir 1 (satu) rangkap fotokopi yang dilegalisir Sertifikat Tanah dari Badan Pertahanan Nasional Nomor 00784 tanggal 12 Desember 2006 Provinsi Sulawesi Selatan Kotamadya Palopo Kecamatan Wara Selatan Desa/Kelurahan Takkalala;
- b. Fotokopi yang legalisir Surat sanggup (AKSEP/PROMES) Nomor 4/PK/KMK/SUP-005/2010 pada tanggal 04 Februari 2011;
- c. Fotokopi yang legalisir 1 (satu) rangkap surat perjanjian kredit Nomor 4 tanggal 4 Februari 2010 dari Notaris RISCA DAMAYANTI, SH.M.Kn. dengan Nomor C-332.HT.03.01-TH.2007 pada tanggal 18 September 2007;
- d. Fotokopi yang dilegalisir surat keterangan dari TENRI LA TANRANG, SH Notaris/PPAT dengan Nomor 82/TN/NOT-PPAT/II/2010 pada tanggal 04 Februari 2010;
- e. Fotokopi yang legalisir Surat Penegasan Pemberian Kredit (SPPK) Nomor SR/218/R/PL/II/2010 tanggal 04 Februari 2010;
- f. Fotokopi yang legalisir Surat Pengikatan Jaminan Secara APHT Nomor SR/219/R/PL/II/2010 tanggal 04 Februari 2010 dari Bank Sulselbar Cabang Palopo yang ditandatangani oleh Pimpinan Bank Sulselbar Cabang Palopo a.n. SAIFULLAH A. IMRAN;
- g. Fotokopi yang legalisir Surat Formulir Permohonan Pinjaman yang diajukan di Bank Sulselbar Cabang Palopo pada tanggal 01 Februari 2010;
- h. Fotokopi yang legalisir Surat Peringatan I Nomor SR/315/R/PL/III/2011 tanggal 16 Maret 2011 dari Bank Sulselbar Cabang Palopo;

Hal. 66 dari 174 hal. Put. No. 1848 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Fotokopi yang legalisir Surat Peringatan II Nomor SR/519/R/PL/IV/2011 tanggal 18 April 2011 dari Bank Sulselbar Cabang Palopo;
- j. Fotokopi yang dilegalisir Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor 569/20-25/PM/VI/2008, 3558/04/01/KPTSP/VI/2008 tanggal 02 Juni 2008;
- k. Fotokopi yang dilegalisir Surat Ijin Tempat Usaha dari Walikota Palopo Nomor 406/SITU/01/III/2009, 1558/03/KPT/III/2009 tanggal 06 Maret 2009;
- l. Fotokopi yang legalisir Surat laporan hasil penilaian tanah dan bangunan dari Bank Sulselbar Cabang Palopo;
- m. Fotokopi yang legalisir Surat berita acara Supervisi Kredit dengan jenis kredit macet dan yang bertanda tangan atas surat tersebut Pimpinan Cabang Bank Sulselbar a.n. Saifullah Ali Imran;
- n. Fotokopi yang legalisir 1 tanda terima dari Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dengan uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan Nomor sesuai PK. Nomor 4/PK/KMK/SUP-005/2010 tanggal 4 Februari 2010;
- o. Fotokopi yang legalisir Surat Tanda Pembukaan Kredit dengan Nomor 4 PK/KMK/SUP-005/2010 tanggal 4 Februari 2010;
- p. Fotokopi yang legalisir Surat Nota Aplikasi Kredit Nomor 95/NAK/KMK/SUP-005/2010 tanggal 04 Februari 2010;
- q. Fotokopi yang legalisir Surat Hasil Keputusan Rapat Panitia Kredit dengan Nomor 95/PLP/LC/2010 tanggal 04 Februari 2010;
- r. Fotokopi yang legalisir Surat Hasil Pembahasan Permohonan Fasilitas Kredit pada tanggal 04 Februari 2010;
- s. Fotokopi yang legalisir Surat Laporan Jadwal Angsuran dari Bank Sulselbar Cabang Palopo tanggal 04 Februari 2010;
- t. Fotokopi yang legalisir KTP Per. IRIANWATI Alamat Jalan Kelapa Nomor 62 Palopo;
- u. Fotokopi yang legalisir KTP Lk. ASGAR ALI Alamat Jalan Kelapa Nomor 62 Palopo;
- v. Fotokopi yang dilegalisir Kartu Keluarga Lk. ASGAR ALI Alamat Jalan Kelapa Nomor 62 Palopo;

Hal. 67 dari 174 hal. Put. No. 1848 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- w. Fotokopi yang dilegalisir Undangan Rapat Loan Comitte tanggal 4 Februari 2010;
  - x. Fotokopi yang dilegalisir Aspek Keuangan Keuangan Per. IRIANWATI tanggal 31 Januari 2010;
  - y. Fotokopi yang dilegalisir Laporan hasil penilaian tanah dan bangunan SHM Nomor 784 SU Nomor 778/Takkalala/2006 a.n. Asgar Ali;
  - z. Fotokopi KTP Per. IRIANWATI;
  - aa. Fotokopi yang dilegalisir Lk. ASGAR ALI.
- 2) LUDMILA ASHADI.
- a. Fotokopi yang dilegalisir 1 (satu) rangkap fotokopi yang dilegalisir Akta Perjanjian Kredit Nomor 15 tanggal 18 Mei 2010 dari Notaris RISCA DAMAYANTI ,SH.M. Kn. Nomor C-332.HT.03.01-TH.2007 tanggal 18 September 2007;
  - b. Fotokopi yang dilegalisir Surat Undangan Loan Commite tanggal 18 Mei 2010;
  - c. Fotokopi yang dilegalisir Surat Penegasan Pemberian Kredit (SPPK) Nomor SR/725/R/PL/V/2010 tanggal 18 Mei 2010;
  - d. Fotokopi yang dilegalisir Surat Formulir Permohonan Pinjaman yang diajukan di Bank Sulselbar Cabang Palopo pada tanggal 17 Mei 2010;
  - e. Fotokopi yang dilegalisir Surat Sanggup (ASKEP/PROMES) Nomor 15/PK/KMK/SUP-005/2010 tanggal 18 Mei 2010;
  - f. Fotokopi yang dilegalisir Surat Ijin Tempat Usaha dari Walikota Palopo Nomor 1799/Situ/04/XI/2009, 6395/03/KPT/XI/2009 tanggal 13 November 2009;
  - g. Fotokopi yang dilegalisir Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor 49/20-25/PK/VII/2007, 317/04/04/KPTSP/VII/2007 tanggal 23 Juli 2007;
  - h. Fotokopi yang dilegalisir surat tanda daftar perusahaan-perusahaan perorangan Nomor 335/04/KPTSP/VII/2007 tanggal 23 Juli 2007, Nomor TDP : 202555200043;
  - i. Fotokopi yang dilegalisir 1 lembar tanda terima dari Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dengan uang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan Nomor sesuai PK. Nomor 15/PK/KMK/SUP-005/2010 tanggal 18 Mei 2010;

Hal. 68 dari 174 hal. Put. No. 1848 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Fotokopi yang dilegalisir Surat Tanda Pembukaan Kredit dengan Nomor 15/PK/KMK/SUP-005/2010 tanggal 18 Mei 2010;
- k. Fotokopi yang dilegalisir Surat Nota Aplikasi Kredit Nomor 383/NAK/KMK/SUP-005/2010 tanggal 18 Mei 2010;
- l. Fotokopi yang dilegalisir Surat Hasil Keputusan Rapat Panitia Kredit Nomor 383/PLP/LC/2010 tanggal 18 Mei 2010;
- m. Fotokopi yang dilegalisir Surat Hasil Pembahasan Permohonan Fasilitas Kredit pada tanggal 18 Mei 2010;
- n. Fotokopi yang dilegalisir Surat Laporan Jadwal Angsuran dari Bank Sulselbar Cabang Palopo tanggal 18 Mei 2010;
- o. Fotokopi yang dilegalisir KTP LUDMILA ASHADI;
- p. Fotokopi yang dilegalisir Disposisi Lk. H. MASHIDAYAT TOLA tanggal 17 Mei 2010;
- q. Fotokopi yang dilegalisir NPWP : 07711429.6-803.0001a.n. LUDMILA ASHADI;
- r. Fotokopi yang dilegalisir Kartu Keluarga Ir. ASHADI;
- s. Fotokopi yang dilegalisir Buku Nikah Nomor 18/18/II/2001 tanggal 6 Januari antara Ir. ASHADI HALIM dengan LUDMILA;
- t. Fotokopi yang dilegalisir Ceklis Bank Sulsel Cabang Palopo untuk debitur Pr. LUDMILA ASHADI;
- u. Fotokopi yang dilegalisir Aspek Keuangan Per. LUDMILA ASHADI;
- v. Fotokopi yang dilegalisir Surat Informasi Debitur Pr. LUDMILA ASHADI;
- w. Fotokopi yang dilegalisir Surat Nomor SR/729/R/PL/V/2010 tanggal 18 Mei 2010 Perihal Pengikatan Jaminan Secara APHT;
- x. Fotokopi yang dilegalisir Laporan Hasil Penilaian Tanah dan Bangunan SHM Nomor 2442 SU Nomor 1184/1997 Nama Pemegang Hak Dra. NURJANNAH HAMID;
- y. Fotokopi yang dilegalisir Surat Pajak Bumi dan Bangunan a.n. NURJANNAH HAMID;
- z. Fotokopi yang dilegalisir SHM 00341 a.n. MUHAMMAD FURKAN;
- aa. Fotokopi yang dilegalisir Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 34/2012;
- bb. Fotokopi yang dilegalisir Surat SR/317/R/PL/III/2011 tanggal 16 Maret 2011 Perihal : Peringatan I;

Hal. 69 dari 174 hal. Put. No. 1848 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cc. Fotokopi yang dilegalisir Surat SR/513/R/PL/IV/2011 Perihal : Peringatan II;

dd. Fotokopi yang dilegalisir Surat SR/9794/R/PL/XI/2011 tanggal 03 November 2011.

## 3) ARIFUDDIN;

a. Fotokopi yang dilegalisir 1 (satu) rangkap fotokopi yang dilegalisir Akta Perjanjian Kredit Nomor 16 tanggal 18 Mei 2010 dari Notaris RISCA DAMAYANTI, SH., M.Kn. Nomor C-332.HT.03.01-TH.2007 tanggal 18 September 2007;

b. Fotokopi yang dilegalisir surat keterangan dari TENRI LA TANRANG, SH Notaris/PPAT dengan Nomor 782/TN/NOT-PPAT/XI/2011 pada tanggal 24 November 2011;

c. Fotokopi yang dilegalisir Surat Sanggup (ASKEP/PROMES) Nomor 16/PK/KMK/SUP-005/2010 tanggal 18 Mei 2010;

d. Fotokopi yang dilegalisir Surat Peringatan I Nomor SR/318/R/PL/III/2011 tanggal 16 Maret 2011 dari Bank Sulselbar Cabang Palopo;

e. Fotokopi yang dilegalisir Surat Peringatan II Nomor SR/510/R/PL/IV/2011 tanggal 19 April 2011 dari Bank Sulselbar Cabang Palopo;

f. Fotokopi yang dilegalisir Surat Penegasan Pemberian Kredit (SPPK) Nomor SR/726/R/PL/V/2010 tanggal 18 Mei 2010;

g. Fotokopi yang dilegalisir Surat Pengikatan Jaminan Secara APHT Nomor SR/729/R/PL/V/2010 tanggal 18 Mei 2010 dari Bank Sulselbar Cabang Palopo;

h. Fotokopi yang dilegalisir Surat Formulir Permohonan Pinjaman yang diajukan di Bank Sulselbar Cabang Palopo pada tanggal 17 Mei 2010;

i. Fotokopi yang dilegalisir Surat Ijin Tempat Usaha dari Walikota Palopo Nomor 454/Situ/04/III/2010, 1624/03/KPT/III/2010 tanggal 23 Maret 2010;

j. Fotokopi yang dilegalisir Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor 113/20-25/PK/III/2010, 1617/04/04/KPT/III/2010 tanggal 23 Maret 2010;

k. Fotokopi yang dilegalisir surat tanda daftar perusahaan-perusahaan perorangan Nomor 1621/06-PO/04/KPT/III/2010 tanggal 23 Maret 2010, Nomor TDP : 20255522087;

Hal. 70 dari 174 hal. Put. No. 1848 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. Fotokopi yang dilegalisir 1 Surat tandaterima dari Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dengan uang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan Nomor sesuai PK. Nomor 16/PK/KMK/SUP-005/2010 tanggal 18 Mei 2010;
  - m. Fotokopi yang dilegalisir Surat Tanda Pembukaan Kredit dengan Nomor 16/PK/KMK/SUP-005/2010 tanggal 18 Mei 2010;
  - n. Fotokopi yang dilegalisir Surat Nota Aplikasi Kredit Nomor 382/NAK/KMK/SUP-005/2010 tanggal 18 Mei 2010;
  - o. Fotokopi yang dilegalisir Surat Hasil Keputusan Rapat Panitia Kredit Nomor 382/PLP/LC/2010 tanggal 18 Mei 2010;
  - p. Fotokopi yang dilegalisir Surat Hasil Pembahasan Permohonan Fasilitas Kredit pada tanggal 18 Mei 2010;
  - q. Fotokopi yang dilegalisir Surat Laporan Jadwal Angsuran dari Bank Sulselbar Cabang Palopo tanggal 8 Agustus 2011;
  - r. Fotokopi yang dilegalisir Aspek Keuangan Debitur a.n. ARIFUDDIN;
  - s. Fotokopi yang dilegalisir Ceklis Bank Sulsel Cabang Palopo untuk debitur Lk. ARIFUDDIN;
  - t. Fotokopi yang dilegalisir Undangan Rapat Loan Commite yang ditandatangani oleh H. MASHIDAYAT TOLA tanggal 18 Mei 2010;
  - u. Fotokopi yang dilegalisir Pencarian Informasi Debitur a.n. Lk. ARIFUDDIN;
  - v. Fotokopi yang dilegalisir KTP : Lk. ARIFUDDIN;
  - w. Fotokopi yang dilegalisir Kartu Keluarga a.n. ARIFIN;
  - x. Fotokopi yang dilegalisir NPWP : 15.617.274.4-803.000 a.n. ARIFUDDIN;
  - y. Fotokopi yang dilegalisir Disposisi Lk. H. MASHIDAYAT TOLA tanggal 17 Mei 2010.
- 4) SOFAN SOFYAN.
- a. Fotokopi yang dilegalisir 1 (satu) rangkap fotokopi yang dilegalisir Akta Perjanjian Kredit Nomor 24 tanggal 27 Mei 2010 dari Notaris RISCA DAMAYANTI, SH., M.Kn. Nomor C-332.HT.03.01-TH.2007 tanggal 18 September 2007;
  - b. Fotokopi yang dilegalisir Cek Lis dari PT. Bank Sulsel Cabang Palopo untuk debitur Lk. SOFAN SOFYAN;

Hal. 71 dari 174 hal. Put. No. 1848 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Fotokopi yang dilegalisir Aspek Keuangan a.n. SOFAN SOFYAN tanggal 30 April 2010;
- d. Fotokopi yang dilegalisir KTP SOFAN SOFYAN NIK: 7373050606730004;
- e. Disposisi Lk. SAIFULLAH ALI IMRAN (PinCab. Bank Sulselbar Cabang Palopo) Tanggal 25 Mei 2010;
- f. Fotokopi yang dilegalisir NPWP : 15.617.266.0-803.000 a.n. SOFAN SOFYAN;
- g. Fotokopi yang dilegalisir Kartu Keluarga Lk. SOFAN SOFYAN;
- h. Fotokopi yang dilegalisir surat keterangan dari TENRI LA TANRANG, SH Notaris/PPAT dengan Nomor 375/TN/NOT-PPAT/V/2010 pada tanggal 27 Mei 2010;
- i. Fotokopi yang dilegalisir Surat Sanggup (ASKEP/PROMES) Nomor 24/PK/KMK/SUP-005/2010 tanggal 27 Mei 2010;
- j. Fotokopi yang dilegalisir Surat Peringatan I Nomor SR/320/R/PL/III/2011 tanggal 16 Maret 2011 dari Bank Sulselbar Cabang Palopo;
- k. Fotokopi yang dilegalisir Surat Peringatan II Nomor SR/506/R/PL/IV/2011 tanggal 19 April 2011 dari Bank Sulselbar Cabang Palopo;
- l. Fotokopi yang dilegalisir Surat Penegasan Pemberian Kredit (SPPK) Nomor SR/748/R/PL/V/2010 tanggal 27 Mei 2010;
- m. Fotokopi yang dilegalisir Surat Pengikatan Jaminan Secara APHT Nomor SR/749/R/PL/V/2010 tanggal 27 Mei 2010 dari Bank Sulselbar Cabang Palopo;
- n. Fotokopi yang dilegalisir Surat Formulir Permohonan Pinjaman yang diajukan di Bank Sulselbar Cabang Palopo pada tanggal 25 Mei 2010;
- o. Fotokopi yang dilegalisir Surat Ijin Tempat Usaha dari Walikota Palopo Nomor 864/Situ/04/V/2010, 2871/03/KPT/V/2010 tanggal 23 Maret 2010;
- p. Fotokopi yang dilegalisir Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor. 216/20-25/PK/V/2010, 2874/04/04/KPT/V/2010 tanggal 18 Mei 2010;
- q. Fotokopi yang dilegalisir Fotokopi yang dilegalisir surat tanda daftar perusahaan-perusahaan perorangan Nomor 2182/06-

Hal. 72 dari 174 hal. Put. No. 1848 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PO/04/KPT/V/2010 tanggal 21 Mei 2010, Nomor TDP : 20255522178;

- r. Fotokopi yang dilegalisir 1 Surat tandaterima dari Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dengan uang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan Nomor sesuai PK. Nomor 24/PK/KMK/SUP-005/2010 tanggal 27 Mei 2010;
- s. Fotokopi yang dilegalisir Surat Tanda Pembukaan Kredit dengan Nomor 16/PK/KMK/SUP-005/2010 tanggal 18 Mei 2010;
- t. Fotokopi yang dilegalisir Surat Nota Aplikasi Kredit Nomor 392/NAK/KMK/SUP-005/2010 tanggal 25 Mei 2010;
- u. Fotokopi yang dilegalisir Surat Hasil Keputusan Rapat Panitia Kredit Nomor 392/PLP/LC/2010 tanggal 25 Mei 2010;
- v. Fotokopi yang dilegalisir urut Hasil Pembahasan Permohonan Fasilitas Kredit pada tanggal 25 Mei 2010 untuk debitur Lk. SOFAN SOFYAN;
- w. Fotokopi yang dilegalisir Surat Laporan Jadwal Angsuran dari Bank Sulselbar Cabang Palopo tanggal 8 Agustus 2011 untuk debitur Lk. SOFAN SOFYAN;
- x. Fotokopi yang dilegalisir Surat Undangan Loan Committe pada tanggal 25 Mei 2010 ditempat di Ruangan Pimpinan Cabang PT. Bank Sulselbar Cabang Palopo yang ditandatangani oleh Lk. SAIFULLAH ALI IMRAN.

5) MASSE JUNI;

- a. Fotokopi yang dilegalisir 1 (satu) rangkap fotokopi yang dilegalisir Akta Perjanjian Kredit Nomor 8 tanggal 6 April 2010 dari Notaris RISCA DAMAYANTI, SH.M.Kn. Nomor C-332.HT.03.01-TH.2007 tanggal 18 September 2007;
- b. Fotokopi yang dilegalisir 1 (satu) rangkap fotokopi yang dilegalisir Sertifikat Tanah dari Badan Pertahanan Nasional Nomor 376 tanggal 12 Juli 2000 Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Luwu Kecamatan Perwakilan Porang Desa/Kelurahan Bassiang;
- c. Fotokopi yang dilegalisir 1 (satu) rangkap fotokopi yang dilegalisir Sertifikat Hak Tanggungan dari Badan Pertahanan Nasional Republik Indonesia Nomor 356 tanggal 04 Agustus 2010;
- d. Fotokopi yang dilegalisir Surat Sanggup (ASKEP/PROMES) Nomor. 8/PK/KMK/SUP-005/2010 tanggal 06 April 2010;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Fotokopi yang dilegalisir Surat Undangan Loan Committe pada tanggal 5 April 2010 ditempat di Ruangan Pimpinan Cabang PT. Bank Sulselbar Cabang Palopo;
- f. Fotokopi yang dilegalisir Surat Pengikatan Jaminan Secara APHT Nomor SR/501/R/PL/IV/2010 tanggal 06 April 2010 dari Bank Sulselbar Cabang Palopo;
- g. Fotokopi yang dilegalisir Surat Penegasan Pemberian Kredit (SPPK) Nomor SR/496/R/PL/IV/2010 tanggal 6 April 2010;
- h. Fotokopi yang dilegalisir Surat Ijin Tempat Usaha dari Walikota Palopo Nomor 484/Situ/04/III/2010.1759/03/KPT/III/2010 tanggal 29 Maret 2010;
- i. Fotokopi yang dilegalisir Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor. 125/20-25/PK/III/2010, 1751/04/02/KPT/III/2010 tanggal 29 Maret 2010;
- j. Fotokopi yang dilegalisir surat tanda daftar perusahaan-perusahaan perorangan Nomor 1764/06-PO/02/KPT/III/2010 tanggal 29 Maret 2010, Nomor TDP : 20255522097;
- k. Fotokopi yang dilegalisir 1 Surat tanda terima dari Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dengan uang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan Nomor sesuai PK. Nomor 8/PK/KMK/SUP-005/2010 tanggal 6 April 2010;
- l. Fotokopi yang dilegalisir Surat tanda Pembukaan Kredit Nomor 8/PK/KMK/SUP-005/2010, tanggal 6 April 2010;
- m. Fotokopi yang dilegalisir Surat Nota Aplikasi Kredit Nomor 267/NAK/KMK/SUP-005/2010, tanggal 05 April 2010;
- n. Fotokopi yang dilegalisir Surat Hasil Keputusan Rapat Panitia Kredit Nomor 267/PLP/LC/2010, tanggal 05 April 2010;
- o. Fotokopi yang dilegalisir Surat Hasil Pembahasan Permohonan Fasilitas Kredit, tanggal 05 April 2010;
- p. Fotokopi yang dilegalisir Surat Laporan Jadwal Angsuran dari Bank Sulselbar Cabang Palopo tanggal 06 April 2010.
- q. Fotokopi yang dilegalisir Ceklis PT. Bank Sulsel Cabang Palopo untuk debitur Lk. MASSE JUNI;
- r. Fotokopi yang dilegalisir Aspek Keuangan Lk. MASSE JUNI;
- s. Fotokopi yang dilegalisir Pencarian Informasi Debitur Lk. MASSE JUNI;

Hal. 74 dari 174 hal. Put. No. 1848 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- t. Fotokopi yang dilegalisir Disposisi Plts PinCab. Bank Sulselbar Cabang Palopo Lk. H. MASHIDAYAT TOLA tanggal 05 April 2010 tanggal 05 April 2010;
  - u. Fotokopi yang dilegalisir Surat Formulir Permohonan Pinjaman a.n. Lk. MASSE JUNI;
  - v. Fotokopi yang dilegalisir KTP Lk. MASSE JUNI;
  - w. Fotokopi yang dilegalisir Kartu Keluarga Lk. MASSE JUNI;
  - x. Fotokopi yang dilegalisir NPWP : 15.510.639.6-803.000 a.n. MASSE JUNI;
  - y. Fotokopi yang dilegalisir Laporan Hasil Penilaian Tanah dan bangunan SHM Nomor 367 SU Nomor 5/2000 a.n. Dra. ULWIYAH TENRIADJENG, M.BA, MM.
- 6) MUH. YUSUF KENCANA.
- a. Fotokopi yang dilegalisir 1 (satu) rangkap fotokopi yang dilegalisir Akta Perjanjian Kredit Nomor 24 tanggal 26 Maret 2010 dari Notaris RISCA DAMAYANTI, SH., M.Kn. Nomor C-332.HT.03.01-TH.2007 tanggal 18 September 2007;
  - b. Fotokopi yang dilegalisir surat keterangan dari TENRI LA TANRANG, SH Notaris/PPAT dengan Nomor 210/TN/NOT-PPAT/III/2010 pada tanggal 26 Maret 2010;
  - c. Fotokopi yang dilegalisir 1 (satu) rangkap fotokopi yang dilegalisir Sertifikat Tanah dari Badan Pertahanan Nasional Nomor 00608 tanggal 06 Agustus 2007 Provinsi Sulawesi Selatan Kota Palopo Kecamatan Wara Timur Desa/Kelurahan Benteng;
  - d. Fotokopi yang dilegalisir 1 (satu) rangkap fotokopi yang dilegalisir Sertifikat Hak Tanggungan dari Badan Pertahanan Nasional Republik Indonesia Nomor 362/2010,tanggal 29 Juni 2010;
  - e. Fotokopi yang dilegalisir Surat sanggup (ASKEP/PROMES) Nomor 24/PK/KMK/SUP-005/2010 tanggal 26 Maret 2010;
  - f. Fotokopi yang dilegalisir Surat Undangan Loan Committe pada tanggal 25 Maret 2010 ditempat di Ruangan Pimpinan Cabang PT. Bank Sulselbar Cabang Palopo;
  - g. Fotokopi yang dilegalisir Surat Pengikatan Jaminan Secara APHT Nomor SR/450/R/PL/III/2010 tanggal 26 Maret 2010 dari Bank Sulselbar Cabang Palopo;
  - h. Fotokopi yang dilegalisir Surat Penegasan Pemberian Kredit (SPPK) Nomor SR/451/R/PL/III/2010 tanggal 26 Maret 2010;

Hal. 75 dari 174 hal. Put. No. 1848 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Fotokopi yang dilegalisir Surat Ijin Tempat Usaha dari Walikota Palopo Nomor 478/Situ/01/III/2010.1739/03/KPT/III/2010 tanggal 26 Maret 2010;
- j. Fotokopi yang dilegalisir Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor 118/20-25/PK/III/2010.1749/04/01/KPT/III/2010 tanggal 29 Maret 2010;
- k. Fotokopi yang dilegalisir surat tanda daftar perusahaan-perusahaan perorangan Nomor 1741/06-PO/01/KPT/III/2010 tanggal 26 Maret 2010, Nomor TDP : 20255523091;
- l. Fotokopi yang dilegalisir Surat Laporan Jadwal Angsuran dari Bank Sulselbar Cabang Palopo tanggal 26 Maret 2010;
- m. Fotokopi yang dilegalisir 1 Surat tandaterima dari Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dengan uang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan Nomor sesuai PK. Nomor 24/PK/KMK/SUP-005/2010 tanggal 26 Maret 2010;
- n. Fotokopi yang dilegalisir Surat tanda Pembukaan Kredit Nomor 24/PK/KMK/SUP-005/2010, tanggal 26 Maret 2010;
- o. Fotokopi yang dilegalisir Surat Nota Aplikasi Kredit Nomor 243/NAK/KMK/SUP-005/2010, tanggal 25 Maret 2010;
- p. Fotokopi yang dilegalisir Surat Hasil Keputusan Rapat Panitia Kredit Nomor 243/PLP/LC/2010, tanggal 25 Maret 2010;
- q. Fotokopi yang dilegalisir Surat Hasil Pembahasan Permohonan Fasilitas Kredit, tanggal 25 Maret 2010;
- r. Fotokopi yang dilegalisir Ceklis PT. Bank Sulselbar Cabang Palopo untuk debitur M.YUSUF KENCANA;
- s. Fotokopi yang dilegalisir Aspek Keuangan a.n. MUHAMMAD YUSUF KENCANA;
- t. Fotokopi yang dilegalisir Surat Tanda terima dari ANDI TESSIOJA sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk biaya 1 (satu) set APHT, Biaya pengecekan dan pendaftaran sertifikat di kantor Pertanahan;
- u. Fotokopi yang dilegalisir Surat Informasi Debitur MUH. YUSUF KENCANA;
- v. Fotokopi yang dilegalisir KTP Lk. M. YUSUF KENCANA;
- w. Fotokopi yang dilegalisir KTP Lk. A. TESSIOJA, S, S.Sos;

Hal. 76 dari 174 hal. Put. No. 1848 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

x. Fotokopi yang dilegalisir Bukti Penerimaan Surat pendaftaran NPWP Sementara Lk. M. YUSUF KENCANA N.P.W.P : 15.476.595.2-803.000;

y. Fotokopi yang dilegalisir Laporan hasil penilaian tanah dan bangunan SHM Nomor 00608 SU Nomor 347/Benteng/2007 a.n. TESSIOJA.

7) MUHAMMADY.

a. Fotokopi yang dilegalisir 1 (satu) rangkap fotokopi yang dilegalisir Akta Perjanjian Kredit Nomor 10 tanggal 4 Juni 2010 dari Notaris RISCA DAMAYANTI, SH., M.Kn. Nomor C-332.HT.03.01-TH.2007 tanggal 18 September 2007;

b. Fotokopi yang dilegalisir 1 (satu) rangkap fotokopi yang dilegalisir Sertifikat Tanah dari Badan Pertahanan Nasional Nomor 2438 tanggal 26 Februari 1997 Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Luwu Kecamatan Wara Desa/Kelurahan Tompotikka;

c. Fotokopi yang dilegalisir 1 (satu) rangkap fotokopi yang dilegalisir Sertifikat Hak Tanggungan dari Badan Pertahanan Nasional Republik Indonesia Nomor 481 tanggal 26 Agustus 2010;

d. Fotokopi yang dilegalisir Surat sanggup (ASKEP/PROMES) Nomor 10/PK/KMK/SUP-005/2010 tanggal 04 Juni 2010;

e. Fotokopi yang dilegalisir Surat Undangan Loan Committe pada tanggal 25 Mei 2010 ditempat di Ruangan Pimpinan Cabang PT.Bank Sulselbar Cabang Palopo;

f. Fotokopi yang dilegalisir Surat Penegasan Pemberian Kredit (SPPK) Nomor SR/807/R/PL/VI/2010 tanggal 04 Juni 2010;

g. Fotokopi yang dilegalisir Surat Ijin Tempat Usaha dari Walikota Palopo Nomor 942/Situ/04/V/2010, 2304/03/KPT/V/2010 tanggal 25 Mei 2010;

h. Fotokopi yang dilegalisir Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor 230/20-25/PK/V/2010, 3092/04/01/KPTSP/V/2010 tanggal 25 Mei 2010;

i. Fotokopi yang dilegalisir surat tanda daftar perusahaan-perusahaan perorangan Nomor 2305/06-PO/04/KPT/V/2010 tanggal 25 Mei 2010, Nomor TDP : 20255522187;

j. Fotokopi yang dilegalisir Surat Laporan Jadwal Angsuran dari Bank Sulselbar Cabang Palopo tanggal 04 Juni 2010;

Hal. 77 dari 174 hal. Put. No. 1848 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. Fotokopi yang dilegalisir Surat Peringatan I Nomor SR/312/R/PL/III/2011 tanggal 16 Maret 2011 dari Bank Sulselbar Cabang Palopo;
- l. Fotokopi yang dilegalisir Surat Peringatan II Nomor SR/511/R/PL/IV/2011 tanggal 19 April 2011 dari Bank Sulselbar Cabang Palopo;
- m. Fotokopi yang dilegalisir Surat Peringatan III Nomor SR/732/R/PL/VIII/2011 tanggal 11 Agustus 2011 dari Bank Sulselbar Cabang Palopo;
- n. Fotokopi yang dilegalisir 1 Surat tandaterima dari Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dengan uang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan Nomor sesuai PK. Nomor 10/PK/KMK/SUP-005/2010 tanggal 04 Juni 2010;
- o. Fotokopi yang dilegalisir Surat tanda Pembukaan Kredit Nomor 10/PK/KMK/SUP-005/2010, tanggal 04 Juni 2010;
- p. Fotokopi yang dilegalisir Surat Nota Aplikasi Kredit Nomor 395/NAK/KMK/SUP-005/2010, tanggal 25 Mei 2010;
- q. Fotokopi yang dilegalisir Surat Hasil Keputusan Rapat Panitia Kredit Nomor 395/PLP/LC/2010, tanggal 25 Mei 2010;
- r. Fotokopi yang dilegalisir Surat Hasil Pembahasan Permohonan Fasilitas Kredit, tanggal 25 Mei 2010;
- s. Fotokopi yang dilegalisir Surat Formulir Permohonan Pinjaman yang diajukan di Bank Sulselbar Cabang Palopo pada tanggal 25 Mei 2010;
- t. Fotokopi yang dilegalisir Surat Keterangan dari Kecamatan Wara selatan Kelurahan Takkalala Nomor 497/04/KTL/II/2010 tanggal 03 Februari 2010;
- u. Fotokopi yang dilegalisir Disposisi Pincab Bank Sulselbar Cabang Palopo Lk. SAIFULLAH ALI IMRAN;
- v. Fotokopi yang dilegalisir KTP MUHAMMADY;
- w. Fotokopi yang dilegalisir NPWP : 15.617.474.0-803.000 a.n. MUHAMMADY;
- x. Fotokopi yang dilegalisir Kartu Keluarga a.n. NURPATI;
- y. Fotokopi yang dilegalisir Ceklis PT. Bank Sulselbar Cabang Palopo untuk debitur Lk. MUHAMMADY;
- z. Fotokopi yang dilegalisir Aspek Keuangan a.n. MUHAMMADY;

Hal. 78 dari 174 hal. Put. No. 1848 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- aa. Fotokopi yang dilegalisir Informasi Debitur Lk. MUHAMMADY;
- bb. Fotokopi yang dilegalisir Persetujuan Pencairan Penjaminan 00.02.11.00019.4.23.01.0 tanggal 01 Februari 2012;
- cc. Fotokopi yang dilegalisir Surat Nomor 1032/MKS-KS tanggal 02 Februari 2012 Hal Persetujuan Klaim a.n. Muhammady;
- dd. Fotokopi yang dilegalisir Laporan Hasil Penilaian tanah dan bangunan SHM Nomor 01104 SU Nomor 1163/Takalala/2009 a.n. Ir. ASHADI HALIM.

8) ASHADI HALIM.

- a. Fotokopi yang dilegalisir 1 (satu) rangkap fotokopi yang dilegalisir Akta Perjanjian Kredit Nomor 8 tanggal 4 Juni 2010 dari Notaris RISCA DAMAYANTI, SH., M.Kn. Nomor C-332.HT.03.01-TH.2007 tanggal 18 September 2007;
- b. Fotokopi yang dilegalisir surat keterangan dari TENRI LA TANRANG, SH Notaris/PPAT dengan Nomor 401/TN/NOT-PPAT/VI/2010 pada tanggal 04 Juni 2010;
- c. Fotokopi yang dilegalisir 1 (satu) rangkap fotokopi yang dilegalisir Sertifikat Tanah dari Badan Pertahanan Nasional Nomor 2438 tanggal 26 Februari 1997 Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Luwu Kecamatan Wara Selatan Desa/Kelurahan Takkalala;
- d. Fotokopi yang dilegalisir 1 (satu) rangkap fotokopi yang dilegalisir Sertifikat Hak Tanggungan dari Badan Pertahanan Nasional Republik Indonesia Nomor 481 tanggal 26 Agustus 2010;
- e. Fotokopi yang dilegalisir Surat sanggup (ASKEP/PROMES) Nomor 5/PK/KMK/SUP-005/2010 tanggal 04 Juni 2010;
- f. Fotokopi yang dilegalisir Surat Undangan Loan Committe pada tanggal 25 Mei 2010 ditempat di Ruang Pimpinan Cabang PT. Bank Sulselbar Cabang Palopo;
- g. Fotokopi yang dilegalisir Surat Penegasan Pemberian Kredit (SPPK) Nomor SR/805/R/PL/VI/2010 tanggal 04 Juni 2010;
- h. Fotokopi yang dilegalisir Surat Ijin Tempat Usaha dari Walikota Palopo Nomor 1583/Situ/04/IX/2009, 5397/03/KPT/IX/2009 tanggal 15 September 2009;
- i. Fotokopi yang dilegalisir Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor 058/20-25/PM/IX/2009, 5398/04/04/KPT/IX/2009 tanggal 15 September 2009;

Hal. 79 dari 174 hal. Put. No. 1848 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Fotokopi yang dilegalisir surat tanda daftar perusahaan-perusahaan perorangan Nomor 5399/06-PO/04/KPT/XI/2009 tanggal 15 September 2009, Nomor TDP : 20255513335;
- k. Fotokopi yang dilegalisir Surat Keterangan pengurusan permohonan izin dengan Nomor 240/KPT/VII/2010, tanggal 07 Juli 2010;
- l. Fotokopi yang dilegalisir 1 Surat tandaterima dari Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dengan uang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan Nomor sesuai PK.Nomor 8/PK/KMK/SUP-005/2010 tanggal 04 Juni 2010;
- m. Fotokopi yang dilegalisir Surat Formulir Permohonan Pinjaman yang diajukan di Bank Sulselbar Cabang Palopo pada tanggal 25 Mei 2010;
- n. Fotokopi yang dilegalisir Surat Nota Aplikasi Kredit Nomor 391/NAK/KMK/SUP-005/2010, tanggal 25 Mei 2010;
- o. Fotokopi yang dilegalisir Surat tanda Pembukaan Kredit Nomor 08/PK/KMK/SUP-005/2010, tanggal 04 Juni 2010;
- p. Fotokopi yang dilegalisir Surat Peringatan I Nomor SR/313/R/PL/III/2011 tanggal 08 Maret 2011 dari Bank Sulselbar Cabang Palopo;
- q. Fotokopi yang dilegalisir Surat Peringatan II Nomor SR/512/R/PL/IV/2011 tanggal 19 April 2011 dari Bank Sulselbar Cabang Palopo;
- r. Fotokopi yang dilegalisir Surat Peringatan III Nomor SR/733/R/PL/VIII/2011 tanggal 11 Agustus 2011 dari Bank Sulselbar Cabang Palopo;
- s. Fotokopi yang dilegalisir Surat Hasil Appraisai Nomor SR/155/B/PL/VII/2010 tanggal 16 Juli 2010;
- t. Fotokopi yang dilegalisir Surat hasil keputusan rapat panitia kredit Nomor 391/PLP/LC/2010 tanggal 25 Mei 2010;
- u. Fotokopi yang dilegalisir Surat Hasil Pembahasan Permohonan Fasilitas Kredit, tanggal 25 Mei 2010;
- v. Fotokopi yang dilegalisir Surat Ceklis PT. Bank Sulsel Cabang Palopo untuk Debitur Lk. ASHADI HALIM;
- w. Fotokopi yang dilegalisir Sertifikat Hak Milik Nomor 01104;

Hal. 80 dari 174 hal. Put. No. 1848 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- x. Fotokopi yang dilegalisir Surat Pajak Bumi dan Bangunan a.n. Drs. USAMAN;
  - y. Fotokopi yang dilegalisir Surat Keterangan Nomor 140/36/KTI/V/2010 tanggal 27 Mei 2010;
  - z. Fotokopi yang dilegalisir Surat Keterangan Pengurusan Permohonan Izin Nomor 240/KPT/VII/2010 tanggal 07 Juli 2010;
  - aa. Fotokopi yang dilegalisir Surat Informasi Debitur a.n. ASHADI HALIM;
  - bb. Fotokopi yang dilegalisir Aspek Keuangan Lk. ASHADI HALIM;
  - cc. Fotokopi yang dilegalisir Persetujuan Pencairan Penjaminan Nomor 00.02.11.00017.7.23.01.0 tanggal 11 Oktober 2011;
  - dd. Fotokopi yang dilegalisir Surat Persetujuan Klaim Nomor 3405.MKS-KS tanggal 11 Oktober 2011;
  - ee. Fotokopi yang dilegalisir KTP Ir. ASHADI HALIM;
  - ff. Fotokopi yang dilegalisir NPWP : 07.711.429.6-803.000 Lk. ASHADI HALIM;
  - gg. Fotokopi yang dilegalisir KTP LUDMILA ASHADI;
  - hh. Fotokopi yang dilegalisir Disposisi Pincab Bank Sulselbar Cabang Palopo Lk. SAIFULLAH ALI IMRAN tanggal 25 Mei 2010;
  - ii. Fotokopi yang dilegalisir Kartu Keluarga Ir. ASHADI HALIM;
  - jj. Fotokopi yang dilegalisir Laporan Hasil Penilaian Tanah dan Bangunan SHM Nomor 01104 a.n. Ir. ASHADI HALIM;
  - kk. Fotokopi yang dilegalisir Surat SR/806/R/PL/VI/2010 tanggal 4 Juni 2010 Perihal Pengikatan Jaminan secara APHT yang ditandatangani oleh Lk. SAIFULLAH ALI IMRAN;
  - ll. Fotokopi yang dilegalisir Berita Acara Supervisi Kredit dan Pembinaan Nasabah.
- 9) ROSLINA.
- a. Fotokopi yang dilegalisir 1 (satu) rangkap fotokopi yang dilegalisir Akta Perjanjian Kredit Nomor 6 tanggal 6 April 2010 dari Notaris RISCA DAMAYANTI, SH., M.Kn. Nomor C-332.HT.03.01-TH.2007 tanggal 18 September 2007;
  - b. Fotokopi yang dilegalisir surat keterangan dari TENRI LA TANRANG, SH Notaris/PPAT dengan Nomor 401/TN/NOT-PPAT/VI/2010 pada tanggal 04 Juni 2010;

Hal. 81 dari 174 hal. Put. No. 1848 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Fotokopi yang dilegalisir 1 (satu) rangkap fotokopi yang dilegalisir Sertifikat Tanah dari Badan Pertahanan Nasional Nomor 377 tanggal 31 Juli 2000 Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Luwu Kecamatan Perwawilan Ponrang Desa/Kelurahan Bassiang;
- d. Fotokopi yang dilegalisir 1 (satu) rangkap fotokopi yang dilegalisir Sertifikat Hak Tanggungan dari Badan Pertahanan Nasional Republik Indonesia Nomor 357 tanggal 04 Agustus 2010;
- e. Fotokopi yang dilegalisir Surat sanggup (ASKEP/PROMES) Nomor 6/PK/KMK/SUP-005/2010 tanggal 06 April 2010;
- f. Fotokopi yang dilegalisir Surat Undangan Loan Committe pada tanggal 05 April 2010 ditempat di Ruangan Pimpinan Cabang PT. Bank Sulselbar Cabang Palopo;
- g. Fotokopi yang dilegalisir Surat Penegasan Pemberian Kredit (SPPK) Nomor SR/500/R/PL/VI/2010 tanggal 06 April 2010;
- h. Fotokopi yang dilegalisir Surat Ijin Tempat Usaha dari Walikota Palopo Nomor 482/Situ/01/III/2010, 1757/03/KPT/III/2010 tanggal 29 Maret 2010;
- i. Fotokopi yang dilegalisir Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor 123/20-25/PM/III/2010, 1749/04/01/KPT/III/2010 tanggal 29 Maret 2010;
- j. Fotokopi yang dilegalisir surat tanda daftar perusahaan-perusahaan perorangan Nomor 1763/06-PO/01/KPT/III/2010 tanggal 29 Maret 2010, Nomor TDP : 20255523096;
- k. Fotokopi yang dilegalisir Surat Formulir Permohonan Pinjaman yang diajukan di Bank Sulselbar Cabang Palopo pada tanggal 05 April 2010;
- l. Fotokopi yang dilegalisir Surat Nota Aplikasi Kredit Nomor 265/NAK/KMK/SUP-005/2010, tanggal 05 April 2010;
- m. Fotokopi yang dilegalisir Surat Pengikat Jaminan secara APHT Nomor SR/502/R/PL/IV/2010, tanggal 06 April 2010;
- n. Fotokopi yang dilegalisir Surat Laporan Jadwal Angsuran dari Bank Sulselbar Cabang Palopo tanggal 06 April 2010;
- o. Fotokopi yang dilegalisir Surat hasil keputusan rapat panitia kredit Nomor 265/PLP/LC/2010 tanggal 05 April 2010;
- p. Fotokopi yang dilegalisir Surat Hasil Pembahasan Permohonan Fasilitas Kredit, tanggal 05 April 2010;

Hal. 82 dari 174 hal. Put. No. 1848 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- q. Fotokopi yang dilegalisir Surat Tanda terima dari Pr. ROSLINA sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 06 April 2010 sesuai PK Nomor 6/PK/KMK/SUP-005/2010;
- r. Fotokopi yang dilegalisir Surat tanda Pembukaan Kredit Pr. ROSLINA sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- s. Fotokopi yang dilegalisir Aspek Keuangan Per. ROSLINA;
- t. Fotokopi yang dilegalisir Sistem Informasi Debitur Per. ROSLINA;
- u. Fotokopi yang dilegalisir KTP Nomor 7373014107680027 a.n. Per. ROSLINA;
- v. Fotokopi yang dilegalisir Ceklis Bank Sulsel Cabang Palopo a.n. ROSLINA;
- w. Fotokopi yang dilegalisir Kartu Keluarga Pr. ROSLINA;
- x. Fotokopi yang dilegalisir NPWP 15510.640-803.000;
- y. Fotokopi yang dilegalisir SHM Nomor 377;
- z. Fotokopi yang dilegalisir Laporan Hasil Penilaian Tanah dan Bangunan SHM Nomor 377 SU Nomor 5/Bassieng/2000 Dra. Andi Zubiha Tenriadjeng.

## 10) ROSDIANTI RASYID.

- a. Fotokopi yang dilegalisir 1 (satu) rangkap Akta Perjanjian Kredit Nomor 17 tanggal 18 Mei 2010 dari Notaris RISCA DAMAYANTI, SH.M.Kn. Nomor C-332.HT.03.01-TH.2007 tanggal 18 September 2007;
- b. Fotokopi yang dilegalisir Ceklis Bank Sulsel Cabang Palopo untuk debitur ROSDIANTI RASYID;
- c. Fotokopi yang dilegalisir Aspek Keuangan a.n. LUDMILA ASHADI;
- d. Fotokopi yang dilegalisir surat keterangan dari TENRI LA TANRANG, SH Notaris/PPAT dengan Nomor 728/TN/NOT-PPAT/XI/2010 pada tanggal 24 November 2011;
- e. Fotokopi yang dilegalisir Surat sanggup (ASKEP/PROMES) Nomor 17/PK/KMK/SUP-005/2010 tanggal 18 Mei 2010;
- f. Fotokopi yang dilegalisir Surat Undangan Loan Committe pada tanggal 18 Mei 2010 ditempat di Ruang Pimpinan Cabang PT. Bank Sulselbar Cabang Palopo;

Hal. 83 dari 174 hal. Put. No. 1848 K/Pid.Sus/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Fotokopi yang dilegalisir Surat Penegasan Pemberian Kredit (SPPK) Nomor SR/727/R/PL/V/2010 tanggal 18 Mei 2010;
- h. Fotokopi yang dilegalisir Surat Pengikat Jaminan secara APHT Nomor SR/729/R/PL/V/2010, tanggal 18 Mei 2010;
- i. Fotokopi yang dilegalisir Surat Ijin Tempat Usaha dari Walikota Palopo Nomor 861/Situ/01/V/2010, 2868/03/KPT/V/2010 tanggal 18 Mei 2010;
- j. Fotokopi yang dilegalisir Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor 213/20-25/PM/V/2010, 2864/04/01/KPT/V/2010 tanggal 18 Mei 2010;
- k. Fotokopi yang dilegalisir surat tanda daftar perusahaan-perusahaan perorangan Nomor 2179/06-PO/01/KPT/V/2010 tanggal 21 Mei 2010, Nomor TDP : 20255522181;
- l. Fotokopi yang dilegalisir Surat Formulir Permohonan Pinjaman yang diajukan di Bank Sulselbar Cabang Palopo pada tanggal 17 Mei 2010;
- m. Fotokopi yang dilegalisir Surat Nota Aplikasi Kredit Nomor 384/NAK/KMK/SUP-005/2010, tanggal 18 Mei 2010;
- n. Fotokopi yang dilegalisir Surat tanda Pembukaan Kredit Nomor 17/PK/KMK/SUP-005/2010, tanggal 18 Mei 2010;
- o. Fotokopi yang dilegalisir Surat Peringatan I Nomor SR/319/R/PL/III/2011 tanggal 16 Maret 2011 dari Bank Sulselbar Cabang Palopo;
- p. Fotokopi yang dilegalisir Surat Peringatan II Nomor SR/505/R/PL/IV/2011 tanggal 19 April 2011 dari Bank Sulselbar Cabang Palopo;
- q. Fotokopi yang dilegalisir 1 Surat tandaterima dari Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dengan uang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan Nomor sesuai PK. Nomor 17/PK/KMK/SUP-005/2010 tanggal 18 Mei 2010;
- r. Fotokopi yang dilegalisir Surat Laporan Jadwal Angsuran dari Bank Sulselbar Cabang Palopo tanggal 08 Agustus 2011 untuk debitur Pr. ROSDIANTI RASYID;
- s. Fotokopi yang dilegalisir Surat hasil keputusan rapat panitia kredit Nomor 384/PLP/LC/2010 tanggal 18 Mei 2010;

Hal. 84 dari 174 hal. Put. No. 1848 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- t. Fotokopi yang dilegalisir Surat Hasil Pembahasan Permohonan Fasilitas Kredit, tanggal 18 Mei 2010;
- u. Fotokopi yang dilegalisir Pencarian Informasi debitur a.n. ROSDIANTI RASYID;
- v. Fotokopi yang dilegalisir KTP: Pr. ROSDIANTI RASYID;
- w. Fotokopi yang dilegalisir Disposisi Lk. H. MASHIDAYAT TOLA;
- x. Fotokopi yang dilegalisir NPWP : 15.617.265-803.000 ROSDIANTI RASYID;
- y. Fotokopi yang dilegalisir Kartu Keluarga ROSDIYANTI RASYID.

## 11) RAHMAN.

- a. Fotokopi yang dilegalisir Akta Perjanjian Kredit Nomor 11 tanggal 4 Juni 2010 dari Notaris RISCA DAMAYANTI,SH,M.Kn. Nomor C-332.HT.03.01-TH.2007 tanggal 18 September 2007;
- b. Fotokopi yang dilegalisir surat keterangan dari TENRI LA TANRANG, SH Notaris/PPAT dengan Nomor 512/TN/NOT-PPAT/VIII/2011 pada tanggal 04 Agustus 2011;
- c. Fotokopi yang dilegalisir Surat Keterangan dari Notaris ALEXANDER SAMBENGA, SH dengan Nomor 04/Ket. NOT/VIII/2011, tanggal 04 Agustus 2011;
- d. Fotokopi yang dilegalisir KTP Lk. RAHMAN R;
- e. Fotokopi yang dilegalisir Ceklis Bank Sulselbar untuk debitur Lk. RAHMAN;
- f. Fotokopi yang dilegalisir Aspek Keuangan Lk. RAHMAN;
- g. Fotokopi yang dilegalisir Surat sanggup (ASKEP/PROMES) Nomor 8/PK/KMK/SUP-005/2010 tanggal 04 Juni 2010;
- h. Fotokopi yang dilegalisir Surat Undangan Loan Committe pada tanggal 25 Mei 2010 ditempat di Ruangan Pimpinan Cabang PT. Bank Sulselbar Cabang Palopo;
- i. Fotokopi yang dilegalisir Surat Penegasan Pemberian Kredit (SPPK) Nomor SR/810/R/PL/VI/2010 tanggal 04 Juni 2010;
- j. Fotokopi yang dilegalisir Surat Pengikat Jaminan secara APHT Nomor SR/809/R/PL/VI/2010, tanggal 04 Juni 2010;
- k. Fotokopi yang dilegalisir Surat Ijin Tempat Usaha dari Walikota Palopo Nomor 863/Situ/04/V/2010, 2870/03/KPT/V/2010 tanggal 18 Mei 2010;

Hal. 85 dari 174 hal. Put. No. 1848 K/Pid.Sus/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. Fotokopi yang dilegalisir Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor 215/20-25/PM/V/2010, 2862/04/04/KPT/V/2010 tanggal 18 Mei 2010;
- m. Fotokopi yang dilegalisir Surat keterangan dari Pemerintah Kota Palopo Kecamatan Wara Utara Nomor 045/27/PG/VI/2010;
- n. Fotokopi yang dilegalisir surat tanda daftar perusahaan-perusahaan perorangan Nomor 2181/06-PO/04/KPT/V/2010 tanggal 21 Mei 2010, Nomor TDP : 20255522197;
- o. Fotokopi yang dilegalisir Surat Formulir Permohonan Pinjaman yang diajukan di Bank Sulselbar Cabang Palopo pada tanggal 25 Mei 2010;
- p. Fotokopi yang dilegalisir Surat Nota Aplikasi Kredit Nomor 393/NAK/KMK/SUP-005/2010, tanggal 25 Mei 2010;
- q. Fotokopi yang dilegalisir Surat tanda Pembukaan Kredit Nomor 8/PK/KMK/SUP-005/2010, tanggal 04 Juni 2010;
- r. Fotokopi yang dilegalisir Surat Peringatan I Nomor SR/322/R/PL/III/2011 tanggal 16 Maret 2011 dari Bank Sulselbar Cabang Palopo;
- s. Fotokopi yang dilegalisir Surat Peringatan II Nomor SR/507/R/PL/IV/2011 tanggal 19 April 2011 dari Bank Sulselbar Cabang Palopo;
- t. Fotokopi yang dilegalisir 1 Surat tandaterima dari Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dengan uang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan Nomor sesuai PK. Nomor 8/PK/KMK/SUP-005/2010 tanggal 4 Juni 2010;
- u. Fotokopi yang dilegalisir Surat hasil keputusan rapat panitia kredit Nomor 393/PLP/LC/2010 tanggal 25 Mei 2010;
- v. Fotokopi yang dilegalisir Surat Hasil Pembahasan Permohonan fasilitas kredit, tanggal 25 Mei 2010;
- w. Fotokopi yang dilegalisir Surat Laporan Jadwal Angsuran dari Bank Sulselbar Cabang Palopo tanggal 04 Juni 2010.

## 12) ASGAR ALI;

- a. Fotokopi yang legalisir 1 (satu) rangkap fotokopi yang dilegalisir Akta Perjanjian Kredit Nomor 16 tanggal 16 Februari 2010 dari Notaris RISCA DAMAYANTI, SH.M.Kn. Nomor C-332.HT.03.01-TH.2007 tanggal 18 September 2007;

Hal. 86 dari 174 hal. Put. No. 1848 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Fotokopi yang dilegalisir 1 (satu) rangkap fotokopi yang dilegalisir Sertifikat Tanah dari Badan Pertahanan Nasional Nomor 567 tanggal 11 Februari 2003 Provinsi Sulawesi Selatan Kota Palopo Kecamatan Wara Selatan Kelurahan Takkalala;
- c. Fotokopi yang dilegalisir surat keterangan dari TENRI LA TANRANG, SH Notaris/PPAT dengan Nomor 113/TN/NOT-PPAT/II/2010 pada tanggal 16 Februari 2010;
- d. Fotokopi yang dilegalisir Surat sanggup (ASKEP/PROMES) Nomor 16/PK/KMK/SUP-005/2010 tanggal 16 Februari 2010;
- e. Fotokopi yang dilegalisir Surat Undangan Loan Committe pada tanggal 16 Februari 2010 ditempat di Ruang Pimpinan Cabang PT. Bank Sulselbar Cabang Palopo;
- f. Fotokopi yang dilegalisir Surat Penegasan Pemberian Kredit (SPPK) Nomor SR/278/R/PL/II/2010 tanggal 16 Februari 2010;
- g. Fotokopi yang dilegalisir Surat Pengikat Jaminan secara APHT Nomor SR/277/R/PL/II/2010, tanggal 16 Februari 2010;
- h. Fotokopi yang dilegalisir Surat Peringatan I Nomor SR/314/R/PL/III/2011 tanggal 16 Maret 2011 dari Bank Sulselbar Cabang Palopo;
- i. Fotokopi yang dilegalisir Surat Peringatan II Nomor SR/515/R/PL/IV/2011 tanggal 19 April 2011 dari Bank Sulselbar Cabang Palopo;
- j. Fotokopi yang dilegalisir Surat Ijin Tempat Usaha dari Walikota Palopo Nomor 463/Situ/01/III/2009, 1694/03/KPTSP/III/2009 tanggal 13 Maret 2010;
- k. Fotokopi yang dilegalisir Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor 134/20-25/PK/II/2008, 824/04/01/KPTSP/II/2008 tanggal 04 Februari 2010;
- l. Fotokopi yang dilegalisir surat tanda daftar perusahaan-perusahaan perorangan Nomor 814/01/KPTSP/II/2008 tanggal 04 Februari 2008, Nomor TDP : 202555200391;
- m. Fotokopi yang dilegalisir Surat Formulir Permohonan Pinjaman yang diajukan di Bank Sulselbar Cabang Palopo pada tanggal 16 Februari 2010;
- n. Fotokopi yang dilegalisir Surat Nota Aplikasi Kredit Nomor 165/NAK/PLP/II/2010, tanggal 16 Februari 2010;

Hal. 87 dari 174 hal. Put. No. 1848 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o. Fotokopi yang dilegalisir Surat tanda Pembukaan Kredit Nomor 165/STPK/16/PK/KMK/SUP-005/2010, tanggal 16 Februari 2010;
- p. Fotokopi yang dilegalisir Surat hasil keputusan rapat panitia kredit Nomor 165/LC/PLP/II/2010 tanggal 16 Februari 2010;
- q. Fotokopi yang dilegalisir Surat Hasil Pembahasan Permohonan Kredit Modal Kerja, tanggal 10 Februari 2010;
- r. Fotokopi yang dilegalisir 1 Surat tandaterima dari Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dengan uang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan Nomor sesuai PK. Nomor 16/PK/KMK/SUP-005/2010 tanggal 16 Februari 2010;
- s. Fotokopi yang dilegalisir Surat Laporan Jadwal Angsuran dari Bank Sulselbar Cabang Palopo tanggal 16 Februari 2010;
- t. Fotokopi yang legalisir Cek List Permohonan Kredit Lk. ASGAR ALI;
- u. Fotokopi yang di legalisir Aspek Keuangan a.n. ASGAR ALI;
- v. Fotokopi yang dilegalisir Laporan Hasil Penilaian Tanah dan Bangunan Milik Lk. ASGAR ALI SHM Nomor 557 SU Nomor 431/Takkalala/2003;
- w. Fotokopi yang dilegalisir Disposisi tanggal 16 Februari 2010;
- x. Fotokopi yang dilegalisir NPWP : 04027.627.1-803.000 a.n. ASGAR ALY;
- y. Fotokopi yang dilegalisir Kartu Keluarga a.n. ASGAR ALI;
- z. Fotokopi yang dilegalisir KTP Nomor 73.73.01.1001.050548.39781 a.n. ASGAR ALI.

## 13) SYAHRIR.

- a. Fotokopi yang dilegalisir 1 (satu) rangkap fotokopi yang dilegalisir Akta Perjanjian Kredit Nomor 9 tanggal 4 Juni 2010 dari Notaris RISCA DAMAYANTI, SH.M.Kn. Nomor C-332.HT.03.01-TH.2007 tanggal 18 September 2007;
- b. Fotokopi yang dilegalisir Surat Ceklist PT. Bank Sulsel Cabang Palopo untuk debitur Lk. SAHRIR;
- c. Fotokopi yang dilegalisir Aspek Keuangan Lk. SYAHRIR tanggal 31 Mei 2010; SHM Nomor 0060 SU Nomor 60/Penggoli/2009 a.n. MASSE JUNI;

Hal. 88 dari 174 hal. Put. No. 1848 K/Pid.Sus/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Fotokopi yang dilegalisir Laporan hasil penilaian Tanah dan Bangunan SHM Nomor 0060 SU Nomor 60/Penggoli/2009 a.n. MASSE JUNI;
- e. Fotokopi yang dilegalisir KTP Lk. SAHRIR;
- f. Fotokopi yang dilegalisir Disposisi Lk. SAIFULLAH ALI IMRAN (Pincab Bank Sulselbar Cabang Palopo) tanggal 25 Mei 2010;
- g. Fotokopi yang dilegalisir 1 (satu) rangkap fotokopi yang dilegalisir Sertifikat Tanah dari Badan Pertahanan Nasional Nomor 00060 tanggal 30 Desember 2009 Provinsi Sulawesi Selatan Kota Palopo Kecamatan Wara Utara Kelurahan Penggoli;
- h. Fotokopi yang dilegalisir Surat sanggup (ASKEP/PROMES) Nomor 9/PK/KMK/SUP-005/2010 tanggal 04 Juni 2010;
- i. Fotokopi yang dilegalisir Surat Undangan Loan Committe yang ditandatangani Lk. SAIFULLAH ALI IMRAN pada tanggal 2 Juni 2011;
- j. Fotokopi yang dilegalisir Berita Acara Supervisi Kredit dan Pembinaan Nasabah tanggal 26 Oktober 2011 untuk debitur Lk. SAHRIR;
- k. Fotokopi yang dilegalisir Pencarian Informasi Debitur Lk. SAHRIR;
- l. Fotokopi yang dilegalisir Kartu Keluarga Lk. SAHRIR;
- m. Fotokopi yang dilegalisir NPWP : 156174930803000 Lk. SAHRIR;
- n. Fotokopi yang dilegalisir Surat Penegasan Pemberian Kredit (SPPK) Nomor SR/808/R/PL/VI/2010 tanggal 04 Juni 2010;
- o. Fotokopi yang dilegalisir Surat Pengikat Jaminan secara APHT Nomor SR/809/R/PL/VI/2010, tanggal 04 Juni 2010;
- p. Fotokopi yang dilegalisir Surat Peringatan I Nomor SR/321/R/PL/III/2011 tanggal 16 Maret 2011 dari Bank Sulselbar Cabang Palopo;
- q. Fotokopi yang dilegalisir Surat Peringatan II Nomor SR/509/R/PL/IV/2011 tanggal 19 April 2011 dari Bank Sulselbar Cabang Palopo;
- r. Fotokopi yang dilegalisir Surat Peringatan III Nomor SR/731/R/PL/VIII/2011 tanggal 11 Agustus 2011 dari Bank Sulselbar Cabang Palopo;

Hal. 89 dari 174 hal. Put. No. 1848 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- s. Fotokopi yang dilegalisir Surat Permintaan pengampunan bunga sebesar 50 % sisa tunggakan bunga kepada Pimpinan Bank Sulselbar Cabang Palopo, tanggal 09 Desember 2011;
- t. Fotokopi yang dilegalisir Surat Permohonan Pengampunan Kredit debitur PT. Bank Sulselbar Cabang Palopo Nomor SR/1144/R/PL/XII/2011 tanggal 30 Desember 2011;
- u. Fotokopi yang dilegalisir Surat Hasil Keputusan Rapat Panitia Kredit Nomor 28/LC/PL/XII/2011 tanggal 09 Desember 2011;
- v. Fotokopi yang dilegalisir Surat Pembatalan Klaim Nomor SR/09/R/PL/I/2012 tanggal 04 Januari 2012;
- w. Fotokopi yang dilegalisir Surat Permohonan Pengampunan Bunga Nomor SR/835/R/GPS/XII/2011 tanggal 27 Desember 2011;
- x. Fotokopi yang dilegalisir Surat Formulir Permohonan Pinjaman yang diajukan di Bank Sulselbar Cabang Palopo pada tanggal 25 Mei 2010;
- y. Fotokopi yang dilegalisir Surat Ijin Tempat Usaha dari Walikota Palopo Nomor 947/Situ/01/V/2010, 2332/03/KPT/V/2010 tanggal 27 Mei 2010;
- z. Fotokopi yang dilegalisir Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor 234/20-25/PK/V/2010, 2343/04/01/KPT/V/2010 tanggal 27 Mei 2010;
- aa. Fotokopi yang dilegalisir surat tanda daftar perusahaan-perusahaan perorangan Nomor 2344/06-PO/01/KPT/V/2010 tanggal 27 Mei 2010, Nomor TDP : 20255522189;
- bb. Fotokopi yang dilegalisir Surat Permohonan Sebahagian Bunga Nomor SR/1115/R/PLP/XII/2012 tanggal 13 Desember 2011;
- cc. Fotokopi yang dilegalisir Surat Laporan Tunggakan dari Bank Sulselbar Cabang Palopo dengan Nomor Rek. 0090-602-0000071048 tanggal 12 Desember 2011;
- dd. Fotokopi yang dilegalisir Surat Konfirmasi Nomor SR/1131/R/PL/XII/2011 tanggal 21 Desember 2011;
- ee. Fotokopi yang dilegalisir Surat Nota Aplikasi Kredit Nomor 403/NAK/KMK/SUP-005/2010, tanggal 02 Juni 2010;
- ff. Fotokopi yang dilegalisir Surat tanda Pembukaan Kredit Nomor 9/PK/KMK/SUP-005/2010, tanggal 04 Juni 2010;

Hal. 90 dari 174 hal. Put. No. 1848 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- gg. Fotokopi yang dilegalisir 1 Surat tandaterima dari Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dengan uang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan Nomor sesuai PK. Nomor 9/PK/KMK/SUP-005/2010 tanggal 4 Juni 2010;
- hh. Fotokopi yang dilegalisir Surat hasil keputusan rapat panitia kredit Nomor 403/PLP/LC/2010 tanggal 02 Juni 2010;
- ii. Fotokopi yang dilegalisir Surat Hasil Pembahasan Permohonan Fasilitas Kredit, tanggal 02 Juni 2010;
- jj. Fotokopi yang dilegalisir Surat Laporan Jadwal Angsuran dari Bank Sulselbar Cabang Palopo tanggal 04 Juni 2010.

**14) FITRIANI.**

- a. Fotokopi yang dilegalisir 1 (satu) rangkap fotokopi yang dilegalisir Akta Perjanjian Kredit Nomor 5 tanggal 6 April 2010 dari Notaris RISCA DAMAYANTI, SH.M.Kn. Nomor C-332.HT.03.01-TH.2007 tanggal 18 September 2007;
- b. Fotokopi yang dilegalisir Surat sanggup (ASKEP/PROMES) Nomor 5/PK/KMK/SUP-005/2010 tanggal 04 Juni 2010;
- c. Fotokopi yang dilegalisir Surat Undangan Loan Committe pada tanggal 5 April 2010 ditempat di Ruang Pimpinan Cabang PT. Bank Sulselbar Cabang Palopo;
- d. Fotokopi yang dilegalisir Surat Penegasan Pemberian Kredit (SPPK) Nomor SR/499/R/PL/IV/2010, tanggal 06 April 2010;
- e. Fotokopi yang dilegalisir Surat Pengikat Jaminan secara APHT Nomor SR/502/R/PL/IV/2010, tanggal 06 April 2010;
- f. Fotokopi yang dilegalisir Surat Formulir Permohonan Pinjaman yang diajukan di Bank Sulselbar Cabang Palopo pada tanggal 5 April 2010;
- g. Fotokopi yang dilegalisir Surat Ijin Tempat Usaha dari Walikota Palopo Nomor 481/Situ/01/III/2010. 1756/03/KPT/III/2010 tanggal 29 Maret 2010;
- h. Fotokopi yang dilegalisir Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor 122/20-25/PK/III/2010. 1748/04/01/KPT/III/2010 tanggal 29 Maret 2010;
- i. Fotokopi yang dilegalisir surat tanda daftar perusahaan-perusahaan perorangan Nomor 1762/06-PO/01/KPT/III/2010 tanggal 29 Maret 2010, Nomor TDP : 20255522095;



- j. Fotokopi yang dilegalisir Surat Nota Aplikasi Kredit Nomor 264/NAK/KMK/SUP-005/2010, tanggal 05 April 2010;
- k. Fotokopi yang dilegalisir Surat tanda Pembukaan Kredit Nomor 5/PK/KMK/SUP-005/2010, tanggal 06 April 2010;
- l. Fotokopi yang dilegalisir Surat hasil keputusan rapat panitia kredit Nomor 264/PLP/LC/2010 tanggal 05 April 2010;
- m. Fotokopi yang dilegalisir Surat Hasil Pembahasan Permohonan Fasilitas Kredit, tanggal 05 April 2010;
- n. Fotokopi yang dilegalisir 1 Surat tandaterima dari Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dengan uang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan Nomor sesuai PK. Nomor 5/PK/KMK/SUP-005/2010 tanggal 06 April 2010;
- o. Fotokopi yang dilegalisir Surat Laporan Jadwal Angsuran dari Bank Sulselbar Cabang Palopo tanggal 06 April 2010;
- p. Fotokopi yang dilegalisir Ceklis PT. Bank Sulsel Cabang Palopo untuk debitur Per. FITRIANI;
- q. Fotokopi yang dilegalisir Aspek Keuangan a.n. FITRIANI;
- r. Fotokopi yang dilegalisir Pencairan Informasi Debitur Pr. FITRIANI;
- s. Fotokopi yang dilegalisir Disposisi Lk. H. MASHIDAYAT TOLA tanggal 5 April 2010;
- t. Fotokopi yang dilegalisir NPWP : 15510.642.0-803.000 a.n. FITRIANI;
- u. Fotokopi yang dilegalisir Kartu Keluarga Pr. ROSLINA;
- v. Fotokopi yang dilegalisir Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 357;
- w. Fotokopi yang dilegalisir Sertifikat Hak Milik Nomor 377.

**15) MUH.FAAD ASGAR.**

- a. Fotokopi yang dilegalisir Perjanjian Kredit Nomor 17 tanggal 16 Februari 2010 melalui Notaris RISCA DAMAYANTI;
- b. Fotokopi yang dilegalisir melalui Surat sanggup (ASKEP/PROMES) Nomor 17/PK/KMK/SUP-005/2010 tanggal 16 Februari 2010;
- c. Fotokopi yang dilegalisir Surat Penegasan Pemberian Kredit (SPPK) Nomor SR/279/R/PL/II/2010, tanggal 16 Februari 2010;
- d. Fotokopi yang dilegalisir Surat Pengikat Jaminan secara APHT Nomor SR/277/R/PL/II/2010, tanggal 16 Februari 2010;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Fotokopi yang dilegalisir Surat Formulir Permohonan Pinjaman yang diajukan di Bank Sulselbar Cabang Palopo pada tanggal 16 Februari 2010;
  - f. Fotokopi yang dilegalisir Surat Ijin Tempat Usaha dari Walikota Palopo Nomor 1872/Situ/04/XII/2009. 6748/03/KPT/XII/2009 tanggal 08 Desember 2009;
  - g. Fotokopi yang dilegalisir Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor 455/20-25/PK/XII/2009, 6747/04/04/KPT/XII/2009 tanggal 08 Desember 2009;
  - h. Fotokopi yang dilegalisir surat tanda daftar perusahaan-perusahaan perorangan Nomor 6746/06-PO/04/KPT/XII/2009 tanggal 08 Desember 2009, Nomor TDP : 20255513412;
  - i. Fotokopi yang dilegalisir Surat tanda Pembukaan Kredit Nomor 17/PK/KMK/SUP-005/2010, tanggal 16 Februari 2010;
  - j. Fotokopi yang dilegalisir 1 Surat tandaterima dari Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dengan uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan Nomor sesuai PK. Nomor 17/PK/KMK/SUP-005/2010 tanggal 16 Februari 2010;
  - k. Fotokopi yang dilegalisir Surat Laporan Jadwal Angsuran dari Bank Sulselbar Cabang Palopo tanggal 16 Februari 2010 a.n. MUHAMMAD FAAD;
  - l. Fotokopi yang dilegalisir Tanda terima Lk, M. FAAD ASGAR untuk Pembuatan Perjanjian Kredit;
  - m. Fotokopi yang dilegalisir Ceklis Bank Sulsel Cabang Palopo untuk debitur MUH. FAAD ASGAR;
  - n. Fotokopi yang dilegalisir KTP MUH. FAAD;
  - o. Fotokopi yang dilegalisir Disposisi Lk. SAIFULLAH ALI IMRAN tanggal 16 Februari 2010 untuk Permohonan Debitur Lk. MUH. FAAD;
  - p. Fotokopi yang dilegalisir NPWP MUH. FAAD.
- 16) ANTONIUS ANTU.
- a. Fotokopi yang dilegalisir 1 (satu) rangkap fotokopi yang dilegalisir Akta Perjanjian Kredit Nomor 7 tanggal 6 April 2010 dari Notaris RISCA DAMAYANTI, SH.M.Kn. Nomor C-332.HT.03.01-TH.2007 tanggal 18 September 2007;
  - b. Fotokopi yang dilegalisir 1 (satu) rangkap fotokopi yang dilegalisir Sertifikat Tanah dari Badan Pertahanan Nasional Nomor 376

Hal. 93 dari 174 hal. Put. No. 1848 K/Pid.Sus/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Juli 2000 Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Luwu  
Kecamatan Perwakilan Ponrang Desa Bassiang;

- c. Fotokopi yang dilegalisir Surat sanggup (ASKEP/PROMES) Nomor 7/PK/KMK/SUP-005/2010 tanggal 06 April 2010;
- d. Fotokopi yang dilegalisir Surat Undangan Loan Committe pada tanggal 05 April 2010 ditempat di Ruangan Pimpinan Cabang PT. Bank Sulselbar Cabang Palopo;
- e. Fotokopi yang dilegalisir Surat Penegasan Pemberian Kredit (SPPK) Nomor SR/497/R/PL/IV/2010 tanggal 06 April 2010;
- f. Fotokopi yang dilegalisir Surat Pengikat Jaminan secara APHT Nomor SR/501/R/PL/IV/2010, tanggal 06 April 2010;
- g. Fotokopi yang dilegalisir Surat Formulir Permohonan Pinjaman yang diajukan di Bank Sulselbar Cabang Palopo pada tanggal 05 April 2010;
- h. Fotokopi yang dilegalisir Surat Ijin Tempat Usaha dari Walikota Palopo Nomor 480/Situ/01/III/2010. 1755/03/KPT/III/2010 tanggal 29 Maret 2010;
- i. Fotokopi yang dilegalisir Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor 121/20-25/PK/III/2010. 1752/04/01/KPT/III/2010 tanggal 29 Maret 2010;
- j. Fotokopi yang dilegalisir surat tanda daftar perusahaan-perusahaan perorangan Nomor 1761/06-PO/01/KPT/III/2010 tanggal 29 Maret 2010, Nomor TDP : 20255521094;
- k. Fotokopi yang dilegalisir Surat tanda Pembukaan Kredit Nomor 7/PK/KMK/SUP-005/2010, tanggal 06 April 2010;
- l. Fotokopi yang dilegalisir 1 Surat tandaterima dari Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dengan uang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan Nomor sesuai PK. Nomor 7/PK/KMK/SUP-005/2010 tanggal 06 April 2010;
- m. Fotokopi yang dilegalisir Surat Nota Aplikasi Kredit Nomor 266/NAK/KMK/SUP-005/2010, tanggal 05 April 2010;
- n. Fotokopi yang dilegalisir Surat hasil keputusan rapat panitia kredit Nomor 266/PLP/LC/2010 tanggal 05 April 2010;
- o. Fotokopi yang dilegalisir Surat Hasil Pembahasan Permohonan Fasilitas Kredit, tanggal 05 April 2010;

Hal. 94 dari 174 hal. Put. No. 1848 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- p. Fotokopi yang dilegalisir Surat Laporan Jadwal Angsuran dari Bank Sulselbar Cabang Palopo tanggal 06 April 2010;
  - q. Fotokopi yang dilegalisir Ceklis PT. Bank Sulsel Cabang Palopo untuk debitur Lk. ANTONIUS ANTU;
  - r. Fotokopi yang dilegalisir Aspek Keuangan Lk. ANTONIUS ANTU;
  - s. Fotokopi yang dilegalisir Pencairan Informasi debitur a.n. ANTONIUS ANTU;
  - t. Fotokopi yang dilegalisir KTP NIK 7373011909880002 a.n. ANTONIUS ANTU;
  - u. Fotokopi yang dilegalisir Disposisi Plts Pincab Bank Sulselbar Cabang Palopo Lk. H. MASHIDAYAT TOLA tanggal 5 April 2010;
  - v. Fotokopi yang dilegalisir Kartu Keluarga Nomor 7373010604100001 a.n. ANTONIUS ANTU;
  - w. Fotokopi yang dilegalisir NPWP : 15.510.641.2-803.000 a.n. ANTONIUS ANTU;
  - x. Fotokopi yang dilegalisir Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 356.
- 17) MUH. FURKAN.
- a. Fotokopi yang dilegalisir 1 (satu) rangkap fotokopi yang dilegalisir Akta Perjanjian Kredit Nomor 22 tanggal 26 Maret 2010 dari Notaris RISCA DAMAYANTI, SH.M.Kn. Nomor C-332.HT.03.01-TH.2007 tanggal 18 September 2007;
  - b. Fotokopi yang dilegalisir surat keterangan dari TENRI LA TANRANG, SH Notaris/PPAT dengan Nomor 209/TN/NOT-PPAT/III/2010 pada tanggal 26 Maret 2010;
  - c. 1 (satu) rangkap fotokopi yang dilegalisir Sertifikat Hak Tanggungan dari Badan Pertahanan Nasional Republik Indonesia Nomor 208 tanggal 30 Maret 2010;
  - d. Fotokopi yang dilegalisir Surat sanggup (ASKEP/PROMES) Nomor 22/PK/KMK/SUP-005/2010 tanggal 26 Maret 2010;
  - e. Fotokopi yang dilegalisir Surat Undangan Loan Committe pada tanggal 25 Maret 2010 ditempat di Ruangan Pimpinan Cabang PT. Bank Sulselbar Cabang Palopo;
  - f. Fotokopi yang dilegalisir Surat Penegasan Pemberian Kredit (SPPK) Nomor SR/446/R/PL/III/2010 tanggal 26 Maret 2010;
  - g. Fotokopi yang dilegalisir Surat Pengikat Jaminan secara APHT Nomor SR/447/R/PL/III/2010, tanggal 26 Maret 2010;

Hal. 95 dari 174 hal. Put. No. 1848 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Fotokopi yang dilegalisir Surat Ijin Tempat Usaha dari Walikota Palopo Nomor 475/Situ/01/III/2010. 1730/03/KPT/III/2010 tanggal 26 Maret 2010;
  - i. Fotokopi yang dilegalisir Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor 117/20-25/PK/III/2010. 1734/04/01/KPT/III/2010 tanggal 26 Maret 2010;
  - j. Fotokopi yang dilegalisir surat tanda daftar perusahaan-perusahaan perorangan Nomor 1732/06-PO/01/KPT/III/2010 tanggal 26 Maret 2010, Nomor TDP : 20255522090;
  - k. Fotokopi yang dilegalisir Surat tanda Pembukaan Kredit Nomor 22/PK/KMK/SUP-005/2010, tanggal 26 Maret 2010;
  - l. Fotokopi yang dilegalisir 1 Surat tandaterima dari Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dengan uang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan Nomor sesuai PK. Nomor 22/PK/KMK/SUP-005/2010 tanggal 26 Maret 2010;
  - m. Fotokopi yang dilegalisir Surat Nota Aplikasi Kredit Nomor 241/NAK/KMK/SUP-005/2010, tanggal 25 Maret 2010;
  - n. Fotokopi yang dilegalisir Surat hasil keputusan rapat panitia kredit Nomor 241/PLP/LC/2010 tanggal 25 Maret 2010;
  - o. Fotokopi yang dilegalisir Surat Hasil Pembahasan Permohonan Fasilitas Kredit, tanggal 25 Maret 2010;
  - p. Fotokopi yang dilegalisir Surat Laporan Jadwal Angsuran dari Bank Sulselbar Cabang Palopo tanggal 10 Februari 2010;
  - q. Fotokopi yang dilegalisir Ceklis Bank Sulsel Cabang Palopo untuk Permohonan Debitur MUH. FURKAN;
  - r. Fotokopi yang dilegalisir Aspek Keuangan Lk. MUH. FURKAN tanggal 28 Februari 2010;
  - s. Fotokopi yang dilegalisir Pencairan Informasi Debitur Lk. MUH. FURKAN;
  - t. Fotokopi yang dilegalisir Kartu Keluarga Lk. ASGAR ALI;
  - u. Fotokopi yang dilegalisir KTP Lk. MUH. FURKAN
  - v. Fotokopi yang dilegalisir NPWP 154321970303000 a.n. MUH. FURKAN;
  - w. Fotokopi yang dilegalisir SHM Nomor 223;
- 18) NIRMALA.

Hal. 96 dari 174 hal. Put. No. 1848 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Fotokopi yang dilegalisir Akta Perjanjian Kredit Nomor 9 tanggal 6 April 2010 dari Notaris RISCA DAMAYANTI, SH.M.Kn. 1 (satu) rangkap Nomor C-332.HT.03.01-TH.2007 tanggal 18 September 2007;
- b. Fotokopi yang dilegalisir Laporan Hasil Penilaian Tanah dan Bangunan SHM Nomor 377.SU. Nomor 5/Bassiang/2000 a.n. Dra. ANDI ZUBIHA TENRIADJENG;
- c. Fotokopi yang dilegalisir Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 357;
- d. Fotokopi yang dilegalisir Surat sanggup (ASKEP/PROMES) Nomor 9/PK/KMK/SUP-005/2010 tanggal 05 April 2010;
- e. Fotokopi yang dilegalisir Surat Undangan Loan Committe pada tanggal 05 April 2010 ditempat di Ruangan Pimpinan Cabang PT. Bank Sulselbar Cabang Palopo;
- f. Fotokopi yang dilegalisir Surat Penegasan Pemberian Kredit (SPPK) Nomor SR/495/R/PL/IV/2010 tanggal 06 April 2010;
- g. Fotokopi yang dilegalisir Surat Pengikat Jaminan secara APHT Nomor SR/502/R/PL/IV/2010, tanggal 06 April 2010;
- h. Fotokopi yang dilegalisir Surat Formulir Permohonan Pinjaman yang diajukan di Bank Sulselbar Cabang Palopo pada tanggal 05 April 2010;
- i. Fotokopi yang dilegalisir Surat Ijin Tempat Usaha dari Walikota Palopo Nomor 483/Situ/02/III/2010. 1758/03/KPT/III/2010 tanggal 29 Maret 2010;
- j. Fotokopi yang dilegalisir Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor 124/20-25/PK/III/201. 1750/04/02/KPT/III/2010 tanggal 29 Maret 2010;
- k. Fotokopi yang dilegalisir Fotokopi yang dilegalisir surat tanda daftar perusahaan-perusahaan perorangan Nomor 1765/06-PO/02/KPT/III/2010 tanggal 29 Maret 2010, Nomor TDP : 20255523098;
- l. Fotokopi yang dilegalisir Surat tanda Pembukaan Kredit Nomor 9/PK/KMK/SUP-005/2010, tanggal 06 April 2010;
- m. Surat Nota Aplikasi Kredit Nomor 263/NAK/KMK/SUP-005/2010, tanggal 05 April 2010;
- n. Fotokopi yang dilegalisir Surat hasil keputusan rapat panitia kredit Nomor 266/PLP/LC/2010 tanggal 05 April 2010;

Hal. 97 dari 174 hal. Put. No. 1848 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o. Fotokopi yang dilegalisir Surat Hasil Pembahasan Permohonan Fasilitas Kredit, tanggal 05 April 2010;
- p. Fotokopi yang dilegalisir Surat Laporan Jadwal Angsuran dari Bank Sulselbar Cabang Palopo tanggal 06 April 2010;
- q. Fotokopi yang dilegalisir Ceklis PT. Bank Sulselbar Cabang Palopo untuk debitur Pr. NIRMALA;
- r. Fotokopi yang dilegalisir Tanda Terima Biaya pembuatan Perjanjian Kredit dari Debitur Pr. NIRMALA sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- s. Fotokopi yang dilegalisir Surat tanda terima dari Bank BPD tanggal 6 April 2010 sesuai PK.Nomor 9/PK/KMK/SUP-005/2010 tanggal 6 April 2010 untuk debitur Pr. NIRMALA;
- t. Fotokopi yang dilegalisir Aspek Keuangan a.n. NIRMALA;
- u. Fotokopi yang dilegalisir Pencarian Informasi Debitur Pr. NIRMALA;
- v. Fotokopi yang dilegalisir NPWP : 15.510.638.8-803.000 a.n. Per. NIRMALA;
- w. Fotokopi yang dilegalisir Kartu Keluarga a.n. MASSE JUNI;
- x. Fotokopi yang dilegalisir KTP Pr. NIRMALA.

## 19) MUH.TAUHID AL.AMIN.

- a. Fotokopi yang dilegalisir 1 (satu) rangkap fotokopi yang dilegalisir Akta Perjanjian Kredit Nomor 14 tanggal 18 Mei 2010 dari Notaris RISCA DAMAYANTI, SH.M.Kn. Nomor C-332.HT.03.01-TH.2007 tanggal 18 September 2007;
- b. Fotokopi yang dilegalisir surat keterangan dari TENRI LA TANRANG, SH Notaris/PPAT dengan Nomor 728/TN/NOT-PPAT/XI/2011 pada tanggal 24 November 2011;
- c. Fotokopi yang dilegalisir Surat sanggup (ASKEP/PROMES) Nomor 14/PK/KMK/SUP-005/2010 tanggal 18 Mei 2010;
- d. Fotokopi yang dilegalisir Surat Undangan Loan Committe pada tanggal 18 Mei 2010 ditempat di Ruang Pimpinan Cabang PT. Bank Sulselbar Cabang Palopo;
- e. Fotokopi yang dilegalisir Surat Penegasan Pemberian Kredit (SPPK) Nomor SR/728/R/PL/V/2010 tanggal 18 Mei 2010;
- f. Fotokopi yang dilegalisir Surat Pengikat Jaminan secara APHT Nomor SR/729/R/PL/V/2010, tanggal 18 Mei 2010;

Hal. 98 dari 174 hal. Put. No. 1848 K/Pid.Sus/2016





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Fotokopi yang dilegalisir Surat Formulir Permohonan Pinjaman yang diajukan di Bank Sulselbar Cabang Palopo pada tanggal 17 Mei 2010;
- h. Fotokopi yang dilegalisir Surat Peringatan I Nomor SR/316/R/PL/III/2011 tanggal 16 Maret 2011 dari Bank Sulselbar Cabang Palopo;
- i. Fotokopi yang dilegalisir Surat Peringatan II Nomor SR/508/R/PL/IV/2011 tanggal 19 April 2011 dari Bank Sulselbar Cabang Palopo;
- j. Fotokopi yang dilegalisir Surat Ijin Tempat Usaha dari Walikota Palopo Nomor 862/Situ/02/V/2010. 2869/03/KPT/V/2010 tanggal 18 Mei 2010;
- k. Fotokopi yang dilegalisir Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor :214/20-25/PK/V/2010. 2863/04/02/KPT/V/2010 tanggal 18 Mei 2010;
- l. Fotokopi yang dilegalisir surat tanda daftar perusahaan-perusahaan perorangan Nomor 2180/06-PO/02/KPT/V/2010 tanggal 21 Mei 2010, Nomor TDP : 20255522180;
- m. Fotokopi yang dilegalisir Surat tanda Pembukaan Kredit Nomor 14/PK/KMK/SUP-005/2010, tanggal 18 Mei 2010;
- n. Fotokopi yang dilegalisir Surat Nota Aplikasi Kredit Nomor 380/NAK/KMK/SUP-005/2010, tanggal 18 Mei 2010;
- o. Fotokopi yang dilegalisir 1 Surat tandaterima dari Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dengan uang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan Nomor sesuai PK. Nomor 14/PK/KMK/SUP-005/2010 tanggal 18 Mei 2010;
- p. Fotokopi yang dilegalisir Surat hasil keputusan rapat panitia kredit Nomor 380/PLP/LC/2010 tanggal 18 Mei 2010;
- q. Fotokopi yang dilegalisir Surat Hasil Pembahasan Permohonan Fasilitas Kredit, tanggal 18 Mei 2010;
- r. Fotokopi yang dilegalisir Surat Laporan Jadwal Angsuran dari Bank Sulselbar Cabang Palopo tanggal 18 Mei 2010;
- s. Fotokopi yang dilegalisir Ceklis Bank Sulsel Cabang Palopo untuk Permohonan Debitur MUH. TAUHID AL AMIN;
- t. Fotokopi yang dilegalisir Aspek Keuangan Lk. MUH. TAUHID AL-AMIN;

Hal. 99 dari 174 hal. Put. No. 1848 K/Pid.Sus/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- u. Fotokopi yang dilegalisir Pencarian Informasi Debitur Lk. MUH. TAUHID AL-AMIN;
- v. Fotokopi yang dilegalisir Surat Pajak Bumi dan Bangunan Dra. NUR JANNAH HAMID;
- w. Fotokopi yang dilegalisir KTP MUH. TAUHID AL-AMIN;
- x. Fotokopi yang dilegalisir Disposisi Lk. H. MASHIDAYAT TOLA tanggal 18 Mei 2010;
- y. Fotokopi yang dilegalisir NPWP : 15617.267-803.000 a.n. MUH. TAUHID AL-AMIN.

### 20) UMI SALAMAH.

- a. Fotokopi yang dilegalisir 1 (satu) rangkap fotokopi yang dilegalisir Akta Perjanjian Kredit Nomor 10 tanggal 6 April 2010 dari Notaris RISCA DAMAYANTI, SH.M.Kn. Nomor C-332.HT.03.01-TH.2007 tanggal 18 September 2007;
- b. Fotokopi yang dilegalisir surat keterangan dari TENRI LA TANRANG, SH Notaris/PPAT dengan Nomor 728/TN/NOT-PPAT/XI/2011 pada tanggal 24 November 2011;
- c. Fotokopi yang dilegalisir Surat sanggup (ASKEP/PROMES) Nomor 10/PK/KMK/SUP-005/2010 tanggal 06 April 2010;
- d. Fotokopi yang dilegalisir Surat Undangan Loan Committe pada tanggal 05 April 2010 ditempat di Ruangan Pimpinan Cabang PT. Bank Sulselbar Cabang Palopo;
- e. Fotokopi yang dilegalisir Surat Penegasan Pemberian Kredit (SPPK) Nomor SR/498/R/PL/IV/2010 tanggal 06 April 2010;
- f. Fotokopi yang dilegalisir Surat Pengikat Jaminan secara APHT Nomor SR/501/R/PL/IV/2010, tanggal 06 April 2010;
- g. Fotokopi yang dilegalisir Surat Formulir Permohonan Pinjaman yang diajukan di Bank Sulselbar Cabang Palopo pada tanggal 05 April 2010;
- h. Fotokopi yang dilegalisir Surat Ijin Tempat Usaha dari Walikota Palopo Nomor 479/Situ/03/III/2010. 1754/03/KPT/III/2010 tanggal 29 Maret 2010;
- i. Fotokopi yang dilegalisir Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor 120/20-25/PK/III/2010. 1753/04/03/KPT/III/2010 tanggal 29 Maret 2010;

Hal. 100 dari 174 hal. Put. No. 1848 K/Pid.Sus/2016



- j. Fotokopi yang dilegalisir surat tanda daftar perusahaan-perusahaan perorangan Nomor 1760/06-PO/03/KPT/III/2010 tanggal 29 Maret 2010, Nomor TDP : 20255522093;
- k. Fotokopi yang dilegalisir Surat tanda Pembukaan Kredit Nomor 10/PK/KMK/SUP-005/2010, tanggal 06 April 2010;
- l. Fotokopi yang dilegalisir Surat Nota Aplikasi Kredit Nomor 268/NAK/KMK/SUP-005/2010, tanggal 05 April 2010;
- m. Fotokopi yang dilegalisir 1 Surat tandaterima dari Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dengan uang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan Nomor sesuai PK. Nomor 10/PK/KMK/SUP-005/2010 tanggal 06 April 2010;
- n. Fotokopi yang dilegalisir Surat hasil keputusan rapat panitia kredit Nomor 266/PLP/LC/2010 tanggal 05 April 2010;
- o. Fotokopi yang dilegalisir Surat Hasil Pembahasan Permohonan Fasilitas Kredit, tanggal 05 April 2010;
- p. Fotokopi yang dilegalisir Surat Laporan Jadwal Angsuran dari Bank Sulselbar Cabang Palopo tanggal 06 April 2010;
- q. Fotokopi yang dilegalisir Ceklis PT. Bank Sulselbar Cabang Palopo untuk debitur Pr. UMI SALAMAH;
- r. Fotokopi yang dilegalisir Aspek Keuangan Per. UMI SALAMAH;
- s. Fotokopi yang dilegalisir Pencarian Informasi Debitur Pr. UMI SALAMAH;
- t. Fotokopi yang dilegalisir KTP UMI SALAMAH;
- u. Fotokopi yang dilegalisir Disposisi Plts Pemimpin Cabang Bank Sulselbar Cabang Palopo a.n. H.MASHIDAYAT TOLA tanggal 5 April 2010;
- v. Fotokopi yang dilegalisir Kartu Keluarga a.n. ABU BAKAR. B;
- w. Fotokopi yang dilegalisir NPWP : 15.510.637.0-803.000 a.n. UMI SALAMAH;
- x. Fotokopi yang dilegalisir Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 356;
- y. Fotokopi yang dilegalisir Sertifikat Hak Milik Nomor 376 a.n. Dra. ANDI ULWIYAH TENRIADJENG, M.BA, MM.

**21) LIPUS DARISKO.**

- a. Fotokopi yang dilegalisir 1 (satu) rangkap fotokopi yang dilegalisir Akta Perjanjian Kredit dari Notaris RISCA DAMAYANTI,



SH.M.Kn. Nomor C-332.HT.03.01-TH.2007 tanggal 18 September 2007;

- b. Fotokopi yang dilegalisir 1 (satu) rangkap fotokopi yang dilegalisir Sertifikat Tanah dari Badan Pertahanan Nasional Nomor 223 tanggal 10 Maret 1994 Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Luwu Kecamatan Wara Desa/Kelurahan Takkalala;
- c. Fotokopi yang dilegalisir 1 (satu) rangkap fotokopi yang dilegalisir Sertifikat Hak Tanggungan dari Badan Pertahanan Nasional Republik Indonesia Nomor 402 tanggal 26 Mei 2010;
- d. Fotokopi yang dilegalisir Surat sanggup (ASKEP/PROMES) Nomor 23/PK/KMK/SUP-005/2010 tanggal 26 Maret 2010;
- e. Fotokopi yang dilegalisir Surat Undangan Loan Committe pada tanggal 25 Maret 2010 ditempat di Ruangan Pimpinan Cabang PT. Bank Sulselbar Cabang Palopo;
- f. Fotokopi yang dilegalisir Surat Penegasan Pemberian Kredit (SPPK) Nomor SR/448/R/PL/III/2010 tanggal 26 Maret 2010;
- g. Fotokopi yang dilegalisir Surat Pengikat Jaminan secara APHT Nomor SR/449/R/PL/III/2010, tanggal 26 Maret 2010;
- h. Fotokopi yang dilegalisir Surat Ijin Tempat Usaha dari Walikota Palopo Nomor 474/Situ/01/III/2010. 1729/03/KPT/III/2010 tanggal 26 Maret 2010;
- i. Fotokopi yang dilegalisir Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor 116/20-25/PK/III/2010. 1733/04/01/KPT/III/2010 tanggal 26 Maret 2010;
- j. Fotokopi yang dilegalisir surat tanda daftar perusahaan-perusahaan perorangan Nomor 1731/06-PO/01/KPT/III/2010 tanggal 26 Maret 2010, Nomor TDP : 20255522089;
- k. Fotokopi yang dilegalisir Surat tanda Pembukaan Kredit Nomor 23/PK/KMK/SUP-005/2010, tanggal 26 Maret 2010;
- l. Fotokopi yang dilegalisir Surat Nota Aplikasi Kredit Nomor 242/NAK/KMK/SUP-005/2010, tanggal 25 Maret 2010;
- m. Fotokopi yang dilegalisir 1 Surat tandaterima dari Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dengan uang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan Nomor sesuai PK. Nomor 23/PK/KMK/SUP-005/2010 tanggal 26 Maret 2010;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n. Fotokopi yang dilegalisir Surat hasil keputusan rapat panitia kredit Nomor 242/PLP/LC/2010 tanggal 25 Maret 2010;
- o. Fotokopi yang dilegalisir Surat Hasil Pembahasan Permohonan Fasilitas Kredit, tanggal 25 Maret 2010;
- p. Fotokopi yang dilegalisir Surat Laporan Jadwal Angsuran dari Bank Sulselbar Cabang Palopo tanggal 26 Maret 2010;
- q. Fotokopi yang dilegalisir Aspek Keuangan a.n. LIPUS DARISKO;
- r. Fotokopi yang dilegalisir Pencairan Informasi Debitur Lk. LIPUS DARISKO;
- s. Fotokopi yang dilegalisir Surat Tanda Terima untuk pembuatan Perjanjian Kredit sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- t. Fotokopi yang dilegalisir KTP Lk. LIPUS DARISKO;
- u. Fotokopi yang dilegalisir Ceklist Bank Sulsel Cabang Palopo.

## 22) CHALIFAH EVA.

- a. Fotokopy yang dilegalisir Perjanjian Kredit Nomor 25 tanggal 27 Mei 2010 antara Drs. SAIFULLAH ALI IMRAN dengan Pr.CHALIFAH EVA melalui Notaris RISCA DAMAYANTI;

## B) DOKUMEN-DOKUMEN LAINNYA.

1. Fotokopi yang dilegalisir Surat : SR/161/R/GPS/III/2011 tanggal 01 Maret 2011 Perihal Akta Pengakuan Hutang yang ditujukan kepada Pemimpin PT. Bank Sulsel Cabang Palopo;
2. Fotokopi yang dilegalisir Surat Pernyataan Jaminan Pribadi (BORGTOCHT) dari Irianwaty kepada PT. Bank Sulsel Cabang Palopo, tanggal 14 Februari 2011 dan lampirannya;
3. Fotokopi yang dilegalisir Disposisi tanggal 07 Maret 2011;
4. Fotokopi yang dilegalisir Surat Pernyataan dari Drs. H.P.A. TENRIADJENG, M. Si, tanggal 11 Februari 2011 dan lampirannya;
5. Fotokopi yang dilegalisir surat pernyataan Nomor 08 tanggal 04 Maret 2011 oleh Lk. Drs. H.P.A. TENRIADJENG, M.Si di Hadapan Notaris Tenri La Tanrang tanggal 04 Maret 2011;
6. Fotokopi yang dilegalisir surat pernyataan Nomor 19 tanggal 11 Oktober 2011 oleh Per. IRIANWATI di Hadapan Notaris TENRI LA TANRANG, SH tanggal 11 Maret 2011;
7. Fotokopi yang dilegalisir 1 (satu) rangkap fotokopi yang dilegalisir surat perubahan perjanjian pinjaman Nomor KP-040/DP3/2004, tanggal 6 Desember 2004 antara Pemerintah Republik Indonesia dan Bank Pembangunan Daerah Sulsel dalam rangka pendanaan

Hal. 103 dari 174 hal. Put. No. 1848 K/Pid.Sus/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kredit usaha micro dan kecil Nomor AMA-44/KP-040/DSMI/2009, tanggal 27 Januari 2009;

8. Fotokopi yang dilegalisir 1 (satu) rangkap fotokopi yang dilegalisir surat perubahan perjanjian pinjaman Nomor KP-040/DP3/2004, tanggal 6 Desember 2004 antara Pemerintah Republik Indonesia dan Bank Pembangunan Daerah Sulsel dalam rangka pendanaan kredit usaha micro dan kecil Nomor AMA-38/KP-040/DP3/2007, tanggal 13 Maret 2007;
9. Fotokopi yang dilegalisir Surat Perjanjian Pinjaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dalam rangka pendanaan kredit usaha micro dan kecil Nomor KP-040/DP3/2004, tanggal 6 Desember 2004;
10. Fotokopi yang dilegalisir Surat Persetujuan Penunjukan LKP BUMD dan penyediaan pinjaman pendanaan KUMK dari Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S- 271/MK.6/2004, tanggal 18 Agustus 2004;
11. Fotokopi yang dilegalisir surat dari Menteri Kuangan Republik Indonesia Nomor S- 525/MK.5/2009 tanggal 3 Februari 2009 Perihal Pencairan pinjaman pendanaan KUMK;
12. Fotokopi surat keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan Nomor SK/037/DIR tanggal 5 Maret 2008, tentang Susunan Organisasi tata kerja komite kredit kantor cabang PT. Bank Sulsel;
13. Fotokopi surat keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan Nomor SK/088/DIR tanggal 5 Juni 2009 tentang wewenang memutus pemberian kredit dana SUP-005 Kepada Pimpinan Cabang/cabang pembantu PT. Bank Pembangunan daerah Sulawesi Selatan;
14. Fotokopi yang dilegalisir 1 (satu) rangkap fotokopi surat edaran dari Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan Nomor SE/025/DIR tanggal 31 Agustus 2004;
15. Fotokopi yang dilegalisir Surat Keputusan Direksi PT. Bank Sulselbar Nomor SK/021 DIR/I/2012 tanggal 27 Januari 2012 tentang Penurunan Pangkat/Golongan Sdr. RIZAL AMERENG MADE;
16. Fotokopi yang dilegalisir Surat memorandum dari PT. Bank Sulsel Nomor MM/018/PL/2006 tanggal 20 Juni 2006 perihal petugas appraisal jaminan;

Hal. 104 dari 174 hal. Put. No. 1848 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Fotokopi yang dilegalisir Surat Keputusan Direksi Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan Nomor SK/031/DIR tanggal 5 Mei 2003 tentang Promosi Pejabat Bank BPD. Sulawesi Selatan a.n. SAIFULLAH ALI IMRAN;
18. Fotokopi yang dilegalisir Job Descriptionan Pemimpin Cabang Bank Sulselbar Cabang Palopo a.n. SAIFULLAH ALI IMRAN;
19. Fotokopi yang dilegalisir Surat Keputusan Direski PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan Nomor SK/034/DIR tanggal 18 Mei 2006 tentang Mutasi dan Promosi Pegawai PT. Bank Sulsel a.n. H. MASHIDAYAT TOLA, SE;
20. Fotokopi yang dilegalisir Job Description seksi Umum a.n. H. MASHIDAYAT TOLA, SE;
21. Fotokopi yang dilegalisir Surat Keputusan Direksi Bank Pembangunan Daerah Sulsel Nomor SK/066/DIR tanggal 23 September 2004 tentang Mutasi dan Promosi Pejabat/Pegawai Bank BPD Sulsel a.n. RIZAL AMERENG MADE;
22. Fotokopi yang dilegalisir Surat Memorandum dari PT. Bank Sulsel Nomor MM/05/PL/III/2010, tanggal 15 Maret 2010 perihal pelaksanaan tugas;
23. Fotokopi yang dilegalisir Surat Nomor MM/018/PL/2006 tanggal 20 Juni 2006 Perihal Petugas Appraisal Jaminan yang ditujukan kepada Per. FARIDA RIANI;
24. Fotokopi yang dilegalisir Surat Bank Sulsel Nomor SR/240/B/DSM/III/2010 tanggal 24 Maret 2010 Perihal Pelaksana Tugas Sementara yang ditujukan kepada Pemimpin seksi Umum dan Pemimpin seksi Pemasaran PT. Bank Sulsel Cabang Palopo;
25. Fotokopi yang dilegalisir 1 surat buku pedoman umum Pengkreditan dari Bank Pembangunan Daerah ;
26. Fotokopi yang dilegalisir Surat Keputusan Direksi PT. Bank Sulselbar Nomor SK/020 DIR/I/2012 tanggal 27 Januari 2012 tentang Penurunan Pangkat/Golongan Sdr. SAIFULLAH ALI IMRAN;
27. Fotokopi yang dilegalisir Surat Keputusan Direksi PT. Bank Sulselbar Nomor SK/022 DIR/I/2012 tanggal 27 Januari 2012 tentang Penurunan Pangkat/Golongan Sdr. H. MASHIDAYAT TOLA;
28. Fotokopi yang dilegalisir Surat Keputusan Direksi PT. Bank Sulselbar Nomor SK/021/DIR/I/2012 tanggal 27 Januari 2012 tentang Penurunan Pangkat/Golongan Sdr. H. MASHIDAYAT TOLA;

Hal. 105 dari 174 hal. Put. No. 1848 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Fotokopi yang dilegalisir 1 Lembar Print out daftar transaksi rekening dari Bank Sulsel dengan Nama Nasabah IRIANWATI, Nomor Rekening : 0090-602-000006598-6, tanggal 28 Februari 2012;
30. Fotokopi yang dilegalisir 1 Lembar Print out daftar transaksi rekening dari Bank Sulsel dengan Nama Nasabah ASGAR ALI, Nomor Rekening : 0090-602-000006598-6, tanggal 28 Februari 2012;
31. Fotokopi yang dilegalisir 1 Lembar Print out daftar transaksi rekening dari Bank Sulsel dengan Nama Nasabah MUHAMMAD FAAD, Nomor Rekening : 0090-602-000006708-3, tanggal 29 Februari 2012;
32. Fotokopi yang dilegalisir 1 Lembar Print out daftar transaksi rekening dari Bank Sulsel dengan Nama Nasabah LIPUS DARISKO, Nomor Rekening : 0090-602-000006833-1 tanggal 28 Februari 2012;
33. Fotokopi yang dilegalisir 1 Lembar Print out daftar transaksi rekening dari Bank Sulsel dengan Nama Nasabah MUHAMMAD FURKAN, Nomor Rekening : 0090-602-000006832-2, tanggal 28 Februari 2012;
34. Fotokopi yang dilegalisir 1 Lembar Print out daftar transaksi rekening dari Bank Sulsel dengan Nama Nasabah MUHAMMAD YUSUF KENCANA, Nomor Rekening : 0090-602-000006834-9, tanggal 28 Februari 2012;
35. Fotokopi yang dilegalisir 1 Lembar Print out daftar transaksi rekening dari Bank Sulsel dengan Nama Nasabah ANTONIUS ANTU, Nomor Rekening : 0090-602-000006854-3, tanggal 28 Februari 2012;
36. Fotokopi yang dilegalisir 1 Lembar Print out daftar transaksi rekening dari Bank Sulsel dengan Nama Nasabah MASSE JUNI, Nomor Rekening : 0090-602-000006853-5, tanggal 28 Februari 2012;
37. Fotokopi yang dilegalisir 1 Lembar Print out daftar transaksi rekening dari Bank Sulsel dengan Nama Nasabah UMI SALAMAH, Nomor Rekening : 0090-602-000006856-0, tanggal 28 Februari 2012;
38. Fotokopi yang dilegalisir 1 Lembar Print out daftar transaksi rekening dari Bank Sulsel dengan Nama Nasabah FITRIANI, Nomor Rekening : 0090-602-000006859-4, tanggal 28 Februari 2012;
39. Fotokopi yang dilegalisir 1 Lembar Print out daftar transaksi rekening dari Bank Sulsel dengan Nama Nasabah NIRMALA, Nomor Rekening : 0090-602-000006855-1, tanggal 28 Februari 2012;

Hal. 106 dari 174 hal. Put. No. 1848 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Fotokopi yang dilegalisir 1 Lembar Print out daftar transaksi rekening dari Bank Sulsel dengan Nama Nasabah ROSLINA, Nomor Rekening : 0090-602-000006857-8, tanggal 28 Februari 2012;
41. Fotokopi yang dilegalisir 1 Lembar Print out daftar transaksi rekening dari Bank Sulsel dengan Nama Nasabah ARIFUDDIN, Nomor Rekening : 0090-602-000007033-5, tanggal 28 Februari 2012;
42. Fotokopi yang dilegalisir 1 Lembar Print out daftar transaksi rekening dari Bank Sulsel dengan Nama Nasabah LUDMILA ASHADI, Nomor Rekening : 0090-602-000007032-7, tanggal 28 Februari 2012;
43. Fotokopi yang dilegalisir 1 Lembar Print out daftar transaksi rekening dari Bank Sulsel dengan Nama Nasabah MUH TAUHID AL AMIN, Nomor Rekening : 0090-602-000007035-1, tanggal 28 Februari 2012;
44. Fotokopi yang dilegalisir 1 Lembar Print out daftar transaksi rekening dari Bank Sulsel dengan Nama Nasabah ROSDIANTI RASYID Nomor Rekening : 0090-602-000007034-3 tanggal 28 Februari 2012;
45. Fotokopi yang dilegalisir 1 Lembar Print out daftar transaksi rekening dari Bank Sulsel dengan Nama Nasabah SOFAN SOFYAN, Nomor Rekening : 0090-602-000007076-9, tanggal 28 Februari 2012;
46. Fotokopi yang dilegalisir 1 Lembar Print out daftar transaksi rekening dari Bank Sulsel dengan Nama Nasabah CHALIFA EVA, Nomor Rekening : 0090-602-000007077-7, tanggal 29 Februari 2012;
47. Fotokopi yang dilegalisir 1 Lembar Print out daftar transaksi rekening dari Bank Sulsel dengan Nama Nasabah IR ASHADI HALIM, Nomor Rekening : 0090-602-000007105-6, tanggal 28 Februari 2012;
48. Fotokopi yang dilegalisir 1 Lembar Print out daftar transaksi rekening dari Bank Sulsel dengan Nama Nasabah MUHAMMADY, Nomor Rekening : 0090-602-000007103-0, tanggal 28 Februari 2012;
49. Fotokopi yang dilegalisir 1 Lembar Print out daftar transaksi rekening dari Bank Sulsel dengan Nama Nasabah SAHRIR, Nomor Rekening : 0090-602-000007104-8, tanggal 28 Februari 2012;
50. Fotokopi yang dilegalisir 1 Lembar Print out daftar transaksi rekening dari Bank Sulsel dengan Nama Nasabah RAHMAN. R, Nomor Rekening : 0090-602-000007102-1, tanggal 28 Februari 2012;
51. Fotokopi yang dilegalisir Surat Nomor SR/06/R/PL/I/2012 tanggal 03 Januari 2012 Perihal Laporan Perkembangan Kredit Bermasalah SUP-005 PT. Bank Sulselbar Cabang Palopo (tanggung renteng)

Hal. 107 dari 174 hal. Put. No. 1848 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a.n. Ny. IRIANWATI Cs yang ditanda tangani oleh Lk. SAIFULLAH ALI IMRAN;

52. Fotokopi yang dilegalisir Surat Nomor SR/492/R/PLP/VI/2012 tanggal 04 Juni 2012 Perihal Laporan Perkembangan Kredit Bermasalah skim kredit SUP 005 tanggal 04 Juni 2012;
53. Fotokopi yang dilegalisir Sturktur Organisasi PT. Bank Sulselbar Cabang Palopo TA 2010;
54. Fotokopi yang dilegalisir Nota Penutupan Pertanggungan Nomor 00.01.10.00106.3.13.01.0 tanggal 7 Juli 2010 dari PT. Asuransi Kredit Indonesia;
55. Fotokopi yang dilegalisir Surat Pengantar Nomor 01791/MKS-PR tanggal 7 Juli 2010 dari PT. Asuransi Kredit Indonesia dan lampirannya 1 lembar;
56. Fotokopi yang dilegalisir dari Asuransi Perum Jamkrindo Nomor 2234/P/C.5/X/2010 tanggal 29 Oktober 2010 Perihal Pengembalian jasa Penjaminan yang ditujukan kepada PT. Bank Sulsel Cabang Utama di Makassar;
57. Fotokopi yang dilegalisir dari Asuransi Perum Jamkrindo Nomor 2605/P/C.5/IX/2010 tanggal 20 September 2010 perihal : Surat Verifikasi Penjaminan yang ditujukan kepada PT. Bank Sulsel Cabang Palopo Jalan Flamboyan Nomor 1 Palopo;
58. Fotokopi yang dilegalisir Surat dari Asuransi Perum Jamkrindo Nomor 1965/P/C.5/VII/2010 tanggal 21 Juli 2010 perihal : Surat Verifikasi Penjaminan yang ditujukan kepada PT. Bank Sulsel Cabang Palopo Jalan Flamboyan Nomor 1 Palopo;
59. Fotokopi yang dilegalisir Surat dari Asuransi Perum Jamkrindo Nomor 2234/P/C.S/X/2010 tanggal 29 Oktober 2010 Perihal Pengembalian Jasa Penjaminan yang ditujukan jepada PT. Bank Sulsel Cabang Utama;
60. Fotokopi yang dilegalisir Surat Bank Sulsel Nomor SR/215/B/DSM/III/2010 tanggal 17 Maret 2010 Perihal : Penugasan Saudara yang ditujukan kepada Lk. SAIFULLAH ALI IMRAN;
61. Fotokopi yang dilegalisir Surat Bank Sulsel Nomor SR/280/B/DSM/IV/2010 tanggal 05 April 2010 Perihal : Penugasan Saudara yang ditujukan Kepada Lk. SAIFULLAH ALI IMRAN;
62. Fotokopi yang dilegalisir Surat Bank Sulsel Nomor SR/270/B/DSM/IV/2010 tanggal 05 April 2010 Perihal : Penugasan

Hal. 108 dari 174 hal. Put. No. 1848 K/Pid.Sus/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara yang ditujukan kepada antara lain Lk. SAIFULLAH ALI IMRAN;

63. Fotokopi yang dilegalisir Surat Bank Sulsel Nomor SR/1378/R/PL/XI/2010 tanggal 18 November 2010 Perihal : Penanganan Khusus yang ditujukan kepada Direksi PT. Bank Sulsel Cq. Divisi Kredit yang ditandatangani oleh Lk. SAIFULLAH ALI IMRAN;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Mengingat Akta tentang permohonan kasasi Nomor 36/Akta.Pid.Sus.Tpk/2015/PN.Mks, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 28 Desember 2015 Jaksa/Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Palopo mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 06 Januari 2016 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 07 Januari 2016;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palopo pada tanggal 16 Desember 2015 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Desember 2015 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 07 Januari 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain, selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Jaksa/Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013, frasa “kecuali terhadap putusan

Hal. 109 dari 174 hal. Put. No. 1848 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bebas” dalam Pasal 244 KUHAP, dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945 ;

Menimbang, bahwa selain itu Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku Badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan Pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa *Judex Facti* (Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar) tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya (Pasal 253 ayat (1) sub a KUHAP) yaitu dalam hal:

- Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangannya menyangkut unsur secara melawan hukum telah menyatakan bahwa : “Perbuatan Terdakwa tidak ada perbuatan melawan hukum karena ternyata Terdakwa tidak ada melakukan perbuatan memberikan kredit kepada nasabah tidak sesuai dengan ketentuan perbankan dan SOP PT. Bank Sulselbar justru Terdakwa selaku pemimpin cabang Bank Sulselbar Cabang Palopo telah memberikan kredit sesuai dengan mekanisme perbankan; Pertimbangan mana termuat dalam putusan hal. 124-125 sebagai berikut:

“Bahwa kemudian akan dipertimbangkan ketika Terdakwa sebagai pemimpin cabang Bank Sulselbar Cabang Palopo dan sebagai pemutus kredit apakah ada kredit yang diputuskan tidak sesuai ketentuan perbankan;

Bahwa kredit yang diputus Terdakwa menjabat sebagai pemimpin cabang dan sebagai pemutus kredit (ketua komite kredit) adalah atas nama 9 orang debitur dengan total Rp2.050.000.000,00 kredit tersebut semua digunakan oleh Ny. Irianwati;

Bahwa pemberian kredit kepada 9 orang nasabah tersebut di atas ternyata didasarkan pada ketentuan perbankan yang berlaku vide unsur kehati-hatian, hal ini dapat terlihat sebagai berikut:

- Adanya perjanjian kredit yang dibuat secara notaril;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adanya jaminan tambahan berupa sertifikat hak milik masing-masing debitur;
- Kredit dijamin oleh lembaga penjaminan dari PT. Askrindo;
- Adanya personal guarantee dari Ny. Irianwati;

Bahwa semua kredit yang digunakan oleh Ny. Irianwati tersebut di atas sekarang telah lunas sehingga PT. Bank Sulselbar telah memperoleh keuntungan bunga sebanyak Rp216.894.533,00 ;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata Terdakwa tidak ada perbuatan melawan hukum karena ternyata Terdakwa tidak ada melakukan perbuatan memberikan kredit kepada nasabah tidak sesuai dengan ketentuan perbankan dan SOP PT. Bank Sulselbar justru Terdakwa selaku pemimpin cabang Bank Sulselbar Cabang Palopo telah memberikan kredit sesuai dengan mekanisme perbankan, karena itu unsur melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tidak terpenuhi;

Bahwa kami tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim menyangkut unsur melawan hukum tersebut di atas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut adalah tidak berdasar dan sekedar untuk membenarkan perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim tidak mempertimbangkan keterangan Ahli dan Saksi Rizal Amereng Made dan Saksi Mashidayat Tola (Alm) yang menyatakan bahwa proses pencairan kredit modal kerja SUP 005 yang diajukan oleh Irianwati adalah tidak sesuai dengan ketentuan atau Melawan hukum;

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Abidin Bengnga, SE.M.Ak di depan persidangan menerangkan:

"Bahwa Kredit ini bermasalah karena debitur yang diajukan adalah sebanyak 22 orang namun yang menikmati hanya 3 orang. Dokumen-dokumen yang menjadi syarat hanya formalitas saja dan banyak yang tidak sesuai dengan kenyataan;

Seperti debitur diambil dan anak, suami, keluarga dekat, dan beberapa orang karyawannya;

Kemudian Analisis kredit tidak berfungsi dan status kredit kemudian dalam keadaan macet (putusan hal 106);

Begitupula keterangan Mashidayat Tola (Almarhum) yang BAPnya dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan bahwa:

Hal. 111 dari 174 hal. Put. No. 1848 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Bahwa pemberian kredit tersebut sudah bertentangan dengan surat keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Sulsel Nomor SK/037/DIR tanggal 5 Maret 2008 pada Pasal 8 Tata tertib pada poin (3) menerangkan bahwa sidang/rapat komite kredit cabang hanya dapat diselenggarakan apabila dihadiri sekurang-kurangnya tiga orang anggota; Poin (4) menerangkan bahwa keputusan yang diambil sah bilamana disetujui 2/dari anggota yang hadir, termasuk pimpinan rapat; Bahwa pemberian kredit tersebut tidak dilaporkan kepada Kantor Pusat Bank Sulselbar Makassar (BAP poin 17-18); Majelis Hakim juga mengenyampingkan aturan berupa perbuatan melawan hukum formil yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu:

- a. Bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan yaitu:

Pasal 2:

Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berdasarkan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian;

Pasal 29 ayat (1):

Bank wajib memelihara tingkat kesehatan Bank sesuai dengan kecukupan modal, kualitas asset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian;

- b. Perjanjian pinjaman Nomor P-040/DP/2004 tanggal 6 Desember 2004

Pasal 2 maksud dan tujuan pinjaman bahwa kredit usaha mikro kecil disediakan dalam rangka meningkatkan akses usaha mikro dan kecil terhadap dana pinjaman untuk pembiayaan pinjaman dan modal kerja dengan persyaratan yang ringan dan terjangkau;

Dalam kasus ini ternyata sebagian kredit yaitu Rp2.250.000.000,00 diberikan untuk digunakan oleh Walikota Palopo saksi Tenriadjeng untuk pilkada;

- c. Surat edaran Direksi Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan Nomor SE/025/DIR tanggal 31 Agustus 2004:

Angka 7 : Agunan/jaminan kredit;

- Jaminan pokok adalah usaha yang dibiayai;
- Agunan tambahan dapat berupa SHM, HGB, HGU, BPKB kendaraan yang nilainya minimal 125% dan plafond kredit

Hal. 112 dari 174 hal. Put. No. 1848 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(termasuk nilai penjaminan dan perusahaan umum sarana pengembangan usaha);

Angka 10 : pencairan kredit:

Pencairan kredit dapat dilakukan apabila:

- Telah diadakan wawancara dan peninjauan lokasi calon debitur;
- Hasil analisa kredit dinyatakan layak untuk dibiayai;
- Disetujui oleh komite kredit;
- Semua persyaratan administrasi yang berkaitan dengan fasilitas kredit telah dipenuhi;

d. Surat Keputusan Direksi Nomor Sk/037/Dir tanggal 5 Maret 2008 tentang susunan Organisasi dan Tata kerja komite kredit kantor cabang Pasal 6 dan Pasal 8:

Pasal 6 Tugas dan tanggung jawab komite kredit cabang:

Ayat (1)

Komite kredit cabang bertugas mengevaluasi aplikasi kredit, jaminan bank yang diajukan oleh nasabah dan atau calon nasabah;

Ayat (2)

Memberikan kesimpulan/saran-saran kepada pemimpin cabang yang dituangkan dalam surat keputusan panitia kredit mengenai dapat atau tidaknya pemberian kredit jaminan bank dan permasalahan perkreditan tersebut dipenuhi oleh bank;

Pasal 8 : Tata tertib;

Ayat (4)

Keputusan yang diambil adalah sah bilamana disetujui oleh 2/3 dari anggota yang hadir, termasuk pimpinan;

e. Pemberian kredit yang dilakukan oleh Plts tidak sesuai dengan Memorandum Nomor MM/05/PL/III/2010 tanggal 15 Maret 2010 yang tidak mencantumkan kewenangan menandatangani kredit produktif bagi pelaksana tugas sementara (Plts);

Pertanyaan yang perlu diajukan adalah kenapa pihak Bank BPD dalam hal ini Terdakwa selaku Kepala Cabang Bank Sulselbar Cabang Palopo sekaligus ketua Komite kredit tidak melakukan analisa kredit yang mendalam untuk memastikan kebenaran permohonan kredit yang diajukan oleh Saksi Irianwati sebagai bagian dan prinsip kehati-hatian perbankan (prudential banking);

Jawaban dari pertanyaan ini adalah karena sejak awal yaitu sekitar bulan Februari 2010, Saksi Irianwati melakukan pertemuan dengan Terdakwa





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Kepala Cabang Bank BPD Palopo dan Saksi Rizal Amereng Made yaitu Kepala seksi pemasaran Kantor Cabang BPD Palopo bertempat di Kantor Bank BPD Sulsel Cabang Palopo. Dalam pertemuan tersebut Saksi Irianwati mengutarakan maksudnya membutuhkan kredit KUMK SUP-005 sekitar Rp1.000.000.000,00 untuk membiayai proyek-proyek yang sedang dikerjakan oleh Saksi Irianwati termasuk pekerjaan pengadaan AC dan pekerjaan Elektrikal dan Landscape pada Kantor Bank Sulsel Cabang Palopo. Atas permintaan Saksi Irianwati tersebut, Terdakwa dan Saksi Rizal Amereng Made menyatakan bahwa untuk menentukan persetujuan kredit KUMK SUP-005 sebesar Rp1.000.000.000,00 merupakan kewenangan kantor pusat di Makassar dan prosesnya lama. Untuk itu Terdakwa menyarankan agar Saksi Irianwati melakukan permohonan kredit secara dipecah-pecah menjadi beberapa nama debitur karena kredit yang dapat disetujui oleh Kantor Cabang BPD Palopo maksimum hanya sebesar Rp250.000.000,00 per satu pemohon dengan jumlah kredit yang dapat diberikan tergantung dari nilai asset yang dijadikan agunan kredit;

Bahwa atas saran dari Terdakwa dan Saksi Rizal Amereng Made tersebut, maka Saksi Irianwati kemudian mengajukan permohonan kredit KUMK SUP-005 seluruhnya sebesar Rp550.000.000,00 dengan menggunakan namanya sendiri sebesar Rp150.000.000,00 dan 2 (dua) nama keluarganya yaitu Asgar Ali (suami) sebesar Rp20.000.000,00 dan Muh. Faad (anak kandung) sebesar Rp200.000.000,00 dengan melampirkan persyaratan berupa Fotokopi KTP/KK, SITU, SIUP, TDP dan kartu NPWP yang mana sebagian dokumen persyaratan yang dilampirkan Saksi Irianwati berupa surat ijin usaha adalah tidak benar (fiktif) dan diserahkan kepada Saksi Rizal Amereng Made selaku Kepala seksi pemasaran;

Permohonan kredit KUMK SUP-005 seluruhnya sebesar Rp550.000.000,00 yang diajukan Saksi Irianwati tersebut disetujui dan diputus oleh Terdakwa selaku pemutus kredit dan kemudian dicairkan seluruhnya oleh Saksi Irianwati;

Bahwa perbuatan saksi Irianwati yang mengajukan kredit modal kerja dengan menggunakan dokumen-dokumen yang tidak benar tersebut kemudian terus berlanjut termasuk menjembatani permohonan kredit yang diajukan oleh H.P.A. Tenriadjeng (Walikota Palopo saat itu) untuk

Hal. 114 dari 174 hal. Put. No. 1848 K/Pid.Sus/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pilkada sebesar Rp2.250.000.000,00 yang akhirnya macet dan tidak terbayar sampai saat ini ;

Dengan demikian persetujuan pemberian kredit modal kerja SUP-005 kepada Saksi Irianwati hingga mencapai seluruhnya sebesar Rp5.300.000.000,00 adalah perbuatan melawan hukum dan telah memperkaya Saksi Irianwati sebesar Rp2.550.000.000, saksi HAP Tenriadjeng sebesar Rp2.250.000.000 dan saksi Ludmina Ashadi sebesar Rp500.000.000,00 yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara sejumlah RpS.300.000.000,00 sebagaimana hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan Negara atas dugaan penyimpangan penyaluran Kredit Usaha Mikro dan Kecil (KUMK SUP-005) pada Bank Sulsel Cabang Palopo tahun 2010 yang dilakukan oleh BPKP seperti yang tertuang dalam surat Nomor SR-429/PW21/5/2013 tanggal 17 Juli 2013;

Bahwa Mengenai pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya yang menyatakan bahwa pemberian kredit sudah sesuai dengan ketentuan perbankan yang berlaku vide unsur kehati-hatian, hal ini dapat terlihat sebagai berikut:

- Adanya perjanjian kredit yang dibuat secara notaril;
- Adanya jaminan tambahan berupa sertifikat hak milik masing-masing debitur;
- Kredit dijaminan oleh lembaga penjaminan dan PT. Askrindo;
- Adanya personal guarantee dan Ny. Irianwati;

Majelis Hakim tidak mempertimbangkan bahwa dokumen yang menjadi syarat hanya formalitas saja, pihak bank tldak melakukan *on the spot* untuk mengetahui kelayakan usaha pemohon kredit dan tidak didukung dengan suatu jaminan yang layak, namun tetap memproses knedit tersebut;

Ada apa dibalik ini?

Jawabannya adalah karena Terdakwa selaku pimpinan cabang Bank Sulselbar Cabang Palopo memiliki hubungan yang baik dengan Saksi Irianwati dan Saksi Drs. H.A.P. Tenriadjeng, M.Si selaku Walikota Palopo saat itu, maka kredit yang diajukan untuk digunakan oleh 2 orang tersebut tetap diproses walaupun dengan menggunakan dokumen dan jaminan yang tidak layak;

Bahwa oleh karena kredit diproses tidak sesuai dengan ketentuan perbankan maka kemudian ketika terjadi kredit macet, maka PT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Askrindo selaku lembaga penjamin tidak bersedia menerima klaim asuransi kredit tersebut. Audit BPKP pun menyatakan bahwa dokumen dan jaminan yang dilampirkan adalah tidak layak;

2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Makassar dalam putusan a quo telah tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, (Pasal 253 ayat (1) sub a KUHAP) yakni:

Majelis Hakim dalam putusan a quo tidak menerapkan ketentuan hukum Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP sebagaimana mestinya;

Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP menentukan surat putusan memuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa;

Penjelasan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP menyatakan yang dimaksud dengan fakta dan keadaan ialah segala apa yang ada dan apa yang diketemukan oleh pihak dan proses antara lain Penuntut Umum, saksi, Ahli, Terdakwa, Penasehat Hukum dan saksi korban;

Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP mewajibkan Hakim dalam mengambil suatu keputusan harus sudah mempertimbangkan semua fakta yang meliputi perkara tersebut. Semua fakta dan keadaan yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan yang dapat mempengaruhi pembuktian unsur-unsur tanpa kecuali harus dipertimbangkan;

Pemeriksaan dalam perkara pidana adalah untuk memperoleh suatu kebenaran materil maka untuk sampai pada kesimpulan suatu unsur delik telah terbukti atau tidak, semua fakta yang berhubungan dengan unsur itu harus sudah dipertimbangkan sesuai dengan hukum pembuktian, jadi tanpa kecuali fakta dan keadaan harus dipertimbangkan. Apabila masih ada fakta dan keadaan yang mempengaruhi pembuktian unsur belum dipertimbangkan, menurut Pasal 197 ayat (2) KUHAP dapat dijadikan alasan untuk membatalkan putusan;

Sejalan dengan ketentuan hukum yang dikemukakan di atas, maka pertimbangan hukum *Judex Facti* terhadap unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan sebagaimana tertuang dalam surat putusan Nomor 08/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Mks tanggal 16 Desember 2015 atas nama Terdakwa Drs. Saifullah Ali Imran, telah didasarkan pertimbangan hukum yang sangat sumir, tidak objektif dan cenderung memihak karena pertimbangannya lebih banyak memperhatikan faktor-faktor dan keadaan yang meringankan serta menguntungkan Terdakwa saja. Sedangkan faktor

Hal. 116 dari 174 hal. Put. No. 1848 K/Pid.Sus/2016



dan keadaan yang dapat mempengaruhi pembuktian unsur tindak pidana yang dikemukakan pihak Penuntut Umum oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Makassar hampir tidak mendapat penilaian dan dipertimbangkan; Hal ini dapat dilihat dalam pertimbangan putusan a quo dimana keterangan saksi-saksi dan keterangan Ahli yang dihadirkan dipersidangan tidak dicatat sebagaimana mestinya dalam Berita Acara Persidangan, sehingga dengan tidak dipertimbangkannya keterangannya saksi-saksi, surat dan keterangan Ahli, maka proses persidangan tidak akan pernah mencapai kebenaran materil atau kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara tersebut telah cenderung berpihak kepada Terdakwa Drs. Saifullah Ali Imran, MM, hal tersebut tidak sesuai dengan bunyi Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP yang berbunyi "Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa";

Bahwa salah satu pertimbangan Majelis Hakim membebaskan Terdakwa adalah kredit sebesar Rp2.250.000.000,00 yang digunakan oleh Drs. H.A.P. Tenriadjeng, M.Si (Mantan Walikota Palopo) yang kemudian macet, bukanlah Terdakwa yang memutus kredit tersebut karena Terdakwa sedang mengikuti pendidikan SESPIBANK di Jakarta dan telah non aktif sebagai pemimpin cabang Bank Sulselbar Cabang Palopo, namun yang memutus kredit adalah pelaksana tugas dalam hal ini adalah Rizal Amereng Made dan Mashidayat Tola, dengan demikian yang harus bertanggung jawab adalah pelaksana tugas (putusan hal 122-123);

Bahwa kami tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tersebut; Majelis Hakim tidak mempertimbangkan fakta keterangan Saksi Rizal Amereng Made yang menerangkan bahwa pernah ada telepon dari Terdakwa kepada saksi ketika Terdakwa sedang mengikuti pendidikan SESPIBANK untuk memproses permohonan kredit yang akan digunakan Drs. H.A.P. Tenriadjeng, M.Si (putusan hal 100);

Begitu pula keterangan Mashidayat Tola (Alm) yang keterangannya dalam BAP dibacakan (BAP poin 17) yang menerangkan bahwa:

"Bahwa saksi selama jadi pelaksana tugas sementara selaku pimpinan cabang menggantikan Terdakwa, pernah menyetujui kredit modal kerja SUP-005 yang dimohonkan oleh Lipus Darisko berteman 9 orang masing-masing Rp250 juta (diajukan oleh Irianwati untuk digunakan Tenriadjeng), namun sebelum pencairan kredit tersebut saya terlebih dahulu ditelpon oleh Drs.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H.P.A. Tenriadjeng, M.Si (Walikota Palopo) dengan mengatakan “Agar dibantu dalam proses pencairan kredit tersebut. Selanjutnya saya menelpon Terdakwa Syaifullah Ali Imran HP.08114100264 pada sekira pukul 12.00 WITA namun hari dan tanggal sudah lupa pada bulan Maret 2010 dengan menyampaikan bahwa ada telponnya Pak Walikota Palopo Drs. H.P.A. Tenriadjeng, M.Si. untuk dibantu dalam proses pencairan kreditnya, dan Terdakwa mengatakan nanti saya akan komunikasikan dengan Rizal Amereng Made, setelah itu saya matikan handpone. Yang banyak berkomunikasi via telepon dalam hal pencairan kredit SUP 005 adalah Rizal Amereng Made dan Terdakwa;

Bahwa selanjutnya dalam BAP poin 18, Saksi Mashidayat Tola juga menerangkan sebagai berikut:

Bahwa yang mendasari saya memproses permohonan kredit modal kerja dari Lipus Darisko berteman 9 orang masing-masing Rp250 juta (diajukan oleh Irianwati untuk digunakan Tenriadjeng), walaupun tidak sesuai dengan surat/Memorandum Nomor MM/05/PI./D112010 tanggal 15 Maret 2010 pada Nomor 3 menerangkan bahwa hanya menandatangani kredit umum lainnya dan kredit usaha mandiri, karena mendapat penjelasan dari Rizal Amereng Made bahwa kredit tidak akan bermasalah. Karena dana setelah cair akan digunakan oleh Walikota Palopo Drs. H.P.A. Tenriadjeng, M.Si dan Irianwati, dan juga mengatakan bahwa saya sudah sampaikan kepada Terdakwa Saifullah Ali Imran (SESPIBANK di Jakarta) via telpon;

“Bahwa pemberian kredit tersebut sudah bertentangan dengan surat keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Sulsel Nomor SK/037/DIR tanggal 5 Maret 2008 pada Pasal 8 Tata tertib pada poin (3) menerangkan bahwa sidang/rapat komite kredit cabang hanya dapat diselenggarakan apabila dihadiri sekurang-kurangnya tiga orang anggota;

Poin 4) menerangkan bahwa keputusan yang diambil sah bilamana disetujui 2/3 dari anggota yang hadir, termasuk pimpinan rapat;

Bahwa pemberian kredit tersebut tidak dilaporkan kepada Kantor Pusat Bank Sulselbar Makassar”;

Namun keterangan saksi-saksi tersebut dikesampingkan oleh Majelis Hakim dengan pertimbangan keterangannya tidak bernilai karena disangkal oleh Terdakwa di persidangan, selain itu secara yuridis Terdakwa sudah non aktif sementara sebagai pemimpin cabang Bank Sulselbar Cab. Palopo sehingga tidak ada kewenangan untuk memberikan perintah atau memutuskan pemberian kredit kepada pemohon (putusan hal. 124);

Hal. 118 dari 174 hal. Put. No. 1848 K/Pid.Sus/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padahal keterangan Saksi Rizal Amereng Made dipersidangan dan keterangan Saksi Mashidayat Tola (Alm) yang keterangannya dalam BAP dibacakan dipersidangan adalah merupakan keterangan yang saling berkaitan (*keting bewijs*) sehingga dapat dijadikan bukti petunjuk;

Hal ini sesuai dengan Pasal 185 ayat (4) KUHP yang menyatakan bahwa keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu;

Selanjutnya Majelis Hakim dalam pertimbangannya mengatakan :

“Bahwa karena Terdakwa telah melepaskan kewenangannya untuk sementara selaku pemimpin cabang Bank Sulselbar Cabang Palopo dan telah ditunjuk pengganti sementara (PLT) yaitu Rizal Amereng Made dan Mashidayat Tola, maka segala tindakan yang diperbuat atau dilakukan oleh pejabat PLT apabila tindakan tersebut menjadi suatu tindak pidana maka pertanggungjawaban pidana tersebut tidak dapat dilimpahkan kepada Terdakwa selaku pejabat non aktif tetapi tindak pidana tersebut menjadi tanggung jawab pejabat pelaksana tugas (PLT), hal ini sebagaimana asas tanggung jawab individual yang dianut hukum pidana (putusan hal. 122);

Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan selaku Pelaksana Tugas, Saksi Rizal Amereng Made dan Saksi Mashidayat Tola tidak memiliki kewenangan untuk memproses dan memutus kredit modal kerja SUP-005 yang diajukan oleh Saksi Irianwati. Selaku pelaksana tugas sesuai dengan surat/Memorandum Nomor MM/05/PL/III/2010 tanggal 15 Maret 2010 pada Nomor 3 kewenangannya hanyalah menandatangani kredit umum lainnya dan kredit usaha mandiri, dan tidak punya wewenang untuk memutus kredit produktif atau kredit modal kerja sebagaimana yang diajukan oleh Saksi Irianwati;

Atas dasar tersebut, maka permohonan kredit modal kerja yang diajukan oleh Saksi Irianwati dengan mengatasnamakan 9 orang nasabah tersebut, oleh pelaksana tugas Saksi Rizal Amereng Made dan Saksi Mashidayat Tola tetap dikonsultasikan dan dikomunikasikan dengan Terdakwa selaku Kepala Cabang Bank Sulselbar yang sedang mengikuti pendidikan SESPIBANK di Jakarta;

Hal mana disampaikan oleh Saksi Rizal Amereng Made yang menerangkan :

Hal. 119 dari 174 hal. Put. No. 1848 K/Pid.Sus/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Bahwa ada telepon dari Terdakwa kepada saksi ketika Terdakwa sedang mengikuti pendidikan SESPIBANK untuk memproses permohonan kredit yang akan digunakan Drs. H.A.P. Tenriadjeng, M.Si (putusan hal 100);

Keterangan yang sama disampaikan oleh Mashidayat Tola sebagaimana keterangannya dalam SAP yang dibacakan (BAP poin 17) yang menerangkan:

"Sebelum pencairan kredit tersebut saya terlebih dahulu ditelpon oleh Drs. H.P.A. Tenriadjeng, M.Si (Walikota Palopo) dengan mengatakan "Agar dibantu dalam proses pencairan kredit tersebut. Selanjutnya saya menelpon Terdakwa Syaifullah Ali Imran HP.08114100264 pada sekira pukul 12.00 WITA namun hari dan tanggal sudah lupa pada bulan Maret 2010 dengan menyampaikan bahwa ada telponnya Pak Walikota Palopo Drs. H.P.A. Tenriadjeng, M.Si. untuk dibantu dalam proses pencairan kreditnya, dan Terdakwa mengatakan nanti saya akan komunikasikan dengan Rizal Amereng Made, setelah itu saya matikan handpone. Yang banyak berkomunikasi via telepon dalam hal pencairan kredit SUP 005 adalah Rizal Amereng Made dan Terdakwa;

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Rizal Amereng Made dan Saksi Mashidayat Tola tersebut, terungkap bahwa Terdakwa walaupun sedang mengikuti pendidikan SESPIBANK di Jakarta tetap aktif untuk memberikan pengarahan dan persetujuan untuk pencairan kredit yang diajukan oleh Saksi Irianwati yang akan digunakan oleh Walikota Palopo H.P.A. Tenriadjeng, M.Si. untuk pilkada;

Dengan demikian walaupun yang memutus kredit sebesar Rp2.250.000.000,00 (yang diajukan oleh Saksi Irianwati untuk digunakan pilkada oleh Walikota Palopo H.P.A. Tenriadjeng, M.Si.) adalah pelaksana tugas yaitu Saksi Rizal Amereng Made dan Saksi Mashidayat Tola namun perbuatan Terdakwa selaku Pemimpin Cabang Bank Sulselbar Cabang Palopo yang tetap berkomunikasi dan memberikan pengarahan dalam persetujuan pemberian kredit adalah secara hukum turut bertanggungjawab atas segala resiko hukum yang kemudian timbul yaitu berupa kredit macet yang tak terbayar sampai saat ini sehingga menimbulkan kerugian Negara, dimana kredit yang digunakan oleh Drs. H.A.P. Tenriadjeng, M.Si (Mantan Walikota Palopo) sejumlah Rp2.250.000.000,00 tersebut tidak digunakan sesuai dengan tujuannya yaitu kredit usaha mikro kecil tapi justru digunakan oleh Drs. H.A.P. Tenriadjeng, M.Si dalam kaitannya dengan pilkada;

Hal. 120 dari 174 hal. Put. No. 1848 K/Pid.Sus/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa kami juga tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis yang menyatakan bahwa bukanlah Terdakwa yang memutus kredit tersebut karena Terdakwa sedang mengikuti pendidikan SESPIBANK di Jakarta dan telah non aktif sebagai pemimpin cabang Bank Sulselbar Cabang Palopo, namun yang memutus kredit adalah pelaksana tugas dalam hal ini adalah Rizal Amereng Made dan Mashidayat Tola, dengan demikian yang harus bertanggung jawab adalah pelaksana tugas;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut tidak dapat membedakan antara mandat, delegasi, dan atribusi dalam kaitan dengan pelimpahan wewenang dalam hukum administrasi negara;

Pemahaman tentang pengertian mandat, delegasi dan atribusi membawa implikasi menyangkut pertanggungjawaban dan pejabat yang bersangkutan; Bahwa ditinjau dari sumber atau dari sudut perolehan kewenangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan wewenang menurut hukum administrasi negara, dapat dibedakan menjadi 3 yaitu:

Pertama, wewenang yang bersumber atau diperoleh dengan cara atribusi, yaitu wewenang yang langsung diberikan oleh peraturan perundang-undangan;

Kedua, wewenang yang bersumber atau diperoleh dengan cara delegasi yaitu wewenang yang diperoleh dan adanya pelimpahan atau penyerahan wewenang dan pemberi delegasi (*delegans*) kepada penerima delegasi (*delegataris*). Karena wewenang telah didelegasikan maka delegans sudah tidak lagi mempunyai wewenang tersebut dan tanggung jawab atas pelaksanaan wewenang yang telah didelegasikan menjadi tanggung jawab dari delegatanis. Yang perlu digaris bawahi didalam delegasi adalah bahwa delegasi tidak kepada bawahan artinya dalam hubungan hirarki kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi;

Ketiga, wewenang yang diperoleh dengan cara mandat, yaitu wewenang yang diperoleh penerima mandat (*mandataris*) yang hanya terbatas melaksanakan wewenang tersebut atas nama pemberi mandat. Oleh karena pada wewenang yang diperoleh dengan cara mandat tidak sampai terjadi adanya pelimpahan atau penyerahan wewenang dan mandat kepada mandataris sehingga tanggung jawab atas pelaksanaan wewenang masih menjadi tanggung jawab dari mandans. Pelimpahan wewenang dalam mandat biasanya dalam hubungan antara atasan dan bawahan;

Bahwa Terdakwa pada saat mengikuti pendidikan SESPIBANK di Jakarta selama 1 bulan, maka ditunjuklah Saksi Rizal Amereng Made dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mashidayat Tola sebagai pelaksana tugas pimpinan Cabang Bank Sulselbar Cabang Palopo;

Bahwa pada saat Terdakwa sedang pendidikan SESPIBANK di Jakarta, Saksi Irianwati kemudian mengajukan lagi kredit sebesar Rp2.250.000.000,00 dengan menggunakan nama 9 orang debitur yang masih memiliki hubungan keluarga atau pembantu dengan menggunakan dokumen fiktif dan jaminan yang tidak layak. Kredit tersebut diajukan oleh Saksi Irianwati untuk membantu saksi Tenriadjeng yang sedang membutuhkan dana untuk pilkada;

Atas permohonan kredit tersebut, Saksi Rizal kemudian tetap memproses kredit tersebut karena sesuai dengan keterangan Saksi Rizal Amereng Made yang menerangkan bahwa pernah ada telepon dan Terdakwa kepada saksi ketika Terdakwa sedang mengikuti pendidikan SESPIBANK untuk memproses permohonan kredit yang akan digunakan Drs. H.A.P. Tenriadjeng, M.Si (putusan hal 100);

Keterangan yang sama disampaikan oleh Mashidayat Tola sebagaimana keterangannya dalam BAP yang dibacakan (BAP poin 17) yang menerangkan:

“Sebelum pencairan kredit tersebut saya terlebih dahulu ditelpon oleh Drs. H.P.A. Tenriadjeng, M.Si (Walikota Palopo) dengan mengatakan “agar dibantu dalam proses pencairan kredit tersebut. Selanjutnya saya menelpon Terdakwa Syaifullah Ali Imran HP. 08114100264 pada sekira pukul 12.00 WITA namun hari dan tanggal sudah lupa pada bulan Maret 2010 dengan menyampaikan bahwa ada telponnya Pak Walikota Palopo Drs. H.P.A. Tenriadjeng, M.Si. untuk dibantu dalam proses pencairan kreditnya, dan Terdakwa mengatakan nanti saya akan komunikasikan dengan Rizal Amereng Made, setelah itu saya matikan handpone. Yang banyak berkomunikasi via telepon dalam hal pencairan kredit SUP 005 adalah Rizal Amereng Made dan Terdakwa;

Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, saksi Rizal Amereng Mada dan Saksi Mashidayat Tola selaku orang yang ditunjuk selaku pelaksana tugas kepala cabang Bank Sulselbar untuk menggantikan sementara Terdakwa yang sedang mengikuti pendidikan SESPIBANK di Jakarta, adalah selaku pelaksana tugas dalam kaitan dengan Mandat, bukan delegasi atau atribusi. Mandat adalah pelimpahan wewenang dan atasan kepada bawahan. Dalam mandat tanggung jawab tetap ada pada pemberi mandat dalam hal ini Terdakwa;

Hal. 122 dari 174 hal. Put. No. 1848 K/Pid.Sus/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selaku pelaksana tugas, Saksi Rizal Amereng Made dan Saksi Mashidayat Tola, mengetahui bahwa tidak memiliki kewenangan dalam memutus kredit produktif atau kredit modal kerja sebagaimana diatur dalam surat/Memorandum Nomor MM/05/PL/III/2010 tanggal 15 Maret 2010 pada Nomor maka oleh karena itu tetap harus berkonsultasi dengan pimpinan cabang dhi. Terdakwa Saifullah Ali Imran yang sedang Pendidikan SESPIBANK di Jakarta selama 1 (satu) bulan;

Lalu apa motif Saksi Rizal Amereng Made memproses kredit tersebut!

Berdasarkan fakta persidangan, tidak ada imbalan materi yang diterima oleh pelaksana tugas Saksi Rizal Amereng Made dan Saksi Mashidayat Tola selaku pelaksana tugas ketika memproses pencairan kredit usaha kecil dan mikro sebesar Rp2.250.000.000,00 yang diajukan oleh saksi Irianwati untuk digunakan saksi Tenriadjeng dalam pilkada. Motifnya adalah karena sejak awal, kredit Saksi Irianwati sebesar Rp550.000.000,00 yang menggunakan dokumen yang tidak benar dengan mengatasnamakan anak, menantu dan karyawannya yang memutus adalah Terdakwa dan karena itu adalah kebijakan sedari awal dari Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Rizal, maka kredit usaha kecil dan mikro selanjutnya sebesar Rp2.250.000.000,00 yang diajukan oleh Saksi Irianwati yang akan digunakan oleh Tenriadjeng untuk pilkada tetap disetujui dan diputus oleh Saksi Rizal setelah mendapat instruksi dari Terdakwa melalui telepon;

Bahwa perbuatan Terdakwa sedari awal telah mengetahui bahwa kredit yang diajukan oleh Saksi Irianwati adalah tidak didukung dengan dokumen yang benar alias fiktif dan tidak ditopang dengan jaminan yang layak, namun Terdakwa tetap memproses dan memutus kredit tersebut. Perbuatan ini tetap berlanjut yaitu setelah Terdakwa selesai mengikuti pendidikan SESPIBANK di Jakarta dan kemudian melaksanakan tugas kembali sebagai pemimpin cabang Bank Sulselbar Cabang Palopo, maka pada sekitar bulan Mei 2010 Saksi Irianwati mengajukan lagi permohonan kredit sebesar Rp1.500.000.000,00 dengan menggunakan nama 6 orang debitur yang masih mempunyai hubungan keluarga dan karyawan dengan Saksi Irianwati dimana 6 orang debitur tersebut identitasnya sekedar dipinjam untuk pengurusan kredit yang kenyataannya tidak sesuai dengan yang sebenarnya karena tidak memiliki tempat usaha;

Permohonan kredit tersebut disetujui oleh Terdakwa selaku pemutus kredit dimana Terdakwa selaku Kepala Cabang Bank Sulselbar Cabang Palopo, Saksi H. Mashidayat Tola selaku Kepala seksi umum dan Saksi Rizal Amereng

Hal. 123 dari 174 hal. Put. No. 1848 K/Pid.Sus/2016





Made selaku kepala seksi pemasaran tidak melakukan rapat pembahasan kredit dan hasil keputusan rapat panitia kredit dibuat hanya untuk memenuhi formalitas administrasi dan ditandatangani secara sirkuler dan tidak melakukan verifikasi terhadap syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam permohonan kredit, tidak melakukan kunjungan ke lokasi (*on the spot*) untuk memastikan kebenaran tempat dan bidang usaha para pemohon sebagaimana tercantum dalam dokumen berupa NPWP, SITU, SIUP dan TDP tapi hanya formalitas saja karena Terdakwa, Saksi Rizal Amereng Made dan Saksi H. Mashidayat Tola sudah mengetahui sebelumnya bahwa dokumen perijinan usaha para debitur yang dipakai saksi Irianwati dibuat hanya untuk memenuhi formalitas ketentuan permohonan kredit saja, dan tidak ada usaha (aktifitas) yang dibiayai;

Kredit KUMK SUP-005 yang telah disetujui Terdakwa dan diputus Terdakwa tersebut di atas sebesar Rp1.500.000.000,00 kemudian dipakai oleh Saksi Irianwati sebesar Rp1.000.000.000 dan Saksi Ludmila Ashadi (anak kandung Saksi Irianwati) sebesar Rp500.000.000,00;

Kredit tersebut kemudian macet, baru setelah perkara dilimpah ke Pengadilan, Saksi Irianwati, khusus untuk kredit yang diterimanya telah dilunasi ke Bank Sulselbar Cabang Palopo, sedangkan kredit sebesar Rp2.250.000.000,00 yang digunakan oleh saksi Tenriadjeng untuk pilkada sampai sekarang belum dikembalikan dan tetap menjadi kredit macet sehingga menimbulkan kerugian negara Cq. Bank BPD Sulselbar Cabang Palopo;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut maka Penuntut Umum berpendapat seandainya *Judex Facti* mempertimbangkan fakta-fakta tersebut di atas tentunya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

3. Bahwa *Judex Facti* (Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar) dalam hal cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang (Pasal 253 ayat (1) sub b KUHP) yaitu dalam hal Majelis Hakim dan Panitera tidak seketika menandatangani Surat Putusan setelah putusan diucapkan bahkan salinan putusan tidak segera diberikan kepada Jaksa/Penuntut Umum dengan alasan putusan belum jadi/diketik dan belum ditandatangani Majelis Hakim, dan baru diserahkan kepada Jaksa/Penuntut Umum setelah hari ke 18 (delapan belas) setelah putusan diucapkan, hal ini bertentangan dengan Pasal 200 KUHP yang berbunyi "Surat Putusan ditandatangani oleh Hakim dan Panitera seketika



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah putusan diucapkan” dan Pasal 226 ayat (2) KUHAP yaitu salinan surat putusan pengadilan diberikan kepada Penuntut Umum”;

Bahwa berdasarkan uraian alasan-alasan kasasi kami tersebut di atas, telah nyata terbukti adanya perbuatan melawan hukum dan atau penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dilakukan Terdakwa dan adanya kerugian keuangan negara sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terdakwa yaitu :

- Bahwa dokumen yang digunakan oleh Saksi Irianwati untuk mengajukan permohonan kredit KUMK SUP-005 (kredit modal kerja) ke Bank Sulselbar Cabang Palopo diawali dengan ketidakjujuran atau adanya niat tidak baik karena telah melampirkan dokumen-dokumen yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan permohonan kredit ;
- Bahwa Terdakwa selaku pemutus kredit bersama-sama dengan Saksi Rizal Amereng Mada dan Saksi Mashidayat Tola, mengetahui bahwa dokumen kredit yang dilampirkan oleh Saksi Irianwati untuk pengajuan kredit usaha mikro kecil dan menengah (KUMK) SUP-005 adalah tidak benar, maka dan itu tidak dilakukan rapat pembahasan kredit dan hasil keputusan rapat panitia kredit dibuat hanya untuk memenuhi formalitas administrasi dan ditandatangani secara sirkuler dan tidak melakukan verifikasi terhadap syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam permohonan kredit, tidak melakukan kunjungan ke lokasi (*on the spot*) untuk memastikan kebenaran tempat dan bidang usaha para pemohon sebagaimana tercantum dalam dokumen berupa NPWP, SITU, SIUP dan TDP tapi hanya formalitas saja;
- Bahwa ternyata kredit KUMK SUP-005 yang diajukan oleh saksi Irianwati atas nama 22 debitur yang terdiri dari anak, menantu, suami dan karyawannya tersebut yang seluruhnya sebesar Rp5.300.000.000,00 ternyata digunakan oleh Saksi Irianwati sebesar Rp2.550.000.000, saksi Ludmina Ashadi sebesar Rp500.000.000,00 dan saksi HAP Tenriadjeng sebesar Rp2.250.000.000,00 untuk digunakan modal pilkada;
- Bahwa akibat perbuatan melawan hukum dan atau penyalahgunaan wewenang Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Rizal Amereng Made (telah dipidana penjara) dan Saksi Mashidayat Tola (meninggal dunia) terbukti terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp5.300.000.000,00 sebagaimana hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan Negara atas dugaan penyimpangan penyaluran Kredit Usaha Mikro dan Kecil (KUMK SUP-005) pada Bank Sulsel Cabang Palopo Tahun 2010

Hal. 125 dari 174 hal. Put. No. 1848 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh BPKP seperti yang tertuang dalam Surat Nomor SR-429/PW21/5/2013 tanggal 17 Juli 2013;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan dan keberatan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dapat dibenarkan dan beralasan hukum karena ternyata Judex Facti telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum, dan juga Judex Facti telah menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, oleh karena itu alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum yang menyatakan putusan Judex Facti adalah putusan Hakim yang salah dan keliru dalam menerapkan hukum, dapat dibenarkan dan dapat diterima dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan fakta persidangan terjadinya kerugian keuangan Negara atau Bank Sulsel Cabang Palopo sebesar Rp5.300.000.000,00 adalah karena Terdakwa selaku Kepala Cabang, yang menerima dan mengabulkan proposal permohonan kredit produktif dan infestasi kepada Bank Sulsel oleh debitur Irianwati, selain itu Terdakwa juga memenuhi permohonan kredit dari HAP Tenriadjeng untuk memperoleh kredit dengan cara-cara yang sama seperti yang diajukan oleh Irianwati dari Bank Sulsel Cabang Palopo yang dipimpin oleh Terdakwa;
2. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan bukti surat, fakta hukum membuktikan, Terdakwa mengabulkan permohonan kredit dari nasabah Irianwati dan HAP. Tenriadjeng dengan jaminan fiktif dan dokumen pendukung palsu kepada Bank Sulsel Cabang Palopo dengan arahan dari Terdakwa sendiri selaku Pimpinan Cabang Bank Sulsel Palopo dan dibantu saksi Rizal Amereng Made selaku Kepala Seksi Pemasaran Bank Sulsel Cabang Palopo, yaitu memberikan penjelasan dan petunjuk kepada nasabah Irianwati, jika memerlukan dana besar untuk kredit infestasi sampai minimal Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), harus diajukan di kantor Bank Sulsel Pusat di Makassar, sedang kewenangan Cabang hanyalah sampai Rp250.000.000,00 saja, jika melalui Kantor Cabang permohonan kreditnya haruslah dipecah-pecah kepada beberapa orang debitur;
3. Bahwa berdasarkan arahan dari Terdakwa dan saksi Rizal Amereng Made tersebut, maka debitur Irianwati mengajukan permohonan kredit untuk dirinya sendiri, atas nama suami dan anaknya sampai dengan jumlah Rp550.000.000,00, serta berkembang atas nama orang lain sebanyak 22 nasabah sebagai karyawan perusahaan yang bersangkutan dengan jaminan harta benda dan asset perusahaan nasabah (Irianwati) yang dibuat seolah-

Hal. 126 dari 174 hal. Put. No. 1848 K/Pid.Sus/2016



olah ada akan tetapi sesungguhnya fiktif (duplikasi dokumen), mencapai jumlah Rp5.300.000.000,00 termasuk kredit untuk saksi Drs. H.A.P. Tenriadjeng, M.Si. yang juga diurus oleh Irianwati melalui Terdakwa;

4. Bahwa proses perolehan dan pemberian kredit kepada saksi Irianwati dan Drs. HAP. Tenriadjeng oleh pihak Bank Sulsel Cabang Palopo tersebut di berikan tanpa adanya rapat (antara Pimpinan dengan seksi-seksi yang berkompeten) sebagaimana seharusnya sesuai S.O.P yang berlaku internal bank untuk membahas permohonan kredit dari para debitur apakah permohonan kredit tersebut layak atau tidak untuk dikabulkan setelah di periksa, diteliti, dianalisa dari segala sudut pandang sesuai ketentuan yang berlaku khususnya azas 5C sebagai dasar pemberian kredit pada umumnya;
5. Bahwa Terdakwa selaku pimpinan Bank, telah dengan aktif membantu dan memproses permohonan kredit untuk saksi (debitur) Irianwati, dan Wali Kota Palopo yaitu Drs. H.A.P. Tenriadjeng, M.Si. (dituntut terpisah) untuk mendapatkan KUMK yang dikelola oleh Bank Sulsel dan dana SUP-005 sebagaimana dimaksudkan dalam SK Menkeu Nomor S271/MK.06/2004 tanggal 18 Agustus 2004 tentang penunjukkan Bank Sulsel selaku Lembaga Keuangan Pelaksana (LKP) dalam rangka pendanaan Kredit Usaha Mikro dan Kecil (KUMK) untuk membiayai usaha produktif dengan skala usaha mikro dan kecil;
6. Bahwa Terdakwa memberikan kredit KUMK kepada Irianwati dan HAP. Tenriadjeng tersebut telah melampaui batas pemberian kredit dan melanggar ketentuan pemberian kredit KUMK sebagai kebijakan Pemerintah untuk membantu modal para pedagang kecil, dengan jaminan kredit yang sederhana dengan batas kredit untuk kredit mikro maksimum Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan kredit kecil maksimum Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
7. Bahwa berdasarkan bukti dan fakta hukum, serta keterangan para saksi, dana yang diterima oleh nasabah Irianwati dan HAP. Tenriadjeng tersebut telah dipergunakan untuk keperluan membeli dan menambah asset oleh nasabah dan menyimpang dari tujuan pemberian kredit yaitu pembinaan pedagang dan pengusaha lemah, bukan untuk keperluan yang bersifat konsumtif dan pembelian asset akan tetapi untuk mengembangkan usaha, dengan demikian jelas penggunaan dana KUMK yang diberikan kepada Irianwati dan HAP. Tenriadjeng tersebut dari Bank Palopo tersebut tidak sesuai dengan program pemerintah untuk mengembangkan usaha mikro dan kecil menjadi usaha yang produktif;



8. Bahwa dari fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, baik dari proses pemberian kredit, jaminan yang dipergunakan saksi Irianwati dan HAP. Tenriadjeng, dan penggunaan dana kredit yang terbukti tidak sesuai dengan program pemberian KUMK untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha mikro kecil yang produktif tapi terkendala dengan permodalan, untuk itu Pemerintah menyalurkan dana untuk KUMK tersebut dengan menerbitkan SUP-005 (Surat Utang Pemerintah Serie 005) dan Pemerintah membayar bunga setiap tahun kepada pemegang SUP-005 tersebut;
9. Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa telah terbukti bersifat melawan hukum dan merugikan keuangan Negara, dan melanggar kebijakan Pemenintah dan Negara R.I. untuk memajukan pedagang dan pengusaha kecil dan menengah, dengan demikian dakwaan Jaksa/Penuntut Umum melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tipikor telah terbukti, dan putusan Judex Facti yang membebaskan Terdakwa dari segala tuduhan dan tuntutan hukum (*vrijspraak*) adalah bebas tidak murni (*verkaapte vrijspraak*) serta tidak tepat dan haruslah dibatalkan;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim Agung terdapat pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*) yang diajukan oleh Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H. mengenai pokok perkara sebagai berikut :

Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, oleh karena :

- Terdakwa selaku Kepala Bank Pembangunan Daerah (BPD) Cabang Palopo dan Ketua Komite Kredit antara bulan Maret 2010 sampai Mei 2010 mengikuti pendidikan di Sespibank di Jakarta dan Direksi PT Bank Sulselbar pada tanggal 24 Maret 2010 telah menunjuk Pelaksana Tugas Sementara kepada Pemimpin Seksi Umum Rizal Amereng Made dan Pemimpin Seksi Pemasaran Mashidayat Tola ;
- Pengganti Terdakwa sebagai Pmpinan BPD Cabang Palopo dalam proses persetujuan 22 kredit KUMK yang diajukan oleh Irianwati (membantu permohonan kredit yang diajukan oleh Drs.Tanriadjeng, Walikota Palopo) tidak melakukan rapat pembahasan kredit, tidak melakukan verifikasi syarat syarat yang harus dipenuhi oleh calon debitur, tidak melakukan kunjungan on the spot, tidak memastikan kebenaran tempat dan bidang usaha calon debitur sehingga semuanya bersifat formalitas belaka termasuk dokumen persyaratan permohonan kredit seperti SIUP, NPWP dll yang fiktif;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp5.300.000.000,00 yang digunakan oleh Irianwati Rp2.550.000.000,00 (kredit telah dilunasi) HPA Tanriadjeng Rp2.250.000.000,00 (sampai sekarang belum dikembalikan/kredit macet) dan Ashadi Alim Rp500.000.000,00 (kredit telah dilunasi);
- Oleh karena Terdakwa telah melepaskan kewenangannya selaku Pemimpin Cabang Sulselbar Cabang Palopo dan telah ditunjuk PLT yaitu Rizal Amereng Made dan Mashidayat Tola maka pertanggungjawaban pidana tidak dapat ditimpakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat perbedaan pendapat dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetap tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 182 ayat (6) KUHAP Majelis mengambil putusan dengan suara terbanyak yaitu mengabulkan permohonan kasasi Penuntut Umum sebagaimana telah dipertimbangkan di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena di persidangan tidak diketemukan adanya alasan pemaaf maupun membenar maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

### Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan terhadap tindak pidana korupsi ;

### Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 08/Pid.SUS.TPK/2015/PN.Makassar, tanggal 16 Desember 2015 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dipidana, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

Hal. 129 dari 174 hal. Put. No. 1848 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palopo** tersebut ;

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 08/Pid.SUS.TPK/2015/PN.Makassar, tanggal 16 Desember 2015 ;

## MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. SAIFULLAH ALI IMRAN, MM bin ALI IMRAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - A) SURAT/ADMINISTRASI PERMOHONAN SAMPAI DENGAN PENCAIRAN KREDIT DEBITUR;
    - 1) IRIANWATI;
      - a. Fotokopi yang legalisir 1 (satu) rangkap fotokopi yang dilegalisir Sertifikat Tanah dari Badan Pertahanan Nasional Nomor 00784 tanggal 12 Desember 2006 Provinsi Sulawesi Selatan Kotamadya Palopo Kecamatan Wara Selatan Desa/Kelurahan Takkalala;
      - b. Fotokopi yang legalisir Surat sanggup (AKSEP/PROMES) Nomor 4/PK/KMK/SUP-005/2010 pada tanggal 04 Februari 2011;
      - c. Fotokopi yang legalisir 1 (satu) rangkap surat perjanjian kredit Nomor 4 tanggal 4 Februari 2010 dari Notaris RISCA

Hal. 130 dari 174 hal. Put. No. 1848 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAMAYANTI, SH.M.Kn. dengan Nomor C-332.HT.03.01-TH.2007 pada tanggal 18 September 2007;

- d. Fotokopi yang dilegalisir surat keterangan dari TENRI LA TANRANG, SH Notaris/PPAT dengan Nomor 82/TN/NOT-PPAT/II/2010 pada tanggal 04 Februari 2010;
- e. Fotokopi yang legalisir Surat Penegasan Pemberian Kredit (SPPK) Nomor SR/218/R/PL/II/2010 tanggal 04 Februari 2010;
- f. Fotokopi yang legalisir Surat Pengikatan Jaminan Secara APHT Nomor SR/219/R/PL/II/2010 tanggal 04 Februari 2010 dari Bank Sulselbar Cabang Palopo yang ditandatangani oleh Pimpinan Bank Sulselbar Cabang Palopo a.n. SAIFULLAH A. IMRAN;
- g. Fotokopi yang legalisir Surat Formulir Permohonan Pinjaman yang diajukan di Bank Sulselbar Cabang Palopo pada tanggal 01 Februari 2010;
- h. Fotokopi yang legalisir Surat Peringatan I Nomor SR/315/R/PL/III/2011 tanggal 16 Maret 2011 dari Bank Sulselbar Cabang Palopo;
- i. Fotokopi yang legalisir Surat Peringatan II Nomor SR/519/R/PL/IV/2011 tanggal 18 April 2011 dari Bank Sulselbar Cabang Palopo;
- j. Fotokopi yang dilegalisir Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor 569/20-25/PM/VI/2008, 3558/04/01/KPTSP/VI/2008 tanggal 02 Juni 2008;
- k. Fotokopi yang dilegalisir Surat Ijin Tempat Usaha dari Walikota Palopo Nomor 406/SITU/01/III/2009, 1558/03/KPT/III/2009 tanggal 06 Maret 2009;
- l. Fotokopi yang legalisir Surat laporan hasil penilaian tanah dan bangunan dari Bank Sulselbar Cabang Palopo;
- m. Fotokopi yang legalisir Surat berita acara Supervisi Kredit dengan jenis kredit macet dan yang bertanda tangan atas surat tersebut Pimpinan Cabang Bank Sulselbar a.n. Saifullah Ali Imran;
- n. Fotokopi yang legalisir 1 tanda terima dari Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dengan uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan Nomor sesuai PK. Nomor 4/PK/KMK/SUP-005/2010 tanggal 4 Februari 2010;

Hal. 131 dari 174 hal. Put. No. 1848 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o. Fotokopi yang legalisir Surat Tanda Pembukaan Kredit dengan Nomor 4 PK/KMK/SUP-005/2010 tanggal 4 Februari 2010;
- p. Fotokopi yang legalisir Surat Nota Aplikasi Kredit Nomor 95/NAK/KMK/SUP-005/2010 tanggal 04 Februari 2010;
- q. Fotokopi yang legalisir Surat Hasil Keputusan Rapat Panitia Kredit dengan Nomor 95/PLP/LC/2010 tanggal 04 Februari 2010;
- r. Fotokopi yang legalisir Surat Hasil Pembahasan Permohonan Fasilitas Kredit pada tanggal 04 Februari 2010;
- s. Fotokopi yang legalisir Surat Laporan Jadwal Angsuran dari Bank Sulselbar Cabang Palopo tanggal 04 Februari 2010;
- t. Fotokopi yang legalisir KTP Per. IRIANWATI Alamat Jalan Kelapa Nomor 62 Palopo;
- u. Fotokopi yang legalisir KTP Lk. ASGAR ALI Alamat Jalan Kelapa Nomor 62 Palopo;
- v. Fotokopi yang dilegalisir Kartu Keluarga Lk. ASGAR ALI Alamat Jalan Kelapa Nomor 62 Palopo;
- w. Fotokopi yang dilegalisir Undangan Rapat Loan Comitte tanggal 4 Februari 2010;
- x. Fotokopi yang dilegalisir Aspek Keuangan Keuangan Per. IRIANWATI tanggal 31 Januari 2010;
- y. Fotokopi yang dilegalisir Laporan hasil penilaian tanah dan bangunan SHM Nomor 784 SU Nomor 778/Takkalala/2006 a.n. Asgar Ali;
- z. Fotokopi KTP Per. IRIANWATI;
- aa. Fotokopi yang dilegalisir Lk. ASGAR ALI.

## 2) LUDMILA ASHADI.

- a. Fotokopi yang dilegalisir 1 (satu) rangkap fotokopi yang dilegalisir Akta Perjanjian Kredit Nomor 15 tanggal 18 Mei 2010 dari Notaris RISCA DAMAYANTI ,SH.M. Kn. Nomor C-332.HT.03.01-TH.2007 tanggal 18 September 2007;
- b. Fotokopi yang dilegalisir Surat Undangan Loan Commite tanggal 18 Mei 2010;
- c. Fotokopi yang dilegalisir Surat Penegasan Pemberian Kredit (SPPK) Nomor SR/725/R/PL/V/2010 tanggal 18 Mei 2010;
- d. Fotokopi yang dilegalisir Surat Formulir Permohonan Pinjaman yang diajukan di Bank Sulselbar Cabang Palopo pada tanggal 17 Mei 2010;

Hal. 132 dari 174 hal. Put. No. 1848 K/Pid.Sus/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Fotokopi yang dilegalisir Surat Sanggup (ASKEP/PROMES) Nomor 15/PK/KMK/SUP-005/2010 tanggal 18 Mei 2010;
- f. Fotokopi yang dilegalisir Surat Ijin Tempat Usaha dari Walikota Palopo Nomor 1799/Situ/04/XI/2009, 6395/03/KPT/XI/2009 tanggal 13 November 2009;
- g. Fotokopi yang dilegalisir Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor 49/20-25/PK/VII/2007, 317/04/04/KPTSP/VII/2007 tanggal 23 Juli 2007;
- h. Fotokopi yang dilegalisir surat tanda daftar perusahaan-perusahaan perorangan Nomor 335/04/KPTSP/VII/2007 tanggal 23 Juli 2007, Nomor TDP : 202555200043;
- i. Fotokopi yang dilegalisir 1 lembar tanda terima dari Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dengan uang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan Nomor sesuai PK. Nomor 15/PK/KMK/SUP-005/2010 tanggal 18 Mei 2010;
- j. Fotokopi yang dilegalisir Surat Tanda Pembukaan Kredit dengan Nomor 15/PK/KMK/SUP-005/2010 tanggal 18 Mei 2010;
- k. Fotokopi yang dilegalisir Surat Nota Aplikasi Kredit Nomor 383/NAK/KMK/SUP-005/2010 tanggal 18 Mei 2010;
- l. Fotokopi yang dilegalisir Surat Hasil Keputusan Rapat Panitia Kredit Nomor 383/PLP/LC/2010 tanggal 18 Mei 2010;
- m. Fotokopi yang dilegalisir Surat Hasil Pembahasan Permohonan Fasilitas Kredit pada tanggal 18 Mei 2010;
- n. Fotokopi yang dilegalisir Surat Laporan Jadwal Angsuran dari Bank Sulselbar Cabang Palopo tanggal 18 Mei 2010;
- o. Fotokopi yang dilegalisir KTP LUDMILA ASHADI;
- p. Fotokopi yang dilegalisir Disposisi Lk. H. MASHIDAYAT TOLA tanggal 17 Mei 2010;
- q. Fotokopi yang dilegalisir NPWP : 07711429.6-803.0001a.n. LUDMILA ASHADI;
- r. Fotokopi yang dilegalisir Kartu Keluarga Ir. ASHADI;
- s. Fotokopi yang dilegalisir Buku Nikah Nomor 18/18/II/2001 tanggal 6 Januari antara Ir. ASHADI HALIM dengan LUDMILA;
- t. Fotokopi yang dilegalisir Ceklis Bank Sulsel Cabang Palopo untuk debitur Pr. LUDMILA ASHADI;

Hal. 133 dari 174 hal. Put. No. 1848 K/Pid.Sus/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- u. Fotokopi yang dilegalisir Aspek Keuangan Per. LUDMILA ASHADI;
- v. Fotokopi yang dilegalisir Surat Informasi Debitur Pr. LUDMILA ASHADI;
- w. Fotokopi yang dilegalisir Surat Nomor SR/729/R/PL/V/2010 tanggal 18 Mei 2010 Perihal Pengikatan Jaminan Secara APHT;
- x. Fotokopi yang dilegalisir Laporan Hasil Penilaian Tanah dan Bangunan SHM Nomor 2442 SU Nomor 1184/1997 Nama Pemegang Hak Dra. NURJANNAH HAMID;
- y. Fotokopi yang dilegalisir Surat Pajak Bumi dan Bangunan a.n. NURJANNAH HAMID;
- z. Fotokopi yang dilegalisir SHM 00341 a.n. MUHAMMAD FURKAN;
- aa. Fotokopi yang dilegalisir Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 34/2012;
- bb. Fotokopi yang dilegalisir Surat SR/317/R/PL/III/2011 tanggal 16 Maret 2011 Perihal : Peringatan I;
- cc. Fotokopi yang dilegalisir Surat SR/513/R/PL/IV/2011 Perihal : Peringatan II;
- dd. Fotokopi yang dilegalisir Surat SR/9794/R/PL/XI/2011 tanggal 03 November 2011.

## 3) ARIFUDDIN;

- a. Fotokopi yang dilegalisir 1 (satu) rangkap fotokopi yang dilegalisir Akta Perjanjian Kredit Nomor 16 tanggal 18 Mei 2010 dari Notaris RISCA DAMAYANTI, SH., M.Kn. Nomor C-332.HT.03.01-TH.2007 tanggal 18 September 2007;
- b. Fotokopi yang dilegalisir surat keterangan dari TENRI LA TANRANG, SH Notaris/PPAT dengan Nomor 782/TN/NOT-PPAT/XI/2011 pada tanggal 24 November 2011;
- c. Fotokopi yang dilegalisir Surat Sanggup (ASKEP/PROMES) Nomor 16/PK/KMK/SUP-005/2010 tanggal 18 Mei 2010;
- d. Fotokopi yang dilegalisir Surat Peringatan I Nomor SR/318/R/PL/III/2011 tanggal 16 Maret 2011 dari Bank Sulselbar Cabang Palopo;
- e. Fotokopi yang dilegalisir Surat Peringatan II Nomor SR/510/R/PL/IV/2011 tanggal 19 April 2011 dari Bank Sulselbar Cabang Palopo;

Hal. 134 dari 174 hal. Put. No. 1848 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Fotokopi yang dilegalisir Surat Penegasan Pemberian Kredit (SPPK) Nomor SR/726/R/PL/V/2010 tanggal 18 Mei 2010;
- g. Fotokopi yang dilegalisir Surat Pengikatan Jaminan Secara APHT Nomor SR/729/R/PL/V/2010 tanggal 18 Mei 2010 dari Bank Sulselbar Cabang Palopo;
- h. Fotokopi yang dilegalisir Surat Formulir Permohonan Pinjaman yang diajukan di Bank Sulselbar Cabang Palopo pada tanggal 17 Mei 2010;
- i. Fotokopi yang dilegalisir Surat Ijin Tempat Usaha dari Walikota Palopo Nomor 454/Situ/04/III/2010, 1624/03/KPT/III/2010 tanggal 23 Maret 2010;
- j. Fotokopi yang dilegalisir Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor 113/20-25/PK/III/2010, 1617/04/04/KPT/III/2010 tanggal 23 Maret 2010;
- k. Fotokopi yang dilegalisir surat tanda daftar perusahaan-perusahaan perorangan Nomor 1621/06-PO/04/KPT/III/2010 tanggal 23 Maret 2010, Nomor TDP : 20255522087;
- l. Fotokopi yang dilegalisir 1 Surat tandaterima dari Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dengan uang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan Nomor sesuai PK. Nomor 16/PK/KMK/SUP-005/2010 tanggal 18 Mei 2010;
- m. Fotokopi yang dilegalisir Surat Tanda Pembukaan Kredit dengan Nomor 16/PK/KMK/SUP-005/2010 tanggal 18 Mei 2010;
- n. Fotokopi yang dilegalisir Surat Nota Aplikasi Kredit Nomor 382/NAK/KMK/SUP-005/2010 tanggal 18 Mei 2010;
- o. Fotokopi yang dilegalisir Surat Hasil Keputusan Rapat Panitia Kredit Nomor 382/PLP/LC/2010 tanggal 18 Mei 2010;
- p. Fotokopi yang dilegalisir Surat Hasil Pembahasan Permohonan Fasilitas Kredit pada tanggal 18 Mei 2010;
- q. Fotokopi yang dilegalisir Surat Laporan Jadwal Angsuran dari Bank Sulselbar Cabang Palopo tanggal 8 Agustus 2011;
- r. Fotokopi yang dilegalisir Aspek Keuangan Debitur a.n. ARIFUDDIN;
- s. Fotokopi yang dilegalisir Ceklis Bank Sulsel Cabang Palopo untuk debitur Lk. ARIFUDDIN;

Hal. 135 dari 174 hal. Put. No. 1848 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- t. Fotokopi yang dilegalisir Undangan Rapat Loan Commite yang ditandatangani oleh H. MASHIDAYAT TOLA tanggal 18 Mei 2010;
  - u. Fotokopi yang dilegalisir Pencarian Informasi Debitur a.n. Lk. ARIFUDDIN;
  - v. Fotokopi yang dilegalisir KTP : Lk. ARIFUDDIN;
  - w. Fotokopi yang dilegalisir Kartu Keluarga a.n. ARIFIN;
  - x. Fotokopi yang dilegalisir NPWP : 15.617.274.4-803.000 a.n. ARIFUDDIN;
  - y. Fotokopi yang dilegalisir Disposisi Lk. H. MASHIDAYAT TOLA tanggal 17 Mei 2010.
- 4) SOFAN SOFYAN.
- a. Fotokopi yang dilegalisir 1 (satu) rangkap fotokopi yang dilegalisir Akta Perjanjian Kredit Nomor 24 tanggal 27 Mei 2010 dari Notaris RISCA DAMAYANTI, SH., M.Kn. Nomor C-332.HT.03.01-TH.2007 tanggal 18 September 2007;
  - b. Fotokopi yang dilegalisir Cek Lis dari PT. Bank Sulsel Cabang Palopo untuk debitur Lk. SOFAN SOFYAN;
  - c. Fotokopi yang dilegalisir Aspek Keuangan a.n. SOFAN SOFYAN tanggal 30 April 2010;
  - d. Fotokopi yang dilegalisir KTP SOFAN SOFYAN NIK: 7373050606730004;
  - e. Disposisi Lk. SAIFULLAH ALI IMRAN (PinCab. Bank Sulselbar Cabang Palopo) Tanggal 25 Mei 2010;
  - f. Fotokopi yang dilegalisir NPWP : 15.617.266.0-803.000 a.n. SOFAN SOFYAN;
  - g. Fotokopi yang dilegalisir Kartu Keluarga Lk. SOFAN SOFYAN;
  - h. Fotokopi yang dilegalisir surat keterangan dari TENRI LA TANRANG, SH Notaris/PPAT dengan Nomor 375/TN/NOT-PPAT/V/2010 pada tanggal 27 Mei 2010;
  - i. Fotokopi yang dilegalisir Surat Sanggup (ASKEP/PROMES) Nomor 24/PK/KMK/SUP-005/2010 tanggal 27 Mei 2010;
  - j. Fotokopi yang dilegalisir Surat Peringatan I Nomor SR/320/R/PL/III/2011 tanggal 16 Maret 2011 dari Bank Sulselbar Cabang Palopo;

Hal. 136 dari 174 hal. Put. No. 1848 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. Fotokopi yang dilegalisir Surat Peringatan II Nomor SR/506/R/PL/IV/2011 tanggal 19 April 2011 dari Bank Sulselbar Cabang Palopo;
- l. Fotokopi yang dilegalisir Surat Penegasan Pemberian Kredit (SPPK) Nomor SR/748/R/PL/V/2010 tanggal 27 Mei 2010;
- m. Fotokopi yang dilegalisir Surat Pengikatan Jaminan Secara APHT Nomor SR/749/R/PL/V/2010 tanggal 27 Mei 2010 dari Bank Sulselbar Cabang Palopo;
- n. Fotokopi yang dilegalisir Surat Formulir Permohonan Pinjaman yang diajukan di Bank Sulselbar Cabang Palopo pada tanggal 25 Mei 2010;
- o. Fotokopi yang dilegalisir Surat Ijin Tempat Usaha dari Walikota Palopo Nomor 864/Situ/04/V/2010, 2871/03/KPT/V/2010 tanggal 23 Maret 2010;
- p. Fotokopi yang dilegalisir Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor. 216/20-25/PK/V/2010, 2874/04/04/KPT/V/2010 tanggal 18 Mei 2010;
- q. Fotokopi yang dilegalisir Fotokopi yang dilegalisir surat tanda daftar perusahaan-perusahaan perorangan Nomor 2182/06-PO/04/KPT/V/2010 tanggal 21 Mei 2010, Nomor TDP : 20255522178;
- r. Fotokopi yang dilegalisir 1 Surat tandaterima dari Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dengan uang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan Nomor sesuai PK. Nomor 24/PK/KMK/SUP-005/2010 tanggal 27 Mei 2010;
- s. Fotokopi yang dilegalisir Surat Tanda Pembukaan Kredit dengan Nomor 16/PK/KMK/SUP-005/2010 tanggal 18 Mei 2010;
- t. Fotokopi yang dilegalisir Surat Nota Aplikasi Kredit Nomor 392/NAK/KMK/SUP-005/2010 tanggal 25 Mei 2010;
- u. Fotokopi yang dilegalisir Surat Hasil Keputusan Rapat Panitia Kredit Nomor 392/PLP/LC/2010 tanggal 25 Mei 2010;
- v. Fotokopi yang dilegalisir urut Hasil Pembahasan Permohonan Fasilitas Kredit pada tanggal 25 Mei 2010 untuk debitur Lk. SOFAN SOFYAN;

Hal. 137 dari 174 hal. Put. No. 1848 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- w. Fotokopi yang dilegalisir Surat Laporan Jadwal Angsuran dari Bank Sulselbar Cabang Palopo tanggal 8 Agustus 2011 untuk debitur Lk. SOFAN SOFYAN;
- x. Fotokopi yang dilegalisir Surat Undangan Loan Committe pada tanggal 25 Mei 2010 ditempat di Ruangan Pimpinan Cabang PT. Bank Sulselbar Cabang Palopo yang ditandatangani oleh Lk. SAIFULLAH ALI IMRAN.

5) MASSE JUNI;

- a. Fotokopi yang dilegalisir 1 (satu) rangkap fotokopi yang dilegalisir Akta Perjanjian Kredit Nomor 8 tanggal 6 April 2010 dari Notaris RISCA DAMAYANTI, SH.M.Kn. Nomor C-332.HT.03.01-TH.2007 tanggal 18 September 2007;
- b. Fotokopi yang dilegalisir 1 (satu) rangkap fotokopi yang dilegalisir Sertifikat Tanah dari Badan Pertahanan Nasional Nomor 376 tanggal 12 Juli 2000 Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Luwu Kecamatan Perwakilan Porang Desa/Kelurahan Bassiang;
- c. Fotokopi yang dilegalisir 1 (satu) rangkap fotokopi yang dilegalisir Sertifikat Hak Tanggungan dari Badan Pertahanan Nasional Republik Indonesia Nomor 356 tanggal 04 Agustus 2010;
- d. Fotokopi yang dilegalisir Surat Sanggup (ASKEP/PROMES) Nomor. 8/PK/KMK/SUP-005/2010 tanggal 06 April 2010;
- e. Fotokopi yang dilegalisir Surat Undangan Loan Committe pada tanggal 5 April 2010 ditempat di Ruangan Pimpinan Cabang PT. Bank Sulselbar Cabang Palopo;
- f. Fotokopi yang dilegalisir Surat Pengikatan Jaminan Secara APHT Nomor SR/501/R/PL/IV/2010 tanggal 06 April 2010 dari Bank Sulselbar Cabang Palopo;
- g. Fotokopi yang dilegalisir Surat Penegasan Pemberian Kredit (SPPK) Nomor SR/496/R/PL/IV/2010 tanggal 6 April 2010;
- h. Fotokopi yang dilegalisir Surat Ijin Tempat Usaha dari Walikota Palopo Nomor 484/Situ/04/III/2010.1759/03/KPT/III/2010 tanggal 29 Maret 2010;
- i. Fotokopi yang dilegalisir Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor. 125/20-25/PK/III/2010, 1751/04/02/KPT/III/2010 tanggal 29 Maret 2010;

Hal. 138 dari 174 hal. Put. No. 1848 K/Pid.Sus/2016

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Fotokopi yang dilegalisir surat tanda daftar perusahaan-perusahaan perorangan Nomor 1764/06-PO/02/KPT/III/2010 tanggal 29 Maret 2010, Nomor TDP : 20255522097;
  - k. Fotokopi yang dilegalisir 1 Surat tanda terima dari Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dengan uang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan Nomor sesuai PK. Nomor 8/PK/KMK/SUP-005/2010 tanggal 6 April 2010;
  - l. Fotokopi yang dilegalisir Surat tanda Pembukaan Kredit Nomor 8/PK/KMK/SUP-005/2010, tanggal 6 April 2010;
  - m. Fotokopi yang dilegalisir Surat Nota Aplikasi Kredit Nomor 267/NAK/KMK/SUP-005/2010, tanggal 05 April 2010;
  - n. Fotokopi yang dilegalisir Surat Hasil Keputusan Rapat Panitia Kredit Nomor 267/PLP/LC/2010, tanggal 05 April 2010;
  - o. Fotokopi yang dilegalisir Surat Hasil Pembahasan Permohonan Fasilitas Kredit, tanggal 05 April 2010;
  - p. Fotokopi yang dilegalisir Surat Laporan Jadwal Angsuran dari Bank Sulselbar Cabang Palopo tanggal 06 April 2010.
  - q. Fotokopi yang dilegalisir Ceklis PT. Bank Sulsel Cabang Palopo untuk debitur Lk. MASSE JUNI;
  - r. Fotokopi yang dilegalisir Aspek Keuangan Lk. MASSE JUNI;
  - s. Fotokopi yang dilegalisir Pencarian Informasi Debitur Lk. MASSE JUNI;
  - t. Fotokopi yang dilegalisir Disposisi Plts PinCab. Bank Sulselbar Cabang Palopo Lk. H. MASHIDAYAT TOLA tanggal 05 April 2010 tanggal 05 April 2010;
  - u. Fotokopi yang dilegalisir Surat Formulir Permohonan Pinjaman a.n. Lk. MASSE JUNI;
  - v. Fotokopi yang dilegalisir KTP Lk. MASSE JUNI;
  - w. Fotokopi yang dilegalisir Kartu Keluarga Lk. MASSE JUNI;
  - x. Fotokopi yang dilegalisir NPWP : 15.510.639.6-803.000 a.n. MASSE JUNI;
  - y. Fotokopi yang dilegalisir Laporan Hasil Penilaian Tanah dan bangunan SHM Nomor 367 SU Nomor 5/2000 a.n. Dra. ULWIYAH TENRIADJENG, M.BA, MM.
- 6) MUH. YUSUF KENCANA.

Hal. 139 dari 174 hal. Put. No. 1848 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Fotokopi yang dilegalisir 1 (satu) rangkap fotokopi yang dilegalisir Akta Perjanjian Kredit Nomor 24 tanggal 26 Maret 2010 dari Notaris RISCA DAMAYANTI, SH., M.Kn. Nomor C-332.HT.03.01-TH.2007 tanggal 18 September 2007;
- b. Fotokopi yang dilegalisir surat keterangan dari TENRI LA TANRANG, SH Notaris/PPAT dengan Nomor 210/TN/NOT-PPAT/III/2010 pada tanggal 26 Maret 2010;
- c. Fotokopi yang dilegalisir 1 (satu) rangkap fotokopi yang dilegalisir Sertifikat Tanah dari Badan Pertahanan Nasional Nomor 00608 tanggal 06 Agustus 2007 Provinsi Sulawesi Selatan Kota Palopo Kecamatan Wara Timur Desa/Kelurahan Benteng;
- d. Fotokopi yang dilegalisir 1 (satu) rangkap fotokopi yang dilegalisir Sertifikat Hak Tanggungan dari Badan Pertahanan Nasional Republik Indonesia Nomor 362/2010, tanggal 29 Juni 2010;
- e. Fotokopi yang dilegalisir Surat sanggup (ASKEP/PROMES) Nomor 24/PK/KMK/SUP-005/2010 tanggal 26 Maret 2010;
- f. Fotokopi yang dilegalisir Surat Undangan Loan Committe pada tanggal 25 Maret 2010 ditempat di Ruang Pimpinan Cabang PT. Bank Sulselbar Cabang Palopo;
- g. Fotokopi yang dilegalisir Surat Pengikatan Jaminan Secara APHT Nomor SR/450/R/PL/III/2010 tanggal 26 Maret 2010 dari Bank Sulselbar Cabang Palopo;
- h. Fotokopi yang dilegalisir Surat Penegasan Pemberian Kredit (SPPK) Nomor SR/451/R/PL/III/2010 tanggal 26 Maret 2010;
- i. Fotokopi yang dilegalisir Surat Ijin Tempat Usaha dari Walikota Palopo Nomor 478/Situ/01/III/2010.1739/03/KPT/III/2010 tanggal 26 Maret 2010;
- j. Fotokopi yang dilegalisir Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor 118/20-25/PK/III/2010.1749/04/01/KPT/III/2010 tanggal 29 Maret 2010;
- k. Fotokopi yang dilegalisir surat tanda daftar perusahaan-perusahaan perorangan Nomor 1741/06-PO/01/KPT/III/2010 tanggal 26 Maret 2010, Nomor TDP : 20255523091;
- l. Fotokopi yang dilegalisir Surat Laporan Jadwal Angsuran dari Bank Sulselbar Cabang Palopo tanggal 26 Maret 2010;
- m. Fotokopi yang dilegalisir 1 Surat tandaterima dari Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dengan uang sejumlah

Hal. 140 dari 174 hal. Put. No. 1848 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan Nomor sesuai PK. Nomor 24/PK/KMK/SUP-005/2010 tanggal 26 Maret 2010;

- n. Fotokopi yang dilegalisir Surat tanda Pembukaan Kredit Nomor 24/PK/KMK/SUP-005/2010, tanggal 26 Maret 2010;
  - o. Fotokopi yang dilegalisir Surat Nota Aplikasi Kredit Nomor 243/NAK/KMK/SUP-005/2010, tanggal 25 Maret 2010;
  - p. Fotokopi yang dilegalisir Surat Hasil Keputusan Rapat Panitia Kredit Nomor 243/PLP/LC/2010, tanggal 25 Maret 2010;
  - q. Fotokopi yang dilegalisir Surat Hasil Pembahasan Permohonan Fasilitas Kredit, tanggal 25 Maret 2010;
  - r. Fotokopi yang dilegalisir Ceklis PT. Bank Sulselbar Cabang Palopo untuk debitur M.YUSUF KENCANA;
  - s. Fotokopi yang dilegalisir Aspek Keuangan a.n. MUHAMMAD YUSUF KENCANA;
  - t. Fotokopi yang dilegalisir Surat Tanda terima dari ANDI TESSIOJA sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk biaya 1 (satu) set APHT, Biaya pengecekan dan pendaftaran sertifikat di kantor Pertanahan;
  - u. Fotokopi yang dilegalisir Surat Informasi Debitur MUH. YUSUF KENCANA;
  - v. Fotokopi yang dilegalisir KTP Lk. M. YUSUF KENCANA;
  - w. Fotokopi yang dilegalisir KTP Lk. A. TESSIOJA, S, S.Sos;
  - x. Fotokopi yang dilegalisir Bukti Penerimaan Surat pendaftaran NPWP Sementara Lk. M. YUSUF KENCANA N.P.W.P : 15.476.595.2-803.000;
  - y. Fotokopi yang dilegalisir Laporan hasil penilaian tanah dan bangunan SHM Nomor 00608 SU Nomor 347/Benteng/2007 a.n. TESSIOJA.
- 7) MUHAMMADY.
- a. Fotokopi yang dilegalisir 1 (satu) rangkap fotokopi yang dilegalisir Akta Perjanjian Kredit Nomor 10 tanggal 4 Juni 2010 dari Notaris RISCA DAMAYANTI, SH., M.Kn. Nomor C-332.HT.03.01-TH.2007 tanggal 18 September 2007;
  - b. Fotokopi yang dilegalisir 1 (satu) rangkap fotokopi yang dilegalisir Sertifikat Tanah dari Badan Pertahanan Nasional Nomor 2438

Hal. 141 dari 174 hal. Put. No. 1848 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Februari 1997 Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Luwu Kecamatan Wara Desa/Kelurahan Tompotikka;

- c. Fotokopi yang dilegalisir 1 (satu) rangkap fotokopi yang dilegalisir Sertifikat Hak Tanggungan dari Badan Pertahanan Nasional Republik Indonesia Nomor 481 tanggal 26 Agustus 2010;
- d. Fotokopi yang dilegalisir Surat sanggup (ASKEP/PROMES) Nomor 10/PK/KMK/SUP-005/2010 tanggal 04 Juni 2010;
- e. Fotokopi yang dilegalisir Surat Undangan Loan Committe pada tanggal 25 Mei 2010 ditempat di Ruangan Pimpinan Cabang PT.Bank Sulselbar Cabang Palopo;
- f. Fotokopi yang dilegalisir Surat Penegasan Pemberian Kredit (SPPK) Nomor SR/807/R/PL/VI/2010 tanggal 04 Juni 2010;
- g. Fotokopi yang dilegalisir Surat Ijin Tempat Usaha dari Walikota Palopo Nomor 942/Situ/04/V/2010, 2304/03/KPT/V/2010 tanggal 25 Mei 2010;
- h. Fotokopi yang dilegalisir Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor 230/20-25/PK/V/2010, 3092/04/01/KPTSP/V/2010 tanggal 25 Mei 2010;
- i. Fotokopi yang dilegalisir surat tanda daftar perusahaan-perusahaan perorangan Nomor 2305/06-PO/04/KPT/V/2010 tanggal 25 Mei 2010, Nomor TDP : 20255522187;
- j. Fotokopi yang dilegalisir Surat Laporan Jadwal Angsuran dari Bank Sulselbar Cabang Palopo tanggal 04 Juni 2010;
- k. Fotokopi yang dilegalisir Surat Peringatan I Nomor SR/312/R/PL/III/2011 tanggal 16 Maret 2011 dari Bank Sulselbar Cabang Palopo;
- l. Fotokopi yang dilegalisir Surat Peringatan II Nomor SR/511/R/PL/IV/2011 tanggal 19 April 2011 dari Bank Sulselbar Cabang Palopo;
- m. Fotokopi yang dilegalisir Surat Peringatan III Nomor SR/732/R/PL/VIII/2011 tanggal 11 Agustus 2011 dari Bank Sulselbar Cabang Palopo;
- n. Fotokopi yang dilegalisir 1 Surat tandaterima dari Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dengan uang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan Nomor sesuai PK. Nomor 10/PK/KMK/SUP-005/2010 tanggal 04 Juni 2010;

Hal. 142 dari 174 hal. Put. No. 1848 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o. Fotokopi yang dilegalisir Surat tanda Pembukaan Kredit Nomor 10/PK/KMK/SUP-005/2010, tanggal 04 Juni 2010;
  - p. Fotokopi yang dilegalisir Surat Nota Aplikasi Kredit Nomor 395/NAK/KMK/SUP-005/2010, tanggal 25 Mei 2010;
  - q. Fotokopi yang dilegalisir Surat Hasil Keputusan Rapat Panitia Kredit Nomor 395/PLP/LC/2010, tanggal 25 Mei 2010;
  - r. Fotokopi yang dilegalisir Surat Hasil Pembahasan Permohonan Fasilitas Kredit, tanggal 25 Mei 2010;
  - s. Fotokopi yang dilegalisir Surat Formulir Permohonan Pinjaman yang diajukan di Bank Sulselbar Cabang Palopo pada tanggal 25 Mei 2010;
  - t. Fotokopi yang dilegalisir Surat Keterangan dari Kecamatan Wara selatan Kelurahan Takkalala Nomor 497/04/KTL/II/2010 tanggal 03 Februari 2010;
  - u. Fotokopi yang dilegalisir Disposisi Pincab Bank Sulselbar Cabang Palopo Lk. SAIFULLAH ALI IMRAN;
  - v. Fotokopi yang dilegalisir KTP MUHAMMADY;
  - w. Fotokopi yang dilegalisir NPWP : 15.617.474.0-803.000 a.n. MUHAMMADY;
  - x. Fotokopi yang dilegalisir Kartu Keluarga a.n. NURPATI;
  - y. Fotokopi yang dilegalisir Ceklis PT. Bank Sulselbar Cabang Palopo untuk debitur Lk. MUHAMMADY;
  - z. Fotokopi yang dilegalisir Aspek Keuangan a.n. MUHAMMADY;
  - aa. Fotokopi yang dilegalisir Informasi Debitur Lk. MUHAMMADY;
  - bb. Fotokopi yang dilegalisir Persetujuan Pencairan Penjaminan 00.02.11.00019.4.23.01.0 tanggal 01 Februari 2012;
  - cc. Fotokopi yang dilegalisir Surat Nomor 1032/MKS-KS tanggal 02 Februari 2012 Hal Persetujuan Klaim a.n. Muhammady;
  - dd. Fotokopi yang dilegalisir Laporan Hasil Penilaian tanah dan bangunan SHM Nomor 01104 SU Nomor 1163/Takalala/2009 a.n. Ir. ASHADI HALIM.
- 8) ASHADI HALIM.
- a. Fotokopi yang dilegalisir 1 (satu) rangkap fotokopi yang dilegalisir Akta Perjanjian Kredit Nomor 8 tanggal 4 Juni 2010 dari Notaris RISCA DAMAYANTI, SH., M.Kn. Nomor C-332.HT.03.01-TH.2007 tanggal 18 September 2007;

Hal. 143 dari 174 hal. Put. No. 1848 K/Pid.Sus/2016





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Fotokopi yang dilegalisir surat keterangan dari TENRI LA TANRANG, SH Notaris/PPAT dengan Nomor 401/TN/NOT-PPAT/VI/2010 pada tanggal 04 Juni 2010;
- c. Fotokopi yang dilegalisir 1 (satu) rangkap fotokopi yang dilegalisir Sertifikat Tanah dari Badan Pertahanan Nasional Nomor 2438 tanggal 26 Februari 1997 Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Luwu Kecamatan Wara Selatan Desa/Kelurahan Takkalala;
- d. Fotokopi yang dilegalisir 1 (satu) rangkap fotokopi yang dilegalisir Sertifikat Hak Tanggungan dari Badan Pertahanan Nasional Republik Indonesia Nomor 481 tanggal 26 Agustus 2010;
- e. Fotokopi yang dilegalisir Surat sanggup (ASKEP/PROMES) Nomor 5/PK/KMK/SUP-005/2010 tanggal 04 Juni 2010;
- f. Fotokopi yang dilegalisir Surat Undangan Loan Committe pada tanggal 25 Mei 2010 ditempat di Ruangan Pimpinan Cabang PT. Bank Sulselbar Cabang Palopo;
- g. Fotokopi yang dilegalisir Surat Penegasan Pemberian Kredit (SPPK) Nomor SR/805/R/PL/VI/2010 tanggal 04 Juni 2010;
- h. Fotokopi yang dilegalisir Surat Ijin Tempat Usaha dari Walikota Palopo Nomor 1583/Situ/04/IX/2009, 5397/03/KPT/IX/2009 tanggal 15 September 2009;
- i. Fotokopi yang dilegalisir Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor 058/20-25/PM/IX/2009, 5398/04/04/KPT/IX/2009 tanggal 15 September 2009;
- j. Fotokopi yang dilegalisir surat tanda daftar perusahaan-perusahaan perorangan Nomor 5399/06-PO/04/KPT/XI/2009 tanggal 15 September 2009, Nomor TDP : 20255513335;
- k. Fotokopi yang dilegalisir Surat Keterangan pengurusan permohonan izin dengan Nomor 240/KPT/VII/2010, tanggal 07 Juli 2010;
- l. Fotokopi yang dilegalisir 1 Surat tandaterima dari Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dengan uang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan Nomor sesuai PK.Nomor 8/PK/KMK/SUP-005/2010 tanggal 04 Juni 2010;
- m. Fotokopi yang dilegalisir Surat Formulir Permohonan Pinjaman yang diajukan di Bank Sulselbar Cabang Palopo pada tanggal 25 Mei 2010;

Hal. 144 dari 174 hal. Put. No. 1848 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n. Fotokopi yang dilegalisir Surat Nota Aplikasi Kredit Nomor 391/NAK/KMK/SUP-005/2010, tanggal 25 Mei 2010;
- o. Fotokopi yang dilegalisir Surat tanda Pembukaan Kredit Nomor 08/PK/KMK/SUP-005/2010, tanggal 04 Juni 2010;
- p. Fotokopi yang dilegalisir Surat Peringatan I Nomor SR/313/R/PL/III/2011 tanggal 08 Maret 2011 dari Bank Sulselbar Cabang Palopo;
- q. Fotokopi yang dilegalisir Surat Peringatan II Nomor SR/512/R/PL/IV/2011 tanggal 19 April 2011 dari Bank Sulselbar Cabang Palopo;
- r. Fotokopi yang dilegalisir Surat Peringatan III Nomor SR/733/R/PL/VIII/2011 tanggal 11 Agustus 2011 dari Bank Sulselbar Cabang Palopo;
- s. Fotokopi yang dilegalisir Surat Hasil Appraisai Nomor SR/155/B/PL/VII/2010 tanggal 16 Juli 2010;
- t. Fotokopi yang dilegalisir Surat hasil keputusan rapat panitia kredit Nomor 391/PLP/LC/2010 tanggal 25 Mei 2010;
- u. Fotokopi yang dilegalisir Surat Hasil Pembahasan Permohonan Fasilitas Kredit, tanggal 25 Mei 2010;
- v. Fotokopi yang dilegalisir Surat Ceklis PT. Bank Sulsel Cabang Palopo untuk Debitur Lk. ASHADI HALIM;
- w. Fotokopi yang dilegalisir Sertifikat Hak Milik Nomor 01104;
- x. Fotokopi yang dilegalisir Surat Pajak Bumi dan Bangunan a.n. Drs. USAMAN;
- y. Fotokopi yang dilegalisir Surat Keterangan Nomor 140/36/KTI/V/2010 tanggal 27 Mei 2010;
- z. Fotokopi yang dilegalisir Surat Keterangan Pengurusan Permohonan Izin Nomor 240/KPT/VII/2010 tanggal 07 Juli 2010;
- aa. Fotokopi yang dilegalisir Surat Informasi Debitur a.n. ASHADI HALIM;
- bb. Fotokopi yang dilegalisir Aspek Keuangan Lk. ASHADI HALIM;
- cc. Fotokopi yang dilegalisir Persetujuan Pencairan Penjaminan Nomor 00.02.11.00017.7.23.01.0 tanggal 11 Oktober 2011;
- dd. Fotokopi yang dilegalisir Surat Persetujuan Klaim Nomor 3405.MKS-KS tanggal 11 Oktober 2011;
- ee. Fotokopi yang dilegalisir KTP Ir. ASHADI HALIM;

Hal. 145 dari 174 hal. Put. No. 1848 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ff. Fotokopi yang dilegalisir NPWP : 07.711.429.6-803.000 Lk. ASHADI HALIM;
  - gg. Fotokopi yang dilegalisir KTP LUDMILA ASHADI;
  - hh. Fotokopi yang dilegalisir Disposisi Pincab Bank Sulselbar Cabang Palopo Lk. SAIFULLAH ALI IMRAN tanggal 25 Mei 2010;
  - ii. Fotokopi yang dilegalisir Kartu Keluarga Ir. ASHADI HALIM;
  - jj. Fotokopi yang dilegalisir Laporan Hasil Penilaian Tanah dan Bangunan SHM Nomor 01104 a.n. Ir. ASHADI HALIM;
  - kk. Fotokopi yang dilegalisir Surat SR/806/R/PL/VI/2010 tanggal 4 Juni 2010 Perihal Pengikatan Jaminan secara APHT yang ditandatangani oleh Lk. SAIFULLAH ALI IMRAN;
  - ll. Fotokopi yang dilegalisir Berita Acara Supervisi Kredit dan Pembinaan Nasabah.
- 9) ROSLINA.
- a. Fotokopi yang dilegalisir 1 (satu) rangkap fotokopi yang dilegalisir Akta Perjanjian Kredit Nomor 6 tanggal 6 April 2010 dari Notaris RISCA DAMAYANTI, SH., M.Kn. Nomor C-332.HT.03.01-TH.2007 tanggal 18 September 2007;
  - b. Fotokopi yang dilegalisir surat keterangan dari TENRI LA TANRANG, SH Notaris/PPAT dengan Nomor 401/TN/NOT-PPAT/VI/2010 pada tanggal 04 Juni 2010;
  - c. Fotokopi yang dilegalisir 1 (satu) rangkap fotokopi yang dilegalisir Sertifikat Tanah dari Badan Pertahanan Nasional Nomor 377 tanggal 31 Juli 2000 Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Luwu Kecamatan Perwawilan Ponrang Desa/Kelurahan Bassiang;
  - d. Fotokopi yang dilegalisir 1 (satu) rangkap fotokopi yang dilegalisir Sertifikat Hak Tanggungan dari Badan Pertahanan Nasional Republik Indonesia Nomor 357 tanggal 04 Agustus 2010;
  - e. Fotokopi yang dilegalisir Surat sanggup (ASKEP/PROMES) Nomor 6/PK/KMK/SUP-005/2010 tanggal 06 April 2010;
  - f. Fotokopi yang dilegalisir Surat Undangan Loan Committe pada tanggal 05 April 2010 ditempat di Ruangan Pimpinan Cabang PT. Bank Sulselbar Cabang Palopo;
  - g. Fotokopi yang dilegalisir Surat Penegasan Pemberian Kredit (SPPK) Nomor SR/500/R/PL/VI/2010 tanggal 06 April 2010;

Hal. 146 dari 174 hal. Put. No. 1848 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Fotokopi yang dilegalisir Surat Ijin Tempat Usaha dari Walikota Palopo Nomor 482/Situ/01/III/2010, 1757/03/KPT/III/2010 tanggal 29 Maret 2010;
- i. Fotokopi yang dilegalisir Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor 123/20-25/PM/III/2010, 1749/04/01/KPT/III/2010 tanggal 29 Maret 2010;
- j. Fotokopi yang dilegalisir surat tanda daftar perusahaan-perusahaan perorangan Nomor 1763/06-PO/01/KPT/III/2010 tanggal 29 Maret 2010, Nomor TDP : 20255523096;
- k. Fotokopi yang dilegalisir Surat Formulir Permohonan Pinjaman yang diajukan di Bank Sulselbar Cabang Palopo pada tanggal 05 April 2010;
- l. Fotokopi yang dilegalisir Surat Nota Aplikasi Kredit Nomor 265/NAK/KMK/SUP-005/2010, tanggal 05 April 2010;
- m. Fotokopi yang dilegalisir Surat Pengikat Jaminan secara APHT Nomor SR/502/R/PL/IV/2010, tanggal 06 April 2010;
- n. Fotokopi yang dilegalisir Surat Laporan Jadwal Angsuran dari Bank Sulselbar Cabang Palopo tanggal 06 April 2010;
- o. Fotokopi yang dilegalisir Surat hasil keputusan rapat panitia kredit Nomor 265/PLP/LC/2010 tanggal 05 April 2010;
- p. Fotokopi yang dilegalisir Surat Hasil Pembahasan Permohonan Fasilitas Kredit, tanggal 05 April 2010;
- q. Fotokopi yang dilegalisir Surat Tanda terima dari Pr. ROSLINA sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 06 April 2010 sesuai PK Nomor 6/PK/KMK/SUP-005/2010;
- r. Fotokopi yang dilegalisir Surat tanda Pembukaan Kredit Pr. ROSLINA sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- s. Fotokopi yang dilegalisir Aspek Keuangan Per. ROSLINA;
- t. Fotokopi yang dilegalisir Sistem Informasi Debitur Per. ROSLINA;
- u. Fotokopi yang dilegalisir KTP Nomor 7373014107680027 a.n. Per. ROSLINA;
- v. Fotokopi yang dilegalisir Ceklis Bank Sulsel Cabang Palopo a.n. ROSLINA;
- w. Fotokopi yang dilegalisir Kartu Keluarga Pr. ROSLINA;

Hal. 147 dari 174 hal. Put. No. 1848 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- x. Fotokopi yang dilegalisir NPWP 15510.640-803.000;
- y. Fotokopi yang dilegalisir SHM Nomor 377;
- z. Fotokopi yang dilegalisir Laporan Hasil Penilaian Tanah dan Bangunan SHM Nomor 377 SU Nomor 5/Bassiang/2000 Dra. Andi Zubiha Tenriadjeng.

## 10) ROSDIANTI RASYID.

- a. Fotokopi yang dilegalisir 1 (satu) rangkap Akta Perjanjian Kredit Nomor 17 tanggal 18 Mei 2010 dari Notaris RISCA DAMAYANTI, SH.M.Kn. Nomor C-332.HT.03.01-TH.2007 tanggal 18 September 2007;
- b. Fotokopi yang dilegalisir Ceklis Bank Sulsel Cabang Palopo untuk debitur ROSDIANTI RASYID;
- c. Fotokopi yang dilegalisir Aspek Keuangan a.n. LUDMILA ASHADI;
- d. Fotokopi yang dilegalisir surat keterangan dari TENRI LA TANRANG, SH Notaris/PPAT dengan Nomor 728/TN/NOT-PPAT/XI/2010 pada tanggal 24 November 2011;
- e. Fotokopi yang dilegalisir Surat sanggup (ASKEP/PROMES) Nomor 17/PK/KMK/SUP-005/2010 tanggal 18 Mei 2010;
- f. Fotokopi yang dilegalisir Surat Undangan Loan Committe pada tanggal 18 Mei 2010 ditempat di Ruangan Pimpinan Cabang PT. Bank Sulselbar Cabang Palopo;
- g. Fotokopi yang dilegalisir Surat Penegasan Pemberian Kredit (SPPK) Nomor SR/727/R/PL/V/2010 tanggal 18 Mei 2010;
- h. Fotokopi yang dilegalisir Surat Pengikat Jaminan secara APHT Nomor SR/729/R/PL/V/2010, tanggal 18 Mei 2010;
- i. Fotokopi yang dilegalisir Surat Ijin Tempat Usaha dari Walikota Palopo Nomor 861/Situ/01/V/2010, 2868/03/KPT/V/2010 tanggal 18 Mei 2010;
- j. Fotokopi yang dilegalisir Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor 213/20-25/PM/V/2010, 2864/04/01/KPT/V/2010 tanggal 18 Mei 2010;
- k. Fotokopi yang dilegalisir surat tanda daftar perusahaan-perusahaan perorangan Nomor 2179/06-PO/01/KPT/V/2010 tanggal 21 Mei 2010, Nomor TDP : 20255522181;

Hal. 148 dari 174 hal. Put. No. 1848 K/Pid.Sus/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. Fotokopi yang dilegalisir Surat Formulir Permohonan Pinjaman yang diajukan di Bank Sulselbar Cabang Palopo pada tanggal 17 Mei 2010;
  - m. Fotokopi yang dilegalisir Surat Nota Aplikasi Kredit Nomor 384/NAK/KMK/SUP-005/2010, tanggal 18 Mei 2010;
  - n. Fotokopi yang dilegalisir Surat tanda Pembukaan Kredit Nomor 17/PK/KMK/SUP-005/2010, tanggal 18 Mei 2010;
  - o. Fotokopi yang dilegalisir Surat Peringatan I Nomor SR/319/R/PL/III/2011 tanggal 16 Maret 2011 dari Bank Sulselbar Cabang Palopo;
  - p. Fotokopi yang dilegalisir Surat Peringatan II Nomor SR/505/R/PL/IV/2011 tanggal 19 April 2011 dari Bank Sulselbar Cabang Palopo;
  - q. Fotokopi yang dilegalisir 1 Surat tandaterima dari Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dengan uang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan Nomor sesuai PK. Nomor 17/PK/KMK/SUP-005/2010 tanggal 18 Mei 2010;
  - r. Fotokopi yang dilegalisir Surat Laporan Jadwal Angsuran dari Bank Sulselbar Cabang Palopo tanggal 08 Agustus 2011 untuk debitur Pr. ROSDIANTI RASYID;
  - s. Fotokopi yang dilegalisir Surat hasil keputusan rapat panitia kredit Nomor 384/PLP/LC/2010 tanggal 18 Mei 2010;
  - t. Fotokopi yang dilegalisir Surat Hasil Pembahasan Permohonan Fasilitas Kredit, tanggal 18 Mei 2010;
  - u. Fotokopi yang dilegalisir Pencarian Informasi debitur a.n. ROSDIANTI RASYID;
  - v. Fotokopi yang dilegalisir KTP: Pr. ROSDIANTI RASYID;
  - w. Fotokopi yang dilegalisir Disposisi Lk. H. MASHIDAYAT TOLA;
  - x. Fotokopi yang dilegalisir NPWP : 15.617.265-803.000 ROSDIANTI RASYID;
  - y. Fotokopi yang dilegalisir Kartu Keluarga ROSDIYANTI RASYID.
- 11) RAHMAN.
- a. Fotokopi yang dilegalisir Akta Perjanjian Kredit Nomor 11 tanggal 4 Juni 2010 dari Notaris RISCA DAMAYANTI,SH,M.Kn. Nomor C-332.HT.03.01-TH.2007 tanggal 18 September 2007;

Hal. 149 dari 174 hal. Put. No. 1848 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Fotokopi yang dilegalisir surat keterangan dari TENRI LA TANRANG, SH Notaris/PPAT dengan Nomor 512/TN/NOT-PPAT/VIII/2011 pada tanggal 04 Agustus 2011;
- c. Fotokopi yang dilegalisir Surat Keterangan dari Notaris ALEXANDER SAMBENGA, SH dengan Nomor 04/Ket. NOT/VIII/2011, tanggal 04 Agustus 2011;
- d. Fotokopi yang dilegalisir KTP Lk. RAHMAN R;
- e. Fotokopi yang dilegalisir Ceklis Bank Sulselbar untuk debitur Lk. RAHMAN;
- f. Fotokopi yang dilegalisir Aspek Keuangan Lk. RAHMAN;
- g. Fotokopi yang dilegalisir Surat sanggup (ASKEP/PROMES) Nomor 8/PK/KMK/SUP-005/2010 tanggal 04 Juni 2010;
- h. Fotokopi yang dilegalisir Surat Undangan Loan Committe pada tanggal 25 Mei 2010 ditempat di Ruangan Pimpinan Cabang PT. Bank Sulselbar Cabang Palopo;
- i. Fotokopi yang dilegalisir Surat Penegasan Pemberian Kredit (SPPK) Nomor SR/810/R/PL/VI/2010 tanggal 04 Juni 2010;
- j. Fotokopi yang dilegalisir Surat Pengikat Jaminan secara APHT Nomor SR/809/R/PL/VI/2010, tanggal 04 Juni 2010;
- k. Fotokopi yang dilegalisir Surat Ijin Tempat Usaha dari Walikota Palopo Nomor 863/Situ/04/V/2010, 2870/03/KPT/V/2010 tanggal 18 Mei 2010;
- l. Fotokopi yang dilegalisir Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor 215/20-25/PM/V/2010, 2862/04/04/KPT/V/2010 tanggal 18 Mei 2010;
- m. Fotokopi yang dilegalisir Surat keterangan dari Pemerintah Kota Palopo Kecamatan Wara Utara Nomor 045/27/PG/VI/2010;
- n. Fotokopi yang dilegalisir surat tanda daftar perusahaan-perusahaan perorangan Nomor 2181/06-PO/04/KPT/V/2010 tanggal 21 Mei 2010, Nomor TDP : 20255522197;
- o. Fotokopi yang dilegalisir Surat Formulir Permohonan Pinjaman yang diajukan di Bank Sulselbar Cabang Palopo pada tanggal 25 Mei 2010;
- p. Fotokopi yang dilegalisir Surat Nota Aplikasi Kredit Nomor 393/NAK/KMK/SUP-005/2010, tanggal 25 Mei 2010;
- q. Fotokopi yang dilegalisir Surat tanda Pembukaan Kredit Nomor 8/PK/KMK/SUP-005/2010, tanggal 04 Juni 2010;

Hal. 150 dari 174 hal. Put. No. 1848 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- r. Fotokopi yang dilegalisir Surat Peringatan I Nomor SR/322/R/PL/III/2011 tanggal 16 Maret 2011 dari Bank Sulselbar Cabang Palopo;
- s. Fotokopi yang dilegalisir Surat Peringatan II Nomor SR/507/R/PL/IV/2011 tanggal 19 April 2011 dari Bank Sulselbar Cabang Palopo;
- t. Fotokopi yang dilegalisir 1 Surat tandaterima dari Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dengan uang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan Nomor sesuai PK. Nomor 8/PK/KMK/SUP-005/2010 tanggal 4 Juni 2010;
- u. Fotokopi yang dilegalisir Surat hasil keputusan rapat panitia kredit Nomor 393/PLP/LC/2010 tanggal 25 Mei 2010;
- v. Fotokopi yang dilegalisir Surat Hasil Pembahasan Permohonan fasilitas kredit, tanggal 25 Mei 2010;
- w. Fotokopi yang dilegalisir Surat Laporan Jadwal Angsuran dari Bank Sulselbar Cabang Palopo tanggal 04 Juni 2010.

## 12) ASGAR ALI;

- a. Fotokopi yang legalisir 1 (satu) rangkap fotokopi yang dilegalisir Akta Perjanjian Kredit Nomor 16 tanggal 16 Februari 2010 dari Notaris RISCA DAMAYANTI, SH.M.Kn. Nomor C-332.HT.03.01-TH.2007 tanggal 18 September 2007;
- b. Fotokopi yang dilegalisir 1 (satu) rangkap fotokopi yang dilegalisir Sertifikat Tanah dari Badan Pertahanan Nasional Nomor 567 tanggal 11 Februari 2003 Provinsi Sulawesi Selatan Kota Palopo Kecamatan Wara Selatan Kelurahan Takkalala;
- c. Fotokopi yang dilegalisir surat keterangan dari TENRI LA TANRANG, SH Notaris/PPAT dengan Nomor 113/TN/NOT-PPAT/II/2010 pada tanggal 16 Februari 2010;
- d. Fotokopi yang dilegalisir Surat sanggup (ASKEP/PROMES) Nomor 16/PK/KMK/SUP-005/2010 tanggal 16 Februari 2010;
- e. Fotokopi yang dilegalisir Surat Undangan Loan Committe pada tanggal 16 Februari 2010 ditempat di Ruangan Pimpinan Cabang PT. Bank Sulselbar Cabang Palopo;
- f. Fotokopi yang dilegalisir Surat Penegasan Pemberian Kredit (SPPK) Nomor SR/278/R/PL/II/2010 tanggal 16 Februari 2010;

Hal. 151 dari 174 hal. Put. No. 1848 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Fotokopi yang dilegalisir Surat Pengikat Jaminan secara APHT Nomor SR/277/R/PL/II/2010, tanggal 16 Februari 2010;
- h. Fotokopi yang dilegalisir Surat Peringatan I Nomor SR/314/R/PL/III/2011 tanggal 16 Maret 2011 dari Bank Sulselbar Cabang Palopo;
- i. Fotokopi yang dilegalisir Surat Peringatan II Nomor SR/515/R/PL/IV/2011 tanggal 19 April 2011 dari Bank Sulselbar Cabang Palopo;
- j. Fotokopi yang dilegalisir Surat Ijin Tempat Usaha dari Walikota Palopo Nomor 463/Situ/01/III/2009, 1694/03/KPTSP/III/2009 tanggal 13 Maret 2010;
- k. Fotokopi yang dilegalisir Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor 134/20-25/PK/II/2008, 824/04/01/KPTSP/II/2008 tanggal 04 Februari 2010;
- l. Fotokopi yang dilegalisir surat tanda daftar perusahaan-perusahaan perorangan Nomor 814/01/KPTSP/II/2008 tanggal 04 Februari 2008, Nomor TDP : 202555200391;
- m. Fotokopi yang dilegalisir Surat Formulir Permohonan Pinjaman yang diajukan di Bank Sulselbar Cabang Palopo pada tanggal 16 Februari 2010;
- n. Fotokopi yang dilegalisir Surat Nota Aplikasi Kredit Nomor 165/NAK/PLP/II/2010, tanggal 16 Februari 2010;
- o. Fotokopi yang dilegalisir Surat tanda Pembukaan Kredit Nomor 165/STPK/16/PK/KMK/SUP-005/2010, tanggal 16 Februari 2010;
- p. Fotokopi yang dilegalisir Surat hasil keputusan rapat panitia kredit Nomor 165/LC/PLP/II/2010 tanggal 16 Februari 2010;
- q. Fotokopi yang dilegalisir Surat Hasil Pembahasan Permohonan Kredit Modal Kerja, tanggal 10 Februari 2010;
- r. Fotokopi yang dilegalisir 1 Surat tandaterima dari Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dengan uang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan Nomor sesuai PK. Nomor 16/PK/KMK/SUP-005/2010 tanggal 16 Februari 2010;
- s. Fotokopi yang dilegalisir Surat Laporan Jadwal Angsuran dari Bank Sulselbar Cabang Palopo tanggal 16 Februari 2010;
- t. Fotokopi yang legalisir Cek List Permohonan Kredit Lk. ASGAR ALI;

Hal. 152 dari 174 hal. Put. No. 1848 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- u. Fotokopi yang di legalisir Aspek Keuangan a.n. ASGAR ALI;
- v. Fotokopi yang dilegalisir Laporan Hasil Penilaian Tanah dan Bangunan Milik Lk. ASGAR ALI SHM Nomor 557 SU Nomor 431/Takkalala/2003;
- w. Fotokopi yang dilegalisir Disposisi tanggal 16 Februari 2010;
- x. Fotokopi yang dilegalisir NPWP : 04027.627.1-803.000 a.n. ASGAR ALY;
- y. Fotokopi yang dilegalisir Kartu Keluarga a.n. ASGAR ALI;
- z. Fotokopi yang dilegalisir KTP Nomor 73.73.01.1001.050548.39781 a.n. ASGAR ALI.

## 13) SYAHRIR.

- a. Fotokopi yang dilegalisir 1 (satu) rangkap fotokopi yang dilegalisir Akta Perjanjian Kredit Nomor 9 tanggal 4 Juni 2010 dari Notaris RISCA DAMAYANTI, SH.M.Kn. Nomor C-332.HT.03.01-TH.2007 tanggal 18 September 2007;
- b. Fotokopi yang dilegalisir Surat Ceklist PT. Bank Sulsel Cabang Palopo untuk debitur Lk. SAHRIR;
- c. Fotokopi yang dilegalisir Aspek Keuangan Lk. SYAHRIR tanggal 31 Mei 2010; SHM Nomor 0060 SU Nomor 60/Penggoli/2009 a.n. MASSE JUNI;
- d. Fotokopi yang dilegalisir Laporan hasil penilaian Tanah dan Bangunan SHM Nomor 0060 SU Nomor 60/Penggoli/2009 a.n. MASSE JUNI;
- e. Fotokopi yang dilegalisir KTP Lk. SAHRIR;
- f. Fotokopi yang dilegalisir Disposisi Lk. SAIFULLAH ALI IMRAN (Pincab Bank Sulselbar Cabang Palopo) tanggal 25 Mei 2010;
- g. Fotokopi yang dilegalisir 1 (satu) rangkap fotokopi yang dilegalisir Sertifikat Tanah dari Badan Pertahanan Nasional Nomor 00060 tanggal 30 Desember 2009 Provinsi Sulawesi Selatan Kota Palopo Kecamatan Wara Utara Kelurahan Penggoli;
- h. Fotokopi yang dilegalisir Surat sanggup (ASKEP/PROMES) Nomor 9/PK/KMK/SUP-005/2010 tanggal 04 Juni 2010;
- i. Fotokopi yang dilegalisir Surat Undangan Loan Committe yang ditandatangani Lk. SAIFULLAH ALI IMRAN pada tanggal 2 Juni 2011;

Hal. 153 dari 174 hal. Put. No. 1848 K/Pid.Sus/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Fotokopi yang dilegalisir Berita Acara Supervisi Kredit dan Pembinaan Nasabah tanggal 26 Oktober 2011 untuk debitur Lk. SAHRIR;
- k. Fotokopi yang dilegalisir Pencarian Informasi Debitur Lk. SAHRIR;
- l. Fotokopi yang dilegalisir Kartu Keluarga Lk. SAHRIR;
- m. Fotokopi yang dilegalisir NPWP : 156174930803000 Lk. SAHRIR;
- n. Fotokopi yang dilegalisir Surat Penegasan Pemberian Kredit (SPPK) Nomor SR/808/R/PL/VI/2010 tanggal 04 Juni 2010;
- o. Fotokopi yang dilegalisir Surat Pengikat Jaminan secara APHT Nomor SR/809/R/PL/VI/2010, tanggal 04 Juni 2010;
- p. Fotokopi yang dilegalisir Surat Peringatan I Nomor SR/321/R/PL/III/2011 tanggal 16 Maret 2011 dari Bank Sulselbar Cabang Palopo;
- q. Fotokopi yang dilegalisir Surat Peringatan II Nomor SR/509/R/PL/IV/2011 tanggal 19 April 2011 dari Bank Sulselbar Cabang Palopo;
- r. Fotokopi yang dilegalisir Surat Peringatan III Nomor SR/731/R/PL/VIII/2011 tanggal 11 Agustus 2011 dari Bank Sulselbar Cabang Palopo;
- s. Fotokopi yang dilegalisir Surat Permintaan pengampunan bunga sebesar 50 % sisa tunggakan bunga kepada Pimpinan Bank Sulselbar Cabang Palopo, tanggal 09 Desember 2011;
- t. Fotokopi yang dilegalisir Surat Permohonan Pengampunan Kredit debitur PT. Bank Sulselbar Cabang Palopo Nomor SR/1144/R/PL/XII/2011 tanggal 30 Desember 2011;
- u. Fotokopi yang dilegalisir Surat Hasil Keputusan Rapat Panitia Kredit Nomor 28/LC/PL/XII/2011 tanggal 09 Desember 2011;
- v. Fotokopi yang dilegalisir Surat Pembatalan Klaim Nomor SR/09/R/PL/I/2012 tanggal 04 Januari 2012;
- w. Fotokopi yang dilegalisir Surat Permohonan Pengampunan Bunga Nomor SR/835/R/GPS/XII/2011 tanggal 27 Desember 2011;
- x. Fotokopi yang dilegalisir Surat Formulir Permohonan Pinjaman yang diajukan di Bank Sulselbar Cabang Palopo pada tanggal 25 Mei 2010;

Hal. 154 dari 174 hal. Put. No. 1848 K/Pid.Sus/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- y. Fotokopi yang dilegalisir Surat Ijin Tempat Usaha dari Walikota Palopo Nomor 947/Situ/01/V/2010, 2332/03/KPT/V/2010 tanggal 27 Mei 2010;
- z. Fotokopi yang dilegalisir Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor 234/20-25/PK/V/2010, 2343/04/01/KPT/V/2010 tanggal 27 Mei 2010;
- aa. Fotokopi yang dilegalisir surat tanda daftar perusahaan-perusahaan perorangan Nomor 2344/06-PO/01/KPT/V/2010 tanggal 27 Mei 2010, Nomor TDP : 20255522189;
- bb. Fotokopi yang dilegalisir Surat Permohonan Sebahagian Bunga Nomor SR/1115/R/PLP/XII/2012 tanggal 13 Desember 2011;
- cc. Fotokopi yang dilegalisir Surat Laporan Tunggalan dari Bank Sulselbar Cabang Palopo dengan Nomor Rek. 0090-602-0000071048 tanggal 12 Desember 2011;
- dd. Fotokopi yang dilegalisir Surat Konfirmasi Nomor SR/1131/R/PL/XII/2011 tanggal 21 Desember 2011;
- ee. Fotokopi yang dilegalisir Surat Nota Aplikasi Kredit Nomor 403/NAK/KMK/SUP-005/2010, tanggal 02 Juni 2010;
- ff. Fotokopi yang dilegalisir Surat tanda Pembukaan Kredit Nomor 9/PK/KMK/SUP-005/2010, tanggal 04 Juni 2010;
- gg. Fotokopi yang dilegalisir 1 Surat tandaterima dari Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dengan uang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan Nomor sesuai PK. Nomor 9/PK/KMK/SUP-005/2010 tanggal 4 Juni 2010;
- hh. Fotokopi yang dilegalisir Surat hasil keputusan rapat panitia kredit Nomor 403/PLP/LC/2010 tanggal 02 Juni 2010;
- ii. Fotokopi yang dilegalisir Surat Hasil Pembahasan Permohonan Fasilitas Kredit, tanggal 02 Juni 2010;
- jj. Fotokopi yang dilegalisir Surat Laporan Jadwal Angsuran dari Bank Sulselbar Cabang Palopo tanggal 04 Juni 2010.

**14) FITRIANI.**

- a. Fotokopi yang dilegalisir 1 (satu) rangkap fotokopi yang dilegalisir Akta Perjanjian Kredit Nomor 5 tanggal 6 April 2010 dari Notaris RISCA DAMAYANTI, SH.M.Kn. Nomor C-332.HT.03.01-TH.2007 tanggal 18 September 2007;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Fotokopi yang dilegalisir Surat sanggup (ASKEP/PROMES) Nomor 5/PK/KMK/SUP-005/2010 tanggal 04 Juni 2010;
- c. Fotokopi yang dilegalisir Surat Undangan Loan Committe pada tanggal 5 April 2010 ditempat di Ruang Pimpinan Cabang PT. Bank Sulselbar Cabang Palopo;
- d. Fotokopi yang dilegalisir Surat Penegasan Pemberian Kredit (SPPK) Nomor SR/499/R/PL/IV/2010, tanggal 06 April 2010;
- e. Fotokopi yang dilegalisir Surat Pengikat Jaminan secara APHT Nomor SR/502/R/PL/IV/2010, tanggal 06 April 2010;
- f. Fotokopi yang dilegalisir Surat Formulir Permohonan Pinjaman yang diajukan di Bank Sulselbar Cabang Palopo pada tanggal 5 April 2010;
- g. Fotokopi yang dilegalisir Surat Ijin Tempat Usaha dari Walikota Palopo Nomor 481/Situ/01/III/2010. 1756/03/KPT/III/2010 tanggal 29 Maret 2010;
- h. Fotokopi yang dilegalisir Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor 122/20-25/PK/III/2010. 1748/04/01/KPT/III/2010 tanggal 29 Maret 2010;
- i. Fotokopi yang dilegalisir surat tanda daftar perusahaan-perusahaan perorangan Nomor 1762/06-PO/01/KPT/III/2010 tanggal 29 Maret 2010, Nomor TDP : 20255522095;
- j. Fotokopi yang dilegalisir Surat Nota Aplikasi Kredit Nomor 264/NAK/KMK/SUP-005/2010, tanggal 05 April 2010;
- k. Fotokopi yang dilegalisir Surat tanda Pembukaan Kredit Nomor 5/PK/KMK/SUP-005/2010, tanggal 06 April 2010;
- l. Fotokopi yang dilegalisir Surat hasil keputusan rapat panitia kredit Nomor 264/PLP/LC/2010 tanggal 05 April 2010;
- m. Fotokopi yang dilegalisir Surat Hasil Pembahasan Permohonan Fasilitas Kredit, tanggal 05 April 2010;
- n. Fotokopi yang dilegalisir 1 Surat tandaterima dari Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dengan uang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan Nomor sesuai PK. Nomor 5/PK/KMK/SUP-005/2010 tanggal 06 April 2010;
- o. Fotokopi yang dilegalisir Surat Laporan Jadwal Angsuran dari Bank Sulselbar Cabang Palopo tanggal 06 April 2010;

Hal. 156 dari 174 hal. Put. No. 1848 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- p. Fotokopi yang dilegalisir Ceklis PT. Bank Sulsel Cabang Palopo untuk debitur Per. FITRIANI;
- q. Fotokopi yang dilegalisir Aspek Keuangan a.n. FITRIANI;
- r. Fotokopi yang dilegalisir Pencairan Informasi Debitur Pr. FITRIANI;
- s. Fotokopi yang dilegalisir Disposisi Lk. H. MASHIDAYAT TOLA tanggal 5 April 2010;
- t. Fotokopi yang dilegalisir NPWP : 15510.642.0-803.000 a.n. FITRIANI;
- u. Fotokopi yang dilegalisir Kartu Keluarga Pr. ROSLINA;
- v. Fotokopi yang dilegalisir Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 357;
- w. Fotokopi yang dilegalisir Sertifikat Hak Milik Nomor 377.

## 15) MUH.FAAD ASGAR.

- a. Fotokopi yang dilegalisir Perjanjian Kredit Nomor 17 tanggal 16 Februari 2010 melalui Notaris RISCA DAMAYANTI;
- b. Fotokopi yang dilegalisir melalui Surat sanggup (ASKEP/PROMES) Nomor 17/PK/KMK/SUP-005/2010 tanggal 16 Februari 2010;
- c. Fotokopi yang dilegalisir Surat Penegasan Pemberian Kredit (SPPK) Nomor SR/279/R/PL/II/2010, tanggal 16 Februari 2010;
- d. Fotokopi yang dilegalisir Surat Pengikat Jaminan secara APHT Nomor SR/277/R/PL/II/2010, tanggal 16 Februari 2010;
- e. Fotokopi yang dilegalisir Surat Formulir Permohonan Pinjaman yang diajukan di Bank Sulselbar Cabang Palopo pada tanggal 16 Februari 2010;
- f. Fotokopi yang dilegalisir Surat Ijin Tempat Usaha dari Walikota Palopo Nomor 1872/Situ/04/XII/2009. 6748/03/KPT/XII/2009 tanggal 08 Desember 2009;
- g. Fotokopi yang dilegalisir Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor 455/20-25/PK/XII/2009, 6747/04/04/KPT/XII/2009 tanggal 08 Desember 2009;
- h. Fotokopi yang dilegalisir surat tanda daftar perusahaan-perusahaan perorangan Nomor 6746/06-PO/04/KPT/XII/2009 tanggal 08 Desember 2009, Nomor TDP : 20255513412;
- i. Fotokopi yang dilegalisir Surat tanda Pembukaan Kredit Nomor 17/PK/KMK/SUP-005/2010, tanggal 16 Februari 2010;

Hal. 157 dari 174 hal. Put. No. 1848 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Fotokopi yang dilegalisir 1 Surat tandaterima dari Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dengan uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan Nomor sesuai PK. Nomor 17/PK/KMK/SUP-005/2010 tanggal 16 Februari 2010;
  - k. Fotokopi yang dilegalisir Surat Laporan Jadwal Angsuran dari Bank Sulselbar Cabang Palopo tanggal 16 Februari 2010 a.n. MUHAMMAD FAAD;
  - l. Fotokopi yang dilegalisir Tanda terima Lk. M. FAAD ASGAR untuk Pembuatan Perjanjian Kredit;
  - m. Fotokopi yang dilegalisir Ceklis Bank Sulsel Cabang Palopo untuk debitur MUH. FAAD ASGAR;
  - n. Fotokopi yang dilegalisir KTP MUH. FAAD;
  - o. Fotokopi yang dilegalisir Disposisi Lk. SAIFULLAH ALI IMRAN tanggal 16 Februari 2010 untuk Permohonan Debitur Lk. MUH. FAAD;
  - p. Fotokopi yang dilegalisir NPWP MUH. FAAD.
- 16) ANTONIUS ANTU.
- a. Fotokopi yang dilegalisir 1 (satu) rangkap fotokopi yang dilegalisir Akta Perjanjian Kredit Nomor 7 tanggal 6 April 2010 dari Notaris RISCA DAMAYANTI, SH.M.Kn. Nomor C-332.HT.03.01-TH.2007 tanggal 18 September 2007;
  - b. Fotokopi yang dilegalisir 1 (satu) rangkap fotokopi yang dilegalisir Sertifikat Tanah dari Badan Pertahanan Nasional Nomor 376 tanggal 12 Juli 2000 Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Luwu Kecamatan Perwakilan Ponrang Desa Bassiang;
  - c. Fotokopi yang dilegalisir Surat sanggup (ASKEP/PROMES) Nomor 7/PK/KMK/SUP-005/2010 tanggal 06 April 2010;
  - d. Fotokopi yang dilegalisir Surat Undangan Loan Committe pada tanggal 05 April 2010 ditempat di Ruangan Pimpinan Cabang PT. Bank Sulselbar Cabang Palopo;
  - e. Fotokopi yang dilegalisir Surat Penegasan Pemberian Kredit (SPPK) Nomor SR/497/R/PL/IV/2010 tanggal 06 April 2010;
  - f. Fotokopi yang dilegalisir Surat Pengikat Jaminan secara APHT Nomor SR/501/R/PL/IV/2010, tanggal 06 April 2010;
  - g. Fotokopi yang dilegalisir Surat Formulir Permohonan Pinjaman yang diajukan di Bank Sulselbar Cabang Palopo pada tanggal 05 April 2010;

Hal. 158 dari 174 hal. Put. No. 1848 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Fotokopi yang dilegalisir Surat Ijin Tempat Usaha dari Walikota Palopo Nomor 480/Situ/01/III/2010. 1755/03/KPT/III/2010 tanggal 29 Maret 2010;
- i. Fotokopi yang dilegalisir Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor 121/20-25/PK/III/2010. 1752/04/01/KPT/III/2010 tanggal 29 Maret 2010;
- j. Fotokopi yang dilegalisir surat tanda daftar perusahaan-perusahaan perorangan Nomor 1761/06-PO/01/KPT/III/2010 tanggal 29 Maret 2010, Nomor TDP : 20255521094;
- k. Fotokopi yang dilegalisir Surat tanda Pembukaan Kredit Nomor 7/PK/KMK/SUP-005/2010, tanggal 06 April 2010;
- l. Fotokopi yang dilegalisir 1 Surat tandaterima dari Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dengan uang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan Nomor sesuai PK. Nomor 7/PK/KMK/SUP-005/2010 tanggal 06 April 2010;
- m. Fotokopi yang dilegalisir Surat Nota Aplikasi Kredit Nomor 266/NAK/KMK/SUP-005/2010, tanggal 05 April 2010;
- n. Fotokopi yang dilegalisir Surat hasil keputusan rapat panitia kredit Nomor 266/PLP/LC/2010 tanggal 05 April 2010;
- o. Fotokopi yang dilegalisir Surat Hasil Pembahasan Permohonan Fasilitas Kredit, tanggal 05 April 2010;
- p. Fotokopi yang dilegalisir Surat Laporan Jadwal Angsuran dari Bank Sulselbar Cabang Palopo tanggal 06 April 2010;
- q. Fotokopi yang dilegalisir Ceklis PT. Bank Sulsel Cabang Palopo untuk debitur Lk. ANTONIUS ANTU;
- r. Fotokopi yang dilegalisir Aspek Keuangan Lk. ANTONIUS ANTU;
- s. Fotokopi yang dilegalisir Pencairan Informasi debitur a.n. ANTONIUS ANTU;
- t. Fotokopi yang dilegalisir KTP NIK 7373011909880002 a.n. ANTONIUS ANTU;
- u. Fotokopi yang dilegalisir Disposisi Plts Pincab Bank Sulselbar Cabang Palopo Lk. H. MASHIDAYAT TOLA tanggal 5 April 2010;
- v. Fotokopi yang dilegalisir Kartu Keluarga Nomor 7373010604100001 a.n. ANTONIUS ANTU;
- w. Fotokopi yang dilegalisir NPWP : 15.510.641.2-803.000 a.n. ANTONIUS ANTU;

Hal. 159 dari 174 hal. Put. No. 1848 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



x. Fotokopi yang dilegalisir Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 356.

**17) MUH. FURKAN.**

- a. Fotokopi yang dilegalisir 1 (satu) rangkap fotokopi yang dilegalisir Akta Perjanjian Kredit Nomor 22 tanggal 26 Maret 2010 dari Notaris RISCA DAMAYANTI, SH.M.Kn. Nomor C-332.HT.03.01-TH.2007 tanggal 18 September 2007;
- b. Fotokopi yang dilegalisir surat keterangan dari TENRI LA TANRANG, SH Notaris/PPAT dengan Nomor 209/TN/NOT-PPAT/III/2010 pada tanggal 26 Maret 2010;
- c. 1 (satu) rangkap fotokopi yang dilegalisir Sertifikat Hak Tanggungan dari Badan Pertahanan Nasional Republik Indonesia Nomor 208 tanggal 30 Maret 2010;
- d. Fotokopi yang dilegalisir Surat sanggup (ASKEP/PROMES) Nomor 22/PK/KMK/SUP-005/2010 tanggal 26 Maret 2010;
- e. Fotokopi yang dilegalisir Surat Undangan Loan Committe pada tanggal 25 Maret 2010 ditempat di Ruangan Pimpinan Cabang PT. Bank Sulselbar Cabang Palopo;
- f. Fotokopi yang dilegalisir Surat Penegasan Pemberian Kredit (SPPK) Nomor SR/446/R/PL/III/2010 tanggal 26 Maret 2010;
- g. Fotokopi yang dilegalisir Surat Pengikat Jaminan secara APHT Nomor SR/447/R/PL/III/2010, tanggal 26 Maret 2010;
- h. Fotokopi yang dilegalisir Surat Ijin Tempat Usaha dari Walikota Palopo Nomor 475/Situ/01/III/2010. 1730/03/KPT/III/2010 tanggal 26 Maret 2010;
- i. Fotokopi yang dilegalisir Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor 117/20-25/PK/III/2010. 1734/04/01/KPT/III/2010 tanggal 26 Maret 2010;
- j. Fotokopi yang dilegalisir surat tanda daftar perusahaan-perusahaan perorangan Nomor 1732/06-PO/01/KPT/III/2010 tanggal 26 Maret 2010, Nomor TDP : 20255522090;
- k. Fotokopi yang dilegalisir Surat tanda Pembukaan Kredit Nomor 22/PK/KMK/SUP-005/2010, tanggal 26 Maret 2010;
- l. Fotokopi yang dilegalisir 1 Surat tandaterima dari Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dengan uang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan Nomor sesuai PK. Nomor 22/PK/KMK/SUP-005/2010 tanggal 26 Maret 2010;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. Fotokopi yang dilegalisir Surat Nota Aplikasi Kredit Nomor 241/NAK/KMK/SUP-005/2010, tanggal 25 Maret 2010;
- n. Fotokopi yang dilegalisir Surat hasil keputusan rapat panitia kredit Nomor 241/PLP/LC/2010 tanggal 25 Maret 2010;
- o. Fotokopi yang dilegalisir Surat Hasil Pembahasan Permohonan Fasilitas Kredit, tanggal 25 Maret 2010;
- p. Fotokopi yang dilegalisir Surat Laporan Jadwal Angsuran dari Bank Sulselbar Cabang Palopo tanggal 10 Februari 2010;
- q. Fotokopi yang dilegalisir Ceklis Bank Sulsel Cabang Palopo untuk Permohonan Debitur MUH. FURKAN;
- r. Fotokopi yang dilegalisir Aspek Keuangan Lk. MUH. FURKAN tanggal 28 Februari 2010;
- s. Fotokopi yang dilegalisir Pencairan Informasi Debitur Lk. MUH. FURKAN;
- t. Fotokopi yang dilegalisir Kartu Keluarga Lk. ASGAR ALI;
- u. Fotokopi yang dilegalisir KTP Lk. MUH. FURKAN
- v. Fotokopi yang dilegalisir NPWP 154321970303000 a.n. MUH. FURKAN;
- w. Fotokopi yang dilegalisir SHM Nomor 223;

## 18) NIRMALA.

- a. Fotokopi yang dilegalisir Akta Perjanjian Kredit Nomor 9 tanggal 6 April 2010 dari Notaris RISCA DAMAYANTI, SH.M.Kn. 1 (satu) rangkap Nomor C-332.HT.03.01-TH.2007 tanggal 18 September 2007;
- b. Fotokopi yang dilegalisir Laporan Hasil Penilaian Tanah dan Bangunan SHM Nomor 377.SU. Nomor 5/Bassiang/2000 a.n. Dra. ANDI ZUBIHA TENRIADJENG;
- c. Fotokopi yang dilegalisir Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 357;
- d. Fotokopi yang dilegalisir Surat sanggup (ASKEP/PROMES) Nomor 9/PK/KMK/SUP-005/2010 tanggal 05 April 2010;
- e. Fotokopi yang dilegalisir Surat Undangan Loan Committe pada tanggal 05 April 2010 ditempat di Ruangan Pimpinan Cabang PT. Bank Sulselbar Cabang Palopo;
- f. Fotokopi yang dilegalisir Surat Penegasan Pemberian Kredit (SPPK) Nomor SR/495/R/PL/IV/2010 tanggal 06 April 2010;
- g. Fotokopi yang dilegalisir Surat Pengikat Jaminan secara APHT Nomor SR/502/R/PL/IV/2010, tanggal 06 April 2010;

Hal. 161 dari 174 hal. Put. No. 1848 K/Pid.Sus/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Fotokopi yang dilegalisir Surat Formulir Permohonan Pinjaman yang diajukan di Bank Sulselbar Cabang Palopo pada tanggal 05 April 2010;
- i. Fotokopi yang dilegalisir Surat Ijin Tempat Usaha dari Walikota Palopo Nomor 483/Situ/02/III/2010. 1758/03/KPT/III/2010 tanggal 29 Maret 2010;
- j. Fotokopi yang dilegalisir Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor 124/20-25/PK/III/201. 1750/04/02/KPT/III/2010 tanggal 29 Maret 2010;
- k. Fotokopi yang dilegalisir Fotokopi yang dilegalisir surat tanda daftar perusahaan-perusahaan perorangan Nomor 1765/06-PO/02/KPT/III/2010 tanggal 29 Maret 2010, Nomor TDP : 20255523098;
- l. Fotokopi yang dilegalisir Surat tanda Pembukaan Kredit Nomor 9/PK/KMK/SUP-005/2010, tanggal 06 April 2010;
- m. Surat Nota Aplikasi Kredit Nomor 263/NAK/KMK/SUP-005/2010, tanggal 05 April 2010;
- n. Fotokopi yang dilegalisir Surat hasil keputusan rapat panitia kredit Nomor 266/PLP/LC/2010 tanggal 05 April 2010;
- o. Fotokopi yang dilegalisir Surat Hasil Pembahasan Permohonan Fasilitas Kredit, tanggal 05 April 2010;
- p. Fotokopi yang dilegalisir Surat Laporan Jadwal Angsuran dari Bank Sulselbar Cabang Palopo tanggal 06 April 2010;
- q. Fotokopi yang dilegalisir Ceklis PT. Bank Sulselbar Cabang Palopo untuk debitur Pr. NIRMALA;
- r. Fotokopi yang dilegalisir Tanda Terima Biaya pembuatan Perjanjian Kredit dari Debitur Pr. NIRMALA sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- s. Fotokopi yang dilegalisir Surat tanda terima dari Bank BPD tanggal 6 April 2010 sesuai PK.Nomor 9/PK/KMK/SUP-005/2010 tanggal 6 April 2010 untuk debitur Pr. NIRMALA;
- t. Fotokopi yang dilegalisir Aspek Keuangan a.n. NIRMALA;
- u. Fotokopi yang dilegalisir Pencarian Informasi Debitur Pr. NIRMALA;
- v. Fotokopi yang dilegalisir NPWP : 15.510.638.8-803.000 a.n. Per. NIRMALA;
- w. Fotokopi yang dilegalisir Kartu Keluarga a.n. MASSE JUNI;

Hal. 162 dari 174 hal. Put. No. 1848 K/Pid.Sus/2016



x. Fotokopi yang dilegalisir KTP Pr. NIRMALA.

19) MUH.TAUHID ALAMIN.

- a. Fotokopi yang dilegalisir 1 (satu) rangkap fotokopi yang dilegalisir Akta Perjanjian Kredit Nomor 14 tanggal 18 Mei 2010 dari Notaris RISCA DAMAYANTI, SH.M.Kn. Nomor C-332.HT.03.01-TH.2007 tanggal 18 September 2007;
- b. Fotokopi yang dilegalisir surat keterangan dari TENRI LA TANRANG, SH Notaris/PPAT dengan Nomor 728/TN/NOT-PPAT/XI/2011 pada tanggal 24 November 2011;
- c. Fotokopi yang dilegalisir Surat sanggup (ASKEP/PROMES) Nomor 14/PK/KMK/SUP-005/2010 tanggal 18 Mei 2010;
- d. Fotokopi yang dilegalisir Surat Undangan Loan Committe pada tanggal 18 Mei 2010 ditempat di Ruangan Pimpinan Cabang PT. Bank Sulselbar Cabang Palopo;
- e. Fotokopi yang dilegalisir Surat Penegasan Pemberian Kredit (SPPK) Nomor SR/728/R/PL/V/2010 tanggal 18 Mei 2010;
- f. Fotokopi yang dilegalisir Surat Pengikat Jaminan secara APHT Nomor SR/729/R/PL/V/2010, tanggal 18 Mei 2010;
- g. Fotokopi yang dilegalisir Surat Formulir Permohonan Pinjaman yang diajukan di Bank Sulselbar Cabang Palopo pada tanggal 17 Mei 2010;
- h. Fotokopi yang dilegalisir Surat Peringatan I Nomor SR/316/R/PL/III/2011 tanggal 16 Maret 2011 dari Bank Sulselbar Cabang Palopo;
- i. Fotokopi yang dilegalisir Surat Peringatan II Nomor SR/508/R/PL/IV/2011 tanggal 19 April 2011 dari Bank Sulselbar Cabang Palopo;
- j. Fotokopi yang dilegalisir Surat Ijin Tempat Usaha dari Walikota Palopo Nomor 862/Situ/02/V/2010. 2869/03/KPT/V/2010 tanggal 18 Mei 2010;
- k. Fotokopi yang dilegalisir Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor :214/20-25/PK/V/2010. 2863/04/02/KPT/V/2010 tanggal 18 Mei 2010;
- l. Fotokopi yang dilegalisir surat tanda daftar perusahaan-perusahaan perorangan Nomor 2180/06-PO/02/KPT/V/2010 tanggal 21 Mei 2010, Nomor TDP : 20255522180;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. Fotokopi yang dilegalisir Surat tanda Pembukaan Kredit Nomor 14/PK/KMK/SUP-005/2010, tanggal 18 Mei 2010;
- n. Fotokopi yang dilegalisir Surat Nota Aplikasi Kredit Nomor 380/NAK/KMK/SUP-005/2010, tanggal 18 Mei 2010;
- o. Fotokopi yang dilegalisir 1 Surat tandaterima dari Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dengan uang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan Nomor sesuai PK. Nomor 14/PK/KMK/SUP-005/2010 tanggal 18 Mei 2010;
- p. Fotokopi yang dilegalisir Surat hasil keputusan rapat panitia kredit Nomor 380/PLP/LC/2010 tanggal 18 Mei 2010;
- q. Fotokopi yang dilegalisir Surat Hasil Pembahasan Permohonan Fasilitas Kredit, tanggal 18 Mei 2010;
- r. Fotokopi yang dilegalisir Surat Laporan Jadwal Angsuran dari Bank Sulselbar Cabang Palopo tanggal 18 Mei 2010;
- s. Fotokopi yang dilegalisir Ceklis Bank Sulsel Cabang Palopo untuk Permohonan Debitur MUH. TAUHID AL AMIN;
- t. Fotokopi yang dilegalisir Aspek Keuangan Lk. MUH. TAUHID AL-AMIN;
- u. Fotokopi yang dilegalisir Pencarian Informasi Debitur Lk. MUH. TAUHID AL-AMIN;
- v. Fotokopi yang dilegalisir Surat Pajak Bumi dan Bangunan Dra. NUR JANNAH HAMID;
- w. Fotokopi yang dilegalisir KTP MUH. TAUHID AL-AMIN;
- x. Fotokopi yang dilegalisir Disposisi Lk. H. MASHIDAYAT TOLA tanggal 18 Mei 2010;
- y. Fotokopi yang dilegalisir NPWP : 15617.267-803.000 a.n. MUH. TAUHID AL-AMIN.

## 20) UMI SALAMAH.

- a. Fotokopi yang dilegalisir 1 (satu) rangkap fotokopi yang dilegalisir Akta Perjanjian Kredit Nomor 10 tanggal 6 April 2010 dari Notaris RISCA DAMAYANTI, SH.M.Kn. Nomor C-332.HT.03.01-TH.2007 tanggal 18 September 2007;
- b. Fotokopi yang dilegalisir surat keterangan dari TENRI LA TANRANG, SH Notaris/PPAT dengan Nomor 728/TN/NOT-PPAT/XI/2011 pada tanggal 24 November 2011;

Hal. 164 dari 174 hal. Put. No. 1848 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Fotokopi yang dilegalisir Surat sanggup (ASKEP/PROMES) Nomor 10/PK/KMK/SUP-005/2010 tanggal 06 April 2010;
- d. Fotokopi yang dilegalisir Surat Undangan Loan Committe pada tanggal 05 April 2010 ditempat di Ruangan Pimpinan Cabang PT. Bank Sulselbar Cabang Palopo;
- e. Fotokopi yang dilegalisir Surat Penegasan Pemberian Kredit (SPPK) Nomor SR/498/R/PL/IV/2010 tanggal 06 April 2010;
- f. Fotokopi yang dilegalisir Surat Pengikat Jaminan secara APHT Nomor SR/501/R/PL/IV/2010, tanggal 06 April 2010;
- g. Fotokopi yang dilegalisir Surat Formulir Permohonan Pinjaman yang diajukan di Bank Sulselbar Cabang Palopo pada tanggal 05 April 2010;
- h. Fotokopi yang dilegalisir Surat Ijin Tempat Usaha dari Walikota Palopo Nomor 479/Situ/03/III/2010. 1754/03/KPT/III/2010 tanggal 29 Maret 2010;
- i. Fotokopi yang dilegalisir Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor 120/20-25/PK/III/2010. 1753/04/03/KPT/III/2010 tanggal 29 Maret 2010;
- j. Fotokopi yang dilegalisir surat tanda daftar perusahaan-perusahaan perorangan Nomor 1760/06-PO/03/KPT/III/2010 tanggal 29 Maret 2010, Nomor TDP : 20255522093;
- k. Fotokopi yang dilegalisir Surat tanda Pembukaan Kredit Nomor 10/PK/KMK/SUP-005/2010, tanggal 06 April 2010;
- l. Fotokopi yang dilegalisir Surat Nota Aplikasi Kredit Nomor 268/NAK/KMK/SUP-005/2010, tanggal 05 April 2010;
- m. Fotokopi yang dilegalisir 1 Surat tandaterima dari Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dengan uang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan Nomor sesuai PK. Nomor 10/PK/KMK/SUP-005/2010 tanggal 06 April 2010;
- n. Fotokopi yang dilegalisir Surat hasil keputusan rapat panitia kredit Nomor 266/PLP/LC/2010 tanggal 05 April 2010;
- o. Fotokopi yang dilegalisir Surat Hasil Pembahasan Permohonan Fasilitas Kredit, tanggal 05 April 2010;
- p. Fotokopi yang dilegalisir Surat Laporan Jadwal Angsuran dari Bank Sulselbar Cabang Palopo tanggal 06 April 2010;

Hal. 165 dari 174 hal. Put. No. 1848 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- q. Fotokopi yang dilegalisir Ceklis PT. Bank Sulselbar Cabang Palopo untuk debitur Pr. UMI SALAMAH;
- r. Fotokopi yang dilegalisir Aspek Keuangan Per. UMI SALAMAH;
- s. Fotokopi yang dilegalisir Pencarian Informasi Debitur Pr. UMI SALAMAH;
- t. Fotokopi yang dilegalisir KTP UMI SALAMAH;
- u. Fotokopi yang dilegalisir Disposisi Plts Pemimpin Cabang Bank Sulselbar Cabang Palopo a.n. H.MASHIDAYAT TOLA tanggal 5 April 2010;
- v. Fotokopi yang dilegalisir Kartu Keluarga a.n. ABU BAKAR. B;
- w. Fotokopi yang dilegalisir NPWP : 15.510.637.0-803.000 a.n. UMI SALAMAH;
- x. Fotokopi yang dilegalisir Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 356;
- y. Fotokopi yang dilegalisir Sertifikat Hak Milik Nomor 376 a.n. Dra. ANDI ULWIYAH TENRIADJENG, M.BA, MM.

## 21) LIPUS DARISKO.

- a. Fotokopi yang dilegalisir 1 (satu) rangkap fotokopi yang dilegalisir Akta Perjanjian Kredit dari Notaris RISCA DAMAYANTI, SH.M.Kn. Nomor C-332.HT.03.01-TH.2007 tanggal 18 September 2007;
- b. Fotokopi yang dilegalisir 1 (satu) rangkap fotokopi yang dilegalisir Sertifikat Tanah dari Badan Pertahanan Nasional Nomor 223 tanggal 10 Maret 1994 Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Luwu Kecamatan Wara Desa/Kelurahan Takkalala;
- c. Fotokopi yang dilegalisir 1 (satu) rangkap fotokopi yang dilegalisir Sertifikat Hak Tanggungan dari Badan Pertahanan Nasional Republik Indonesia Nomor 402 tanggal 26 Mei 2010;
- d. Fotokopi yang dilegalisir Surat sanggup (ASKEP/PROMES) Nomor 23/PK/KMK/SUP-005/2010 tanggal 26 Maret 2010;
- e. Fotokopi yang dilegalisir Surat Undangan Loan Committe pada tanggal 25 Maret 2010 ditempat di Ruangan Pimpinan Cabang PT. Bank Sulselbar Cabang Palopo;
- f. Fotokopi yang dilegalisir Surat Penegasan Pemberian Kredit (SPPK) Nomor SR/448/R/PL/III/2010 tanggal 26 Maret 2010;
- g. Fotokopi yang dilegalisir Surat Pengikat Jaminan secara APHT Nomor SR/449/R/PL/III/2010, tanggal 26 Maret 2010;

Hal. 166 dari 174 hal. Put. No. 1848 K/Pid.Sus/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Fotokopi yang dilegalisir Surat Ijin Tempat Usaha dari Walikota Palopo Nomor 474/Situ/01/III/2010. 1729/03/KPT/III/2010 tanggal 26 Maret 2010;
- i. Fotokopi yang dilegalisir Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor 116/20-25/PK/III/2010. 1733/04/01/KPT/III/2010 tanggal 26 Maret 2010;
- j. Fotokopi yang dilegalisir surat tanda daftar perusahaan-perusahaan perorangan Nomor 1731/06-PO/01/KPT/III/2010 tanggal 26 Maret 2010, Nomor TDP : 20255522089;
- k. Fotokopi yang dilegalisir Surat tanda Pembukaan Kredit Nomor 23/PK/KMK/SUP-005/2010, tanggal 26 Maret 2010;
- l. Fotokopi yang dilegalisir Surat Nota Aplikasi Kredit Nomor 242/NAK/KMK/SUP-005/2010, tanggal 25 Maret 2010;
- m. Fotokopi yang dilegalisir 1 Surat tandaterima dari Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dengan uang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan Nomor sesuai PK. Nomor 23/PK/KMK/SUP-005/2010 tanggal 26 Maret 2010;
- n. Fotokopi yang dilegalisir Surat hasil keputusan rapat panitia kredit Nomor 242/PLP/LC/2010 tanggal 25 Maret 2010;
- o. Fotokopi yang dilegalisir Surat Hasil Pembahasan Permohonan Fasilitas Kredit, tanggal 25 Maret 2010;
- p. Fotokopi yang dilegalisir Surat Laporan Jadwal Angsuran dari Bank Sulselbar Cabang Palopo tanggal 26 Maret 2010;
- q. Fotokopi yang dilegalisir Aspek Keuangan a.n. LIPUS DARISKO;
- r. Fotokopi yang dilegalisir Pencairan Informasi Debitur Lk. LIPUS DARISKO;
- s. Fotokopi yang dilegalisir Surat Tanda Terima untuk pembuatan Perjanjian Kredit sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- t. Fotokopi yang dilegalisir KTP Lk. LIPUS DARISKO;
- u. Fotokopi yang dilegalisir Ceklist Bank Sulsel Cabang Palopo.

## 22) CHALIFAH EVA.

- a. Fotokopy yang dilegalisir Perjanjian Kredit Nomor 25 tanggal 27 Mei 2010 antara Drs. SAIFULLAH ALI IMRAN dengan Pr.CHALIFAH EVA melalui Notaris RISCA DAMAYANTI;

## B) DOKUMEN-DOKUMEN LAINNYA.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi yang dilegalisir Surat : SR/161/R/GPS/III/2011 tanggal 01 Maret 2011 Perihal Akta Pengakuan Hutang yang ditujukan kepada Pemimpin PT. Bank Sulsel Cabang Palopo;
2. Fotokopi yang dilegalisir Surat Pernyataan Jaminan Pribadi (BORGTOCHT) dari Irianwaty kepada PT. Bank Sulsel Cabang Palopo, tanggal 14 Februari 2011 dan lampirannya;
3. Fotokopi yang dilegalisir Disposisi tanggal 07 Maret 2011;
4. Fotokopi yang dilegalisir Surat Pernyataan dari Drs. H.P.A. TENRIADJENG, M. Si, tanggal 11 Februari 2011 dan lampirannya;
5. Fotokopi yang dilegalisir surat pernyataan Nomor 08 tanggal 04 Maret 2011 oleh Lk. Drs. H.P.A. TENRIADJENG, M.Si di Hadapan Notaris Tenri La Tanrang tanggal 04 Maret 2011;
6. Fotokopi yang dilegalisir surat pernyataan Nomor 19 tanggal 11 Oktober 2011 oleh Per. IRIANWATI di Hadapan Notaris TENRI LA TANRANG, SH tanggal 11 Maret 2011;
7. Fotokopi yang dilegalisir 1 (satu) rangkap fotokopi yang dilegalisir surat perubahan perjanjian pinjaman Nomor KP-040/DP3/2004, tanggal 6 Desember 2004 antara Pemerintah Republik Indonesia dan Bank Pembangunan Daerah Sulsel dalam rangka pendanaan kredit usaha micro dan kecil Nomor AMA-44/KP-040/DSMI/2009, tanggal 27 Januari 2009;
8. Fotokopi yang dilegalisir 1 (satu) rangkap fotokopi yang dilegalisir surat perubahan perjanjian pinjaman Nomor KP-040/DP3/2004, tanggal 6 Desember 2004 antara Pemerintah Republik Indonesia dan Bank Pembangunan Daerah Sulsel dalam rangka pendanaan kredit usaha micro dan kecil Nomor AMA-38/KP-040/DP3/2007, tanggal 13 Maret 2007;
9. Fotokopi yang dilegalisir Surat Perjanjian Pinjaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dalam rangka pendanaan kredit usaha micro dan kecil Nomor KP-040/DP3/2004, tanggal 6 Desember 2004;
10. Fotokopi yang dilegalisir Surat Persetujuan Penunjukan LKP BUMD dan penyediaan pinjaman pendanaan KUMK dari Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S- 271/MK.6/2004, tanggal 18 Agustus 2004;

Hal. 168 dari 174 hal. Put. No. 1848 K/Pid.Sus/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi yang dilegalisir surat dari Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S- 525/MK.5/2009 tanggal 3 Februari 2009 Perihal Pencairan pinjaman pendanaan KUMK;
12. Fotokopi surat keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan Nomor SK/037/DIR tanggal 5 Maret 2008, tentang Susunan Organisasi tata kerja komite kredit kantor cabang PT. Bank Sulsel;
13. Fotokopi surat keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan Nomor SK/088/DIR tanggal 5 Juni 2009 tentang wewenang memutus pemberian kredit dana SUP-005 Kepada Pimpinan Cabang/cabang pembantu PT. Bank Pembangunan daerah Sulawesi Selatan;
14. Fotokopi yang dilegalisir 1 (satu) rangkap fotokopi surat edaran dari Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan Nomor SE/025/DIR tanggal 31 Agustus 2004;
15. Fotokopi yang dilegalisir Surat Keputusan Direksi PT. Bank Sulselbar Nomor SK/021 DIR/I/2012 tanggal 27 Januari 2012 tentang Penurunan Pangkat/Golongan Sdr. RIZAL AMERENG MADE;
16. Fotokopi yang dilegalisir Surat memorandum dari PT. Bank Sulsel Nomor MM/018/PL/2006 tanggal 20 Juni 2006 perihal petugas appraisal jaminan;
17. Fotokopi yang dilegalisir Surat Keputusan Direksi Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan Nomor SK/031/DIR tanggal 5 Mei 2003 tentang Promosi Pejabat Bank BPD. Sulawesi Selatan a.n. SAIFULLAH ALI IMRAN;
18. Fotokopi yang dilegalisir Job Descriptionan Pimpinan Cabang Bank Sulselbar Cabang Palopo a.n. SAIFULLAH ALI IMRAN;
19. Fotokopi yang dilegalisir Surat Keputusan Direski PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan Nomor SK/034/DIR tanggal 18 Mei 2006 tentang Mutasi dan Promosi Pegawai PT. Bank Sulsel a.n. H. MASHIDAYAT TOLA, SE;
20. Fotokopi yang dilegalisir Job Description seksi Umum a.n. H. MASHIDAYAT TOLA, SE;
21. Fotokopi yang dilegalisir Surat Keputusan Direksi Bank Pembangunan Daerah Sulsel Nomor SK/066/DIR tanggal 23 September 2004 tentang Mutasi dan Promosi Pejabat/Pegawai Bank BPD Sulsel a.n. RIZAL AMERENG MADE;

Hal. 169 dari 174 hal. Put. No. 1848 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Fotokopi yang dilegalisir Surat Memorandum dari PT. Bank Sulsel Nomor MM/05/PL/III/2010, tanggal 15 Maret 2010 perihal pelaksanaan tugas;
23. Fotokopi yang dilegalisir Surat Nomor MM/018/PL/2006 tanggal 20 Juni 2006 Perihal Petugas Appraisal Jaminan yang ditujukan kepada Per. FARIDA RIANI;
24. Fotokopi yang dilegalisir Surat Bank Sulsel Nomor SR/240/B/DSM/III/2010 tanggal 24 Maret 2010 Perihal Pelaksana Tugas Sementara yang ditujukan kepada Pemimpin seksi Umum dan Pemimpin seksi Pemasaran PT. Bank Sulsel Cabang Palopo;
25. Fotokopi yang dilegalisir 1 surat buku pedoman umum Pengkreditan dari Bank Pembangunan Daerah ;
26. Fotokopi yang dilegalisir Surat Keputusan Direksi PT. Bank Sulselbar Nomor SK/020 DIR/I/2012 tanggal 27 Januari 2012 tentang Penurunan Pangkat/Golongan Sdr. SAIFULLAH ALI IMRAN;
27. Fotokopi yang dilegalisir Surat Keputusan Direksi PT. Bank Sulselbar Nomor SK/022 DIR/I/2012 tanggal 27 Januari 2012 tentang Penurunan Pangkat/Golongan Sdr. H. MASHIDAYAT TOLA;
28. Fotokopi yang dilegalisir Surat Keputusan Direksi PT. Bank Sulselbar Nomor SK/021/DIR/I/2012 tanggal 27 Januari 2012 tentang Penurunan Pangkat/Golongan Sdr. H. MASHIDAYAT TOLA;
29. Fotokopi yang dilegalisir 1 Lembar Print out daftar transaksi rekening dari Bank Sulsel dengan Nama Nasabah IRIANWATI, Nomor Rekening : 0090-602-000006598-6, tanggal 28 Februari 2012;
30. Fotokopi yang dilegalisir 1 Lembar Print out daftar transaksi rekening dari Bank Sulsel dengan Nama Nasabah ASGAR ALI, Nomor Rekening : 0090-602-000006598-6, tanggal 28 Februari 2012;
31. Fotokopi yang dilegalisir 1 Lembar Print out daftar transaksi rekening dari Bank Sulsel dengan Nama Nasabah MUHAMMAD FAAD, Nomor Rekening : 0090-602-000006708-3, tanggal 29 Februari 2012;
32. Fotokopi yang dilegalisir 1 Lembar Print out daftar transaksi rekening dari Bank Sulsel dengan Nama Nasabah LIPUS DARISKO, Nomor Rekening : 0090-602-000006833-1 tanggal 28 Februari 2012;
33. Fotokopi yang dilegalisir 1 Lembar Print out daftar transaksi rekening dari Bank Sulsel dengan Nama Nasabah MUHAMMAD FURKAN,

Hal. 170 dari 174 hal. Put. No. 1848 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Rekening : 0090-602-000006832-2, tanggal 28 Februari 2012;

34. Fotokopi yang dilegalisir 1 Lembar Print out daftar transaksi rekening dari Bank Sulsel dengan Nama Nasabah MUHAMMAD YUSUF KENCANA, Nomor Rekening : 0090-602-000006834-9, tanggal 28 Februari 2012;
35. Fotokopi yang dilegalisir 1 Lembar Print out daftar transaksi rekening dari Bank Sulsel dengan Nama Nasabah ANTONIUS ANTU, Nomor Rekening : 0090-602-000006854-3, tanggal 28 Februari 2012;
36. Fotokopi yang dilegalisir 1 Lembar Print out daftar transaksi rekening dari Bank Sulsel dengan Nama Nasabah MASSE JUNI, Nomor Rekening : 0090-602-000006853-5, tanggal 28 Februari 2012;
37. Fotokopi yang dilegalisir 1 Lembar Print out daftar transaksi rekening dari Bank Sulsel dengan Nama Nasabah UMI SALAMAH, Nomor Rekening : 0090-602-000006856-0, tanggal 28 Februari 2012;
38. Fotokopi yang dilegalisir 1 Lembar Print out daftar transaksi rekening dari Bank Sulsel dengan Nama Nasabah FITRIANI, Nomor Rekening : 0090-602-000006859-4, tanggal 28 Februari 2012;
39. Fotokopi yang dilegalisir 1 Lembar Print out daftar transaksi rekening dari Bank Sulsel dengan Nama Nasabah NIRMALA, Nomor Rekening : 0090-602-000006855-1, tanggal 28 Februari 2012;
40. Fotokopi yang dilegalisir 1 Lembar Print out daftar transaksi rekening dari Bank Sulsel dengan Nama Nasabah ROSLINA, Nomor Rekening : 0090-602-000006857-8, tanggal 28 Februari 2012;
41. Fotokopi yang dilegalisir 1 Lembar Print out daftar transaksi rekening dari Bank Sulsel dengan Nama Nasabah ARIFUDDIN, Nomor Rekening : 0090-602-000007033-5, tanggal 28 Februari 2012;
42. Fotokopi yang dilegalisir 1 Lembar Print out daftar transaksi rekening dari Bank Sulsel dengan Nama Nasabah LUDMILA ASHADI, Nomor Rekening : 0090-602-000007032-7, tanggal 28 Februari 2012;
43. Fotokopi yang dilegalisir 1 Lembar Print out daftar transaksi rekening dari Bank Sulsel dengan Nama Nasabah MUH TAUHID AL AMIN, Nomor Rekening : 0090-602-000007035-1, tanggal 28 Februari 2012;
44. Fotokopi yang dilegalisir 1 Lembar Print out daftar transaksi rekening dari Bank Sulsel dengan Nama Nasabah ROSDIANTI RASYID Nomor Rekening : 0090-602-000007034-3 tanggal 28 Februari 2012;

Hal. 171 dari 174 hal. Put. No. 1848 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. Fotokopi yang dilegalisir 1 Lembar Print out daftar transaksi rekening dari Bank Sulsel dengan Nama Nasabah SOFAN SOFYAN, Nomor Rekening : 0090-602-000007076-9, tanggal 28 Februari 2012;
46. Fotokopi yang dilegalisir 1 Lembar Print out daftar transaksi rekening dari Bank Sulsel dengan Nama Nasabah CHALIFA EVA, Nomor Rekening : 0090-602-000007077-7, tanggal 29 Februari 2012;
47. Fotokopi yang dilegalisir 1 Lembar Print out daftar transaksi rekening dari Bank Sulsel dengan Nama Nasabah IR ASHADI HALIM, Nomor Rekening : 0090-602-000007105-6, tanggal 28 Februari 2012;
48. Fotokopi yang dilegalisir 1 Lembar Print out daftar transaksi rekening dari Bank Sulsel dengan Nama Nasabah MUHAMMADY, Nomor Rekening : 0090-602-000007103-0, tanggal 28 Februari 2012;
49. Fotokopi yang dilegalisir 1 Lembar Print out daftar transaksi rekening dari Bank Sulsel dengan Nama Nasabah SAHRIR, Nomor Rekening : 0090-602-000007104-8, tanggal 28 Februari 2012;
50. Fotokopi yang dilegalisir 1 Lembar Print out daftar transaksi rekening dari Bank Sulsel dengan Nama Nasabah RAHMAN. R, Nomor Rekening : 0090-602-000007102-1, tanggal 28 Februari 2012;
51. Fotokopi yang dilegalisir Surat Nomor SR/06/R/PL/I/2012 tanggal 03 Januari 2012 Perihal Laporan Perkembangan Kredit Bermasalah SUP-005 PT. Bank Sulselbar Cabang Palopo (tanggung renteng) a.n. Ny. IRIANWATI Cs yang ditanda tangani oleh Lk. SAIFULLAH ALI IMRAN;
52. Fotokopi yang dilegalisir Surat Nomor SR/492/R/PLP/VI/2012 tanggal 04 Juni 2012 Perihal Laporan Perkembangan Kredit Bermasalah skim kredit SUP 005 tanggal 04 Juni 2012;
53. Fotokopi yang dilegalisir Sturktur Organisasi PT. Bank Sulselbar Cabang Palopo TA 2010;
54. Fotokopi yang dilegalisir Nota Penutupan Pertanggungan Nomor 00.01.10.00106.3.13.01.0 tanggal 7 Juli 2010 dari PT. Asuransi Kredit Indonesia;
55. Fotokopi yang dilegalisir Surat Pengantar Nomor 01791/MKS-PR tanggal 7 Juli 2010 dari PT. Asuransi Kredit Indonesia dan lampirannya 1 lembar;
56. Fotokopi yang dilegalisir dari Asuransi Perum Jamkrindo Nomor 2234/P/C.5/X/2010 tanggal 29 Oktober 2010 Perihal Pengembalian

Hal. 172 dari 174 hal. Put. No. 1848 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jasa Penjaminan yang ditujukan kepada PT. Bank Sulsel Cabang Utama di Makassar;

57. Fotokopi yang dilegalisir dari Asuransi Perum Jamkrindo Nomor 2605/P/C.5/IX/2010 tanggal 20 September 2010 perihal : Surat Verifikasi Penjaminan yang ditujukan kepada PT. Bank Sulsel Cabang Palopo Jalan Flamboyan Nomor 1 Palopo;
58. Fotokopi yang dilegalisir Surat dari Asuransi Perum Jamkrindo Nomor 1965/P/C.5/VII/2010 tanggal 21 Juli 2010 perihal : Surat Verifikasi Penjaminan yang ditujukan kepada PT. Bank Sulsel Cabang Palopo Jalan Flamboyan Nomor 1 Palopo;
59. Fotokopi yang dilegalisir Surat dari Asuransi Perum Jamkrindo Nomor 2234/P/C.S/X/2010 tanggal 29 Oktober 2010 Perihal Pengembalian Jasa Penjaminan yang ditujukan kepada PT. Bank Sulsel Cabang Utama;
60. Fotokopi yang dilegalisir Surat Bank Sulsel Nomor SR/215/B/DSM/III/2010 tanggal 17 Maret 2010 Perihal : Penugasan Saudara yang ditujukan kepada Lk. SAIFULLAH ALI IMRAN;
61. Fotokopi yang dilegalisir Surat Bank Sulsel Nomor SR/280/B/DSM/IV/2010 tanggal 05 April 2010 Perihal : Penugasan Saudara yang ditujukan Kepada Lk. SAIFULLAH ALI IMRAN;
62. Fotokopi yang dilegalisir Surat Bank Sulsel Nomor SR/270/B/DSM/IV/2010 tanggal 05 April 2010 Perihal : Penugasan Saudara yang ditujukan kepada antara lain Lk. SAIFULLAH ALI IMRAN;
63. Fotokopi yang dilegalisir Surat Bank Sulsel Nomor SR/1378/R/PL/XI/2010 tanggal 18 November 2010 Perihal : Penanganan Khusus yang ditujukan kepada Direksi PT. Bank Sulsel Cq. Divisi Kredit yang ditandatangani oleh Lk. SAIFULLAH ALI IMRAN.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin tanggal 13 Maret 2017** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M.** Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.** dan **H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Ad Hoc Tipikor





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Mahkamah Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum dan Terdakwa.**

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.

ttd./

H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.

Ketua Majelis :

ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.LM.

Panitera Pengganti :

ttd./

Rudi Soewasono Soepadi, SH., MHum.

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

**ROKI PANJAITAN, SH.**

**NIP. : 195904301985121001**